KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Bersiasat di Tengah Badai Covid-19

Inovasi serta Kreasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020

Kumpulan Tulisan Terpilih dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Penyelenggara Pemilihan Serentak 2020

BERSIASAT DI TENGAH BADAI COVID-19

Inovasi serta Kreasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020

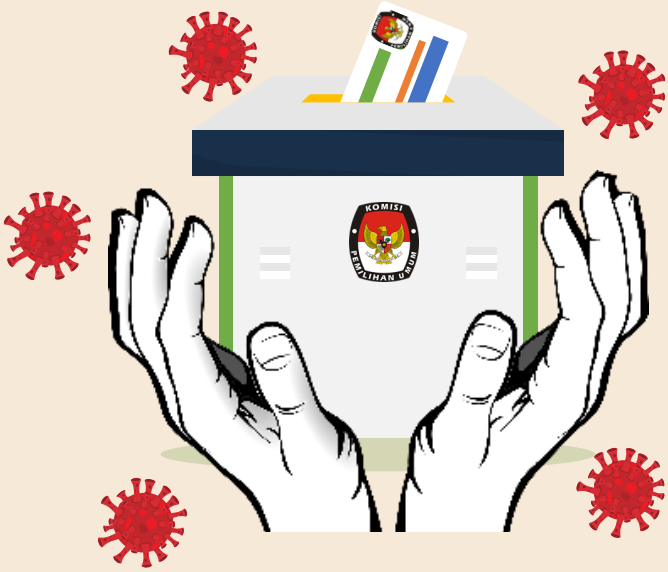

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
2021

ISBN : 978-623-6183-42-7

Pengarah
Ilham Saputra (Ketua KPU)
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Anggota KPU)
Pramono Ubaid Tanthowi (Anggota KPU)
Arief Budiman (Anggota KPU)
Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU)
Hasyim Asy'ari (Anggota KPU)
Viryan (Anggota KPU)
Bernad Dermawan Sutrisno (Sekretaris Jenderal KPU)

Penanggung Jawab
Eberta Kawima
Cahyo Ariawan

Tim Penyusun
Bagian Pendidikan Pemilih
Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat

Editor
Antony Lee
Rini Kustiasih

Desain & Layout
Indoyanu Muhamad & Saka Pandito

Penerbit
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng
Jakarta Pusat, 10310
www.kpu.go.id

Sambutan Ketua KPU RI

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

Patut kita syukuri bersama Pemilihan Serentak 2020 telah berjalan dengan baik. Menyelenggarakan pemilihan serentak di 270 daerah di tengah pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah. Namun, Pemilihan Serentak 2020 dapat dikatakan mampu mencapai dua sukses. Pertama, sukses dari sisi kesehatan di mana tidak terjadi lonjakan kasus baru Covid-19 akibat tahapan pemilihan. Kedua, sukses dari sisi keterlibatan masyarakat. Partisipasi pemilih secara nasional mencapai 76,1 persen. Kendati sedikit di bawah target nasional 77,5 persen, tetapi angka itu melebihi partisipasi di Pemilihan Serentak 2015, yakni 69,02 persen.

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai pemangku kepentingan. Namun, juga tidak bisa dipungkiri ada peran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU RI maupun jajaran KPU di tingkat provinsi serta di tingkat kabupaten dan kota. Menjaga partisipasi pemilih tetap tinggi di tengah kekhawatiran penyebaran Covid-19 merupakan tantangan besar yang direspons dengan inovasi dan kreasi strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh penyelenggara pemilihan di berbagai tingkatan. Di satu sisi, KPU RI memberikan garis besar pedoman sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di sisi lain, KPU RI juga memberikan kekeluasaan bagi penyelenggara pemilihan di daerah untuk berkreasi dan juga menerapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing serta memerhitungkan pula kearifan lokal.

Buku ini merangkum mozaik-mozaik inovasi dan kreasi strategi tersebut, yang telah dilakukan penyelenggara pemilihan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Besar harapan catatan

ini bisa menjadi pembelajaran bagi penyelenggara pemilu ke depan. Tidak hanya itu, buku ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti kepemiluan yang hendak mengkaji model serta teknik dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, serta partisipasi masyarakat di tengah pandemi.

Akhir kata, kami berterima kasih kepada para penulis artikel dari 20 daerah yang telah bersedia menuliskan pengalamannya ketika menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih di tengah tantangan besar Covid-19. Kami juga berterima kasih kepada para pihak yang juga telah mendukung penyelenggara pemilihan umum dalam kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Serentak 2020. Selamat membaca buku ini. Semoga buku bertajuk "Bersiasat di Tengah Badai Covid-19: Inovasi serta Kreasi Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Pemilihan Serentak 2020" ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahh Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2021
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

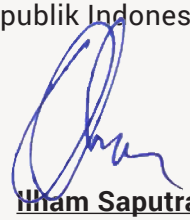

Ilham Saputra
Ketua

Daftar Isi

SAMBUTAN KETUA KPU RI i
DAFTAR ISI iii

BAB I: PENDAHULUAN 1
Merespons Tantangan dengan Kolaborasi dan Inovasi Strategi 3
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi & Antony Lee

BAB II: ERA SOSIALISASI HIBRIDA 15
Triangulasi Budaya, Ruang Digital dan Partisipasi 17
Ni Putu Suaryani

Mengerem Tren Penurunan Partisipasi Saat Pandemi Covid-19 Melanda 33
Efri Nofrita

Optimalisasi Video Interaktif Perkuat Sosialisasi 51
Asrikhah

Aktualisasi "Ngopi Sopan" dalam Mendorong Partisipasi Politik 63
Nggasri Faeda

Mendongkrak Partisipasi dengan Pendekatan Hibrida 77
Yunita Dewi Nurbaya, Bambang Setyawan, Eni Lestari

Pulau Partisipatif: Sebuah Langkah Awal Mendorong Partisipasi Pemilih di Daerah Kepulauan 95
Saiful Mujib

"Mendayung" di Antara Dua Tantangan : Pandemi Covid-19 dan Kolom Kosong 113
Nuzul Fitri

Rekayasa "Si Toman" Mengajak Partisipasi Masyarakat 127
Sunario

BAB III: Peran Menentukan "*Opinion Leader*" 139

Pesan *Niniak Mamak* serta *Bundo Kanduang* dan Kenaikan Partisipasi Pemilih 141
Asraf Danil H, Arif Santoso, Ilham Eka Putra, Jonnedi, Susi Kartikawati, Alizar

Orkestrasi Pemilihan Inklusif dengan Merangkul Orang Rimba 161
Harapan Nami, Retno Sari Handayani, Chaidir, Fadilah, Dina Inriyanti Sianturi

Penguatan *"Opinion Leader"* untuk Atasi Tantangan Ganda Kondisi Geografis dan Pandemi 175
Ulfa Jamilatul Farida

Mengelola Majelis Taklim Hingga Pos Kamling Untuk Meningkatkan Partisipasi 191
Isti'anah

***Sigaro* Memilih, KPU Tikep *Leming*, dan KPU TIkep *Laju*, Ikhtiar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Wilayah Kepulauan** 209
Abjan Kasim

Mengawal Pilkada Partisipatif dan Kondusif di Zona Merah 225
Hendra Juansyah & Kevin Prima Yudha

BAB IV: Kekuatan Narasi Membangun Partisipasi 239

Membuka Ruang Sosialisasi Berbasis Identifikasi Generasi 241
Rangga Bisma Aditya

Oase Kearifan Lingkungan di Tengah Kontestasi Politik 257
Agus Baroya dkk

Risiko Politik Identitas, Ormas, dan Kearifan Lokal 273
Sahran Raden

"Surat Cinta" Menjemput Partisipasi Pemilih 289
Yenni Mairida & Dedi Afda Putra

Dari Keterbatasan Menuju "Wilayah Tanpa Batas" 301
Krispianus Bheda

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui "*Brand Storytelling*" 325
Musnif Istiqomah

BAB V: PENUTUP 343
Digitalisasi Demokrasi dan Memberdayakan Kearifan Lokal 345
Rini Kustiasih

KPU

KPU

KPU
KPU

KPU
KPU

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

Bab I
Pendahuluan

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Merespons Tantangan dengan Kolaborasi dan Inovasi Strategi

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi [1] & Antony Lee [2]

Di tahun 1918, saat Flu Spanyol melanda berbagai negara di dunia, proses elektoral di negara-negara demokratis juga ikut terganggu, termasuk di Amerika Serikat. Di negara tersebut, Flu Spanyol menewaskan ratusan ribu orang. Namun, pemilihan sela *(midterm)* tetap diselenggarakan sesuai dengan jadwal pada 5 November 1918. Saat itu, pemerintah maupun penyelenggara pemilihan umum di AS mendorong masyarakat untuk tetap hadir ke tempat pemungutan suara, tetapi dengan menggunakan masker guna mencegah penyebaran virus. Hanya saja, saat itu tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 40 persen, atau turun lebih kurang 10 persen dibandingkan dua pemilihan sela di tahun 1914 dan 1910 (Waxman, 2020).

Berselang satu abad kemudian, di akhir 2019, adagium Latin, *nihil subsole novum*, tiada sesuatu yang baru di bawah Mentari seolah menemukan bentuknya. Dunia dihadapkan pada pandemi Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru. Berbagai negara yang hendak menyelenggarakan pemilihan umum baik di tingkat nasional atau lokal, pemilihan legislatif atau pemilihan presiden menghadapi kegamangan. Berdasar data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dalam kurun waktu 21 Februari 2020-21 November 2021, setidaknya ada 79 negara dan teritori di dunia yang

[1] Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
[2] Jurnalis Politik

menunda pemilihan tingkat nasional maupun lokal karena Covid-19. Sementara ada 146 negara dan teritori memutuskan menyelenggarakan pemilihan walaupun ada kekhawatiran terhadap dampak pandemi Covid-19 (International IDEA, 6/12/2021)

Di Indonesia, Pemilihan Serentak 2020 sedianya dijadwalkan pada 23 September 2020. Namun, saat mulai ditemukannya kasus Covid-19 di Indonesia, pada 21 Maret 2020 KPU bergerak cepat memutuskan menunda tahapan Pemilihan Serentak 2020 melalui Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Di bulan Mei, penyelenggara pemilihan, bersama DPR dan pemerintah kemudian bersepakat untuk melanjutkan tahapan pemilihan serentak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa Pemilihan Serentak 2020 diselenggarakan pada bulan Desember. Tanggal pemungutan suara kemudian disepakati berlangsung pada hari Rabu, 9 Desember 2020.

Keputusan melanjutkan Pemilihan Serentak 2020 disadari ataupun tidak menghadirkan pembelahan penyikapan; menyelenggarakan pemilihan untuk menjaga proses ketatanegaraan tetap berjalan atau menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat? Dalam salah satu forum diskusi, pimpinan KPU RI pernah ditanya; KPU memilih keselamatan dan kesehatan atau pemilihan kepala daerah? Pertanyaan itu tidak langsung disanggah. Namun, KPU mencoba menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan masyarakat dalam situasi pandemi dibutuhkan pemimpin; apakah pemimpin tersebut ditunjuk atau dipilih oleh masyarakat. Dua hal itu, kesehatan dan proses elektoral, tidak perlu dipertentangkan. Namun, tantangan pandemi ini perlu dijawab dengan respons tepat untuk mengatasinya.

Penyelenggaraan proses elektoral di tengah pandemi selain menimbulkan kekhawatiran soal dampaknya terhadap kesehatan masyarakat juga menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kualitas pemilihan. Salah satu indikatornya ialah tingkat partisipasi pemilih. Lutz dan Marsh seperti dikutip Kirkland dan Wood (2015:1) menyebutkan bahwa "legitimasi demokrasi secara umum dan hasil dari pemilihan pada khususnya tergerogoti ketika banyak

warganegara yang tidak menggunakan hak pilih". Dengan kata lain, mereka menekankan bahwa tingkat partisipasi pemilih turun berdampak tidak hanya pada kualitas pemilihan, tetapi juga demokrasi.

Sementara itu, di tengah pandemi Covid-19, sudah menjadi persepsi di sebagian kalangan bahwa rasa khawatir tertular penyakit bisa membuat pemilih menjadi enggan untuk datang ke tempat pemungutan suara. Akibatnya, partisipasi pemilih bisa lebih rendah atau bahkan "terjun bebas" apabila dibandingkan tingkat partisipasi pada pemilihan di saat sebelum pandemi Covid-19. Kekhawatiran ini wajar adanya. Sebab, memang ada negara yang tingkat partisipasi pemilihnya turun drastis di saat pemilihan diselenggarakan di saat pandemi dibandingkan pemilihan yang berlangsung sebelum pandemi. Akan tetapi hal itu tak mutlak adanya. Sebab, juga ada negara yang tingkat partisipasinya stabil kendati pemilihan berlangsung saat pandemi, bahkan ada pula yang justru naik kendati tidak banyak. Hanya saja, secara umum, International IDEA mencatat adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan saat pandemi di beberapa negara umumnya karena kekhawatiran pemilih untuk meninggalkan rumahnya demi memilih (Aman, 2020).

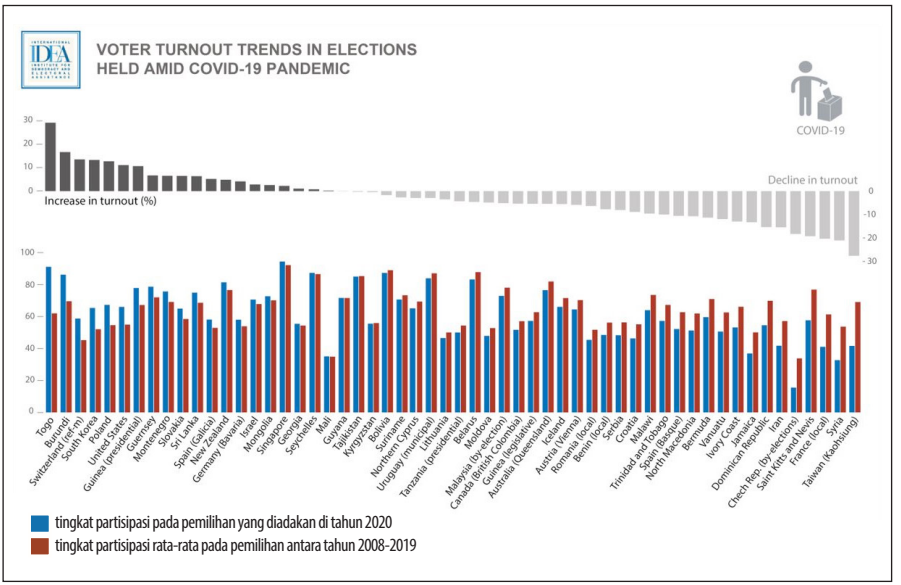

Tren partisipasi pemilih dalam Pemilihan yang diselenggarakan beberapa negara saat pandemi COVID 19

Sumber : IDEA (idea.int), Data per 11 November 2020

Dalam perdebatan di ruang publik terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak pada 9 Desember 2020 muncul asumsi atau keraguan di sejumlah kalangan. Ada misalnya yang memperkirakan partisipasi pemilih akan lebih rendah dari 50 persen. Artinya amat jauh dari target partisipasi pemilih secara nasional 77,5 persen. Bahkan, juga lebih rendah dari partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2015 yang mencapai 69,02 persen. Bagi sebuah proses pemilihan elektoral demokratis, tingkat partisipasi pemilih yang rendah berpotensi menyebabkan "inflasi" legitimasi pemilihan.

Namun, Pilkada Serentak 9 Desember 2020 memberikan kejutan. Partisipasi pemilih secara nasional mencapai 76,1 persen. Apabila dipilah berdasar jenis pemilihan, terlihat bahwa rata-rata partisipasi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 paling tinggi, yakni 77,52 persen, diikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 sebesar 69,89 persen, lalu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 yang mencapai 69,04. Sementara itu, secara nasional, apabila dipilah berdasar jenis kelamin pemilih, partisipasi perempuan mencapai 78,56 persen, sedangkan laki-laki 73,65 persen.

Secara umum, kendati sedikit di bawah target nasional 77,5 persen, tetapi capaian ini merupakan sebuah kabar yang menggembirakan karena melebihi partisipasi Pilkada 2015. Apalagi, setelah hari pemungutan suara relatif tidak timbul kluster baru penularan Covid-19. Hal ini juga menempatkan Indonesia dalam jajaran sedikit negara di dunia yang mampu menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi Covid-19, tetapi dengan tingkat partisipasi pemilih yang justru meningkat.

Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Sejumlah Pemilihan di Indonesia

Jenis Pemilihan	Tingkat Partisipasi Pemilih
Pemilu Legislatif 2014	75,11
Pemilihan Presiden 2014	71,31
Pilkada Serentak 2015	69,02
Pilkada Serentak 2017	74,89
Pilkada Serentak 2018	74,92
Pemilihan Anggota DPR RI 2019	81,69
Pemilihan Anggota DPD RI 2019	82,52
Pemilihan Presiden 2019	81,97
Pilkada Serentak 2020	76,10

Sumber : KPU RI, Februari 2021

Respons Kolaborasi, Inovasi dan Kreasi Sosialisasi

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 tak dapat dilepaskan dari kerja kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Ada reaksi bersama secara kolaboratif yang memungkinan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 relatif dapat diantisipasi. Misalnya, tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 menyedot perhatian publik. Kerumunan massa pendukung pasangan calon kepala daerah di luar area kantor KPU di daerah serta konvoi atau arak-arakan massa pendukung pasangan calon memunculkan kritik publik. Dikhawatirkan kerumunan massa itu, yang sebagian tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, bakal menyebabkan kenaikan kasus baru Covid-19.

Berkaca dari pengalaman itu, penyelenggara pemilu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, serta Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah cepat mengevaluasi tahapan ini. Kementerian Dalam Negeri bahkan mengeluarkan surat teguran, terutama bagi para calon kepala daerah yang merupakan petahana *(incumbent)*. Rapat evaluasi berkala lintas kementerian dan lembaga juga dilakukan untuk memastikan berbagai tahapan pemilihan berjalan sesuai dalam koridor protokol kesehatan. KPU juga merasakan, adanya kesungguhan dari pemangku kepentingan untuk menjaga Pemilihan Serentak 2020 bisa sukses berganda; berkualitas dan juga sehat. Hal ini misalnya terlihat dari penyusunan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait kampanye untuk mencegah terjadinya kerumunan massa seperti saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Revisi tersebut bisa selesai dikerjakan dalam waktu beberapa hari saja; langsung dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah, kemudian diundangkan.

Tidak hanya kolaborasi eksternal penyelenggara dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat yang berjalan baik. Kolaborasi juga dilakukan oleh KPU di daerah dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing. Hal ini menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh KPU RI. Dalam merespons tantangan pandemi, KPU RI menyusun panduan bersama yang bisa dijadikan pegangan oleh KPU di daerah, peserta pemilihan, serta para pemilih untuk mengarungi tahapan demi tahapan

pemilihan dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Panduan itu berwujud Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sosialisasi di Kampung Demokrasi di Kabupaten Indramayu Menggunakan Protokol Covid-19
Sumber : KPU RI

Sementara itu, upaya untuk menjaga kualitas pemilihan juga diupayakan KPU RI dengan mendorong adanya inovasi dan strategi yang membumi, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Target kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat tak diturunkan kendati pandemi memberi tantangan yang tak ringan. Dari sisi kualitas, KPU RI tetap berupaya mendorong partisipasi pemilih yang stabil dalam ambang batas legitimasi demokrasi. Selain itu juga mengurangi pragmatisme pemilih, menurunkan tingkat suara tidak sah dalam pemilihan, serta mendorong berkembangnya komunitas peduli pemilu dan demokrasi. Tidak kalah penting, juga menekan politik identitas dalam pemilihan. Dalam jangka panjang, diharapkan upaya KPU RI dan jajaran juga mampu meningkatkan literasi politik warga negara, mendorong munculnya *political engagement* masyarakat maupun kesukarelawanan atau voluntarisme masyarakat dalam proses politik.

Untuk itu, KPU RI menginstruksikan jajaran KPU di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota secara intensif dan masif mengoptimalkan peran media daring dalam menjalin kerja sama lintas lembaga. Kerja sama harus dilakukan KPU di daerah dengan perguruan tinggi, media massa arus utama, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, maupun pemangku kepentingan kepemiluan lainnya. Memahami pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau banyak calon pemilih, tetapi sekaligus mencegah terjadinya penyebaran Covid-19, KPU RI "memaksa" terjadinya transformasi digital yang cepat di jajaran KPU di provinsi maupun kabupaten dan kota dengan *learning by doing*. Salah satu contoh paling riil ialah rapat koordinasi khusus Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat di masa pandemi selalu dilakukan secara dalam jaringan (daring). Tidak pernah dilakukan secara luring. Rapat fisik tatap muka hanya dilakukan beberapa kali dalam konteks rapat koordinasi yang melibatkan semua divisi di KPU.

Dalam pertemuan koordinasi dengan jajaran yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat KPU RI mengajak KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota untuk memahami psikologi pemilih yang berhadapan dengan pandemi. Perbincangan dan perdebatan terkait dengan aspek kesehatan dan Pemilihan Serentak 2020, sedikit banyak membuat masyarakat menjadi penasaran mengikuti tahapan pemilihan karena hal ini merupakan sesuatu yang baru. Mereka ingin tahu seperti apa pemilihan di masa pandemi berlangsung. Dalam beberapa pertemuan, ada pula masyarakat yang mengatakan jika protokol kesehatan dilakukan dengan baik maka mereka akan menggunakan hak pilihnya. Hal ini yang perlu dijawab dengan detail oleh penyelenggara pemilu agar masyarakat merasa aman untuk hadir ke tempat pemungutan suara. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan terlibat dalam berbagai tahapan pemilihan karena mendapat informasi yang memadai tentang protokol kesehatan yang diterapkan, dan bahwa benar hal itu diimplementasikan dengan baik.

Oleh karena itu, KPU RI meminta jajaran KPU di tingkat Provinsi maupun kabupaten dan kota untuk memetakan kebutuhan sosialisasi di masyarakat. Apa saja informasi yang dibutuhkan pemilih terkait dengan isu-isu strategis dan tahapan pemilihan, misalnya pendataan pemilih, pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. Dengan pendekatan

ini, konten sosialisasi dan pendidikan pemilih disusun berbasis pada kebutuhan audiens, sehingga bisa berdampak lebih efektif. Dari sisi metode penyampaian konten sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat, KPU RI juga mendorong KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi dan kreasi dengan memanfaatkan kearifan lokal. Teknik yang digunakan bisa saja melalui video singkat, meme atau infografis atau menggunakan medium lain. Namun, terlepas dari apa metode yang dipilih oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, hal itu haruslah dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Dengan kata lain bukan sekadar aktivitas seremonial atau sekadar menunjukkan mereka telah menjalankan kewajiban melakukan sosialisasi ataupun pendidikan pemilih.

Tak hanya memberi keleluasaan dalam berinovasi, KPU RI juga membuka peluang bagi KPU di daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah untuk menetapkan sendiri target partisipasi pemilih sesuai dengan tantangan yang dihadapi di masing-masing daerah. Jadi, kendati ada target nasional 77,5 persen, KPU di daerah bisa mematok target lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari target nasional. Mereka bisa berkaca dari capaian partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2015. Dengan menentukan target sendiri, diharapkan KPU di daerah bisa lebih bersemangat pula untuk berinovasi dan berkreasi guna mencapai apa yang mereka targetkan sendiri.

Rata-Rata Target dan Realisasi Partisipasi Pemilih

Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemilih 2015	Target Rata-Rata	Realisasi Partisipasi Pemilih 2020
Sumatera Utara	64,38	77,60	71,76
Sumatera Barat	58,65	77,50	66,85
Riau	65,03	77,50	69,54
Jambi	66,85	77,50	76,62
Sumatera Selatan	69,11	80,07	79,02
Bengkulu	66,81	80,05	82,48
Kepulauan Riau	66,67	76,85	74,72
Bangka Belitung	68,38	77,50	75,14
Lampung	69,54	78,12	73,06

Provinsi	Tingkat Partisipasi Pemilih 2015	Target Rata-Rata	Realisasi Partisipasi Pemilih 2020
Banten	56,50	77,50	67,27
Jawa Barat	62,43	77,50	69,50
Jawa Tengah	68,54	77,78	74,58
DI Yogyakarta	72,55	80,00	78,83
Jawa Timur	63,95	67,68	71,08
Bali	67,41	82,66	75,22
NTB	71,51	82,23	79,67
NTT	74,89	78,50	79,91
Kalimantan Barat	70,30	78,07	75,96
Kalimantan Tengah	52,27	70,00	63,61
Kalimantan Selatan	67,43	76,39	73,46
Kalimantan Timur	61,45	77,50	64,96
Kalimantan Utara	64,23	78,25	79,86
Sulawesi Utara	67,05	77,50	84,51
Sulawesi Tengah	69,71	77,50	78,81
Sulawesi Barat	79,50	83,75	86,95
Sulawesi Selatan	71,72	77,50	77,97
Sulawesi Tenggara	76,96	77,5	87,03
Gorontalo	82,33	81,63	86,11
Maluku	76,65	81,87	77,48
Maluku Utara	72,44	79,91	81,47
Papua	82,08	81,36	88,89
Papua Barat	81,49	84,77	84,34
Rata-rata	**69,02**	**78,75**	**76,1**

Sumber : KPU RI, Februari 2021

Beragam Inisiatif dari Daerah

Berbekal dorongan melakukan inovasi dan kreasi strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis pada karakteristik tiap daerah, ada KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten/Kota yang kemudian menitikberatkan perhatian pada isu tertentu atau pada metode tertentu. Sebagian besar

daerah tentu menjalankan berbagai metode yang relatif sama, tetapi ada aspek tertentu yang menjadi pusat perhatian utama mereka. Buku ini mencoba merekam mozaik-mozaik inovasi maupun kreasi strategi yang diterapkan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih selama Pemilihan Serentak 2020. Ada 20 artikel yang terbagi dalam tiga bagian utama di buku ini; yakni Era Sosialisasi Hibrida (Bab 2), Peran Menentukan *"Opinion Leader"* (Bab 3), dan Kekuatan Narasi Membangun Partisipasi (Bab 4).

Pada umumnya strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digelar secara hibrida mengkombinasikan aktivitas daring dan luring cukup umum diterapkan. Ada yang menggelar liga senam daring di tingkat desa untuk memantik partisipasi masyarakat sekaligus menyampaikan ajakan memilih pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. Ada pula yang menggandeng *influencer* untuk berkolaborasi menyampaikan pesan sosialisasi di berbagai platform media sosial, tetapi tetap pula menggelar pertemuan tatap muka terbatas di daerah *blank spot* yang tak terkoneksi dengan internet, atau koneksi internetnya buruk. Model interaksi dua arah antara penyelenggara dengan masyarakat pemilih juga dilakukan misalnya melalui *live streaming* di media sosial untuk membahas isu-isu krusial di sejumlah tahapan. Tidak ketinggalan, ada pula video pendek yang dibuat secara ringan lalu disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau utamanya pemilih dari generasi muda yang merupakan *digital native*.

Di tengah era digital, peranan para tokoh *(opinion leaders)*, tokoh adat, maupun tokoh-tokoh yang "suaranya" didengar masyarakat juga tak dilupakan oleh KPU di daerah. Misalnya, ada penyelenggara di daerah yang berkolaborasi dengan tokoh dan lembaga adat *Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang* yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Ada pula penyelenggara di daerah yang berkolaborasi dengan tokoh agama untuk menyampaikan sosialisasi pemilihan setelah kegiatan keagamaan. Kelompok masyarakat adat yang kesulitan mengakses informasi seputar pemilihan maupun kelompok masyarakat minoritas juga "disambangi" oleh penyelenggara pemilihan agar mereka juga mendapatkan informasi yang setara dengan warga pemilih lain yang lebih mudah mendapat akses informasi seputar Pemilihan Serentak 2020.

Sosialisasi langsung ditengah masyarakat menjelang Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat
Sumber : KPU RI

Sejumlah penyelenggara pemilihan juga fokus pada membuat narasi dengan penyampaian yang bisa menarik masyarakat pemilih. Ada inisiatif untuk membuat "surat cinta untuk pemilih" yang disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan bertutur serta didistribusikan secara daring dan fisik untuk mengajak pemilih mendatangi TPS pada 9 Desember 2020. Kemudian ada yang menerapkan strategi *brand storytelling* untuk meyakinkan pemilih bahwa Pemilihan Serentak 2020 diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tak perlu takut untuk mengikuti berbagai tahapan pemilihan, termasuk datang ke TPS. Keberadaan pemilih dari generasi milenial dan generasi Z yang semakin besar jumlahnya dalam pemilihan, juga dihadapi dengan menyiapkan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tak ketinggalan, ada pula penyelenggara pemilihan yang mengangkat isu lingkungan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih karena di daerahnya hal tersebut menjadi isu krusial yang mendapat perhatian masyarakat.

Daftar Pustaka

Aman, Adhy. 2020. *Indonesia's Big-size Covid-19 Elections - What to Watch For?*. Dalam https://www.idea.int/news-media/news/indonesia%E2%80%99s-big-size-covid-19-elections-%E2%80%93-what-watch.

International IDEA. 2021. "Global Overview of Covid-19: Impact on Elections". Dalam *idea.int,* 6 December 2021. Dapat diakses di https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections.

Kirkland, C., & Wood, M. 2016. *Legitimacy and Legitimization in Low Turnout Ballots. Government and Opposition, 52(03)*, 511–531. doi:10.1017/gov.2015.36.

Waxman, Olivia B. 2020. "This Isn't the First Time America Has Voted During a Pandemic. Her's How the 1918 Flu Affected That Year's Election". Dalam *Time*, 16 October 2020. Dapat diakses di https://time.com/5899888/election-1918-flu/.

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

Bab II
Era Sosialisasi Hibrida

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Triangulasi Budaya, Ruang Digital, dan Partisipasi

Ni Putu Suaryani [3]

Abstrak

Di tengah pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Bali, berupaya menjadikan masyarakat sebagai agen sosialisasi Pemilihan Serentak 2020 dengan memanfaatkan teknologi digital. Awalnya, pemanfaatan teknologi digital tidak serta merta mendapat dukungan karena pertimbangan anggaran, aspek teknis, sumber daya manusia, pemilihan konten, dan norma serta regulasi. Namun, pada akhirnya setelah melalui berbagai pedekatan dan uji coba, divisi sosialisasi KPU Kabupaten Tabanan mencoba merancang beberapa program dengan memadukan tiga aspek, yakni budaya, media digital, dan manusia. Hal ini terejawantahkan utamanya dalam Liga Senam Pilkada Tabanan 2020 yang melibatkan partisipasi pemilih berbasis desa dengan memanfaatkan sedikit sentuhan budaya serta menggunakan platform digital. Setidaknya 84 dari 133 desa di 10 kecamatan di Tabanan terlibat dalam pembuatan konten senam yang dibumbui dengan pesan agar warga berpartisipasi di pilkada. Tayangan itu disebarluaskan di media sosial dengan menyentuh puluhan ribu audiens. Sosialisasi dengan konsep yang masih satu nafas, tetapi dengan kemasan berbeda juga dikerjakan dalam bentuk Liputan 9 Pilkada Tabanan 2020 (Program TV News), Liputan Sepekan Pilkada Tabanan 2020 (Program TV News), TokTok Nyoblos (Program Reality Show). Selain, itu juga dilakukan sosialisasi ajakan "nyoblos" melalui pengeras suara dengan melibatkan ibu-ibu PKK. Berbagai program sosialiasi itu – tidak mutlak – tetapi tentu turut berdampak pada tingkat partisipasi di Pilkada Tabanan yang mencapai 80,79 persen, lebih tinggi dari target nasional 77,5 persen. Raihan ini juga di atas partisipasi Pilkada Tabanan tahun 2015, yakni 77,32 persen.

Kata Kunci: *Tabanan, Liga Senam Pilkada, Partisipasi, PKK, YouTube*

[3] Anggota KPU Kabupaten Tabanan

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pilkada, sosialisasi menjadi hal yang sangat krusial untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih. Di sisi lain, tingginya tingkat partisipasi pemilih dijadikan sebagai salah satu parameter keberhasilan penyelenggaraan sebuah pemilihan. Untuk itu, pada awal penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di Kabupaten Tabanan misalnya, KPU kabupaten Tabanan telah merencanakan berbagai metode sosialisasi untuk mendorong partisipasi pemilih mencapai target yang dicanangkan di tingkat nasional, yakni 77,5 persen. Namun, pandemi Covid-19 memunculkan pula kekhawatiran bahwa dalam pelaksanaan pemilihan, tingkat partisipasi pemilih akan turun cukup signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, KPU Tabanan berusaha mencari strategi dan inovasi sosialisasi pemilihan sehingga target partisipasi pemilih bisa tercapai sesuai harapan. Tantangan pandemi Covid-19, membuat strategi sosialisasi yang sebelumnya dirancang tatap muka harus diubah menggunakan media online atau media sosial. Sebab, salah satu strategi untuk mencegah terjadinya perluasan penyebaran Covid-19 adalah dengan penjarakan sosial *(social distancing).* Di sisi lain, kondisi ini membuat di masyarakat juga terjadi perubahan sosial. Banyak pertemuan tatap muka yang kemudian dilakukan melalui dalam jaringan (daring). Pertanyaan yang muncul kemudian dalam upaya menjaga partisipasi pemilih di Pilkada Tabanan ialah, model sosialisasi seperti apakah yang perlu dibuat agar mudah disosialisasikan melalui daring dan media sosial?

Seperti diketahui, sejak setidaknya lima tahun terakhir partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi media elektronik khususnya media sosial online mulai bergeser menjadi "media destinasi" yaitu masyarakat akan cenderung mencari konten yang diminati dan dibutuhkan saja dengan cara membagi atau mengunduh melalui aplikasi *online*. Hal tersebut akhirnya memunculkan ide untuk membuat produk visual yang nantinya bisa melibatkan warga dari 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan, secara *hybrid* (hibrida/campuran) luring dan daring. Hal ini mendapat respons baik dari masyarakat yang menyambut program ini dalam bentuk partisipasi aktif sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Tidak hanya itu, tingkat partisipasi di bilik suara juga meningkat dibandingkan dengan Pilkada 2015. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak

faktor yang bisa mendorong individu menggunakan hak pilih di bilik suara. Namun, sosialisasi yang tepat pesan dan sarana juga tentu ikut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi positif dalam mendorong partisipasi pemilih.

Dalam konteks itu, artikel ini akan memaparkan bagaimana KPU Tabanan melakukan sosialisasi Pemilihan Serentak 2020 secara efektif dan inovatif melalui sistem daring. Selain itu juga akan dipaparkan, bagaimana respons masyarakat terhadap strategi yang diterapkan tersebut.

Terminologi

Acuan dalam adalah metode dan strategi sosialisasi pemilihan yang berdasarkan amanat Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam pilkada. Sejumlah definisi bisa ditemui dalam PKPU 8/2017. Pemilih dimaknai sebagai penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Sementara informasi pemilihan dimaknai sebagai informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan. Sementara itu, kampanye pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Pada PKPU 8/2017 juga disebutkan bahwa sosialisasi penyelenggaraan pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan, sedangkan pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam PKPU 8/2017 disebut sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan. Adapun mobilisasi sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih (Pasal 1, PKPU 8/2017).

Sementara itu, media *online* atau daring merupakan media yang menggunakan internet. Sebagian pihak menilai media daring

merupakan media elektronik, tetapi sejumlah pakar memisahkan media daring dalam kelompok tersendiri (Akbar, 2005). Alasannya, media *online* menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik. Selain itu, media daring juga hubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan. Media daring, termasuk di dalamnya media sosial juga merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu di mana para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan internet (Akbar, 2005).

Pilkada Tabanan dan Tantangan Pandemi

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian dari demokrasi elektoral yang memungkinkan rakyat untuk memilih calon pemimpin di daerahnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Tabanan tahun 2020 tidak hanya bermakna sebagai hak tetapi juga sebuah tanggung jawab, yakni turut terlibat dalam proses pemilihan. Karena itu, sebagai penyelenggara pemilihan, KPU wajib memberikan informasi dan pemahaman seluas-luasnya kepada pemilih agar tepat menggunakan hak dan kewajibannya. Pemilihan Serentak 2020 berlangsung di 270 daerah yang mencakup pemilihan sembilan gubernur dan wakil gubernur, serta 224 bupati dan wakil bupati, serta 37 walikota dan wakil walikota.

Di Provinsi Bali, pilkada berlangsung di enam kabupaten/kota, termasuk di Tabanan. Pemilihan Serentak 2020 di Kabupaten Tabanan diikuti 362.813 pemilih dengan 1.130 TPS yang tersebar di 10 kecamatan. Melaksanakan sosialisasi di tengah pemilih yang cukup besar tentu tidak mudah, apalagi pelaksanaan pilkada berlangsung di tengah pandemi covid-19. Masa pandemi secara psikologis membuat masyarakat bertanya-tanya seperti apa pemilihan akan dilaksanakan mengingat di saat yang sama pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan terutama kerumunan agar sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19. Selain itu sosialisasi pemilihan bukan sekedar mengajak masyarakat datang ke TPS, tetapi juga berperan aktif dalam melakukan fungsi kontrol atau pengawasan sesuai dengan asas-asas pemilihan yang berintegritas dan demokratis, yakni langsung, umum,

bebas dan rahasia serta jujur dan adil yang harus dipatuhi oleh semua peserta dalam penyelenggaraan pemilihan. Berangkat dari hal tersebut, KPU Kabupaten Tabanan meyakini dengan sosialisasi pemilihan yang benar-benar terarah dan tepat sasaran, pilkada bisa menjadi momentum penyadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat.

Dalam menyiapkan strategi sosialisasi, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting KPU Tabanan, antara lain; jangkauan sosialisasi yang sangat luas meliputi 133 desa, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, dan adanya kewajiban untuk meminimalkan kegiatan tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan pandemi covid-19. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan teknologi digital menjadi pilihan melalui kerangka kerja *(platform)* yang ada. Pemanfaatan teknologi digital mungkin sudah menjadi hal yang lumrah di masa pandemi Covid-19, tetapi hal yang penting ditemukan ialah pola dan konten yang efektif agar menggugah partisipasi masyarakat ikut sebagai agen sosialisasi pemilihan.

Program sosialisasi yang menggunakan *platform* daring atau dalam skala tertentu dilakukan *hybrid* ini awalnya sempat menjadi diskusi panjang di kalangan komisioner KPU Tabanan karena sejumlah pertimbangan, antaralain karena jumlah desa di Tabanan cukup banyak, yakni 133 desa. Belum lagi bagaimana hal itu diselenggarakan dalam waktu hanya tiga bulan. Dibutuhkan perjuangan untuk meyakinkan pemangku kepentingan untuk melaksanakan inovasi ini dengan sebuah pembuktian bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Tabanan 2020. Kami berkeyakinan sosialisasi melalui media digital akan berjalan efektif dengan beragam pendekatan program. Hal ini akhirnya berbuah hasil. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tabanan 2020 mencapai yaitu 80,79 persen, di atas target nasional 77, 5 persen. Angka partisipasi di Pilkada 2020 juga lebih tinggi dari Pilkada Tabanan tahun 2015 yang mencapai 77,32 persen.

Raihan itu tentu sedikit banyak juga sebagai dampak dari program sosialisasi KPU Kabupaten Tabanan yang mencoba menerapkan triangulasi antara platform media daring, budaya lokal, dan partisipasi. Program itu ialah Liga Senam Pilkada Tabanan 2020; penguatan konten

dalam program digital yang dikemas seperti berita dan *reality show*; serta ajakan memilih yang diumumkan melalui *bale banjar* atau balai desa dengan memanfaatkan pengeras suara.

Liga Senam Pilkada Tabanan 2020

Divisi sosialisasi memperjuangkan untuk mempopulerkan senam Pilkada Tabanan melalui kegiatan Liga Senam Pilkada Tabanan 2020 yang menarget ibu-ibu anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tersebar di 133 desa se-Kabupaten Tabanan yang meliputi 10 kecamatan. Program tersebut diawali dengan membuat tutorial senam dengan kreasi gerak senam yang diciptakan oleh komisioner KPU Tabanan, divisi sosialisasi KPU Tabanan beserta tim dengan jingle pilkada sebagai musik pengiring senam. Jingle ini sendiri selain berisi ajakan untuk memilih di pilkada, juga mengajak masyarakat menjauhi hoaks.

Tutorial Senam Pilkada Tabanan 2020
Sumber : Youtube KPU Tabanan

Setelah itu, program ini dilanjutkan dengan melatih ibu-ibu PKK di sejumlah desa dengan latihan yang dilakukan pagi, siang, hingga malam agar mereka hafal gerakan dan siap untuk direkam. Hasil rekaman kemudian diunggah di kanal YouTube KPU Tabanan. Tautan rekaman YouTube itu juga bisa disebarluaskan di media sosial untuk mencapai audiens yang luas, sekaligus menjadi panduan bagi ibu-ibu PKK yang ada di desa lain. Dari 133 desa di Tabanan, ternyata ada 84 desa yang merespon dengan membuat tayangan senam pilkada secara mandiri.

Mereka membuat tayangan dengan ciri khas desa masing-masing sehingga satu sama lain saling bersaing secara sehat untuk menampilkan gerakan dan tayangan yang terbaik. Setiap desa melibatkan 20-30 orang ibu-ibu sehingga total yang terlibat mencapai kurang lebih 2.250 orang belum termasuk aparat setempat selaku pendamping. Untuk memantik semangat masyarakat, program ini didesain sebagai sebuah kompetisi dengan penilaian didasarkan pada siapa yang paling banyak disukai di media sosial, yaitu YouTube, Instagram, dan Facebook.

KPU Tabanan memilih masing-masing tiga pemenang di setiap platform media sosial. Di platform YouTube pemenangnya berurutan ialah PKK Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga dengan 1.000 *like*, PKK Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan dengan 885 *like*, dan PKK Desa Jegu, Kecamatan Penebel dengan raihan 802 *like*. Sementara di Instagram, pemenangnya ialah PKK Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan dengan 339 disukai *(love),* PKK Desa Jegu, juga di Kecamatan Tabanan dengan 250 disukai, dan PKK Desa Tegal Jadi dengan 194 disukai. Di Facebook, pemenangnya ialah PKK Desa Kuwum, Kecamatan Marga, dengan 1.300 *like*, PKK Desa Jegu dengan 1.000 *like*, PKK Desa Tibu Biu Kecamatan Kerambitan dengan 773 *like*. Para pemenang mendapat piagam penghargaan dari KPU Tabanan, berikut dengan uang tunai.

Ternyata dari proses ini hasilnya cukup nyata, masyarakat pemilih berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2020 di Kabupaten Tabanan dengan gembira, warna hajatan pemilihan di kabupaten Tabanan di tahun 2020 pun menjadi berbeda dari sebelumnya dan jauh dari ketegangan dan meminimalkan informasi palsu atau hoaks. Senam pilkada yang ditayangkan melalui kanal YouTube KPU Tabanan mampu meraup 5.000-an *subscriber,* sesuatu yang fantastis dan di luar

dugaan. Audiens yang disentuh juga luas dengan distribusi 84 konten dari 84 desa di tiga platform. Misalnya saja, konten senam pemenang di YouTube, yakni Desa Tegal Jadi yang mendapat 1.000 *like*, jumlah penonton di YouTube mencapai 5.000 dengan lebih dari 100 pengguna internet turut memberi komentar di fitur *comment* (komentar).

Senam Pilkada Tabanan 2020, Desa Denbantas Kecamatan Tabanan
Sumber : Youtube KPU Tabanan

Dengan hasil ini, terbayar sudah rasa lelah saat mengedukasi dan melatih ibu ibu PKK ke desa-desa. Hal ini sekaligus sebagai indikator bahwa apa yang kami lakukan mendapat sambutan luas dari masyarakat Tabanan

Kekuatan Program Digital

Selain Liga Senam Pilkada, KPU Tabanan juga menyiapkan konten-konten sosialisasi dengan format laiknya program di televisi yang dikemas apik lalu didistribusikan melalui kanal media sosial. Salah satunya ialah "Liputan 9 Pilkada Tabanan 2020". Program ini merupakan tayangan sosialisasi pemilihan yang memuat konten-konten terbaru yang penting diketahui oleh masyarakat. Liputan 9 Pilkada Tabanan 2020 adalah salah satu upaya KPU Tabanan untuk mensosialisasikan informasi terkait

pelaksanaan tahapan yang akan dan yang sedang berlangsung secara update yang disampaikan dengan format program *TV News* agar tampilan tayangan menarik dan eksklusif.

Kabar Update KPU Tabanan Edisi 21 Mei 2021
Sumber : Youtube KPU Tabanan

Konsen tersebut kemudian diunggah di kanal YouTube KPU Tabanan sebagai bentuk informasi penyeimbang agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Topik konten liputan ini terus menyesuaikan dengan tahapan pilkada yang berlangsung. Selama periode sosialisasi pemilihan berhasil dibuat banyak tayangan yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Program lain yang juga berkonsep TV News ialah Liputan Sepekan Pilkada Tabanan 2020. Program ini merupakan rangkuman kegiatan KPU Tabanan selama sepekan.

Masih hadir dengan konsep konten televisi, KPU Tabanan juga membuat tayangan video dengan kombinasi tayangan *off air* yang kemudian dibuat menjadi *on air (hybrid)*. Nama program tersebut ialah "TokTok Nyoblos". Konsep program ini ialah *reality show* yang dibuat untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang informasi seputar Pilkada Tabanan.

TOK - TOK NYOBLOS!! SUDAH SAMPAI BELUM DI RUMAH KALIAN ??

715 x ditonton · 1 tahun yang lalu

37 0 Bagikan Download Simpan

Program "Tok-Tok Nyoblos" berkonsep *reality show*
Sumber : Youtube KPU Tabanan

Tim KPU Tabanan terjun langsung bertemu dengan pemilih. Tontonan ini membuat pesan penting seputar Pilkada Tabanan menjadi bisa ditangkap secara ringan oleh pemilih karena disajikan secara menarik. Secara tidak langsung informasi itu juga mengingatkan masyarakat untuk nanti datang ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaannya kegiatan *reality show* ini mendapat respons yang positif. Ada sesuatu yang berbeda yang berhasil ditampilkan oleh KPU Tabanan kepada masyarakat menjelang pilkada.

Bale Banjar dan Ajakan Memilih

Program yang disalurkan melalui platform digital amat penting di tengah pandemi Covid-19. Namun, sosialisasi melalui plaform yang lebih tradisional juga tidak boleh ditinggalkan agar audiens yang bisa dipapar informasi seputar Pilkada Tabanan bisa lebih luas. KPU Tabanan kemudian menggelar sosialisasi ajakan memilih dengan menggunakan pengumuman di lingkungan melalui pengeras suara. KPU Tabanan bekerja sama dengan desa-desa untuk bersama-sama menyentuh masyarakat.

Program sosialisasi dengan pengeras suara ini dilaksanakan di masing masing *bale banjar*/ruang pertemuan se-Kabupaten Tabanan. Melalui sosialisasi ajakan memilih melalui pengeras suara yang ada di masing masing banjar se-kabupaten Tabanan, masyarakat diingatkan secara secara teratur dan berkelanjutan selama tiga kali dalam sehari, yakni pada pagi, siang dan sore hari sampai menjelang hari pencoblosan. Masyarakat *banjar* khususnya selalu diingatkan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari Rabu 9 Desember 2020 untuk *nyoblos*.

Momen Reflektif, Memetik Pembelajaran

Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan semangat divisi sosialisasi KPU Kabupaten Tabanan untuk melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Tabanan. Akhirnya terbukti pandemi Covid-19 tidak menyurutkan partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Sosialisasi pemilihan adalah perangkat awal sukses tidaknya penyelenggaraan pilkada di suatu daerah. Pemanfaatan media *online* hanyalah salah satu instrumen yang akan efektif apabila dapat dilakukan sistematis, terpadu dan berkesinambungan. Ada beberapa pembelajaran reflektif yang dapat dirangkum dari pengalaman KPU Tabanan.

a . Mengelola Tantangan dan Hambatan

Mengidentifikasi tantangan dan hambatan wajib dilakukan dalam setiap program agar *output* dan *outcome* yang diharapkan bisa optimal. Melaksanakan sosialisasi pemilihan melalui media elektronik atau dalam jaringan *(online)* selama persiapan Pemilihan Serentak 2020 tentu bukan sesuatu yang mudah. Ada tantangan menyiapkan SDM yang fungsional dan dapat mengemban visi dan misi KPU khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Tantangan lainnya adalah ketersediaan perangkat kerja dan keterbatasan dana operasional. Selain itu juga ada tantangan teknis melatih gerakan senam kepada ibu-ibu yang masing-masing desa jumlahnya belasan orang serta mengatur jadwalnya. Ada pula hambatan terutama dari segi jarak antar desa yang cukup berjauhan. Namun, tantangan tetap harus diatasi dengan mencoba mencari solusi.

b. Partisipasi Pemilih

Di tengah pandemi Covid-19 dan waktu yang sangat singkat, menjalankan program yang melibatkan orang banyak tidaklah mudah.

Keterbatasan waktu hanya bisa diatasi apabila adanya partisipasi warga dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk, dukungan kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Dalam program Liga Senam Pilkada, misalnya, KPU Tabanan mencoba terlebih dulu memproduksi tayangan senam pilkada melibatkan ibu-ibu anggota PKK di beberapa desa yang diawali di Desa Wangaya Gede Kecamatan Penebel, sekitar bulan September 2020. Setelah itu hasilnya diunggah di media sosial KPU Tabanan. Ternyata gagasan itu gayung bersambut. Selanjutnya persiapan-persiapan teknis dilanjutkan secara mandiri oleh ibu-ibu PKK di desa-desa lain dengan belajar dari tayangan yang sudah ada. Sejak itulah gagasan KPU Tabanan mendapat respons sehingga proses produksi tayangan senam pilkada dapat dilakukan lebih cepat dari yang diperkirakan. Semua itu karena adanya partisipasi dari pemilih dari semua desa.

c. Pendidikan Pemilih

Sosialisasi pemilihan bukan sekedar mengajak warga untuk datang ke TPS saat pencoblosan. KPU Tabanan berharap Liga Senam Pilkada juga efektif untuk melakukan pendidikan pemilih yang berhubungan dengan asas atau peraturan selama penyelenggaraan pilkada. Di tengah proses persiapan dan produksi senam pilkada, kami juga menyelipkan sejumlah pesan yang terkait dengan pemilihan serta apa yang menjadi tugas, hak dan kewajiban pemilih. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat juga dapat melakukan fungsi pengawasan dan penyadaran kepada pemilih lainnya terutama pemilih pemula. Melalui pendidikan pemilih diharapkan masyarakat mau menggunakan hak pilihnya, mengerti tahapan pilkada, paham apa yang harus dibawa saat datang ke TPS. Selain itu juga paham proses yang dilakukan di TPS, punya pengetahuan soal peserta pilkada, memahami partai politik, dan visi-misi serta program-program peserta pemilihan. Dari tujuan ini, maka sosialisasi pemilihan sekaligus juga sebagai media pendidikan politik warga menuju konsolidasi demokrasi. Pilkada bukan sekedar rutinitas politik lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi barometer kualitas demokrasi secara nasional.

d. Kualitas Pelaksanaan Sosialisasi

Melaksanakan sosialisasi melalui media elektronik tentu dibutuhkan beberapa parameter untuk menilai apakah pelaksanaan sosialisasi berjalan efektif dan berkualitas. Target kuantitas bisa dilihat dari

jumlah partisipan, jumlah desa, jangkauan informasi. Di sisi lain, aspek kualitas juga perlu menyentuh sampai ke kesadaran masyarakat, dan adalah terpenuhinya aspek teknis dan konten sesuai dengan tugas KPU maupun aturan-aturan dalam pelaksanaan pilkada.

e. Literasi Digital dan Digital Literasi

Beberapa tahun terakhir terkhusus di tengah masa pandemi Covid-19 benar-benar terjadi percepatan literasi media mulai dari dunia pendidikan dengan sistem belajar daring dan juga kemajuan ekonomi kreatif berbasis digital. Hal tersebut sangat mendukung dan memudahkan ketika KPU Tabanan mengajak pemilih berpartisipasi dalam proses sosialisasi pemilihan. Kebutuhan dan ketergatungan masyarakat terhadap media online dan media sosial semakin tinggi, sehingga hal tersebut menjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi pemilihan dalam pelaksanaan pilkada. Ke depan pemanfaatan media *online* oleh masyarakat akan semakin luas dan mandiri. Literasi digital melalui momentum Pemilihan Serentak 2020 di Kabupaten Tabanan layak terus dikembangkan sehingga berdampak terhadap pola dan perilaku politik di kalangan warga dan peserta pemilihan. Narasi-narasi yang menyentuh literasi digital dan digital literasi perlu terus dikaji dan dikembangkan menuju pengembangan studi kepemiluan di Indonesia.

f. Inovasi Sebagai Pembaharuan

Inovasi dalam proses sosialisasi pemilihan ke depan perlu dibuka seluas-luasnya di kalangan penyelenggara pemilu dan pemilihan, sehingga muncul gagasan-gagasan kreatif yang memperkaya iklim demokrasi dan mendidik pemilih. Konten-konten yang beragam yang diproduksi peserta dan masyarakat pemilih dari berbagai desa diharapkan juga akan memberi dampak terhadap tumbuhnya ekonomi kreatif. Inovasi berbasis digitalisasi secara langsung atau tidak langsung menutut adanya pembaharuan pola, perilaku dan orientasi politik di kalangan partai maupun elite politik. Inovasi dan pembaharuan tersebut hendaknya tidak hanya dalam tahapan dan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan saja, tetapi juga di semua bidang kehidupan bernegara, sehingga pemanfaatan teknologi digital benar-benar membangun kepercayaan yang lebih baik di kalangan masyarakat, sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, politik uang, dan tingginya angka golput.

g. Partisipasi Perempuan

Pelibatan ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosialisasi pemilih secara langsung menempatkan peran perempuan sebagai pelaku pemberdayaan politik di Kabupaten Tabanan. Setiap desa di dalam acara Liga Senam Pilkada melibatkan rata-rata 25 orang. Tercatat ada 84 desa yang berpartisipasi dari total 133 desa di Tabanan, sehingga total partisipan mencapai kurang lebih 2.100 perempuan, yang terdiri atas ibu-ibu penggerak PKK, dan itu belum termasuk aparat desa selaku pendamping. Tingkat partisipasi tidak hanya dilihat dari angka-angka kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Peran perempuan dalam politik bukan sekedar menjadi obyek. Kaum perempuan bisa juga menjadi agen perubahan menuju pembangunan politik nasional yang lebih baik dan terarah.

h. Pendokumentasian Gagasan

Kegiatan sosialisasi pemilih yang dibuat dalam rekaman video dan disebarluaskan melalui media sosial YouTube merupakan salah satu bentuk pendokumentasian gagasan secara digital yang dapat dilakukan secara cepat, murah dan mudah disebarluaskan kepada masyarakat. Pendokumentasian model ini merupakan jejak digital yang kelak bisa ditinjau ulang sebagai rujukan dalam membuat inovasi baru dalam konten maupun kebijakan. Dari tayangan yang dibuat, jumlah pengunjung kanal YouTube KPU Tabanan pada periode kegiatan berlangsung mencapai puluhan ribu pengunjung dan ada 5000-an *subscriber* baru.

i. Jurnalisme Warga

Strategi dan inovasi sosialisasi pemilihan dengan memproduksi tayangan-tayangan sesuai standar televisi seperti Liputan 9, Liputan Sepekan dan Program *Reality Show* juga dimaksudkan untuk memasukkan prinsip-prinsip jurnalisme warga *(citizen journalism)* bagi semua peserta pemilu khususnya masyarakat pemilih yang ada di pedesaan. Jurnalisme warga penting untuk mencegah munculnya kabar hoaks yang dibuat orang yang tidak bertanggung jawab. *Citizen journalism* adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan warga biasa (bukan wartawan). Dikutip dari laman kompasiana.com (20/4/2012), J. D. Lasica menjelaskan jurnalisme warga ke dalam beberapa tipe yaitu: adanya partisipasi pemirsa, komentar dalam berita *online* baik

foto atau video yang didalamnya ada berita dan informasi yang dibuat secara independen. Dalam beberapa tahun terakhir karya jurnalisme warga banyak dijumpai di situs-situs pribadi maupun media sosial. Namun, informasi yang ditampilkan tetap memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Di tengah masa pandemi Covid-19, pelaksanaan sosialisasi pemilihan pada Pemilihan Serentak 2020 di Kabupaten Tabanan diterima oleh masyarakat secara luas dan dilakukan sesuai standar kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Program sosialisasi juga dilakukan dengan anggaran yang efesien dengan tingkat partisipasi yang cukup optimal. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Tabanan 2020 mencapai 80,79 persen. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategi dan inovasi sosialisasi melalui media digital pada Pilkada Tabanan, agar dapat menjadi acuan dan pedoman sosialisasi pilkada di kemudian hari.

Partisipasi pemilih bukan hanya sekedar diukur dari jumlah kehadiran pemilih ke TPS saja, tetapi juga perlu dilihat sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat di bidang politik. Kegiatan sosialisasi melalui media digital merupakan salah satu strategi KPU dalam hal literasi digital, serta mengajak warga turut menjadi agen sosialisasi kepemiluan sehingga efektif menyukseskan penyelenggaraan pilkada. Partisipasi masyarakat bahkan diharapkan dapat mencegah terjadinya politik uang, penyebaran kabar hoaks dan tingginya angka golput.

Sementara dari pengalaman dan proses yang dilakukan KPU Tabanan selama melaksanakan sosialisasi pemilih berbasis digital, ada sejumlah rekomendasi yang dapat dirumuskan. Sebagai penyelenggara, KPU ke depannya perlu terus mengembangkan metode dan strategi sosialisasi berbasis digital sebagai upaya pengembangan studi kepemiluan di Indonesia terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam arti yang luas. Peserta pemilu terutama dari unsur partai politik perlu turut mengambil bagian dalam penyebarluasan informasi berbasis digital yang lebih berkualitas sebagai langkah untuk menyiapkan generasi dan kepemimpinan daerah dan nasional di masa yang akan datang. Pemerintah juga perlu menyiapkan dan membangun infrastuktur teknologi digital di

berbagai wilayah di Indonesia, sehingga masyarakat mudah mengambil peran dan berpartisipasi serta berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal di berbagai wilayah.

Daftar Pustaka

AJI Jakarta. 2005. *Panduan Hukum untuk Jurnalis*. Jakarta: AJI Jakarta

Akbar, Ali S.T. 2005. **Menguasai Internet Plus Pembuatan Web**. M2S : Bandung

KPID Bali. 2021. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai Hukum Media Penyiaran*. Bali: KPID

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Wiryawan, Hari. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Hukum Media*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

"Citizen Journalism: Apa dan Bagaimana?" dalam *Kompasiana.com*, 20/4/2012. Dapat diakses melalui Citizen Journalism: Apa dan Bagaimana? - Kompasiana.com

Mengerem Tren Penurunan Partisipasi Saat Pandemi Covid-19 Melanda

Efri Nofrita [4]

Abstrak

Demokrasi dan partisipasi pemilih (voters turnout) merupakan dua hal yang mustahil dipisahkan. Sudah menjadi suatu keyakinan bahwa ketangguhan demokrasi salah satunya dinilai dari keikutsertaan masyarakat memberikan hak suaranya pada pemilihan. Angka partisipasi pemilih yang konsisten turun dari periode ke periode pada pemilihan kepala daerah serta pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan berat bagi KPU Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai target nasional partisipasi pemilih 77,5 persen. Melalui tulisan ini, penulis mendeskripsikan bagaimana kondisi partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah, kemudian bagaimana strategi KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mengemas pesan-pesan pemilihan agar berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi harus berjalan dalam koridor adaptasi dengan kondisi terkini. Mengkonsentrasikan pemanfaatan media online menjadi pilihan utama. Hanya saja, meskipun sudah memasuki era digitalisasi, tetapi belum semua daerah memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik, sehingga metode tatap muka masih tetap diperlukan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah "blank spot". KPU Sumbar meyakini metode kombinasi digital dan tatap muka terbatas ini cukup efektif mendorong partisipasi pemilih. Pada Pilkada Sumbar 2020, tingkat partisipasi mencapai 61,68 persen. Meskipun belum mencapai target nasional 77,5 persen, tetapi setidaknya Sumatera Barat keluar dari tren penurunan tingkat partisipasi. Sebab, capaian di Pilkada 2020 sudah melebihi partisipasi pemilih di pilkada sebelumnya yang tercatat 58,65 persen.

Kata Kunci: *Pandemi covid-19, Partisipasi, Pemilihan serentak 2020*

---

[4] Staf Tekhupmas KPU Provinsi Sumatera Barat

Latar Belakang

Dalam *Open Letter Democracy Must Not Become the Silent Victim of the Coronavirus Pandemic*, Madeleine K. Albright dan kawan-kawan (2020:1), mengungkapkan *countries due to hold elections in the coming months do face a tremendous challenge. They must take draconian measures to prevent the spread of the virus, but also enable citizens to meaningfully participate in the electoral process. Campaign rallies, voter registration, face-to-face debate and election-day gatherings are all complicated by the situation.* Melanjutkan tahapan pemilihan dalam situasi yang tidak normal bukanlah sesuatu hal yang mudah sebab menyelenggarakan pemilihan di masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan mempertemukan dua hal yang berlawanan, tetapi harus mampu memadankan keduanya. Pemilihan yang biasanya identik dengan pesta sudah pasti berhubungan dengan banyak orang serta mengumpulkan banyak orang dan tentunya akan meningkatkan kontak manusia ke manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 yang melarang pengumpulan massa dan mewajibkan adanya penjarakan fisik di antara individu. Untuk itu perlu penyesuaian dan inovasi agar kesehatan demokrasi harus tetap terjaga tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Menyeimbangkan antara dua pilihan ini bukanlah hal yang mudah. Haruskah pemenuhan kontrak sosial antara pemerintah dan warganya harus mengorbankan kesehatan dan kehidupan mereka? Atau haruskah kekhawatiran memperburuk wabah sebagai akibat dari pertemuan massal yang melekat pada ritual masyarakat memilih, menang atas pertimbangan lain? (Spinelli, 2020:1).

Selain kesehatan dan keselamatan masyarakat, partisipasi juga perlu perhatian khusus. Meskipun pemilihan dilangsungkan pada masa pandemi bukan berarti partisipasi masyarakat bisa diabaikan karena hal ini menyangkut kredibilitas dan legitimasi pemilihan. Dari daftar negara yang tetap melaksanakan pemilu di saat Covid-19 masih mewabah, sebagian besar mengalami penurunan tingkat partisipasi. Namun, Korea Selatan mampu membuktikan kesuksesannya mengelola pemilu di tengah pandemi dengan tingkat partisipasi yang tinggi, bahkan naik 8,2 persen dibandingkan dengan tingkat partisipasi tertinggi dari beberapa periode sebelumnya.

Kesuksesan Korea Selatan mengelola pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakatnya pada pemilihan di tengah pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah untuk ditiru. Indonesia tidak mempunyai sistem pemilihan yang sama serta tak punya prasarana yang memadai dalam menjangkau pemilihnya. Korea Selatan memiliki sistem pemungutan suara awal yang dikenal dengan istilah *early voting* dan didukung dengan infrastruktur yang memadai. Selain itu kedisiplinan masyarakat Korea Selatan yang sangat tinggi juga menjadi faktor pendukung keberhasilannya penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi.

Terkait dengan tingkat partisipasi di Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mengubah target kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), yakni 77,5 persen yang ditetapkan sebelum Covid-19 menjadi bencana nasional non-alam. Hal ini menjadi salah satu bagian pekerjaan rumah yang berat, tetapi harus dituntaskan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat yang menjadi salah satu provinsi yang melangsungkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Pemilihan ini diselenggarakan KPU Sumatera Barat sebagai koordinator wilayah 19 KPU kabupaten/kota. Selain itu dalam waktu yang bersamaan juga berlangsung pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat kurang diminati masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya di pilkada. Tingkat partisipasi di pilkada cenderung turun dari periode ke periode. Butuh upaya ektra untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kali ini. Dilangsungkan pada kondisi normal saja tingkat partisipasi cenderung melandai dari tiga periode pilkada sebelumnya. Apalagi bila diselenggarakan pada masa pandemi di mana segala sesuatunya penuh dengan keterbatasan dan masyarakat masih dibayangi penularan Covid-19.

Untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilihan periode sebelumnya saja sempat dirasa sulit, apalagi untuk mencapai target nasional 77,5 persen. Meskipun begitu, KPU Provinsi Sumatera Barat

tidak langsung patah arang dengan berusaha membuat inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Tulisan ini mencoba mengelaborasi strategi dan inovasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada Sumbar 2020.

Memahami Partisipasi Politik

Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu pemilihan harus diselenggarakan secara berkualitas dengan membuka ruang partisipasi rakyat yang seluas–luasnya, sehingga menjadi suatu sulit meningkatkan kualitas demokrasi tanpa diiringi dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan. Memberikan suara pada hari pemungutan suara di pilkada merupakan bagian kecil dari partisipasi politik masyarakat, tetapi mempunyai arti yang besar dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat jika dimaknai dengan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan siapa yang terpilih dari kontestasi elektoral lokal tersebut.

Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau melobi pejabat pemerintah atau anggota, menjadi anggota partai atau satu gerakan sosial dengan tindakan langsung dan sebagainya (Budiarjo, 2012:367).

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan diperlukan informasi yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi pemilihan dapat disampaikan penyelenggara dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga dapat dikatakan antara partisipasi dan sosialisasi memiliki hubungan keterkaitan. Dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih penyelenggara bisa memilih berbagai metode penyampaian pesan.

Terdapat beberapa mekanisme sosialisasi politik yakni imitasi, instruksi, desiminasi, motivasi dan penataran. Imitasi dalam bentuk sosialisasi dimaknai sebagai proses peniruan, instruksi selalu dimaknai sebagai perintah dari pihak yang berkuasa, desiminasi artinya adalah aktivitas penyebarluasan informasi politik, dan motivasi sering kali dimaknai sebagai dorongan yang bertujuan agar objek yang diberi motivasi dapat berubah dari kondisi yang sebelumnya ke kondisi yang berbeda (Damsar, 2012). Berdasarkan bentuk sosialisasi politik dikemukakan Damsar di atas, mekanisme diseminasi menjadi tugas dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara dalam menyampaikan informasi pemilihan dengan tujuan membantu masyarakat dalam membuat keputusan politiknya.

Tren Tidak Menggembirakan

Tingkat partisipasi masyarakat di Ranah Minang bisa dikatakan tidak menggembirakan. Dengan kata lain minat pemilih sangat minim, baik di pemilihan nasional maupun pemilihan lokal. Pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi di Sumatera Barat walaupun mencapai target nasional (78.98 persen untuk pemilihan presiden dan wakil presiden; 78,78 persen untuk pemilihan DPR RI, 78,82 persen untuk pemilihan DPD RI dan 78,75% untuk pemilihan DPRD Provinsi, tetapi berada di urutan tiga terendah setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sumatera Utara. Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan kepala daerah dari tiga periode yang dilangsungkan sebelumnya. Tingkat partisipasi konsisten menurun seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih
Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015, 2010 dan 2005

Kabupaten/ Kota	Pilgub 2015		Pilgub 2010		Pilgub 2005	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Agam	183,128	54.58	183,350	58.47	174,382	64.02
Dharmasraya	99,752	72.91	100,080	75.23	79,055	74.18
Kepulauan Mentawai	34,719	63.50	30,227	64.16	28,348	71.41
Kota Bukittinggi	43,843	58.88	43,264	61.49	38,810	54.89
Kota Padang	290,189	52.06	300,461	54.25	286,834	53.30

Kabupaten/ Kota	Pilgub 2015		Pilgub 2010		Pilgub 2005	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Kota Padang Panjang	16,765	46.47	16,880	54.00	15,460	59.75
Kota Pariaman	31,630	53.16	30,394	52.66	30,059	61.69
Kota Payakumbuh	44,922	51.52	44,187	55.74	43,969	65.76
Kota Sawahlunto	23,057	53.07	22,687	54.61	23,283	66.18
Kota Solok	32,469	70.42	28,727	68.69	23,443	64.32
Lima Puluh Kota	161,250	60.98	158,303	63.75	165,308	74.81
Padang Pariaman	150,546	53.86	166,628	63.44	149,202	62.83
Pasaman	133,082	69.77	134,708	78.28	108,482	73.23
Pasaman Barat	160,578	62.91	166,906	70.04	142,867	71.37
Pesisir Selatan	203,221	64.56	206,170	69.28	151,938	59.03
Sijunjung	88,007	58.94	90,469	67.02	72,123	63.85
Solok	155,897	56.35	159,214	64.78	149,544	71.58
Solok Selatan	76,918	67.69	74,465	72.70	59,796	70.84
Tanah Datar	149,090	55.32	154,715	62.43	138,615	63.91
Jumlah	**2,079,063**	**58.65**	**2,111,835**	**63.62**	**1,881,518**	**64.26**

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

Melihat gambaran tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah periode sebelumnya dan adanya pembatasan atau sekat yang diciptakan oleh pandemi Covid-19, KPU Sumatera Barat terdorong melakukan pembaharuan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan 2020. Setidaknya berusaha keluar dari tren partisipasi yang turun dari tiga periode pemilihan gubernur.

Perlu usaha besar untuk membalikkan situasi *voters turnout* pada Pilgub Sumbar tahun 2005, 2010 dan 2015 yang menurun. Pemilihan kepala daerah seyogianya dapat nenjadi pesta rakyat, dan selayaknya seluruh masyarakat ikut merayakan dengan cara yang baik dan membangun, tidak terkecuali pada masa pandemi Covid-19. KPU sebagai penyelenggara harus mampu mensosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Melalui

kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk berperan aktif dalam Pilkada 2020. Untuk itu perlu persiapan yang matang agar hasil yang ingin dicapai dapat maksimal.

Menentukan Tema dan *Tagline* Pemilihan Serentak 2020

Untuk memastikan Pemilihan 2020 lebih baik dari pilkada periode sebelumnya, KPU Provinsi Sumatera Barat meyakini perlu ada penetapan tema pemilihan sebagai gagasan dasar pemikiran yang akan menopang dan menuntun semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumbar 2020. Pada saat yang sama juga menetapkan *tagline* yang menjadi medium meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap pemilihan sosok yang akan memimpin Sumatera Barat lima tahun ke depan.

Dalam penyusunan tema dan *tagline*, KPU Sumatera Barat melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan koalisi perempuan serta media melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mendapat masukan strategis dari para pakar tentang tema dan *tagline* yang akan diusung untuk Pilgub Sumatera Barat 2020. Berlandaskan pengalaman pemilu dan pemilihan sebelumnya, persoalan politik uang dan *hate speech* menjadi momok yang menakutkan di masyarakat, sehingga dari hasil diskusi semua peserta FGD memberikan masukan untuk tema Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah pemilihan yang berintegritas.

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan berkarakter kuat. Jika dikaitkan dengan budaya Minangkabau orang berintegritas dapat diartikan dengan seseorang yang berkarakter, memiliki hati yang luhur dan berbudi. Integritas pemilu biasanya tertumpu pada integritas penyelenggara yang menjadi kunci sebagai penentu kualitas kontestasi pada pemilihan. Namun, dalam hal ini integritas peserta dan pemilih tidak bisa diabaikan. Semua unsur harus menjunjung tinggi integritas yang diyakini mampu menjalankan proses kontestasi politik sebagai ajang politik yang jujur, adil, transparan, dan bersih.

Berdasarkan hasil diskusi dengan semua peserta FGD, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan "*Mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang Berintegritas"* sebagai tema Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Tagline adalah rangkaian kalimat pendek yang mengandung pesan yang kuat ditujukan kepada audiens tertentu untuk menarik perhatian dan menjadi ciri atau penanda pada suatu kegiatan yang ingin ditonjolkan dan agar mudah diingat. *Tagline* Pilgub Sumatera Barat Tahun 2020 bertujuan untuk menggambarkan visi apa yang ingin dicapai dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, untuk mengajak seluruh warga masyarakat terlibat aktif dalam tahapan pemilihan.

Berdasarkan hasil FGD dengan peserta diskusi, *tagline* yang ditetapkan harus mempertimbangkan inklusivitas pemilihan, dengan anggapan bahwa Pilgub Sumatera Barat Tahun 2020 milik semua masyarakat Sumatera Barat. Persoalan inklusivitas dalam pemilihan harus mendapat perhatian karena pemilihan merupakan hak semua masyarakat, sehingga tagline yang menjadi slogan harus dapat dicerna dan diingat semua lapisan masyarakat. Tagline bisa menjadi ajakan untuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, *"Pilih Pemimpinmu"* dinilai sebuah kalimat yang lugas, enak didengar dan mudah dipahami oleh semua masyarakat, dan mengandung kalimat provokatif yang dijadikan pesan pengingat masyarakat bahwa genderang Pilgub Sumatera Barat 2020 sudah dimulai, serta semua orang di Sumatera Barat berkewajiban untuk menyukseskannya.

Sebagai penunjang aksi agar mencapai sasaran, KPU Provinsi Sumatera Barat menginventarisasi dan mengumpulkan ide tentang strategi dan materi sosialisasi serta pendidikan pemilih melalui diskusi dengan para pakar, akademisi, jurnalis dan *influencer*. Dari hasil diskusi tersebut lahir beberapa ide untuk melakukan reproduksi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Langkah yang perlu ditempuh dengan mengkonsentrasikan sosialisasi secara *online*, ialah memetakan daerah pemilihan dengan klasifikasi sarana dan prasarana telekomunkasi untuk menentukan metode sosialisasi yang dilakukan. Selain itu juga bekerjasama dengan *influencer*

dengan membuat video singkat yang kemudian diunggah melalui akun mereka, memaksimalkan fungsi media sosial KPU untuk melakukan sosialisasi. Setiap sosialisasi yang dilakukan harus menyampaikan pesan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan lanjutan tidak akan memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19. Dari ide-ide yang terbentuk, KPU Provinsi Sumatera Barat kembali menata ulang kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sudah disusun sebelumnya agar sesuai dan sejalan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Strategi *Online* Menyapa Pemilih

Media sosial adalah sebuah media daring yang kini sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Pesan yang disampaikan cenderung lebih mudah menyebar. Bahkan, saat ini media sosial sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan keseharian masyarakat, terutama kalangan muda. Selain itu untuk mengurangi kontak langsung dengan banyak orang sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19, KPU Sumatera Barat terdorong untuk memanfaatkan banyak media dan berkolaborasi dalam sosialisasi. Salah satu langkah yang ditempuh ialah bekerjasama dengan pegiat media sosial seperti *Minanglipp* melalui pembuatan video pendek dan *Calssy Corp* dalam bentuk Ketuk Pintu Pemilih.

1. **Sosialisasi Melalui Instagram TV, Kolaborasi Dengan Minanglipp**

   Minanglipp merupakan salah satu media promosi terbesar di Sumatera Barat yang berbasis media sosial, khususnya Instagram. Mereka telah berpengalaman sejak tahun 2015 dan telah banyak memproduksi konten menghibur dengan pengikut daring mencapai 577.000. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, KPU Sumatera Barat berkolaborasi dengan *Minanglipp* untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk konten Instagram TV dengan membuat dan memproduksi konten dengan konsep video sketsa tentang Pilkada Serentak tahun 2020 yang berdurasi 3-5 menit sebanyak 10 episode video.

   Video ini bercerita tentang isu-isu strategis pemilihan yang perlu diketahui masyarakat seperti daftar pemilih dalam bentuk lindungi hak

pilih dan memberitahu tentang tata cara pindah memilih serta memilih menggunakan KTP. Selain itu juga bercerita soal mengenal calon kepala daerah melalui rekam jejaknya sebelum menentukan pilihan serta mengamati visi dan misi yang ditawarkan dan menarik minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara (calon KPPS).Video juga bercerita tentang bahaya kampanye hitam, hoaks, dan politik uang.

Video singkat ini diperankan oleh dua orang selebgram papan atas Sumatera Barar, yakni Rico Saptahadi dan jibidjib. Menariknya dialog yang dilakoni mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang disampaikan dengan bahasa yang ringan, mudah dicerna dan populer atau yang dikenal dengan istilah bahasa gaul yang digunakan dalam keseharian anak muda.

Dari program yang sudah dijalankan, terlihat *feedback* positif dengan penyebaran informasi pemilihan secara meluas. Hal ini terlihat dari jumlah *views* yang mencapai akun publik dan *influencer* dengan impresi tayangan mencapai 1.653.268. Rata–rata impresi dari akun publik adalah 100.000 tayangan. Rata–rata impresi dari akun *influencer* adalah 30.000 tayangan. Jumlah keseluruhan impresi tayangan episode 1–10 untuk akun publik adalah 1.378.499. Sementara jumlah keseluruhan impresi tayangan episode 1–10 untuk akun *influencer* adalah 274.769. selain itu terlihat komentar positif dari para *followers*.

2. Ketuk Pintu Pemilih Kolaborasi dengan Classy Corp

Ketuk Pintu Pemilih merupakan program edukasi dan pendidikan pemilih serta sosialisasi dalam bentuk konten video dan audio yang mengangkat hal-hal penting yang dekat dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Informasi dikemas dalam konten yang bersifat edukatif, menghibur, dan melibatkan pemilih secara langsung. Konten video berdurasi 1-3 menit yang diproduksi dua kali seminggu dengan judul "Ketuk Pintu Pemilih" dengan *insertion* durasi 1-3 menit setiap hari tayang di Radio Classy FM sebanyak lima kali sehari. Selain itu, *podcast* pada laman *Classyfm.co.i*d dapat diunduh dan tautannya bisa di-*share*.

Ketuk pintu pemilih menyebarkan informasi melalui penayangan 24 video dan audio yang mengangkat isu-isu penting yang perlu diketahui pemilih. Tema yang diangkat antara lain seputar hak pilih, daftar pemilih,

penyelenggara pemilihan, surat pindah pemilih, surat pemberitahuan pemilih, memilih di TPS, hak dan kewajiban pemilih di TPS, dan meningkatkan integritas pemilihan. Selain itu juga ada topik mengenai money politic, hoaks dan SARA serta efeknya, berbeda pilihan, pemilih pemula, seberapa kenal dengan pasangan cagub-cawagub, sosok cagub-cawagub impian pemilih, memilih itu keren, perubahan ada di tanganmu, pemilih skeptis, debat terbuka, black campaign dan negative campaign, anggaran Pemilihan Serentak 2020, agar surat suara sah, protokol kesehatan di TPS dan yuk pilih pemimpinmu.

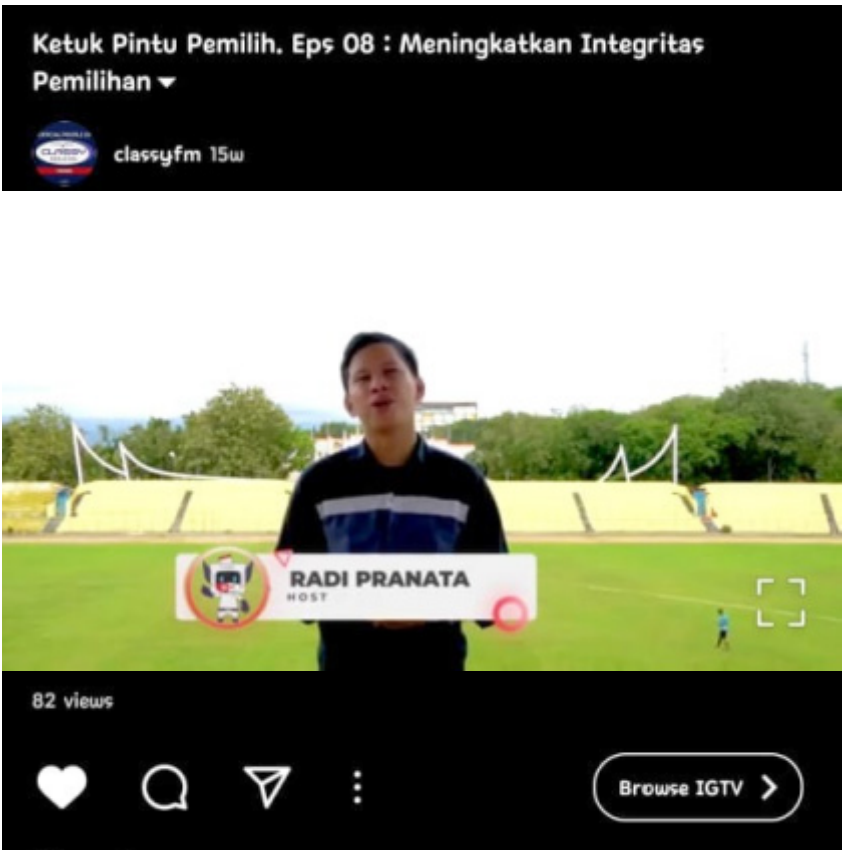

Konten "Ketuk Pintu Pemilih" yang tayang di Instagram Radio Classy FM
Sumber : Instagram Classyfm

Program ini didesain cukup menarik karena setiap video yang ditayangkan selalu melibatkan pemilih dan penyelenggara pemilihan. Pemilih diwawancarai untuk menguji pengetahuan mereka tentang Pilkada 2020, kemudian isu yang diangkat akan diulas oleh komisioner KPU Sumatera Barat. Hasil wawancara dengan pemilih juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara, sampai di mana tingkat informasi pemilihan ini tersebar kepada masyarakat.

3. Perlombaan Sebagai Sosialisasi *Electiontainment* Model

Strategi dalam menentukan metode dan materi sosialisasi menjadi hal utama yang perlu jadi perhatian. Perlu kemampuan berkreasi maksimal agar program sosialisasi yang disampaikan tidak membosankan, tetapi justru seyogyanya dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berkualitas. Meminjam istilah Sahran Raden (2020:XVI), hal itu dapat disebut sebagai "electiontainment model", yakni bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan dalam bentuk hiburan misalnya lomba *jingle* dan maskot pemilu, konser musik dan festival budaya, lomba mural, KPU *run*, pentas wayang, jalan santai, parade musik dan lain-lain.

Banyak pilihan kegiatan hiburan yang bisa dilaksanakan untuk menarik minat masyarakat untuk peduli terhadap pilkada. Namun, di masa pandemi Covid-19, dengan segala keterbatasannya, perlombaan menjadi salah satu alternatif *electiontainment* model dalam menyampaikan pesan-pesan pemilihan. Perlombaan akan menjadi media yang digunakan oleh peserta untuk berinovasi dan berkreasi. Digelarnya perlombaan yang bertemakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 secara tidak langsung sudah menginformasikan dan melibatkan peserta dan komunitasnya dalam perhelatan pilkada.

Perlombaan dilaksanakan dengan bermacam *talent* yang bisa diikuti semua lapisan masyarakat, dengan bermacam kemampuan seperti lomba desain maskot yang bisa diikuti masyarakat yang memiliki keahlian dalam mendesain, lomba *cover jingle* bisa diikuti oleh orang yang hobi menyanyi, lomba mural bisa diikuti komunitas mural atau warga yang hobi melukis atau menggambar, lomba fotografi bisa diikuti komunitas fotografer, lomba menulis bisa diikuti oleh para penulis, baik

wartawan, mahasiswa, dan pelajar, sedangkan lomba film pendek dan lomba tik-tok bisa diikuti anak-anak muda yang kreatif dan aktif di media sosial.

Kegiatan-kegiatan tersebut sangat diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat. Misalnya, lomba cover jingle diikuti 27 tim yang memenuhi persyaratan, lomba mural diikuti 40 tim, panitia lomba menulis menerima 50 tulisan, lomba tik-tok diikuti 41 peserta, bahkan yang sangat fantastis, panitia lomba film pendek menerima 52 karya, sekaligus merupakan jumlah karya film terbanyak dalam perlombaan yang pernah diadakan di Sumatera Barat.

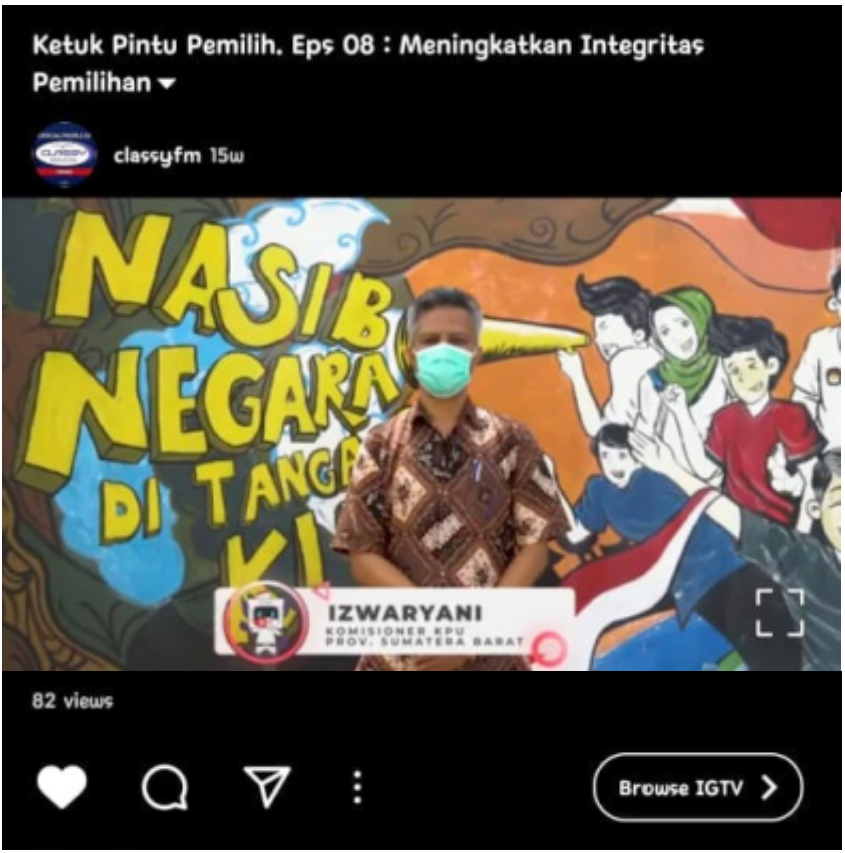

Anggota KPU Sumatera Barat Izwaryani dalam "Ketuk Pintu Pemilih" Episode 08 : Meningkatkan Integritas Pemilihan
Sumber : Instagram Classyfm

Perlombaan dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak hanya menjadi wadah dalam menyampaikan pesan Pilkada Serentak 2020. Manfaat lain dari mengadakan perlombaan ialah dapat meningkatkan *follower* dan *subscriber* akun media sosial KPU Sumatera Barat. Setiap kegiatan perlombaan diinformasikan melalui media sosial dan setiap peserta diwajib mengikuti seluruh akun media sosial KPU Sumatera Barat. Strategi tersebut lantas meningkatkan *follower* Instagram KPU Sumatera Barat dalam jumlah yang cukup tinggi. Dengan adanya perlombaan film pendek, *subscriber* YouTube KPU Sumbar meningkatkan tajam dari semula hanya memiliki 180 subscriber menjadi 2.540 *subscriber.*

Jumlah *follower* dan *subscriber* akun media sosial yang bertambah lantas juga memudahkan KPU Sumatera Barat menjangkau masyarakat luas dalam menyampaikan informasi publik dan pesan-pesan pemilihan. KPU mempunyai media sendiri yang bisa dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan jangkauan yang lebih luas.

Menjangkau Pemilih di Daerah *Blank Spot*

Memusatkan sosialisasi secara online menjadi pilihan utama pada masa pandemi covid-19. Namun, sayangnya ada daerah-daerah tertentu di Sumatera Barat yang memiliki sarana dan prasarana telekomunikasi belum memadai, dengan akses internet tidak baik atau belum memiliki akses sama sekali.

Di daerah semacam ini, tidak memungkinkan melakukan sosialisasi secara daring. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara karena dalam kondisi apapun mereka tetap harus mendapatkan informasi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Daerah terluar merupakan salah satu daerah dengan prasarana telekomunikasi yang minim, sehingga diperlukan metode yang berbeda dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menjangkau masyarakat di daerah itu.

Metode tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat menjadi pilihan agar informasi tersampaikan dengan baik. Sosialisasi dengan metode tatap muka difokuskan pada daerah-daerah dengan kategori penetrasi internet rendah atau tidak ada jaringan sama sekali. Salah satu daerah yang dituju adalah Jorong Patamuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman.

Perjalanan tim KPU Sumatera Barat menuju Jorong Patamuan, Kab. Pasaman
Sumber : Dokumen KPU Sumatera Barat

Jorong Patamuan yang terletak di perbatasan antara Sumbar-Riau memiliki jarak tempuh sekitar tujuh jam dari Lubuk Sikaping. Perjalanan dari Lubuk Sikaping ke Muaro Sungai Lolo membutuhkan waktu kurang lebih lima jam yang hanya bisa ditempuh dengan menggunakan mobil double gardan, karena jalan yang dilalui sebagian besar tidak beraspal dan cukup terjal. Perjalanan selanjutnya dari Muaro Sungai Lolo menaiki perahu mesin selama kurang lebih dua jam menuju Jorong Patamuan dengan menyusuri sungai.

Daerah yang berpenduduk sekitar 700 jiwa tersebut merupakan salah satu daerah yang tidak tersentuh oleh sinyal komunikasi. Bahkan, hanya warga tertentu yang memiliki aliran listrik dan televisi. Dengan kondisi itu, dapat disimpulkan informasi pemilihan tidak tersebar dengan baik melalui media online. Untuk melakukan sosialisasi perlu menyesuaikan waktu dengan kesediaan warga, karena umumnya mata pencarian warga adalah bertani dan mereka biasanya menetap berhari-hari di hutan. Sosialisasi dilaksanakan pada hari di mana warga pulang ke perkampungan. Sosialisasi dilangsungkan pada malam hari yang bertempat di Masjid Jorong Patamuan. Terlihat antusias warga dalam menerima informasi pemilihan yang disampaikan oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, dari Divisi Sosdiklih dan Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di Jorong Tanah Taban, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan; Nagari Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota; Kota Nopan, Kabupaten Pasaman. Selain itu juga diselenggarakan di Pulau Kapo-Kapo Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan; Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar; Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung; dan Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tidak ada standar sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif, kecuali metode yang digunakan dapat diterima dengan baik oleh pemilih, dan pesan-pesan yang disampaikan dapat membantu mereka

mengambil keputusan menentukan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Optimalisasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masa pandemi Covid-19 sudah dilakoni oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan menciptakan partisipasi yang stabil dalam ambang batas legitimasi kekokohan demokrasi pada pilkada yang akan memimpin Sumatera Barat lima tahun ke depan. Serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sudah terlaksana dengan baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Sosialisasi sebagian besar menggunakan platform daring, tetapi di daerah dengan infrastruktur telekomunikasi belum memadai, KPU Sumbar berusaha menyentuh mereka dengan pertemuan tatap muka terbatas. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat tak mencapai target nasional yang ditetapkan, yakni 77,5 persen. Namun, setidaknya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sumber 2020 mencapai 61,68 persen sudah melebihi partisipasi masyarakat di Pilkada Sumbar 2015, yakni 58,65 persen.

Daftar Pustaka

Budiarjo, P. M. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV Prima Grafika.

Damsar, P. D. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Madeleine K. Albright. 2020. *Open Letter Democracy Must Not Become The Silent Victim Of The Coronavirus Pandemic*. Diakses melalui http://www.kofiannanfoundation.org/

Neuman, W. Laurens. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Edina T & Sofia, Penerjemah.). Jakarta: PT. Indeks.

Raden, Sahran. Dkk. 2020. *Mendaulat Suara Pemilih: Strategi Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Spinelli, A. 2020. *Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test*, July, 1–8. Dapat diakses melalui https://doi.org/10.31752/idea.

Optimalisasi Video Interaktif Perkuat Sosialisasi

Asrikhah [5]

Abstrak

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 adalah sempitnya ruang gerak bagi para penyelenggara untuk melaksanakan sosialisasi. Pandemi menjadi pembatas non alam dalam sistem komunikasi konvensional antara KPU dengan masyarakat. Sosialisasi yang selama ini dilaksanakan dengan tatap muka, tidak bisa lagi dilaksanakan secara leluasa, karena dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Padahal, sosialisasi menjadi salah satu kunci yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi pemilih. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kabupaten Belitung Timur untuk mencapai target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen sebagaimana telah ditetapkan KPU RI. KPU Kabupaten Belitung Timur dituntut untuk tetap kreatif dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begitu, tujuan sosialisasi akan tetap tersampaikan tanpa membuat masyarakat merasa takut dan terbebani jika terjadi klaster pilkada nantinya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, antara lain sosial budaya serta keterbatasan jaringan teknologi komunikasi di daerah setempat, KPU Kabupaten Belitung menggunakan video interaktif sebagai media mengedukasi para pemilih agar ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Video interaktif yang dimaksud ialah sejenis film pendek atau rekaman kegiatan di lapangan yang berisi informasi tentang pilkada, yang sifatnya membangun interaksi antara penyelenggara dan pemirsa. Video-video pendek tersebut dikemas agar sesuai dengan kultur masyarakat setempat, baik itu adat-istiadat maupun kebiasaan sehari-hari, yang kemudian disebar ke seluruh akun media sosial penyelenggara. Penyebarannya selain dilakukan oleh KPU juga melalui agen-agen yang sudah disiapkan sesuai dengan segmen pemilih yang disasar.

Kata Kunci: *Masa Pandemi Covid 19, Sosialisasi, Video Interaktif*

---

[5] Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur

Latar Belakang

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Namun, berbeda dengan penyelenggaraan lima tahun sebelumnya, Pilkada di Belitung Timur digelar pada saat pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi merupakan pengalaman pertama kalinya bagi Indonesia. Demikian pula bagi KPU Belitung Timur, situasi ini harus disikapi dengan cermat. Penyelenggaraan Pilkada 2020 harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan apapun. Dalam prakteknya, ini jelas menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh KPU di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Belitung Timur.

Untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 dibutuhkan kerja keras, terutama untuk memberi pemahaman, keyakinan kepada masyarakat agar tetap mau berpartisipasi, tanpa ada perasaan takut akan risiko tertular Covid-19 selama menerapkan protokol kesehatan. Untuk melawan kekhawatiran pemilih, penyelenggara pemilihan dituntut untuk dapat melakukan inovasi baru dalam mensosialisasikan tahapan pemilihan tanpa mengabaikan kesehatan pemilih.

Video Interaktif Sosialisasi DPT pada Pilkada Belitung Timur Tahun 2020
Sumber : Instagram KPU Kab. Belitung Timur

KPU Kabupaten Belitung Timur dalam usaha merespons pandemi, memilih strategi penggunaan media video interaktif dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih. Hal ini menjadi stratregi baru yang diimplementasikan KPU Kabupaten Timur. Pemanfaatan media kontemporer akan mendorong partisipasi pemilih sekaligus berkontribusi dalam memberikan umpan balik. KPU Kabupaten Belitung Timur sudah memiliki beberapa akun media dalam upaya menyampaikan informasi terkait pemilu dan pemilhan.

Selain itu, pemanfaatan diseminasi informasi terkait pendidikan pemilih tersebut juga memanfaatkan media komunikasi antar pihak penyelenggara dari berbagai level di bawah KPU Kabupaten Belitung Timur. Alasannya, selain memiliki daya jangkau yang luas serta akses yang *realtime*, strategi ini juga menjadi solusi keterbatasan interaksi fisik di masa pandemi. Dengan demikian, tantangan dalam menghadapi ketakutan masyarakat akan hadirnya klaster baru saat pilkada serentak dapat diminimalisasi.

KPU Kabupaten Belitung Timur juga menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan pilkada serentak di tengah pandemi. Penggunaan media sosial itu dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, terbatasnya sosialisasi tatap muka karena masih ada ketakutan pada masyarakat setempat akan penyebaran Covid-19 yang saat itu masih menjadi momok di masyarakat. Kedua, tingginya tingkat penggunaan *new media* khususnya media sosial sebagai alternatif komunikasi di tengah penerapan kebiasaan baru. Hal ini juga diperkuat oleh data dari *We Are Social* (2020) lebih dari setengah masyarakat Indonesia (175,4 juta jiwa) menggunakan internet bahkan hampir seluruh yang menggunakan internet juga aktif bermedia sosial (160 juta jiwa).

Dengan demikian media sosial menjadi alternatif yang potensial untuk menjangkau masyarakat di masa pandemi. Ditambah Kabupaten Belitung Timur hampir seluruh wilayahnya terkoneksi jaringan internet, terutama di wilayah daratan utama. Media sosial, di antaranya Facebook, Instagram, Twitter, serta YouTube, maupun layanan pesan WhatsApp serta Telegram menjadi saluran yang sangat potensial jika dimanfaatkan secara optimal, terkhusus bagi para pemilih pemula yang merupakan generasi Z atau *digital native* – yakni generasi yang lahir di era digital.

Fenomena ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk pendidikan pemilih. Sehingga, dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih walaupun dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Menghadapi situasi tersebut, artikel ini menggambarkan upaya KPU Kabupaten Belitung dalam memanfaatkan video interaktif dan media sosial untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Video Interaktif "Ayo ke TPS" pada Pilkada Belitung Timur Tahun 2020
Sumber : Instagram KPU Kab. Belitung Timur

Terminologi

Upaya KPU Kabupaten Belitung Timur dalam menyiasati situasi pendemi tidak terlepas dari optimalisasi media, baik media massa maupun media sosial. Dari asal katanya, media berasal dari bahas latin, *medium*, yang dapat diartikan tengah, perantara atau pengantar. Dalam proses belajar-mengajar, media secara khusus dapat dimaknai sebagai alat tulis grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memroses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2011: 3). Adapun merujuk pada pengertian yang diungkapkan oleh Criticos, media adalah salah satu komponen dari proses komunikasi, yakni sebagai pembawa pesan komunikator (penyampai pesan) menuju komunikan (penerima pesan) (Daryanto, 2011: 4).

Media massa adalah kependekan dari media komunikasi massa, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat yang dapat digunakan

untuk menyampaikan pesan secara serentak kepada khalayak banyak yang berbeda-beda dan tersebar di berbagai tempat (Hardjana, 1996). Media massa adalah setiap sarana untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Dalam perannya itu, media masssa memiliki kekuatan untuk mendiseminasi informasi, aspirasi, hingga kritik. Penyampaian aspirasi dan kritik itu sangat krusial dalam kehidupan demokrasi. Dalam demokratisasi, peran media massa juga tidak kalah penting. Bahkan, dengan perannya sebagai "anjing penjaga" *(watchdog),* media massa menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap rezim kekuasaan. Pada titik ini, media massa adalah sarana penyaluran kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu ciri utama dari negara demokratis.

Media massa juga memiliki berbagai peran dan fungsi lainnya bagi masyarakat. Selain menyampaikan informasi, dan kritik, media massa juga adalah sarana hiburan dan pendidikan. Peran-peran itu antara lain dijalankan media massa melalui kerja-kerja jurnalistik yang diterapkan dengan metode tertentu, dan terikat dengan kode etik.

Akan tetapi, media massa dalam perkembangan yang paling mutakhir tidak terbatas pada produk-produk media yang dijalankan dengan metode jurnalistik. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, muncullah media massa jenis baru, yang dalam teori komunikasi dikenal dengan *new media* (media baru). Berbeda dengan media massa di abad sebelumnya, media baru ini memiliki karakter interaktif yang menonjol. Interaktivitas ini bahkan dapat diekspresiakan tidak hanya dalam bentuk tulisan, suara, dan video, melainkan kombinasi dari semua bentuk penyampaian itu.

Teori Ilmu Komunikasi Massa Denis McQuail (1996), telah menerangkan fenomena media baru ini. Ia mendefinisikan media baru sebagai perangkat teknologi komunikasi yang memiliki ciri-ciri sama dengan media massa jenis lama, tetapi media baru ini berkembang dengan basis digital. McQuail juga memberi catatan, media baru ini sangat terbuka untuk digunakan sebagai alat komunikasi yang sifatnya pribadi.

McQuail menegaskan kembali karakter media baru ini sebagai media yang memungkinkan akses yang saling terhubung antarindividu, baik

penerima maupun pengirim pesan. Interaktivitas yang tinggi ini bahkan juga terjadi dengan khalayak umum, sehingga pesan yang disampaikan melalui media baru ini bersifat terbuka dan ada di mana-mana.

Salah satu sarana dan media komunikasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pilkada 2020 ialah video interaktif. Jika melihat dari asal katanya, video interaktif berakar dari bahasa Latin, yakni *video-vidi-visum*, yang berarti melihat atau memiliki daya penglihatan, ataupun dapat melhat (Prent dkk, 1969: 926). Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 1119) mengartikan video sebagai bagian yang memunculkan gambar pada televisi; atau rekaman gambar hidup untuk ditayangkan pada televisi.

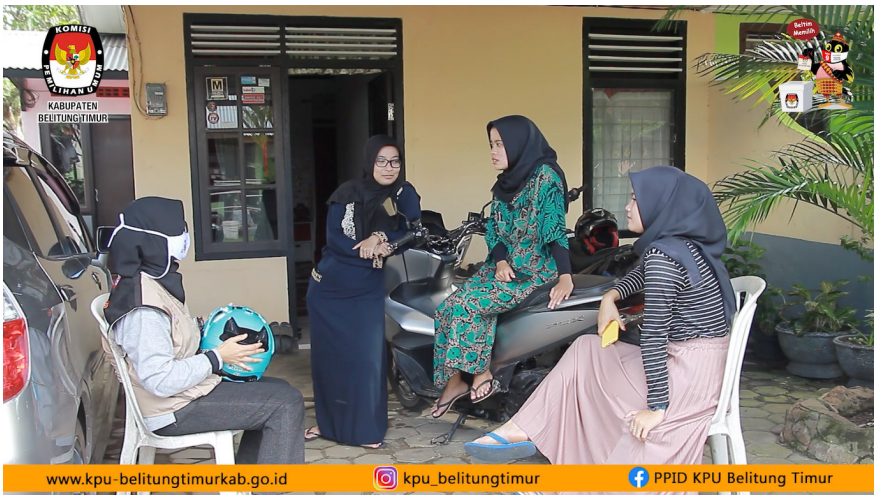

Video Interaktif Sosialisasi Tahapan Pilkada Belitung Timur Tahun 2020
Sumber : Instagram KPU Kab. Belitung Timur

Senada dengan definisi tersebut, Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesian Dictionary* (1996: 223) mengartikan video dengan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penerimaan maupun pemancaran gambar. Adapun Smaldino (2008: 374) mengartikan video dengan *"the storage of visuals and their display on television-type screen"* (penyimpanan gambar dan penayangan pada layar televisi).

Pendek kata, video dapat didefinisikan secara sederhana sebagai apa yang dapat dilihat, terutama gambar bergerak *(motion)*, proses perekaman gambar tersebut, serta penayangannya. Video juga merupakan penyampai pesan, termasuk dalam bentuk audio-visual, yakni yang mengombinasikan antara gambar dengan suara (media pandang-dengar) (Setyosari dan Sihkabuden, 2005: 117).

Mendorong Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 diharapkan bisa menyamai atau lebih dari target yang ditetapkan secara nasional yaitu 77,5 persen. Target itu diakui KPU Kabupaten Belitung Timur menjadi tantangan tersendiri untuk bisa dicapai. Untuk mencapai target ini KPU Kabupaten Belitung Timur perlu kerja keras dalam melaksanakan berbagai macam strategi kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Belitung Timur, persentase partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkatannya berbeda-beda dari sejak tahun 2005. Data perbandingan persentase partisipasi masyarakat Kabupaten Belitung Timur pada pilkada 2015 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Persentase Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 dan 2020

No	Nama Kecamatan	Pilbup Tahun 2015	Pilbup Tahun 2020
1	Manggar	73,25%	73,53%
2	Simpang Renggiang	83,66%	81.11%
3	Kelapa Kampit	82,52%	78,24%
4	Damar	80,06%	78,40%
5	Gantung	72,25%	74,80%
6	Simpang Pesak	80,22%	81,81%
7	Dendang	78,71%	83,99%
TOTAL		**76,72%**	**77,36%**

Sumber : KPU Kabupaten Belitung Timur

Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 dan 2020 dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2015 dan 2020

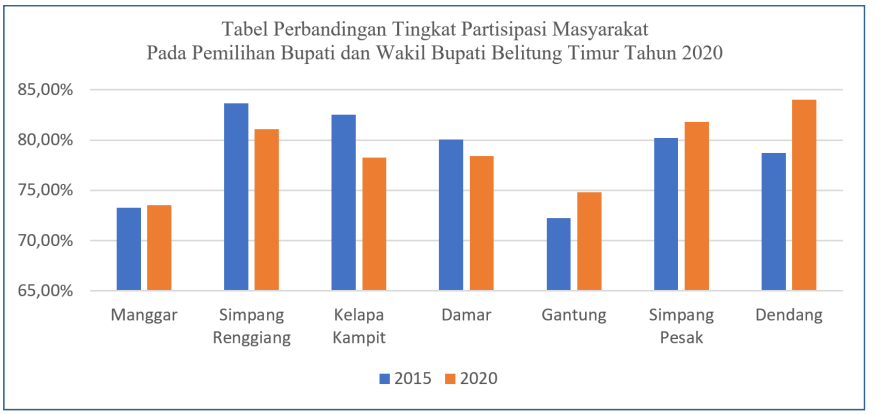

Sumber : KPU Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, persentase partisipasi pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Belitung Timur meningkat 0,64 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015. Kenaikan tipis partisipasi itu disinyalir karena faktor pandemi yang membuat pemilih memiliki kekhawatiran saat datang ke TPS. Kendati masih belum mencapai target nasional, tetapi adaya kenaikan partisipasi dibandingkan dengan Pilkada 2015 menunjukkan ada kontribusi dari berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur.

Di masa pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Belitung Timur dituntut untuk tetap kreatif dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat. Video interaktif menjadi alternatif sarana sosialisasi, karena bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dengan nyaman tanpa adanya kerumunan dan tatap muka. Video interaktif sengaja dibuat untuk mensosialisasikan semua tahapan pemilihan. Strategi sosialisasi yang dipilih oleh setiap daerah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 berbeda-beda. Banyak faktor yang memengaruhi pilihan itu, antara lain pengaruh kultur, tradisi, sistuasi sosial-ekonomi, dan pola kehidupan sosial masyarakatnya. Demikian halnya dengan faktor yang memengaruhi

partisipasi pemilih. Tingkat pendidikan yang tinggi juga belum tentu secara otomatis menghasilkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat.

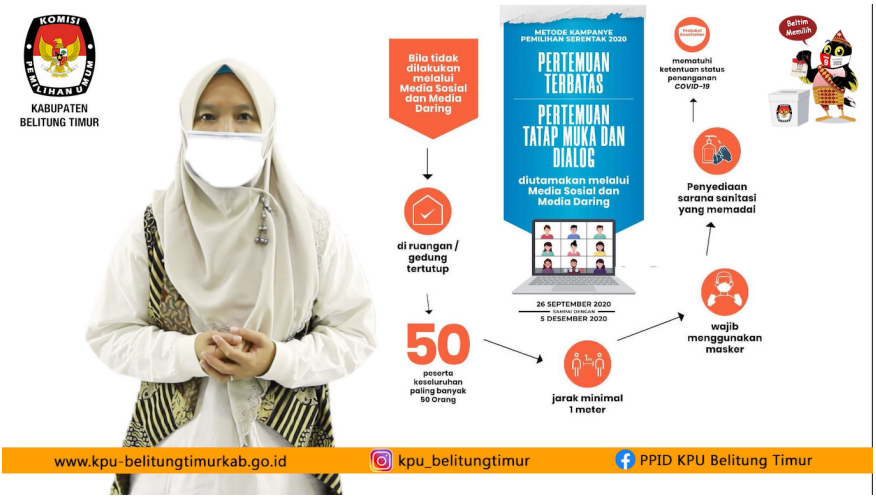

Video Interaktif Metode Kampanye Pilkada Belitung Timur Tahun 2020
Sumber : Instagram KPU Kab. Belitung Timur

Dalam membuat video interaktif, KPU Kabupaten Belitung Timur juga menyesuaikan dengan segmen masyarakat pemilih. Kemasan video interaktif dibuat semenarik mungkin, sehingga dapat dinikmati oleh semua segmen yang disasar, yakni pemilih pemula, pemuda, perempuan, keluarga, kelompok marjinal, komunitas dan bahkan warganet *(netizen)*, masyarakat umum, media massa, partai politik, pegawai, pemantau pemilihan, organisasi masyarakat serta instansi pemerintahan. Di dalam setiap video interaktif selalu diselipkan pesan agar warga mempergunakan hak pilihnya.

Sebagian besar video interaktif di KPU Belitung Timur juga ditautkan dengan kegiatan bincang-bincang *(talkshow)* di radio lokal. Untuk kian mendekatkan pesan-pesan pemilihan di dalam kehidupan warga setempat, video interaktif menggunakan bahasa daerah dan ungkapan-ungkapan keseharian warga. Materi yang disampaikan di dalam video interaktif ini meliputi program jadwal tahapan pemilihan; pembentukan badan *ad hoc* KPU, yaitu PPK, PPS, dan KPPS; pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih; metode kampanye; dan pemungutan suara (ajakan ke TPS).

Pembuatan video interaktif tersebut melibatkan pihak ketiga, utamanya dalam prekeman adegan. Masih minimnya sarana dan fasilitas perekaman video di KPU Kabupaten Belitung Timur membuat proses ini memerlukan keterlibatan pihak yang memiliki keahlian khusus. Pembuatan video interaktif diawali dengan penetapan dialog yang tersemat di dalamnya ajakan memilih untuk memilih. Dialog juga senantiasa menyesuaikan kearifan lokal setempat, antara lain dengan menggunakan bahasa daerah. Tahap perekaman *(recording)* dilakukan setelah beberapa kali arahan terkait adegan dan dialog sesuai dengan skenario yang dirancang. Para pemeran adegan hampir seluruhnya adalah staf KPU yang memang memiliki kelebihan dalam seni peran.

Setelah video interaktif dianggap layak tayang, baru diunggah melalui kanal YouTube, Facebook, dan Instagram KPU Kabupaten Belitung Timur. Tautan video itu juga dibagikan melalui grup WhatsApp serta melalui Radio Sisnet Belitung Timur yang secara rutin memperdengarkan media suara video tersebut.

Selain tayang di media sosial KPU dan media elektronik, video interaktif ini juga ditayangkan pada saat kegiatan sosialisasi lainnya. Tanggapan masyarakat atas penayangan video interaktif yang dibuat KPU Belitung Timur ini beragam. Namun, secara umum video interaktif tersebut mampu menarik perhatian masyarakat karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta tidak melangar protokol kesehatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di kala pandemi merupakan sejarah pertama di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan apapun. Untuk mengatasi situasi pandemi, KPU Kabupaten Belitung Timur memanfaatkan video interaktif adalah sebagai media sosialisasi pendidikan pemilih.

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Belitung Timur selaku penyelenggara pemilihan ini tidak secara otomatis menyebabkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Namun, hal ini tentu sedikit banyak juga berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat.

Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Belitung Timur sangat beragam, dan salah satu yang menjadi inovasi baru dalam menyampaikan informasi kepada masyrakat yaitu dengan memanfaatkan video interaktif. Meskipun masa pandemi seluruh ruang gerak berbatas, namun hal ini tak menyurutkan langkah KPU Belitung Timur melahirkan inovasi agar implementasi sosialisasi kepada masyarakat tetap berjalan, tanpa protokol kesehatan. KPU Kabupaten Belitung Timur juga melaksanakan lomba video interaktif bagi masyarakat Belitung Timur, dan animo masyarakat terkait lomba video interaktif ini cukup tinggi. Hal merupakan kebanggaan tersendiri bagi penyelenggara.

Penggunaan media sosialisasi video interaktif ini sudah tentu akan dapat menghemat biaya dan waktu dalam penyampaian informasi. Video juga akan lebih menarik karena fleksibel menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Jika menginginkan kembali pesan yang terkandung, masyarakat dapat memutar ulang kembali video tersebut.

Di samping itu, KPU Kabupaten Belitung Timur memaksimalkan pula fungsi media massa baik cetak, elektronik dan online dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media massa merupakan alat komunikasi yang bersentuhan dengan masyarakat setiap menit dan hari. Peranan media massa sangat dibutuhkan sebagai perwujudan konsepsi demokrasi pada pelaksanaan pemilihan.

Berkaca dari penggunaan video interaktif dalam sosialisasi Pilkada 2020, KPU Kabupaten Belitung Timur mengajukan sejumlah rekomendasi perbaikan di masa depan. Salah satunya ialah memertahankan penggunaan video interaktif untuk penyampaian pesan. Strategi ini perlu dipertahankan karena membuat sosialisasi pemilihan menjadi lebih bermakna, dan membuat masyarakat lebih optimistis untuk datang ke TPS.

Ke depannya, KPU Belitung Timur juga berharap adanya dukungan media atau alat yang bisa menopang kegiatan tersebut. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan dalam mengaplikasikan informasi dan teknologi (IT) juga menjadi sesuatu yang mendesak untuk dikembangkan.

Daftar Pustaka

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.

McQuail, Denis. 1996. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

Moleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung, PT Rosda Karya.

Prasasti, Asti. 1998. Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan Daerah Di Jawa Tengah. Jakarta: Universitas Indonesia.

Rivers, William L. 2003. Media Massa dan Masyarakat ed. Ke-2. Jakarta: Kencana.

Ruslan, Rusadi. 2006. Metode Penelitian Public Relation. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suranto, Hanif dan Ignatius Haryanto. 2005. Media Sadar Publik. Jakarta: LSPP.

https://rahayu-teoribelajar.blogspot.com/2012/02/media-video-interaktif.html

demokrasistyle.blogspot.com

https://belitungtimurkab.bps.go.id/indicator/12/81/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belitung_Timur

Aktualisasi "Ngopi Sopan" dalam Mendorong Partisipasi Politik

Nggasri Faeda [6]

Abstrak

Pandemi Covid-19 memengaruhi banyak sisi kehidupan di Indonesia, tidak terkecuali dalam proses Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah, yaitu sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota termasuk tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sempat dihentikan untuk mengantisipasi adanya klaster baru penyebaran Covid-19. setelah tahapan dilanjutkan, KPU Kabupaten Muna sebagai salah satu penyelenggara pilkada di tengah pandemi harus mengambil langkah strategis untuk melakukan sosialisasi Pilkada 2020 di tengah kondisi pandemi. KPU Kabupaten Muna memilih format acara Ngobrol Pilkada dan Sosialisasi Tahapan yang disingkat dengan akronim Ngopi Sopan sebagai sarana sosialisasi untuk menjawab tantangan pandemi yang membatasi pertemuan fisik, kerumunan massa, dan mobilitas masyarakat. Acara ini digelar dengan format bincang-bincang (talkshow) dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, dan para tokoh masyarakat di Kabupaten Muna. Untuk makin meluaskan dampak dari kegiatan ini, Ngopi Sopan sepenuhnya dikelola dengan memanfaatkan platform media sosial, yakni melalui siaran langsung (live streaming) di akun Facebook KPU Kabupaten Muna. Kegiatan ini mendapatkan respons positif dari masyarakat, yang dibuktikan dengan penonton acara ini rata-rata tidak kurang dari 3.000 orang (viewer). Tautan acara secara sistematis dibagikan melalui aplikasi percakapan WhatsApp oleh panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Angka partisipasi masyarakat Kabupaten Muna dalam Pilkada 2020 melebihi target yang ditetapkan KPU secara nasional, yakni 82,25 persen. Angka ini naik 21,62 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015 (60,63 persen). Sekalipun bukan merupakan faktor tunggal, kegiatan Ngopi Sopan yang diikuti ribuan orang setiap kali tayang diyakini turut berkontribusi meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Covid 19, Media Sosial, Ngopi Sopan, Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi.*

---

[6] Anggota KPU Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

Latar Belakang

Penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 mendorong penyelenggara pemilihan untuk memikirkan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Strategi khusus ini diperlukan karena situasi pandemi mensyaratkan pendekatan baru yang meminimalisir pertemuan fisik dan mobilitas manusia. Padahal, dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pertemuan dengan masyarakat menjadi sesuatu yang krusial dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di satu sisi, ada target partisipasi nasional yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen pada Pilkada 2020. Target ini berusaha dipenuhi oleh KPU Kabupaten Muna, yakni dengan pendekatan baru yang meminimalisir pertemuan fisik dan mobilitas manusia.

Untuk merumuskan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih di tengah pandemi covid-19, KPU Kabupaten Muna terlebih dulu melakukan kajian dan analisis terkait potensi masalah yang muncul menjelang perhelatan Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi secara konvensional, yakni dengan tatap muka hanya boleh menghadirkan 30-40 orang saja dalam satu kegiatan. Sosialisasi tatap muka itu pun membutuhkan waktu yang lama, karena ada 22 kecamatan dan 150 desa yang menjadi obyek sosialisasi.

Dengan pertimbangan tersebut, KPU Kabupaten Muna memutuskan untuk melakukan strategi sosialisasi melalui siaran langsung *(live streaming)* Facebook. Di kota-kota besar di Indonesia, pelaksanaan sosialisasi dengan *live streaming* sudah menjadi hal biasa, tetapi dan bagi daerah kepulauan di Sulawesi dan ujung timur Indonesia, seperti Kabupaten Muna, sosialisasi dengan *live streaming* adalah model baru atau inovasi dalam sosialisasi.

Sosialisasi dengan *live streaming* itu dikemas dalam acara Ngobrol Pilkada dan Sosialisasi Tahapan (Ngopi Sopan). Acara ini diadakan secara rutin setiap pekan, dan materinya disesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung. Acara dalam format bincang-bincang *(talkshow)* ini menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten, dan umumnya adalah tokoh masyarakat setempat. Mereka membahas banyak hal, mulai dari pencalonan, pendaftaran pemilih, pelaporan dana kampanye, hingga penerapan protokol kesehatan.

Artikel ini berusaha memaparkan bagaimana kegiatan Ngopi Sopan itu dilakukan, dan apa kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Angka partisipasi masyarakat Kabupaten Muna dalam Pilkada 2020 melebihi target yang ditetapkan KPU secara nasional. KPU RI menargetkan partisipasi masyarakat 77,5 persen dalam Pilkada 2020. Adapun angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Muna mencapai 82,25 persen. Angka partisipasi ini juga naik 21,62 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015 (60,63 persen).

Terminologi

Sebelum menguraikan mengenai strategi sosialisai yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna dalam Pilkada 2020 di tengah masa pandemi Covid-19, terlebih dulu akan diuraikan mengenai definisi strategi. Dari akar katanya, "strategi" bersumber dari bahasa Yunani, dan turunan dari kata *strategos. Strategos* sendiri artinya ialah komandan tentara atau militer di era Athena.

Selanjutnya Quinn (1999: 10) mendefinisikan strategi sebagai bentuk atau rencana yang mengintegrasikan antara tujuan, kebijakan, dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan konsep yang utuh. Sebagai contohnya, ketika suatu strategi dapat diformulasikan dengan tepat, maka hal itu akan membantu pengaturan maupun pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau struktur tertentu sehingga dapat bertahan. Suatu penyusunan strategi yang baik selalu dilakukan dengan memerhatikan kemampuan dan sumber daya internal di organisasi. Demikian pula dengan kelemahan organisasi, harus pula menjadi pertimbangan yang mesti dikalkulasikan. Organisasi juga harus menyiapkan strategi itu sebagai bagian dari kebijakan antisipasi menghadapi perubahan lingkungan, hingga pergerakan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, atau mata-mata musuh.

Sementara itu, pengertian inovasi menurut Said (2007) ialah salah satu aspek berpengaruh terhadap tumbuh kembang suatu organisasi. Organisasi swasta maupun publik senantiasa melakukan inovasi-inovasi untuk merespons perubahan yang terjadi di lingkungannya. Inovasi pun dapat dimaknai sebagai perubahan yang didesain dan terencana, yang acap kali juga melibatkan penggunaan teknologi maupun peralatan baru.

Karakter inovasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi memiliki beberapa karakter. Pertama, inovasi muncul sebagai suatu pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi masyarakat; kedua, inovasi merupakan cara baru dalam memenuhi ataupun menjawab masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat; inovasi juga kerap merujuk kepada adanya obyek baru; inovasi juga sangat lekat dengan perkembangan atau kemajuan teknologi; dan inovasi adalah hasil penemuan baru.

Inovasi juga tidak muncul begitu saja, melainkan melalui rangkaian proses yang tidak mudah. Rogers (1987) menyatakan, inovasi memerlukan suatu proses pengembangan yang terdiri dari keputusan; aktivitas dan dampak inovasi yang terjadi dalam pengenalan kebutuhan dan masalah; melalui riset pengembangan, komersialisasi inovasi; difusi dan adopsi inovasi, dan konsekuensi atau dampak inovasi.

Adapun sosialisasi adalah proses yang dijalani individu untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan, baik itu yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, maupun norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga seseorang itu dapat diterima oleh masyarakatnya (Damsar. 2010). Di dalam proses sosialisasi itu diajarkan pula peran-peran yang semestinya dijalankan oleh individu di dalam masyarakat. Sosialisasi politik dengan demikian adalah proses penanaman nilai-nilai, sikap, norma, pengetahuan, serta perilaku esensial dalam politik. Hasil dari sosialisasi politik yang diharapkan ialah agar individu tersebut dapat berpartisipasi secara efektif dalam dalam kehidupan politik.

Dari pengertian itu, sosialisasi politik dapat disederhanakan sebagai setiap upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam menanamkan gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain. Internalisasi nilai-nilai politik itu diharapkan bisa memunculkan sikap politik berupa partisipasi politik suatu masyarakat atau institusi.

Partisipasi politik sebagai hasil akhir dari sosialisasi politik dapat disamakan juga dengan keikutsertaan atau turut mengambil bagian dalam politik. Sementara itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satu hal yang perlu dilakukan ialah mengadakan pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political*

socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dapat pula dimaknai jika sosialisasi politik ialah pendidikan politik dalam arti sempit.

Selain melakukan pendidikan politik, hal kedua yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi politik ialah dengan memaksimalkan fungsi partai politik. Partai politik juga memiliki kepentingan untuk mencari dan memertahankan kekuasaan dengan tujuan mewujudkan program-program mereka sesuai dengan ideologi yang mereka anut.

Live Streaming Facebook Kegiatan "Ngopi Sopan" KPU Kab. Muna
Sumber : Facebook KPU Kab.Muna

Dalam praktiknya, KPU Kabupaten Muna memanfaatkan media sosial untuk melakukan sosialisi dan meningkatkan partisipasi masyaralat. Dalam pengertian umumnya, media sosial merupakan sarana bagi penggunanya untuk saling berbagi teks, gambar, informasi, hingga video dan audio. Dari kajian KPU Kabupaten Muna, ada tiga media yang sangat efektif digunakan oleh masyarakat Kabupaten Muna, yaitu stasiun jaringan televisi (TV Kabel), media sosial (Facebook, WhatsApp dan lain-lain), dan media dalam jaringan (daring/*online*).

Melalui media sosial, lembaga atau kelompok masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam kondisi pandemi Covid-19, media sosial

menjadi sarana penyampaian informasi paling efektif kepada masyarakat, sehingga dalam menyampaikan informasi tidak perlu melakukan tatap muka. Dengan alasan itulah, optimalisasi media sosial menjadi strategi yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Muna.

"Ngopi Sopan", Ngobrol Virtual Pilkada

Kegiatan Ngopi Sopan diharapkan dapat memudahkan kerja-kerja penyelenggara pemilihan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyampaikan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020. Mereka juga dapat terhindar dari tatap muka dan kontak langsung kepada masyarakat pemilih, untuk itu disampaikan agar dapat menonton live streaming Ngopi Sopan melalui kanal yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Muna.

Acara Ngopi Sopan yang disiarkan langsung melalui live streaming Facebook juga menjadi salah satu bentuk sosialisasi yang paling banyak diminati dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Muna. Setiap kali kegiatan tersebut dilakukan, viewer atau penonton berkisar 2.000 orang. Ini adalah jumlah penonton yang relatif besar, dan cukup masif dalam program sosialisasi pemilihan.

Setiap kali Ngopi Sopan selesai, tautan link juga disebarkan di media sosial lain, khususnya grup WhatsApp, dan Facebook seluruh penyelenggara *ad hoc*, sekretariat KPU dan jajarannya. Bahkan, masyarakat secara sukarela juga ikut menyebarkan tautan acara tersebut.

Kegiatan ini pertama kali diadakan pada 21 Juni 2020. Pemateri pertama yang hadir ketika itu ialah Ketua KPU Muna, Kubais. Acara ini diakhiri pada 4 Oktober 2020 di media center KPU Kabupaten Muna, yang mengambil tema "Penyusunan Daftar Pemilih yang Bersih dan Berkualitas." Narasumber dari Ngopi Sopan yang terakhir ialah anggota KPU Sulawesi Tenggara Muh Nato Al Haq, Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Al Abzal Naim, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna La Ode Abdul Kadir.

Live Streaming Facebook Kegiatan "Ngopi Sopan" pertama oleh Ketua KPU Kab. Muna, Kubais
Sumber : Facebook Wuna Forum

Pada Ngopi Sopan pertama, 21 Juni 2020, Ketua KPU Muna, Kubais, mengatakan Muna adalah daerah yang paling cepat dalam mencairkan dana hibah untuk pilkada, dan sekaligus jumlah dana hibahnya paling besar di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, momen ini mesti dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak. Jangan lagi terulang peristiwa Pilkada 2015, yakni ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan diadakannya pemungutan suara ulang (PSU). Kedua, semua pihak diminta untuk saling menguatkan dan menjaga satu sama lain agar tidak terjadi penularan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan diharapkan agar terus dilakukan oleh semua pihak, sehingga pilkada sukses. Tayangan itu ditonton oleh 4.500 orang melalui *live streaming* Facebook. Acara pertama ini utamanya menarik perhatian anak-anak muda, karena moderator acara adalah tokoh pemuda di Kabupaten Muna.

Ngopi Sopan yang kedua dilakukan pada 9 Agustus 2020 di media center KPU Kabupaten Muna. Sama dengan pelaksanaan pertama, Ngopi Sopan kedua ini juga ditonton sekitar 4.500 orang. Kali ini, anggota KPU Sulawesi Tenggara Al Munardin diundang sebagai pemateri dan menyampaikan tema pemutakhiran data dan penyusunan daftar

pemilih. Pemateri menyampaikan pentingnya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukucapil) dalam melakukan pemutakhiran data.

Kegiatan "Ngopi Sopan" Kedua Mencapai 4.500 orang yang Menonton melalui Live Streaming Facebook KPU Kab. Muna
Sumber : KPU Kab. Muna

Pemateri lainnya, anggota KPU Kabupaten Muna Yuliana Rita menjelaskan, pemutakhiran dan penyusunan data pemilih didasarkan pada PKPU 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari PKPU 2 Tahun 2017. Dalam proses pencocokan dan penelitian, petugas akan mencocokkan administrasi data kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat, utamanya kartu tanda penduduk (KTP), dan kartu keluarga (KK). Pencocokan dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), dan dilaksanakan selama 1 bulan, yakni pada 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Apabila ada pemilih yang tak memenuhi syarat, yakni meninggal, pindah domisili, bukan penduduk, tetap dilakukan coklit, dan kemudian dicoret dari daftar pemilih. Untuk Kabupaten Muna, dari hasil coklit didapatkan pemilih sejumlah 145.494 jiwa.

Ngopi Sopan ketiga diadakan pada 15 Agustus 2020. Kali ini penontonnya berjumlah 2.400 orang. Acara yang ketiga ini mengambil tema tentang mekanisme pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Anggota KPU Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Banne, dalam acara itu mengatakan, petahana yang mencalonkan diri kembali harus cuti. Jika ada bupati dari daerah lain yang akan mencalonkan diri di daerah lain, dia harus pula mengundurkan diri.

Pemateri lainnya, yakni anggota Bawaslu Aksar mengatakan, Bawaslu juga mengawasi proses verifikasi syarat administrasi bakal pasangan calon yang dilakukan oleh KPU. Termasuk jika ditemukan dokumen pencalonan dan dokumen syarat bakal paslon yang tidak sah.

Acara Ngopi Sopan keempat dilakukan pada 20 September 2020. Anggota KPU Sulawesi tenggara Ade Suerani yang hadir sebagai pemateri menyampaikan tema mengenai laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Ade menyampaikan, pelaporan dana kampanye harus tepat waktu, karena akan berkonsekuensi dengan tidak akan dilantiknya sebagai calon terpilih. Selain itu, kantor akuntan publik (KAP) akan bekerja untuk memastikan kepatutan dan kelayakan, serta bersih atau tidaknya dana kampanye pasangan calon kepala daerah,

Pemateri lainnya, Ketua Bawaslu Al Abzal Naim mengatakan, pelaporan dana kampanye akan terus diawasi oleh Bawaslu secara ketat karena hal tersebut berkaitan dengan dana dari partai maupun dari luar partai. Jangan sampai ada dana yang sumbernya tidak diketahui, atau berasal dari hasil korupsi.

Ngopi Sopan kelima digelar pada 3 Oktober 2020. Acara kali ini dihadiri Ketua KPU Sulawesi Tenggara La Ode Abdul Natsir Muthalib. Dalam acara itu disampaikan soal dokumen syarat calon. Ketika itu, masyarakat mempersoalkan satu salah satu ijazah pasangan calon. Abdul Natsir meminta agar semua pihak tidak bersitegang mengenai hal itu.

Adapun narasumber lainnya, Kepala Polres Muna Ajun Komisaris Besar (AKBP) Deby Asri Nugroho menyampaikan Maklumat Kapolri No 3 tahun 2020 tentang pelaksanaan Protokol Covid-19 sebagai *platform* dalam menghadapi pilkada. Selain itu, tugas menjaga keamanan bukan menjadi kewajiban personel Polri saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat.

Ngopi Sopan keenam, dan merupakan kegiatan terakhir, diadakan pada 4 Oktober 2020. Tema kali ini ialah "Penyusunan Daftar Pemilih yang Bersih dan Berkualitas." Narasumber yang hadir ialah anggota KPU Sulawesi Tenggara Muh Nato Al Haq. Dalam acara itu, Muh Nato mengatakan, KPU Muna telah melakukan coklit untuk DPS Kabupaten Muna, yakni sebanyak 143.090 pemilih. Para pemilih itu terbagi ke dalam 22 kecamatan, 150 desa/kelurahan, dan 408 TPS.

Adapun Ketua Bawaslu Muna Al Abzal Naim mengatakan, koordinasi penting dilakukan antara PPDP, PPS dan PPK, serta pengawas lapangan

(PL) dan panitia pengawas Kecamatan (panwascam). Narasumber terakhir, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna La Ode Abdul Kadir mengatakan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) bersumber dari data kabupaten yang berasal dari KTP, KK serta elemen data kependudukan lainnya, dan terintegrasi dalam perekaman sidik jari yang menjadi instrumen DPS dan DPT.

NGOPI SOPAN
Kpu Muna Sultra
2,6 rb Tayangan · Suda...
4 Okt 2020

Kegiatan "Ngopi Sopan" Keenam dan Terakhir Bersama Narasumber dari KPU, Bawaslu dan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Muna
Sumber : KPU Kab. Muna

Kegiatan Ngopi Sopan dalam satu kali tayangan dapat ditonton lebih dari 2.000 orang. Tautan video dari live streaming itu juga dapat dibagikan melalui grup-grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Bagi KPU Kabupaten Muna, kegiatan Ngopi Sopan ini lebih efektif daripada sosialisasi tatap muka, atau bentuk sosialisasi lainnya, utamanya di masa pandemi.

Tabel Kegiatan Live Streaming Ngopi Sopan dalam Pilkada Muna Tahun 2020

No	Tema Kegiatan	Narasumber	Jumlah Tayangan	Durasi Waktu
1	**Ngopi Sopan** Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna yang Aman, Demokrais dan Berintegritas	1. Dr. La Ode Abdul Natsir Muthalib (Ketua KPU Prov sultra) 2. Al Abzal Naim, SP., M.Si (Ketua Bawaslu Muna) 3. AKBP Deby Asri Nugroho, S.IK (Kapolres Muna)	2.584 Tayangan	2 Jam

No	Tema Kegiatan	Narasumber	Jumlah Tayangan	Durasi Waktu
2	**Ngopi Sopan** Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih	1. Al Munardin, SH, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Yuliana Rita S.Hut Anggota KPU Kabupaten Muna 3. Al Abzal Naim, SP., M.Si Ketua Bawaslu Kab. Muna	4.500 Tayangan	2 Jam
3	**Ngopi Sopan** Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020	1. Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si (Anggota KPU Prov. Sultra Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu) 2. Aksar S.Pd.I Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	4.300 Tayangan	2 Jam
4	**Ngopi Sopan** Fasilitasi dan Pelaporan dana kampanye	1. Ade Suerani, ST Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Al Abzal Naim, SP., M.Si Ketua Bawaslu Muna	49 Kali dibagikan	2 Jam
5	**Ngopi Sopan** Penyusunan Daftar Pemilih yang Bersih dan Berkualitas Narasumber	1. Muh. Nato al Haq, S.IP., M.Si Anggota KPU Provinsi Sultra. 2. Al Abzal Naim, SP., M.Si Ketua Bawaslu Muna 3. La Ode Abdul Kadir, S.Sos Kadis Dukcapil KabupatenMuna	2.600 Tayangan	2 Jam
6	**Ngopi Sopan** Tahapan Pilkada Muna Tahun 2020 di Masa pandemi	1. Kubais, S.Pd.,M.Pd Ketua KPU Muna	2.500 Tayangan	2 Jam

Sumber : KPU Kabupaten Muna

Partisipasi Masyarakat Naik

Dari kegiatan Ngopi Sopan, dan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna, didapati partisipasi masyarakat dapat lebih baik daripada Pilkada 2015. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Muna menggunakan metode sosialisasi yang telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Pilkada 2020, partisipasi masyarakat di Kabupaten Muna mampu melebihi target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77,5 persen. Tingkat partisipasi Kabupaten Muna dalam Pilkada 2020 naik 21,62 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015. Pada pilkada 2015, patisipasi masyarakat Kabupaten Muna 60,63 persen, sedangkan pada Pilkada 2020 naik menjadi 82,25 persen. Berikut Grafik dan Diagram Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Muna dalam pemilu maupun pemilihan.

Grafik Persentase Partisipasi Pemilih Pemilu dan Pemilhan di Kabupaten Muna Tahun 2010-2020

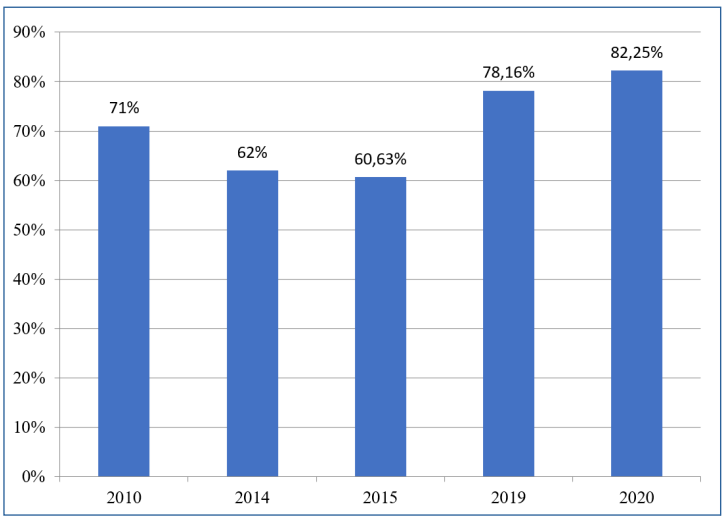

Sumber : KPU Kabupaten Muna

Grafik tersebut menunjukan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020. Dari lima penyelenggaraan, baik itu pemilu dan pilkada, terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Ini artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan berjalan dengan baik. Pada Pilkada 2015 tingkat partisipasi pemilih adalah 60,63 persen, dan pada 2020 partisipasi mencapai 82,25 persen. Hal ini menujukan tingginya partisipasi didukung dengan masifnya penyampaian informasi oleh KPU kabupaten Muna maupun jajaran PPK dan PPS di lapangan.

Tingkat partisipasi pemilih 82,25 persen pada Pilkada 2020 ini meraih capaian menggembirakan. Jika dibandingkan dengan enam daerah lain di Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan Pilkada 2020, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Muna memang bukan yang tertinggi. Akan tetapi, pertumbuhan kenaikan angka partisipasi yang mencapai 21,62 persen dibandingkan dengan pilkada sebelumnya adalah hasil yang membanggakan. Apalagi capaian ini diperoleh saat penyelenggaraan pemilihan mesti dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Capaian ini tidak dicapai dengan sendirinya, melainkan karena berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan. Salah satunya yang menjadi andalan dalam program sosialisasi KPU Kabupaten Muna ialah Ngopi Sopan. Kegiatan ini dinilai berkontribusi besar, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pengalaman yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna, kegiatan Ngopi Sopan berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Muna Tahun 2020. Selain itu, kegiatan itu juga mampu mencegah munculnya klaster baru Covid-19, karena meminimalisasi pertemuan tatap muka dalam proses sosialisasi.

partisipasi pemilih di Kabupaten Muna pada Pilkada 2020 harus dipertahankan dalam gelaran pilkada dan pemilu berikutnya. Bahkan, upaya yang sistematis dan masif mesti terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna, yakni dengan memanfaatkan inovasi baru dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Ke depannya, kegiatan Ngopi Sopan dapat diduplikasi dalam berbagai bentuk model sosialisasi lainnya yang lebih menarik. Sejalan dengan perkembangan akses jaringan internet, optimalisasi media sosial dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat terus didorong. Di sisi lain, untuk mendukung inovasi dan penggunaan media sosial dan media digital lainnya, diperlukan dukungan dana yang memadai, sehingga kegiatan itu dapat didukung dengan teknologi yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Said, M. Mas'ud. 2007. *Birokrasi Di Negara Birokratis*, Malang: UMM Press.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rogers, EM. dan Shoemakers F. 1987. *Comunication of Inovation (Memasyarakatkan Ide-ide Baru)*. Surabaya : Usana Offset Printing.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). 2020. *Evaluasi Publik Nasional Terhadap Pelaksanaan Pilkada di Masa Covid-19*. Jakarta: SMRC.

Nuryanti, S, M. K. D. Sweinstani, dan S. Sorik, 2020. *Polemik Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta.

Sulistiani. 2004. *Ciri-Ciri Partisipasi Politik*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN.

Mendongkrak Partisipasi dengan Pendekatan Hibrida

Yunita Dewi Nurbaya [7], Bambang Setyawan [8], Eni Lestari [9]

Abstrak

Pilkada Serentak 2020 di tengah mewabahnya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Metro, Lampung, untuk menentukan pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020, yakni 83,05 persen. Sementara di Pilkada Kota Metro 2015, partisipasi pemilih 76,68 persen. Sejumlah kendala dan hambatan dialami oleh KPU Kota Metro dalam menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, antara lain terbatasnya pertemuan tatap muka, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, pemikiran masyarakat yang masih dilingkupi dengan money politic (politik uang), serta masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pemilu atau pemilihan. Menghadapi situasi tersebut, KPU Kota Metro melakukan pendekatan hibrida, atau campuran. Pendekatan itu mengombinasikan optimalisasi teknologi informasi melalui media sosial dengan pendekatan komunikasi aktif secara langsung dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Sinergitas dua macam pendekatan itu antara lain diwujudkan melalui koordinasi aktif dengan pemangku kepentingan, komunikasi intensif dengan pasangan calon, peluncuran "Mobil Cerdas Demokrasi", pembuatan film pendek demokrasi, sayembara maskot dan jingle Pilkada Serentak 2020, giat media sosial, pemanfaatan media podcast, hingga aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan yang diadakan pemangku kepentingan, dan sosialisasi keliling grebek pasar. Berkaca dari praktik sosialisasi dan pendidikan pemilih yang holistik, yakni baik daring maupun luring, KPU Kota Metro merekomendasikan pelatihan SDM dalam penggunaan teknologi informasi, utamanya pengelolaan website dan media sosial guna menunjang performa sosialisasi kedepannya. Selain itu, koordinasi KPU Kota Metro dengan pemangku kepentingan terkait perlu terus ditingkatkan.

Kata Kunci: *Partipasi, Pilkada 2020, Strategi KPU Kota Metro, Media Sosial, Kooordinasi*

---

[7] Anggota KPU Kota Metro Lampung

[8] Kepala Subbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Metro

[9] Staf Pelaksana KPU Kota Metro

Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Pentingnya sosialisasi dalam proses pemilihan ini juga diatur di Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, ada pula PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020.

Peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 menjadi tantangan tersendiri di tengah kekhawatiran mewabahnya Covid-19. Sebagian besar KPU di daerah belum berpengalaman melaksanakan pemilihan di tengah bencana non-alam. KPU Kota Metro menyadari ada banyak perbedaan atau perubahan pada pelaksanaan Pilkada 2020 dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, atau bahkan dengan pemilu. Perubahan itu antara lain soal aturan, anggaran, dan prosedur dan tata cara penyelenggaraan yang harus sejalan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Karena pelaksanaan setiap tahapan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dan rumit, hal itu berdampak pada terbatasnya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Banyak pihak yang mengkritik pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang terkesan dipaksakan. Pilkada 2020 dikhawatirkan memicu penambahan data Covid-19 yang semakin tinggi, serta pembengkakan biaya Pilkada lantaran penerapan prokes. Kekhawatiran lain yang juga penting ialah turunnya partisipasi pemilih dikarenakan ketakutan masyarakat terhadap penularan Covid-19. Di sisi lain, pemerintah berasumsi pelaksanaaan Pilkada Serentak 2020 perlu dilakukan adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri (Susanti, 2020).

Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dilangsungkan di 270 daerah pemilihan, yakni sembilan provinsi,

224 kabupaten, dan 37 kota. Ada dua tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020, yaitu penyelenggaraan pilkada dengan langsung, umum, bebas rahasia jujur, adil, serta penyelenggaraan pilkada yang lancar dan aman di masa pandemi Covid-19. Untuk mengatasi dua hal tersebut diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, seperti penyelenggara pemilihan, pemerintah, partai politik dan atau pasangan calon, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan pilkada dalam situasi yang tidak mudah. KPU RI pun mengeluarkan sejumlah PKPU tentang penyelenggaraan pilkada dalam situasi pandemi yang menekankan pada penerapan prokes, baik dari penyelenggara pemilu sampai dengan pemilih (Mashabi, 2020).

KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu bertanggung jawab dan harus mampu menerapkan dan memberikan petunjuk tentang tahapan pilkada sesuai dengan prokes, dan melakukan mitigasi resiko untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat akan tertular Covid-19. KPU Kota Metro sebagai salah satu KPU di daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak memandang penting upaya peningkatan kualitas pemilihan, maupun kualitas hasil pemilihan. Masyarakat membutuhkan informasi dan sosialisasi pemilihan agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang lebih dalam dan luas lagi berkaitan dengan rekam jejak *(track record)*, visi-misi, program kerja para pasangan calon sebagai acuan dalam menentukan pilihannya.

Dalam hal ini, peran Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Metro sangatlah penting. Divisi tersebut merencanakan beberapa kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang seluk-beluk pemilihan kepada masyarakat di tengah pandemi.

Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, KPU Kota Metro tidak luput dari hambatan. Namun, satu hal yang menggembirakan ialah antusiasme masyarakat yang tinggi untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan. Pandemi Covid-19 rupanya tidask mengendurkan semangat pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2020.

Hal ini dapat dilihat dengan angka partisipasi pemilih 83,05 persen. Angka ini melebihi target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI sebesar 77,5 persen, dan terjadi peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan pemilihan sebelumya 76,68 persen (2015).

Artikel ini berusaha memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Metro dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pandemi. Selain itu juga menggambarkan upaya KPU Kota Metro mengatasi kendala yang ada dengan menyinergikan optimalisasi media sosial dan pendekatan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Terminologi

Untuk memahami hambatan apa saja yang ditemui KPU Kota Metro, perlu dirinci terlebih dulu definisi dari hambatan yang dimaksud. Hambatan adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan (Poerwandarminta, 1991).

Hambatan yang dimaksud dalam konteks ini ialah hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Metro secara kelembagaan. Untuk mengatasi hambatan itu, KPU Kota Metro menerapkan sejumlah strategi. Adapun pengertian strategi itu sendiri menurut Salusu (2015: 64) adalah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Langkah-langkah yang diambil itu dapat meliputi penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk jangka panjang, pengunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, partisipasi masyarakat merupakan syarat penting dalam mencapai pemilu yang demokratis untuk itu KPU harus mempunyai strategi khusus dalam meningkatkan partisipasi pemilih (Gleko, dkk, 2017).

Menurut Budiardjo (1982:1) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut berperan serta secara

aktif dalam kehidupan berpolitik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tindakan tersebut mencakup memberikan suara pada saat pemilihan umum atau memberikan suara pada saat rapat umum. Adapun Surbakti (1992:40) mendefinisikan partipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi dirinya.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih adalah warga negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Adapun WNI diartikan sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Secara umum, untuk dapat menggunakan hak pilihnya, WNI harus terdaftar sebagai pemilih. Adapun syaratnya-syaratnya ialah genap berumur 17 tahun atau sudah menikah; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan; berdomisili di wilayah administrasi pemilih; mempunyai KTP elektronik; dan tidak menjadi anggota TNI atau kepolisian.

Prihatmoko (2005: 46) mendefinisikan pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mau mendukung dan memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.

Atas dasar model kesamaan dan kedekatan ideologi dan *policy-problem-solving* (metode penyelesaian masalah atau kebijakan), ada empat tipologi pemilih. Empat tipologi tersebut terdiri atas pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis (Firmanzah, 2008: 99-109).

Partisipasi Naik Signifikan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Metro Tahun 2020, yang dilakukan pada 9 Desember 2020, dapat dilaksanakan sesuai dengan

tahapan program dan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU RI. Pilkada di tengah pandemi itu juga berlangsung damai dan tertib, kendati terjadi beberapa kali penundaan dengan penambahan aturan-aturan dan ketentuan baru mengenai program protokol kesehatan (prokes) pada penyelenggara pemilihan, maupun kepada masyarakat atau pemilih.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 diikuti empat pasangan calon. Tiga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai politik, dan satu pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan. Keikutsertaan empat pasangan calon ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Metro Nomor. 164/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020, 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

Pasangan calon itu sesuai nomor urutnya ialah: 1. Wahdi dan Qomaru Zaman (calon perseorangan); 2. Ahmad Mufti Salim dan Saleh Candra Pahlawan (diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem); 3. Ampian Bustami dan Rudi Santoso (diusung oleh Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional) dan 4. Anna Morinda dan Fritz Akhmad Nuzir (diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat).

Adapun data rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 ialah sebagai berikut:

Data Rekapitulasi DPT dan Tingkat Partisipasi Pemilih Pilwalkot Metro Tahun 2005-2020

Pilwalkot	Jumlah DPT	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Angka Partisipasi
Tahun 2005	91.265	68.714	1.448	70.162	76.88 %
Tahun 2010	102.311	70.023	2.584	72.607	70.97 %
Tahun 2015	112.822	84.868	1.643	86.511	76.68 %
Tahun 2020	115.844	97.293	1.564	98.857	83.05 %

Sumber : Data yang diolah KPU Kota Metro Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, jumlah DPT dari tahun ke tahun selalu meningkat. Akan tetapi, tingkat partisipasi pemilih fluktuatif. Bahkan sempat menurun pada 2010, dan naik kembali pada 2015. Pada Pilkada 2020, peningkatan partisipasi masyarakat itu sangat signifikan. Angka partisipasi masyarakat melebihi target yang telah ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen. Hal ini merupakan hasil dari kerja yang sangat baik. Akan tetapi, tidak kalah penting dan perlu menjadi perhatian lebih lanjut ialah masih banyaknya jumlah suara tidak sah.

Menurut Sanit (1992) bahwa kelompok golongan putih (golput) menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Kemungkinan pertama dan kedua menyebabkan suara tidak sah.

Di masa yang akan datang, fenomena suara tidak sah yang tinggi ini harus menjadi perhatian KPU Kota Metro. KPU harus lebih gencar memberikan pemahaman kepada pemilih atau masyarakat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara. Meskipun suara tidak sah dapat menambah angka tingkat partispasi pemilih, tetapi besarnya suara tidak sah juga mengurangi kualitas pemilihan.

Jangkau Pemilih dengan Jalin Komunikasi

Strategi merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, salah satu tujuan KPU Kota Metro ialah meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020. Untuk mencapai hal itu, KPU Kota Metro memerlukan strategi-strategi khusus agar hal tersebut dapat tercapai.

Strategi khusus yang dilakukan ialah dengan melakukan pendekatan hibrida, atau campuran antara jalinan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan *stakeholder,* dan optimalisasi media sosial. Penggunaan media sosial tidak terhindarkan dalam penyelenggaran Pilkada 2020. Situasi pandemi mengharuskan KPU di daerah untuk memutar otak dan memaksimalkan teknologi informasi untuk menunjang kerja-kerja mereka. Akan tetapi, di sisi lain penggunaan media sosial itu

tetap harus dilengkapi dengan pertemuan serta komunikasi intensif antara KPU Kota Metro dengan berbagai pihak terkait dan pemangku kepentingan. Komunikasi intensif ini penting untuk menjalin kesepahaman antarpihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Komunikasi intensif dan aktif itu antara lain dilakukan dengan sesama penyelenggara pemilihan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pasangan calon, partai politik, pemerintah daerah, serta TNI/Polri. Komunikasi itu perlu dilakukan karena tanggung jawab suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Namun, hal itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pilkada, mulai dari peserta pilkada (paslon dan/atau parpol pendukungnya), masyarakat, dan pemerintah daerah serta pihak keamanan (Polri dan TNI).

KPU Kota Metro sangat menyadari salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pilkada ialah dengan membangun sinergitas antara penyelenggara pemilihan dengan pemangku kepentingan lainnya. Sinergitas itu untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Dalam prosesnya, sinergitas itu dilakukan dengan memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai suatu hasil yang baik dan maksimal.

Sebagai contohnya, KPU Kota Metro senantiasa aktif melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, yakni dengan memberikan informasi kepada mereka terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang dan akan dilakukan oleh KPU Kota Metro. Dengan koordinasi dan komunikasi intesif ini diharapkan perwakilan pemangku kepentingan itu dapat menjadi *"agent of socialization"* atau agen sosialisasi di masing-masing lingkungannya. Pada akhirnya, sosialisasi ke masyarakat akan lebih mudah dan menjangkau ke setiap lapisan serta segmen masyarakat. Jika penyelenggaraan pilkada serentak berlangsung sukses dalam kondisi yang aman, nyaman, damai dan bermartabat, hal ini kian meningkatkan kepercayaan *(trust)* publik atau masyarakat kepada penyelenggara pemilihan.

Komunikasi intensif juga dilakukan KPU Kota Metro dengan pasangan calon. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, menciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat serta sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia.

Tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Metro diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Adapun satu pasangan calon dari jalur perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dari masyarakat. Artinya, pasangan calon, baik yang melalui partai politik atau dari perseorangan, secara langsung maupun melalui tim pemenangan wajib melakukan pendidikan pemilih dan mensosialisasikan visi-misi, program, serta tahapan pemilihan, dan aturan pemilihan, kepada kader dan pendukungnya, serta masyarakat umum. Pasangan calon juga wajib turut serta mengajak sebanyak mungkin konstituen dan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Dengan peran penting pasangan calon itu, KPU Kota Metro harus secara intensif berkomunikasi dengan mereka. Komunikasi itu dilakukan dalam berbagai hal, termasuk untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020 di Kota Metro melalui *Liaison Officer* (LO). Informasi dari KPU itu kemudian diteruskan kepada pasangan calon, tim pemenangan, kader-kader dan masyarakat secara luas.

Komunikasi dan sinergitas juga ditunjukkan dengan keterlibatan KPU Kota Metro dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh para pemangku kepentingan. Ada beberapa kegiatan di sejumlah instansi dan lembaga yang mengundang KPU Kota Metro sebagai narasumber. Institusi itu antara lain Badan Kesbangpol Kota Metro, Polres Kota Metro, Kodim 0411-LT, Bawaslu Kota Metro, Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Metro, dan kelompok masyarakat lainnya melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian, dan kegiatan olahraga.

Dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder,* KPU Kota Metro secara tidak langsung telah melakukan

sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan itu. Sekalipun kegiatan lebih banyak diadakan secara daring (online), tetapi itu menjadi momentum penting bagi jajaran KPU Kota Metro untuk menyampaikan berbagai informasi terkait Pilkada 2020 kepada masyarakat.

"Grebek Pasar" dan Pertemuan dengan Masyarakat

Strategi selanjutnya dari KPU Kota Metro ialah dengan menemui masyarakat secara langsung. Pendekatan luring ini sekalipun tergolong konvensional, tetapi dinilai tetap perlu dilakukan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Kota Metro bersama badan *ad hoc* secara berkala melakukan sosialisasi berupa kegiatan "grebek pasar" dengan tetap memenuhi prokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Setiap anggota jajaran KPU Kota Metro harus tetap menggunakan masker dan menyiapkan cairan pembersih tangan *(hand sanitizer).*

Sasaran dari "grebek pasar" ini ialah para pedagang dan masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar pagi. Sosialisasi dilakukan dengan menyapa dan membagikan selebaran yang berisi informasi-informasi mengenai Pilkada Serentak 2020. Jajaran KPU juga mengajak pedagang dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan dengan lebih menekankan pada ajakan untuk hadir di tanggal pelaksanaan, serta menjelaskan tata cara pencoblosan pada hari H pemungutan suara di TPS. Strategi ini dilakukan oleh KPU Kota Metro karena tidak semua masyarakat atau pedagang selalu mengikuti berita atau informasi terbaru mengenai Pilkada Serentak 2020 di Kota Metro.

Pendekatan luring lainnya yang dilakukan ialah dengan meluncurkan Mobil Cerdas Demokrasi (MBC). Mobil ini dilengkapi dengan sebagai sarana sosialisasi, seperti video, dan pemutaran film-film. MBC secara berkala menyebarluaskan informasi dengan berkeliling menyusuri setiap jalan dan sudut wilayah di Kota Metro, sehingga jangkauan terhadap segmen masyarakat akan lebih luas dan menjangkau seluruh wilayah Kota Metro.

Jajaran KPU Kota Metro yang mengoperasikan MBC ini melakukan sosialisasi ke masyarakat umum dengan berbagai metode, yakni

tatap muka, pemutaran film-film demokrasi, perpustakaan keliling, dan penyebaran bahan sosialisasi secara mobile. Keberadaan MBC ini sangat membantu, terutama untuk daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan. Sosialisasi melalui pendekatan langsung semacam ini rupanya masih cukup efektif, khususnya untuk kalangan masyarakat yang masih komunal.

Dari *Jingle* Sampai ke Film

Strategi berikutnya yang dilakukan oleh KPU Kota Metro ialah mengadakan lomba atau sayembara maskot dan *jingle* Pilkada Serentak 2020. Lomba semacam ini sebenarnya sudah umum dilakukan oleh KPU. Namun, untuk menyemarakkan suasana, dan memanaskan sosialisasi kepada pemilih, sayembara ini dilakukan.

Keberadaan maskot dan *jingle* pada suatu perhelatan akbar adalah suatu hal yang sangat penting. Sebagai salah satu fungsi sosialisasi dalam pilkada kali ini KPU Kota Metro berinisiatif menggunakan maskot dan *jingle* yang gampang diingat masyarakat. Lomba atau sayembara maskot dan jingle pilkada ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat Kota Metro untuk berpartisipasi dan ikut menyemarakkan pesta demokrasi lokal dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Masyarakat juga diajak ikut merasa memiliki terhadap pemilihan, termasuk sarana sosialisasi melalu maskot dan **jingle**.

Lomba maskot dan **jingle** ini diharapkan dapat mempermudah KPU Kota Metro untuk menyosialisasikan setiap tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020. Maskot dan jingle yang dinyatakan menang akan dijadikan ikon Pilkada Serentak 2020 di Kota Metro. Adapun yang ditetapkan menjadi pemenang dan sudah menjadi maskot resmi Pilwakot Metro ialah "Pena Demokrasi," sedangkan untuk jingle ialah " Pemilih Berdaulat."

Selain maskot dan *jingle*, sarana sosialisasi lain yang dibuat oleh KPU Kota Metro ialah film pendek tentang demokrasi. Dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara luas, KPU Kota Metro membuat film pendek berjudul "Tinta Ungu". Film ini berisi ajakan kepada masyarakat dan penyelenggara untuk mewujudkan

pemilihan yang bersih, bermartabat, dan bebas politik uang. Film pendek ini mengangkat tema "Sebuah Perjalanan untuk Partisipasi Pemilihan."

Film pendek ini melibatkan beberapa segmen sosialisasi pada pemilihan, antara lain segmen pemilih pemula, perempuan, marjinal, kalangan agamawan, dan komunitas. Film ini merupakan salah satu terobosan KPU Kota Metro dalam menyosialisasikan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan lebih kreatif. Film yang berdurasi sekitar 20 menit ini dibuat oleh KPU Kota Metro dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu "Karangrejo Generation Pictures." Film diluncurkan pada 29 Oktober 2020, di Kecamatan Metro Selatan. Selanjutnya, pemutaran dilakukan secara bergilir di lima kecamatan di Kota Metro. Film ini juga diunggah di kanal YouTube dengan jumlah 1.250 *subscriber* dan ditonton 422 kali.

Berselancar di Media Sosial

Dalam komunikasi dan informasi, dewasa ini media sosial telah menjadi tren, terutama kaum muda. Media sosial bisa dikatakan telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, baik sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun untuk mencari atau berbagi informasi sebagai bentuk eksistensi diri. Media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten/isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated conten*t" (Kaplan & Haenlein, 2010). Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instragam, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain.

Di saat pandemi Covid-19, media sosial menjadi salah satu pilihan utama bagi KPU Kota Metro dalam menyebarkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Sosialisasai itu dilakukan melalui akun media sosial, seperti Facebook, Instagram dan Twitter, maupun laman resmi KPU Kota Metro.

Melalui akun media sosial itu, KPU Kota Metro aktif menyampaikan informasi, baik yang berkaitan dengan peraturan, tahapan dan agenda kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Demikian halnya dengan akun-akun pribadi dari anggota KPU, kesekretariatan sampai dengan badan *ad hoc*, semuanya ikut menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Metro.

Sosialisasi melalui medsos pun dilihat sebagai sesuatu yang dapat memudahkan kinerja sosialisasi KPU Kota Metro, dan dipandang cukup efektif dalam upaya penyebaran informasi, lantaran media sosial bersifat massal dan berbiaya murah.

Dalam memanfaatkan medsos, KPU Kota Metro antara lain membuat obrolan santai melalui *podcast. Podcast* adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio yang harus dilakukan dan ditayangkan secara langsung dalam frekuensi tertentu, p*odcast* dapat diimplementasikan kapan pun serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang ada. KPU Kota Metro menilai saat ini *podcast* banyak digemari oleh pengguna internet.

Mengikuti kecenderungan masyarakat tersebut, KPU Kota Metro memanfaatkan penggunaan *podcast* sebagai sarana menyebarkan informasi atau sosialisasi dengan tema obrolan santai. Sasaran dari sosialisasi ini adalah anak muda yang haus akan informasi Pilkada Serentak 2020. Adapun yang menjadi pembawa acara *(host)* pada obrolan santai itu ialah Divisi Parmas KPU Kota Metro. Narasumber yang diundang antara lain anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, Ketua KPU Kota Metro Nurris Septa Pratama, tokoh perempuan atau akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh politik lokal Kota Metro.

Pergulatan Mengatasi Kendala

Dalam melakukan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut, sejumlah hal ditemui menjadi kendala oleh KPU Kota Metro. Kendala itu antara lain ialah terbatasnya pertemuan tatap muka di masa pandemi. Pemerintah mengeluarkan aturan yang ketat pada saat pandemi

Covid-19, yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hal tersebut menuntut semua pekerjan atau kegiatan dilakukan secara daring (*online*).

Kebijakan itu juga berimbas pada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Metro. Untuk menyiasati kondisi itu, KPU melakukan sosialisasi dengan menyebarkan informasi terkait tahapan Pilkada Serentak 2020 melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter atau group-group WhatsApp. Adapun untuk sosialisasi pendidikan pemilih, seperti pemilih pemula atau komunitas-komunitas lain dilakukan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*.

Dengan pendekatan daring, yang menjadi persoalan ialah tidak semua masyarakat mampu membeli kuota untuk mengakses informasi informasi-informasi tersebut. Apalagi, sosialisasi pendidikan pemilih yang menggunakan *zoom meeting* memerlukan kuota internet yang besar, dan tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Dengan keterbatasan itu, hasil sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Metro menjadi kurang efektif atau kurang maksimal. Sebuah komunikasi akan efektif apabila pesan informasi dari pihak yang memberitahukan (komunikator) dalam hal ini KPU Kota Metro dapat diterima dengan baik oleh penerima (komunikan), yaitu masyarakat atau pemilih (Changara: 2014).

Kendala lain yang dialami ialah masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). SDM atau pegawai KPU Kota Metro tidak ada yang memiliki keahlian dalam pengelolaan *website* (laman internet), dan media sosial. Pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, KPU Kota Metro harus merekrut tenaga alih daya *(outsourcing)* dengan masa kontrak tertentu.

Keberadaan tenaga yang ahli mengelola *website* dan media sosial ini sangat dibutuhkan, karena pada saat Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan di saat pandemi, sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring. Ketika masa kontrak habis maka berhenti juga pengelolaan *website* dan media

sosial tersebut, sementara informasi-informasi kegiatan KPU Kota Metro yang ditampilkan harus mengikuti perkembangan terbaru. Kalaupun ada yang mengunggah informasi kegiatan KPU Kota Metro, sifatnya sekadarnya saja dan informasi yang disampaikan kurang menarik.

Dalam praktiknya, sosialisasi dari awal tahapan sampai dengan hari H Pilkada dikoordinir oleh Divisi Parmas KPU Kota Metro. Dengan jumlah SDM yang terbatas, sosialisasi kerap terpinggirkan karena pegawai yang tersedia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, seperti pencalonan, kampanye, debat, serta tahapan lain yang jadwalnya sering kali bersinggungan.

Dari sisi masyarakat, sosialisasi oleh KPU Kota Metro juga harus berbenturan dengan masih maraknya politik uang *(money politic)* di tengah-tengah masyarakat. Praktek politik uang masih tumbuh subur, dan budaya politik uang itu dianggap hal lumrah menjelang pemilu atau pilkada. Dalam kondisi pandemi, situasi semakin kompleks, karena perekonomian warga terpukul, dan penghasilan menurun. Sejumlah masyarakat ada yang berpandangan untuk memanfaatkan momen pilkada sebagai alternatif memeroleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persepsi masyarakat terhadap politik uang *(money politic)* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal yang berhubungan dengan sistem, yaitu kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan adanya politik uang, nilai yang berhubungan dengan kegunaan adanya politik uang terhadap kehidupan masyarakat. Kedua, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh adanya praktik politik uang (Ode dkk: 2016).

Dengan maraknya politik uang berarti kualitas pemilihan masih perlu dipertanyakan. Kendati tingkat pendidikan masyarakat masyarakat Kota Metro relatif tinggi, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap pemilu atau pilkada adalah waktunya bagi-bagi uang, Persepsi ini tdak hanya ada di kalangan amsyarakat, bahkan di kalangan partai politik dan atau calon pun masih beranggapan demikian. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang serius semua pihak terutama penyelenggara pemilu untuk pemilu atau pemiihan ke depannya.

Kendala lain ialah masih adanya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya pemilu atau pemilihan. Banyak masyarakat yang memilih menjadi golongan putih (golput). Ada beberapa alasan masyarakat golput. Beberapa di antaranya ialah sakit, tidak dapat meninggalkan pekerjaan, dan berada di luar kota. Ada pula yang sengaja tidak memilih, karena mereka berpikir memilih atau tidak memilih tidak akan mengubah nasib mereka.

Hal ini menjadi tugas semua pihak untuk membangun kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik setiap warga negara. Tingginya tingkat partisipasi adalah salah satu tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan. Tujuan utama dari sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah agar masyarakat sadar akan hak pilihnya, untuk kemudian hadir dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Untuk itu, sosialisasi yang dilakukan harus bersifat psikomotorik atau mampu menggerakkan orang dengan argumentasi yang jelas bahwa yang bersangkutan sadar mau menggunakan hak pilihnya. Salah satu semboyan bagi penyelenggara ialah "lima menit di TPS menentukan masa depan lima tahun" dan semboyan atau kutipan-kutipan sejenis yang dapat digunakan oleh penyelenggara dalam setiap pelaksanaan sosialisasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kekhawatiran berbagai pihak akan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 telah ditindaklanjuti KPU RI dengan mengeluarkan peraturan KPU yang secara tegas mengatur setiap tahapan dan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meskipun masih ada keengganan sebagian masyarakat untuk datang ke TPS dengan aturan protokol kesehatan yang rumit, ternyata masyarakat Kota Metro masih antusias untuk memberikan hak pilihnya di TPS. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka/tingkat partisipasi pemilih dari pilkada sebelumnya.

Untuk mewujudkan hal itu, KPU Kota Metro mengalami hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai dampak dari pandemi Covid-19. KPU Kota Metro berusaha melakukan strategi maupun inovasi dalam melakukan sosialisasi.

Salah satu rekomendasi yang diusulkan oleh KPU Kota Metro ialah agar kualitas SDM ditingkatkan, yakni dengan mengikutkan pelatihan atau diklat terutama pelatihan tentang pengelolaan *website* dan media sosial. Ke depannya, keahlian ini sangat dibutuhkan tanpa harus ketergantungan dengan tenaga alih daya yang terbatas masa kerjanya. Selain itu, perlu semakin ditingkatkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan agar terjalinnya hubungan yang harmonis dan bersinergi. Sinergi ini penting di tengah keterbatasan anggaran maupun SDM yang dimiliki oleh KPU Kota Metro.

Daftar Pustaka

Budiardjo, M.1982. *Partisipasi dan partai politik*. Jakarta: PT. Gramedia

Cangara, H. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Gleko, Petrus, dkk. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Politik, Vol. 6 No. 1,* Unitri.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. 2010. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business horizons, 53(1), 59-68

Moelong. 2010, *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ode, L dkk. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Serentak*. *Jurnal Neo Societal.* Vl 2 No. 1

Prihatmoko, J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang: Pustaka Pelajar.

Poerwandarminta, W. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Salusu. J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategis: Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sanit, A. 1992. *Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Surbakti, R. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Media Online

Mashabi, S. (2020). Menurut KPU, 2 Hal Ini Jadi Tantangan Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020. Nasional.Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/11/10/12194841/menurut-kpu-2-hal-ini-jadi-tantangan-dalam-pelaksanaan-pilkada-2020 diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 21.47 WIB

Susanti, B. (2020). Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19, Haruskah Tetap Dilaksanakan? Hukum Oline.Com. https: // www. hukumonline.com /klinik /detail /ulasan/ lt5efc763f109f2/pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19-haruskah-tetap-dilaksanakan-/ diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 12.03 WIB

Pulau Partisipatif: Sebuah Langkah Awal Mendorong Partisipasi Pemilih di Daerah Kepulauan

Saiful Mujib [10]

Abstrak

Mendorong pemilih untuk memahami pentingnya datang ke TPS, tentang pentingnya menghindari politik uang, dan hal-hal lain yang bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi, membutuhkan strategi dan metode yang tepat. Belum lagi bila hal itu dikaitkan dengan tipologi dan demografi suatu daerah. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep misalnya, salah satu daerah yang memiliki wilayah tiga dimensi, laut, gunung dan dataran rendah. Strategi dan pendekatan pendidikan pemilih di Pangkep setidaknya harus mampu menyasar pemilih di tiga dimensi wilayah tersebut serta menyasar seluruh segmen pemilih. Di perhelatan Pilkada 2020, menemukan bentuk strategi dan pendekatan sosialisasi serta pendidikan pemilih yang efektif dan efisien, serta mampu mendongkrak partisipasi pemilih, tidak mudah. Apalagi, Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, di mana setiap kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan protokol kesehatan. Tulisan ini menyajikan beberapa gagasan strategi dan inovasi kegiatan dalam rangka pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih yang diterapkan KPU Kabupaten Pangkep, sehingga turut berkontribusi pada angka partisipasi pemilih yang tertinggi tertinggi dari 12 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada di Sulawesi Selatan di tahun 2020

Kata Kunci: *Pendidikan Pemilih, Strategi, Partisipasi Pemilih, Politik Uang*

[10] Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Latar Belakang

Pemilu merupakan manifestasi dari sistem demokrasi dalam rangka memilih calon pemimpin. Pemilu juga biasa disebut sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilih cenderung lebih antusias mengawal seluruh tahapan proses dalam pilkada karena orang-orang yang menjadi calon, orang yang akan dipilihnya cenderung adalah orang yang mereka kenal dan orang yang telah mereka pahami sepak terjangnya. Oleh karena itu, pilkada biasanya mengandung banyak dinamika yang lebih kompleks, baik dalam proses tahapan maupun dinamika yang mengiringi hari pemungutan suara.

Sebagai satu contoh, bila di Pilkada 2010 kita sering mendengar istilah serangan fajar, di Pilkada 2015 istilah yang berkembang, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Kemudian di Pilkada 2020, walaupun wacana soal politik uang tetap muncul, terutama setelah pemilihan. Namun faktanya, hingga seluruh tahapan pemilihan selesai dilaksanakan, tidak ada satupun kasus politik uang yang terjadi di Pangkep yang kemudian inkrah di pengadilan. Dinamika yang mengarah pada perubahan cara pandang pemilih tersebut bisa jadi akan semakin memberi efek positif bagi perkembangan demokratisasi di Pangkep, dan mendorong calon-calon yang maju dalam pilkada untuk bertarung dengan titik awal yang sama. Hal ini bisa jadi selaras dengan apa yang ditulis Syamsuddin Haris (2014) dalam bukunya *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, sejatinya pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pada Pilkada 2020 partisipasi pemilih di Kabupaten Pangkep naik cukup siginifikan, yaitu menjadi 83.29 persen. Bahkan, partisipasi pemilih di Pangkep tercatat sebagai partisipasi pemilih tertinggi dari 12 kabupaten kota se-Sulsel yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Sebagai pembanding, pada Pilkada 2015, partisipasi pemilih di Pangkep berada di angka 72,28 persen dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 partisipasi pemilih di Pangkep tercatat 68 persen. Sementara di Pemilu 2019, partisipasi pemilih mencapai angka 78,41 persen.

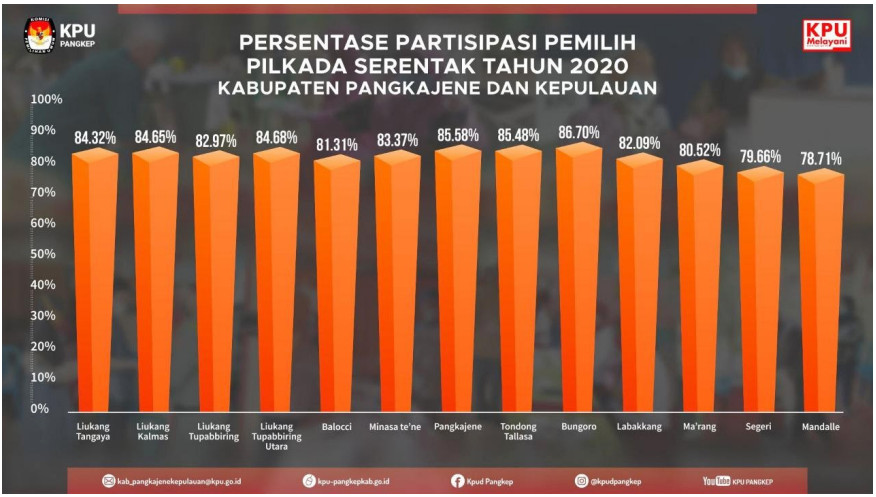

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kab. Pangkajene dan Kepulauan Pemilihan 2020

Sumber : KPU Kab.Pangkajene dan Kepulauan

Tulisan ini memaparkan strategi apa saja yang diterapkan KPU Pangkep dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga sedikit banyak mendorong naiknya partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Basis lokasi kajian dalam tulisan ini secara umum berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hanya saja untuk program Pulau Partisipatif yang akan banyak diurai dalam tulisan ini, mengambil lokus satu desa di wilayah Kepulauan Pangkep, yaitu Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara.

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Pemilih

Husni Kamil Manik, dalam pengantar buku Pedoman Pendidikan Pemilih (2015) menyebut, pendidikan pemilih merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pemilih yang rasional menjadi ukuran kualitas demokrasi di suatu negara. Lebih dari itu, Husni Kamil Manik menegaskan, pendidikan pemilih adalah tanggung jawab semua elemen bangsa, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Sementara partisipasi pemilih, menurut Husni Kamil Manik, bukan hanya sekedar menjaga jumlah partisipasi, tetapi juga soal kualitas. Salah satu indikator kualitas demokrasi adalah adanya kesukarelaan pemilih atau semangat voluntarisme dalam

mengikuti pemilihan, di mana rakyat berpartisipasi atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga siklus kekuasaan.

Selanjutnya, dalam seri demokrasi elektoral yang diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, buku 12, Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum (2013), disebutkan, pendidikan pemilih merupakan proses transfer pengetahuan tentang pemilu, tidak sekedar untuk dapat menjawab pertanyaan apa dan bagaimana pemilu, melainkan terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa pemilu, – pengetahuan yang dialihkan kepada warga, bukan apa, bagaimana, kapan dan di mana memberikan suara secara sah melainkan mengapa harus memilih, mengapa sejumlah isu tertentu tentang kebijakan publik perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memberikan suara kepada suatu partai/calon.

Lebih jauh, Hasyim Asy'ari, dalam buku *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia* (2019), menyebut bahwa partisipasi politik biasanya ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat kesadaran politik masyarakat, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem politik. Berdasarkan dua faktor tersebut dapat dilihat adanya empat model partisipasi politik. Pertama, bila kesadaran politik yang tinggi diikuti dengan kepercayaan pada sistem politik juga tinggi, maka akan menimbulkan partisipasi politik yang aktif. Kedua, bila kesadaran politik yang tinggi dibarengi dengan kepercayaan yang rendah kepada sistem politik, maka akan melahirkan perilaku yang membangkang *(dessiden)* atau militan-radikal. Ketiga, bila kesadaran politik rendah diikuti dengan kepercayaan yang tinggi pada sistem politik, maka model partisipasinya pasif. Keempat, bila kesadaran politik dan kepercayaan pada sistem politik sama-sama rendahnya, maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis) dan secara politik menimbulkan keterasingan politik *(political alienation)*.

Sementara itu, Syarifuddin Jurdi, dalam bukunya *Pemilihan Umum di Indonesia* (2020) menyebutkan, bahwa partisipasi merupakan kegiatan warga negara dalam bentuk fisik, pikiran, menyumbang ide dan gagasan, serta aktif dalam suatu pergerakan. Dengan makna seperti ini, partisipasi dalam politik tidak hanya dibatasi pada sekelompok elite yang mengambil bagian dalam struktur pemerintahan atau kekuasaan, atau dimaknai

sebagai keterlibatan warga negara dalam pemberian suara ketika pemilihan umum, tetapi kontribusi aktif dan kritis warga dalam kehidupan politik kebangsaan secara umum.

Mengenal Pangkep dan Pulau Partisipatif

Kabupaten Pangkep merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Selain memiliki wilayah daratan yang cukup luas, wilayah kepulauan Pangkep lebih luas 10 kali lipat dari daratan dan pegunungannya. Sehingga, upaya pendekatan dan pendidikan pemilih dilakukan dengan strategi dan metode yang berbeda-beda, menyesuaikan karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. Apalagi sebagian besar wilayah kepulauan dan beberapa wilayah pegunungan di Pangkep tidak terjangkau jaringan telepon maupun internet.

Bahkan, wilayah urban di Pangkep pun tidak menjamin kemudahan akses informasi dan telekomunikasi. Di Kecamatan Pangkajene saja, yang notebene merupakan ibu kota dari 13 kecamatan di Pangkep, ada satu kampung yang terbilang cukup terisolasi. Untuk menuju kesana harus ditempuh dengan menggunakan *jolloro* (perahu motor), menyusuri sungai dan pesisir dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Kampung ini sebenarnya juga dapat ditempuh dengan berjalan kaki, tetapi aksesnya jauh lebih sulit dan menantang, menyusuri pematang empang dan menyebrangi sungai-sungai dan memakan waktu yang lebih lama.

Kampung ini beberapa kali kami kunjungi dalam rangka sosialisasi pemilu maupun pemilihan, tak terkecuali pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep 2020. Menyusuri bantaran sungai Pangkajene, kemudian keluar menuju lautan lepas dan memutar lewat bibir pantai. Bertempat di satu-satunya masjid yang ada di kampung ini, kami berdiskusi terkait persiapan pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020. Berdasar dari informasi yang sebelumnya kami terima, terkait maraknya praktek politik uang di kampung ini, khususnya menjelang hari pemilihan, membuat materi yang kami sampaikan banyak menitikberatkan bagaimana menggugah kesadaran pemilih terkait dengan buruknya perilaku yang dilarang oleh agama maupun undang-undang, berikut efeknya bagi tatanan kehidupan pasca terpilihnya calon yang menerapkan praktik kotor tersebut.

Di banyak kesempatan, kami tetap memperhatikan metode yang tepat untuk mendekati pemilih, disesuaikan dengan segmen pemilih yang menjadi sasaran. Sebagai contoh kegiatan kami yang dilaksanakan di Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, yang kami sebut sebagai program Pulau Partisipatif yang akan banyak diulas dalam tulisaan ini. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan banyak metode di setiap pertemuan yang dilakukan, dimulai dari perkenalan yang menggugah semangat, ceramah singkat, tanya jawab, diskusi kelompok dan juga *ice breaking*.

Secara umum terdapat sekitar 115 pulau di Pangkep yang membentang hingga berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Selatan. Dari 115 pulau tersebut, 75 di antaranya berpenghuni. Kawasan pulau tersebut terbagi dalam 4 kecamatan, Liukang Tupabiring, Liukang Tupabbiring Utara, Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya. Jarak antara Liukang Kalmas ke ibu kota Pangkep adalah 209,21 kilometer sedangkan Liukang Tangaya ke ibu kota Pangkep mencapai 291,29 kilometer. Sementara itu, Liukang Tupabiring dan Liukang Tupabiring Utara hanya berjarak 19 kilometer sampai 43 kilometer dari ibukota Pangkep (BPS Pangkep, 2021).

Untuk menuju pulau-pulau yang masuk kawasan empat kecamatan ini juga membutuhkan waktu bervariasi. Pulau-pulau di Kecamatan Liukang Tupabiring dan Liukang Tupabiring Utara umumnya dapat ditempuh sekitar 1-2 jam perjalanan laut, dan pulau terjauhnya membutuhkan waktu sekitar empat jam. Berbeda dengan pulau-pulau yang masuk kawasan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, yang memerlukan waktu antara 7-25 jam perjalanan laut.

Kawasan pulau ini menarik untuk dibahas, mengingat karakter wilayah Pangkep yang merupakan perpaduan dua kata, Pangkajene dan Kepulauan, dimana dapat diartikan bahwa terdapat dua wilayah yang saling beririsan di Pangkep, yaitu Pangkajene dan Kepulauan. Dapat diartikan Pangkajene dan Kepulauan adalah satu kesatuan wilayah, tetapi juga sesuatu yang berbeda, yang satu wilayah daratan termasuk di antaranya dataran rendah dan pegunungan dan satunya lagi adalah wilayah kepulauan. Hal inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi Pangkep, mengingat kepulauan Pangkep sepuluh kali lebih luas dari

wilayah daratan termasuk di dalamnya wilayah pegunungan. Bahkan jauh lebih dekat jika kita hendak ke Kecamatan Liukang Tangaya dan menumpang kapal dari pelabuhan di Sumbawa atau di Lombok (NTB), yang hanya memakan waktu perjalanan laut sekiar tujuh jam saja.

Kepulauan Pangkep seperti menjadi ikon tersendiri bagi daerah ini. Sehingga, ketika kami mewacanakan wilayah kepulauan Pangkep, sejatinya dalam penekanan khusus, kita sedang membicarakan Pangkep secara umum. Maka tak heran, ketika ada wacana soal pulau atau masalah sosial terkait kehidupan masyarakat yang tinggal di kepulauan, maka akan cepat menjadi buah bibir dan membuat ramai jagat sosial media di Pangkep.

Masalah lainnya yang mengiringi dinamika di pulau, di mana dalam beberapa pemilihan, wilayah kepulauan terjauh Pangkep, yakni Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya juga selalu menjadi penentu kemenangan atau kekalahan calon-calon yang bertarung di pilkada. Hal itu disebabkan karena kedatangan logistiknya yang paling bontot di antara kecamatan lain yang ada di Pangkep. Hal tersebut terkait dengan kondisi geografis yang telah di urai di atas. Terlebih banyak di antara pulau-pulau yang masuk kawasan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya tidak dapat diakses jaringan telepon maupun internet.

Berdasar hal itulah, di Pilkada 2020, KPU Pangkep menggagas program Pulau Partisipatif. Program ini memadukan dua agenda besar, yaitu sosialisasi yang dikemas dalam bentuk semi pelatihan, dan pengembangan mini Rumah Pintar Pemilu (RPP). Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk semi pelatihan tersebut kami namakan kelas demokrasi dan dilaksanakan selama tiga kali pertemuan. Bukan soal berapa pulau yang mampu disasar, tetapi wacana yang kemudian bergulir di tengah masyarakat Pangkep terkait program ini, baik melalui media sosial maupun pemberitaan oleh kawan-kawan awak media di Pangkep, diharapkan mendongkrak pemahaman tentang pentingnya pilkada Pangkep, sehingga dorongan untuk mengawal pemilihan agar berjalan dengan sukses menjadi bagian dari aktifitas masyarakat Pangkep secara umum.

Program Pulau Partisipatif sendiri dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2020, atau dua bulan menjelang hari pemilihan, bertempat di Pulau

Karanrang, yang merupakan wilayah Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara. Pemilihan desa ini bukan tanpa dasar, mengingat Mattiro Bulu merupakan satu dari dua desa yang berada di kepulauan yang hanya membawahi 1 wilayah pulau. Selain karena pulaunya yang cukup luas dibandingkan dengan pulau-pulau sekitar, yaitu sekitar 7,8 hektar, lebih dari itu Pulau Karanrang juga memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terbilang cukup tinggi, di mana terdapat 900 keluarga yang tinggal di pulau ini.

A. Tahap persiapan

Tahapan persiapan program ini kami awali dengan memetakan isu dan sasaran strategis. Mengingat, seluruh segmen pemilih ada di pulau ini. Namun, dengan keterbatasan waktu dan operasional, kami harus fokus pada sasaran utama yang diharapkan mampu memberikan dampak luas bagi warga di sana. Kami memutuskan untuk menyasar segmen atau kalangan pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih perempuan khususnya dalam pelaksanaan program ini.

Hal tersebut berdasar dari pemetaan kami terhadap daftar pemilih di sana, di mana kategori pemilih pemula, pemilih muda, dan pemilih perempuan cukup banyak dan berperan aktif dalam setiap momentum strategis. Dari total DPT Pilkada 2020 di daerah itu, yaitu 2.100 pemilih, 1.875 di antaranya termasuk dari tiga kategori sasaran. Aktivitas mereka pun beragam, selain beraktivitas sebagai nelayan, para pemuda, dan pemilih pemula tersebut sering kali nongkrong dan berkumpul baik di dermaga-dermaga maupun di warung kopi yang ada di pulau, khususnya pada saat-saat tertentu. Hal tersebut juga diamini oleh Mustafa, Ketua PPS Mattiro Bulu, Pilkada 2020, bahwa *"keterlibatan pemilih pemula dan pemilih muda dalam program ini sangat diperlukan, mengingat proses yang akan dilalui mereka masih cukup panjang, dibanding segmen lain yang ada di pulau*".

Pada tahapan persiapan ini, kami juga memetakkan materi dan narasumber yang tepat untuk mengawal peserta. Begitu pula model pendidikan yang sedari awal kami pikirkan, terutama terkait metode pembelajaran yang menerapkan metode pendidikan pemilih dewasa, di mana kami hanya akan mengisi sebagian dari gelas peserta, memberikannya warna, persepsi, tanpa memandang dan melihat peserta sebagai gelas kosong.

Pada tahapan awal juga kami melakukan *launching* program yang dihadiri oleh *stakeholder* setempat, antara lain camat, kepala desa, kepala dusun, RT/RW dan tokoh masyarakat. *Launching* program Pulau Partisipatif ini juga dihadiri anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Misna M Attas, yang waktu itu juga memberikan arahan dan apresiasinya dengan terlaksananya program ini. Hadir melalui aplikasi *zoom meeting*, Misna berharap program ini mampu memberikan manfaat lebih bagi peningkatan kualitas demokrasi di Pangkep. Kegiatan *launching* yang juga tetap menerapkan protokol kesehatan ini ditandai dengan pelepasan balon udara oleh ketua KPU dan pemerintah setempat.

Pada tahapan *launching* ini, kami berkesempatan menyampaikan latar belakang, tujuan dan maksud diadakannya program ini. Berikutnya terkait pentingnya dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah kecamatan dan desa. Karena pilkada ini sejatinya milik masyarakat Pangkep secara umum, bukan semata-mata penyelenggara pemilu atau pengambil kebijakan.

B. Tahap pelaksanaan

Setelah peserta dinyatakan lengkap, kemudian kami membuat jadwal pertemuan yang berlangsung selama tiga kali. Setiap pertemuan diikuti oleh 30 peserta, serta dihadiri oleh narasumber dan fasilitator yang bertugas mengawal pelatihan sejak dimulai hingga penutupan. Narasumber kegiatan ini adalah komisioner KPU Pangkep yang bergiliran membawakan materi. Materi yang disampaikan narasumber tersebut kemudian dielaborasi kembali oleh fasilitator dalam bentuk diskusi kelompok dan tanya jawab.

Setiap saat peserta dapat bertanya terkait materi kepada kepada narasumber maupun fasilitator. Begitupun diskusi kelompok yang juga berfungsi untuk mendorong sikap kritis peserta, sehingga antarpeserta juga dapat saling mengkritisi. Pada saat tertentu, peserta diajak untuk tertawa guna mencairkan suasana, tetapi tetap dalam koridor pengembangan wawasan dan pemahaman mereka terhadap materi.

Sebelum program dimulai, panitia memastikan seluruh peserta menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Bagi

peserta yang tidak membawa masker, diberikan masker oleh panitia. Sebagai pemantik diskusi, fasilitator mengungkapkan sebuah kalimat atau kata-kata yang umum dan sering dibicarakan semua kalangan. Bahkan kalimat atau kata-kata tersebut efektif untuk memancing peserta bertanya dan berdiskusi. Dan jika suasana jadi kurang semangat maka fasilitator mengajak peserta untuk bermain. Salah satu permainannya misalnya memadukan kata atau kalimat, di mana kata-kata yang dipegang masing-masing peserta adalah penggalan kalimat utuh yang dipegang peserta lainnya. Kata-kata tersebut tak lain adalah kalimat yang berkaitan langsung dengan apa yang dibicarakan dan didiskusikan dalam pelatihan, sehingga dapat juga menjadi eveluasi pemahaman peserta. Peserta pun diminta mengomentari kalimat tersebut. Tak jarang karena saat menunjuk peserta, penggalan kata yang seharusnya menjadi kalimat yang bagus dan bermanfaat, justru menjadi lucu karena tidak nyambung.

Metode sederhana dalam program ini bukan tanpa kekurangan, sebagaimana disampaikan Ketua PPK Liukang Tupabiring Utara pada Pilkada 2020, Andi Nurdin, bahwa jika cukup banyak waktu sebaiknya seluruh peserta dilatih untuk berbicara di depan orang banyak. *"Diskusi kelompok kemarin, hanya beberapa saja yang bicara, yang vokal dan sedikit vokal, saya berharapnya semua peserta bisa lebih percaya diri berbicara di depan banyak orang"*. Hal tersebut kata Nurdin, agar pendidikan pemilih dapat lebih meluas, didukung kemampuan berbicara peserta. Namun, Nurdin mengatakan bahwa model pendidikan pemilih seperti ini hampir belum pernah dilakukan sebelumnya, baru pada tahapan Pilkada 2020 ini. Dia berharap ke depan dapat diprogramkan kegiatan serupa dan menyasar pulau-pulau lain di Pangkep.

Apa yang disampaikan Nurdin sejalan dengan harapan KPU Pangkep yang berkeinginan mendorong peserta untuk bisa memahami sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam perilaku sehari-hari. Dengan begitu, walaupun hanya 90 peserta yang mendapat pelatihan langsung, tetapi hal ini berdampak positif bagi pemahaman pemillih lain yang ada di pulau, minimal kepada keluarga, teman atau tetangga peserta. Hal ini pun menjadi rekomendasi dari setiap pertemuan.

C. FGD dan Evaluasi Program

Setelah melaksanakan tiga kali pertemuan, kami kembali bertemu dengan tokoh masyarakat sekitar. Dihadiri oleh camat, kepala desa dan tokoh masyarakat desa setempat, kami menyampaikan terkait dinamika yang telah terlaksana selama program berlangsung. Kami berharap 90 peserta yang telah diberikan pendidikan, dapat menjadi perpanjangan tangan KPU Pangkep dalam upaya mendorong partisipasi pemilih dalam mengawal pilkada maupun pemilihan-pemilihan yang akan berlangsung di kemudian hari.

Dalam kesempatan ini kami juga menampung aspirasi dan masukan-masukan terkait program yang telah terlaksana tersebut. Umumnya tokoh masyarakat sekitar sangat mengapresiasi dan berharap dengan hadirnya program ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. *"Mudah-mudahan ke depan dapat dilaksanakan dengan menjangkau banyak pulau dan desa yang ada di Tupabiring Utara, bisa saja ditempatkan di kecamatan, dan menjangkau desa sekitar yang tidak terlalu jauh. Sehingga jangkauan pendidikan kepada pemilih dapat lebih luas"*.

Penyampaian sekretaris Kecamatan Liukang Tupabiring Utara tersebut memberikan dorongan dan semangat lebih bagi kami, untuk menyebarluaskan program serupa di pulau-pulau lain yang ada di Pangkep khususnya di pemilu dan pemilihan berikutnya. Mursalim yang juga hadir waktu pelaksanaan FGD berharap agar perangkat desa di Mattirobulu termasuk kelapa desa, kepala dusun, RT/RW, untuk turut serta mengawal pilkada agar berjalan dengan baik dan lebih berkualitas. Di Tupabiring Utara sendiri, kata Mursalim, terdapat sekitar 17 pulau yang berpenghuni, dan hampir seluruh pulau memerlukan kegiatan serupa dalam rangka peningkatan pemahaman dan wawasan dalam pemilu maupun pemilihan.

Mendekati Pemilih Lewat Film Pendek

Program lain dari KPU Pangkep yang cukup efektif dalam upaya pendidikan pemilih di perhelatan Pilkada 2020 lalu adalah pembuatan film pendek. Dalam menjalankan program ini KPU Pangkep bekerjasama dengan lembaga lokal dan menelurkan lima film pendek yang kemudian

disebar di media sosial. Film-film pendek ini diperankan oleh penyelenggara *ad hoc* dari beberapa kecamatan dan desa/kelurahan di Pangkep. Hal ini penting, agar percakapan dan tindakan yang dilakukan pemeran film pendek tidak keluar dari aspek normatif dan etis yang diatur di PKPU maupun undang-undang kaitannya sebagai penyelenggara pemilu.

Karena bekerja sama dengan pihak ketiga, maka yang pertama dilakukan KPU adalah memastikan kelengkapan dokumen administrasi lembaga yang akan dijadikan mitra. Hal ini sangat penting, khususnya menyangkut pertanggungjawaban anggaran nantinya. Setelah itu KPU menentukan lima tema yang akan dikomunikasikan dengan sutradara, yang kemudian sutradara membuat naskah film yang akan di kembalikan kepada KPU untuk di *review* dan diberikan masukan. Beberapa kali kami meminta sutradara untuk memperbaiki naskah menyesuaikan narasi yang tidak biasa dan bisa saja menimbulkan polemik.

Membuat film pendek dengan pesan khusus di dalamnya ternyata tidaklah mudah. Sesekali kami melihat langsung proses syuting, beberapa kali sutradara harus mengulang adegan dan kembali memberikan arahan kepada pemeran "dadakan" tersebut. Bahkan, ada juga adegan yang kami minta sutradara untuk mengedit atau memperbaikinya lantaran dalam beberapa sisi mengandung hal-hal yang kurang etis atau bahkan kurang estetis. Lima film pendek tersebut sejatinya tidak seberapa banyak, tetapi diharapkan dapat mengisi waktu luang pemilih sehingga mendapatkan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Maka itu, secara tidak langsung lima film pendek tersebut menjadi media untuk menggerakan pemilih guna melangkahkan kaki datang ke TPS dengan penuh kesadaran, menghindari politik uang dan berpartisipasi dalam mendorong pemilihan yang lebih bermartabat.

Dari lima film pendek tersebut masing-masing memiliki tema yang juga berbeda-beda, di antaranya tema tolak politik uang, damai itu indah, memilih itu hak, 9 Desember 2020, memakai masker ke TPS. Film pendek dengan tema-tema ini diharapkan mampu mendorong kesadaran pemilih secara lebih masif. Apalagi film pendek telah menjadi konsumsi keseharian bagi setiap orang di era digital saat ini karena hampir seluruh segmen masyarakat saat ini telah mengenal dan menggunakan telepon genggam pintar.

KPU Pangkep juga memproduksi video-video dan poster berupa ajakan dan pesan pesan moral kepada pemilih yang disebar di kanal sosmed KPU Pangkep, yakni Facebook, Twitter, dan YouTube. Dari pengamatan kami, sosialisasi melalui saluran media sosial dan *website* di perhelatan Pilkada 2020 menjadi sangat efektif. Apalagi, Pilkada 2020 yang dilakukan di tengah-tengah pembatasan aktifitas masyarakat keluar rumah karena pandemi Covid-19.

Arman Naim, yang tak lain penyusun setiap naskah dalam pembuatan film pendek ini mengatakan, *"saat ini hampir semua segmen pemilih telah memiliki handphone dan menjadikannya sarana komunikasi dan sumber informasi, edukasi serta mampu bercerita banyak dalam waktu singkat – sosialisasi tatap muka membutuhkan banyak waktu, akomodasi dan juga budget – film pendek dapat ditonton dan menjangkau ribuan penonton di segela penjuru di kota ataupun di pelosok desa, cukup dengan klik and share"*

Hearing dengan Awak Media

Dalam beberapa kesempatan, KPU Pangkep juga bertemu dengan awak media yang bertugas di Pangkep. Kegiatan ini dalam bentuk *hearing* media yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wacana yang diketahui awak media. Sebab seringkali ada misinformasi dan kebuntuan karena tidak tersampaikannya pesan secara utuh, sehingga diperlukan kanal dan saluran untuk membuka kebuntuan tersebut.

Karena pesan yang tidak utuh tersebut biasanya menyebabkan adanya pemberitaan yang *miring* dan membutuhkan klarifikasi. Program ini berusaha meminimalisasi hal itu. Dengan program ini kita tidak perlu *tergopoh-gopoh* dan kebakaran jenggot mengklarifikasi pemberitaan awak media jika nantinya ada pemberitaan yang kurang sedap terkait KPU atau kegiatan yang dilaksanakan KPU. Beberapa kali hearing dengan awak media yang dilakukan KPU Pangkep, kami menerima kritikan dan umpan balik yang memaksa kami menjelaskan lebih jauh dari apa yang telah kami telah laksanakan guna menyelenggarakan pilkada. Tidak bisa dibayangkan jika pemahaman yang kurang sempurna tersebut tetap eksis di dalam pemikiran sebagian awak media dan kawan jurnalis yang tidak hanya mendengar informasi dari satu pihak saja. Salah satu contoh kaitannya dengan dana hibah pemda guna penyelenggaraan Pilkada

Pangkep 2020, dan korelasinya dengan kegiatan dan program-program yang dilaksanakan KPU Pangkep.

Selain sebagai langkah mendinamisasi pemahaman awak media, melalui program *hearing* media ini kami juga mendapatkan *feedback* langsung dengan beberapa pemberitaan yang diterbitkan sesaat setelah kegiatan selesai, dengan tema KPU Pangkep melakukan *hearing* dengan awak media, atau dengan judul dan tema lain yang berkaitan langsung dengan pertemuan kami waktu itu.

Badaui A Palinrungi, salah seorang wartawan media *online* Pangkep berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan. "Kegiatan **hearing** yang dilakukan KPU Pangkep ini tentu saja bermanfaat untuk media massa, khususnya di Pangkep. Selain mempertemukan KPU dan wartawan, juga menjadi ajang diskusi informasi terkait pilkada waktu itu".

Pertemuan kami dengan awak media juga bagian dari upaya mengemas sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga lebih efektif dan dapat tersebar luas. Kami sangat optimis bahwa efek dari sosialisasi tidak langsung dari pemahaman dan internalisasi nilai-nilai demokrasi kawan-kawan jurnalis yang tercermin dari karya tulisnya. Setidaknya, ketika wartawan menulis berita atau informasinya, upaya dan gerakan yang selama ini dilakukan KPU dalam rangka mensukseskan Pilkada Pangkep tahun 2020 dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari pemahaman dan aktifitas sehari-hari mereka.

Tahapan awal program ini kami lakukan dengan mengidentifikasi media-media yang beroperasi di Pangkep. Baik itu media cetak, elektronik, maupun online. Karena tidak sedikit media yang biasanya muncul atau berdiri menjelang perhelatan besar seperti pemilu atau pemilihan. Media-media tersebut tidak semuanya mengedepankan etika jurnalistik dalam pemberitaannya. Bahkan ada juga media yang tidak terdaftar atau illegal. Untuk identifikasi ini cara yang kami lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada beberapa awak media yang berasal dari media mainstream, yang biasanya mendapatkan pengawasan yang ketat dari kantor mereka, dari sini lalu kami meminta nama-nama media dan wartawannya yang bertugas di Pangkep, sesuai dengan kriteria yang kami harapkan.

Menjawab Hasil Survei

Sejatinya, instrumen untuk bergerak dan melakukan tindakan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran pemilih bisa dari mana saja dan siapa saja. Termasuk dalam hal ini hasil riset dan survei perilaku pemilih yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun dalam perencanaan awal KPU Pangkep telah melakukan *mapping* demi sebaran sosialisasi dan pendidikan pemilih, tetapi survei perilaku pemilih yang dilakukan menjelang tahapan kampanye tersebut bisa dikatakan sangat membantu KPU Pangkep dalam me-*review* dan menentukan kembali titik-titik rawan. Bahkan sejak data-data hasil survei diturunkan, penyelenggara *ad hoc* yang wilayahnya masuk kategori rawan partisipasi dan rawan politik uang mulai bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu yang tersisa menggunakan cara-cara yang lebih efektif.

Di Kecamatan Bungoro misalnya, PPK dan PPS dengan menumpangi mobil pick-up, sembari membawa pengeras suara berkeliling kecamatan hingga pelosok mengajak pemilih agar tergerak untuk datang ke TPS memilih calon yang dikehendakinya, sekaligus menghindari segala bentuk praktek politik uang. Mereka juga sembari membagi-bagikan selebaran saat berhenti di pasar atau kerumunan orang. Apalagi dari hasil survei, kecamatan Bungoro masuk kategori kecamatan yang paling rawan akan politik uang.

Berbeda dengan penyelenggara *ad hoc* di Kecamatan Bungoro, penyelenggara *ad hoc* di Kecamatan Marang memanfaatkan bersepeda santai untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih. Begitu pun dengan Kecamatan Labakkang dan Pangkajene yang juga masuk kategori kecamatan rawan politik uang sebagaimana Kecamatan Bungoro, juga bergerak cepat menjawab tantangan dari hasil survei tersebut dengan memanfaatkan pertemuan-pertemuan formal maupun non formal.

Tidak hanya meminta PPK dan PPS memasifkan sosialisasi, KPU Kabupaten Pangkep juga menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diprioritaskan di titik-titik rawan tersebut. Kami bertemu segmen pemilih yang menurut hasil survei memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam hal permisifnya terhadap politik uang, atau kecenderungannya untuk tidak datang memilih di TPS tinggi. Seperti yang kami lakukan di Kecamatan Labakkang, kami berkumpul di teras salah satu rumah warga

bersama puluhan ibu-ibu rumah tangga, mengajak mereka untuk turut serta mendorong kualitas demokrasi dan pemilihan dan tidak terjebak dalam politik uang yang bisa jadi merugikan diri sendiri. Kegiatan ini juga kami laksanakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, demi pencegahan penyebaran Covid-19.

Dari segi umur, kelompok ibu-ibu rumah tangga dengan umur 40 tahun ke atas termasuk segmen pemilih yang paling permisif terhadap pemberian dari calon atau tim sukses, begitupun kecenderungannya untuk tidak datang memilih di TPS. Berikut ini adalah sebagian dari data survei yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Apakah Bapak/Ibu/Saudara akan menggunakan atau tidak akan menggunakan hak pilih pada pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 nanti?

Tabel 12. Representasi Jawaban **Tidak Akan Menggunakan (10.25%)** Berdasarkan Kategori Pekerjaan

Pekerjaan utama	Persentase Responden	Jumlah Responden	Representasi Pemilih
Petani/Nelayan	2.00%	8	4.976
Pengemudi/Supir	0.50%	2	1.244
Buruh/Tukang	1.00%	4	2.488
Pedagang Kecil	1.00%	4	2.488
Pedagang Besar	0.00%	0	0
Pengusaha	0.00%	0	0
PNS/Pensiunan	0.00%	0	0
Pegawai Swasta	0.50%	2	1.244
Profesional (dokter, pengacara , dll)	0.00%	0	0
Ibu rumah tangga	4.50%	18	11.196
Mahasiswa/pelajar	0.00%	0	0
Tidak bekerja	0.25%	1	622
Lainnya	0.25%	1	622
Tidak Tahu/Tidak Jawab	0.25%	1	622
Total	10.25%	41	25.503

Contoh Survei Penggunaan Hak Pilih dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan (1)
Sumber : KPU Kab.Pangkajene dan Kepulauan

Di pertemuan itu kami mengajak pemilih yang hadir untuk lebih realistis dan mengajak keluarga, teman, tetangga dan sanak keluarga mereka untuk tidak terjebak dalam politik uang. Apalagi ancaman hukuman bagi pelaku politik uang tidak sebanding dengan pemberian dan iming-iming calon dan tim sukses menjelang pemilihan. Kami merujuk Undang-Undang 10/2016

tentang Pilkada berikut ancamannya bagi pelaku politik uang. Kami juga menyampaikan analogi-analogi dan pendekatan agama guna menggugah pemahaman dan kesadaran mereka, misalnya; *"menerima uang atau imbalan sebelum pilkada, sama saja sedang menggadaikan lima tahun kita kepada orang yang tidak amanah, tidak percaya diri maju sebagai bupati."*

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/saudara, apakah setuju atau tidak setuju tentang pemberian imbalan untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan pada saat pemungutan suara?

Tabel 24. Representasi **Jawaban Setuju (29%)** Berdasarkan Kategori Pekerjaan

Pekerjaan utama	Persentase Responden	Jumlah Responden	Representasi Pemilih
Petani/Nelayan	6.50%	26	16.173
Pengemudi/Supir	0.50%	2	1.244
Buruh/Tukang	1.75%	7	4.354
Pedagang Kecil	1.00%	4	2.488
Pedagang Besar	0.00%	0	0
Pengusaha	0.25%	1	622
PNS/Pensiunan	0.25%	1	622
Pegawai Swasta	2.25%	9	5.598
Profesional (dokter, pengacara , dll)	0.25%	1	622
Ibu rumah tangga	11.25%	45	27.992
Mahasiswa/pelajar	0.50%	2	1.244
Tidak bekerja	1.25%	5	3.110
Lainnya	1.50%	6	3732
Tidak Tahu/Tidak Jawab	1.75%	7	4.354
Total	29.00%	116	72.156

54

Contoh Survei Penggunaan Hak Pilih dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan (2)
Sumber : KPU Kab.Pangkajene dan Kepulauan

Hasil survei ini juga menantang kami untuk lebih memasifkan informasi tentang buruknya praktek politik uang di media sosial dan *website*. Film pendek yang bertema tolak politik uang semaksimal mungkin kami sebar di grup-grup WhatsApp maupun di kanal media sosial KPU Pangkep.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Apa yang dilakukan KPU Kabupaten Pangkep dalam rangka pendidikan pemilih dan mendorong partisipasi pemilih merupakan sebuah ikhtiar. Kami sadar bahwa strategi dan inovasi yang tertuang di tulisan ini cukup sederhana dan bisa saja telah dilakukan KPU kabupaten/kota lain di Tanah Air. Bahkan mungkin saja jauh lebih dinamis dan maju dari apa yang dilakukan KPU Pangkep. Namun pengalaman KPU Pangkep

ini diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran demi kemajuan demokrasi dan penyelenggaran pemilu maupun pemilihan.

Sebagai rekomendasi kami berharap dukungan dari berbagai pihak, pimpinan di KPU RI, KPU Provinsi dan juga pemerintah agar rangka pendidikan pemilih yang lebih merata dan lebih masif di Kabupaten Pangkep, yang juga dikenal sebagai daerah tiga dimensi. Dukungan tersebut tentu saja dalam hal kebijakan, sehingga pendidikan pemilih di Pangkep dapat lebih masif dan menyentuh seluruh segmen pemilih. Apalagi sebagian wilayah kepulauan dan pegunungan Pangkep masih sulit diakses oleh jaringan telpon dan internet.

Daftar Pustaka

Asy'ari, Hasyim. 2019. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*.Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

AP, Badauni. Daus AR, F (Ed). 2019. *Demokrasi Tanpa Henti, Gerakan KPU Pangkep di Pemilu 2019*, Pangkep: Rumah Saraung.

Daus AR, F. Wiranata, Ardi (Ed). 2020. *Pilkada dan Covid-19 "Strategi KPU Pangkep di Pilkada 2020*", Pangkep: KPU Pangkep.

Haris, Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

H.L, Fauzi. Ilyas Syarifuddin, Muh (Ed). 2019. *Politik Uang dan Dinamika Pemilihan di Indonesia, Pustaka Pemilu*, KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Vol.1, No.2.

Joyowardono, Sigit. Wahyunigsih, Titik Prihati (Ed). 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*, Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia.

Jurdi, Syarifuddin. 2020. *Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. (2013). *Buku 12: Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan.

"Mendayung" di Antara Dua Tantangan: Pandemi Covid-19 dan Kolom Kosong

Nuzul Fitri [11]

Abstrak

Bagi penyelenggara pemilu, kontestan dan termasuk masyarakat umum, pandemi Covid-19 merupakan pengalaman baru yang dihadapi dalam tahapan Pilkada Serentak 2020. Kekhawatiran tahapan pilkada menjadi medium penyebaran Covid-19 berpotensi menekan tingkat partisipasi pemilih. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, ada pula tantangan ekstra berupa penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon. Apalagi ada asumsi bahwa memilih memilih kolom kosong sama saja dengan golput, atau isu bahwa memilih kolom kosong tidak dihitung sebagai suara sah, serta informasi bohong atau hoaks bahwa sudah pasti pasangan calon tunggal yang akan ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Hal-hal itu berimbas pada apatisme masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara. Tantangan pandemi dan tantangan partisipasi pada pilkada dengan paslon tunggal harus diatasi KPU Gowa. Namun, pada akhirnya Pilkada Gowa 2020 berjalan lancar. Tingkat partisipasi juga bahkan melampaui target nasional 77,5 persen. Tulisan ini mencoba merekonstruksi apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Gowa dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sedikit banyak diyakini ikut berkontribusi meningkatkan partisipasi pemilih.

Kata Kunci: *Covid-19, Kolom Kosong, Partisipasi Masyarakat, Satu Pasangan Calon*

Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan sistem demokrasi yang diatur melalui UUD 1945 pasal 18 ayat (4) *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dipilih secara*

[11] Anggota KPU Kabupaten Gowa

demokratis". Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendapatkan landasan hukum yang kuat sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara regular, sekali dalam 5 tahun (Huda, 2017).

Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada ditetapkan, pilkada diselenggarakan serentak secara bergelombang, yakni di 2015, 2017, 2018. Kemudian di tahun 2020 kembali diselenggarakan pilkada serentak untuk daerah-daerah yang telah menyelenggarakan pilkada di gelombang pertama 2015. Di tahun 2020, pilkada serentak di 270 daerah yang semula dijadwalkan berlangsung pada 22 September, sebagian tahapannya terpaksa ditunda selama tiga bulan karena pandemi Covid-19. Pesimisme masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 berimbas pada pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada. Pada bulan April, rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebagai ujung tombak pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih menjadi tantangan pertama KPU Gowa. Masyarakat khawatir aktivitas sebagai PPDP akan membuat mereka sangat rentan tertular Covid-19 karena harus melakukan pencocokan dan penelitian pemilih dari pintu ke pintu. Selain itu, ada pula kekhawatiran sebagai PPDP mereka bisa saja terdeteksi positif Covid-19 karena ada kewajiban *rapid test* Covid-19 yang kemudian bisa membuat mereka diisolasi mandiri dan kehilangan sumber penghasilan.

Di sisi lain banyak informasi bahwa masyarakat menolak didatangi petugas PPDP karena takut tertular Covid-19 serta kostum PPDP yang menggunakan protokol kesehatan mirip dengan petugas kesehatan yang men-tracking pasien Covid-19. Selain tahapan pendata pemilih, tahapan lain yang menjadi tantangan adalah pada saat rekruitmen KPPS. Ada keengganan masyarakat menjadi KPPS karena takut untuk menjalani *rapid test* Covid-19 dan khawatir pada potensi penyebaran Covid-19 di TPS. Tahapan lain yang melibatkan kerumunan adalah pendaftaran pasangan calon dan kampanye termasuk tantangan yang direformulasi melalui Peraturan KPU agar mengurangi kerumunan dan penggunaan protokol kesehatan. Demikian halnya pada proses pemungutan/penghitungan suara di TPS serta masa rekapitulasi penghitungan hasil suara dan penetapan hasil pemungutan suara yang juga melibatkan kerumunan.

Selain menghadapi tantangan Covid-19 tersebut, Kabupaten Gowa untuk pertama kalinya menggelar pilkada dengan pasangan calon tunggal. Menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara untuk melaksanakan tahapan, utamanya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Gowa tahun 2020. Oleh pemerhati politik dan pegiat demokrasi, fenomena calon tunggal dianggap dapat merusak substansi kontestasi politik, yakni karena tidak adanya persaingan antarkandidat dan juga karena hal itu mengurangi kesempatan kader terbaik partai politik untuk maju dalam pilkada. Sementara itu, dari sisi pemilih, pilkada satu pasangan calon hanya memberikan dua pilihan, yakni setuju atau tidak setuju. Tak ada alternatif pasangan calon lain yang bisa jadi pilihan masyarakat. Kondisi ini dapat menurunkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada. Pemilih juga bisa tidak hadir di TPS dikarenakan adanya informasi bohong yang menyebutkan bahwa memilih kolom kosong sama saja dengan golput.

Perlu ada strategi, inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar masyarakat mendapatkan informasi kepemiluan tetapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, juga perlu strategi untuk mengklarifikasi hoaks terkait kolom kosong dan pasangan calon tunggal, sekaligus mencari solusi dalam rekruitmen PPDP dan penyelenggara ad hoc di tingkat TPS. Tulisan ini berfokus untuk memaparkan peran KPU Gowa dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi, mengulas strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, sekaligus strategi mengajak masyarakat datang ke TPS pada hari pemungutan suara tanpa khawatir terpapar Covid-19 di TPS.

Pro dan Kontra Pilkada Sebagai Penyebaran Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 diwarnai perdebatan dan protes dari berbagai elemen masyarakat yang menolak pelaksanaan pilkada di tengah mewabahnya Covid-19. Kekhawatiran terjadinya klaster penyebaran Covid-19 pada masa pelaksanaan pilkada merupakan hal yang wajar dan hal itu mendapat perhatian pemerintah, DPR dan KPU. Oleh karena itu, kemudian dilakukan penyesuaian pola kerja di setiap tahapan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Keberhasilan Pilkada serentak tahun 2020 dapat diukur salah satunya dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan termasuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Meskipun memilih adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat memilih, tetapi terkadang muncul problem ketika masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan hak pilihnya dikarenakan beberapa alasan. Alasan golput paling umum ialah sebagai bentuk protes terhadap kondisi dan proses politik. Ada pula yang memilih golput karena persoalan administrasi kependudukan yang terkendala dalam pendataan pemilih.

Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, khususnya di kabupaten Gowa, sikap apatis di masyarakat terjadi dan berimbas pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam tahapan rekruitmen penyelenggara *ad hoc* (KPPS) dan Petugas PPDP. Di sisi lain banyak warga yang menolak didatangi petugas PPDP karena khawatir terjadi penyebaran Covid-19 dan rasa khawatir mereka akan diminta menjalani rapid test sebab ada informasi sesat yang menyamakan kostum PPDP sama seperti petugas kesehatan. Di Kecamatan Bungaya dan Barombong, ada petugas PPDP yang kesulitan mengunjungi rumah warga dikarenakan pemilik rumah mengancam akan memukul petugas PPDP, bahkan dengan memegang senjata tajam untuk mengusir PPDP. Alasan pemilik rumah karena mereka tidak mendapatkan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, mereka tidak terdata sebagai warga kurang mampu, tetapi giliran pendataan pemilih mereka didata. Penolakan warga ini juga dialami petugas PPDP di kecamatan lainnya tetapi dapat diselesaikan secara persuasif dengan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terkait urgensi pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

KPU Gowa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi berbagai hambatan, yakni dengan menyesuaikan pelaksanaan tahapan dengan penerapan protokol kesehatan dan mengubah stigma di masyarakat terkait penyebaran Covid-19 di tahapan pilkada. Tentu saja proses itu membutuhkan kerja bersama antara KPU dan pemerintah daerah beserta *stakeholder* lainnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan berjalan lancar. Pada PKPU 8 Tahun 2017 disebutkan bahwa sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan, sedangkan

pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan.

Adapun terkait pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih saat pilkada di masa pandemi Covid-19 diatur di antaranya dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hal ini diperkuat juga melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 20 tahun 2020, di mana dalam seluruh aktivitas/kegiatan sosdiklih diterapkan pembatasan jumlah peserta dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam tahapan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyebaran informasi tahapan pemilu, KPU Gowa berupaya melaksanakan kegiatan dengan penyesuaian protokol kesehatan. Demi memaksimalkan kegiatan sosidiklih maka dilakukan beberapa program yang kreatif agar masyarakat mendapatkan informasi kepemiluan sekaligus mengikis persepsi masyarakat yang khawatir terhadap penyebaran Covid–19 di masa Pilkada 2020.

Persiapan kegiatan sosdiklih dengan penyesuaian di masa pandemi berimbas pada pengurangan batasan peserta sosdiklih, yang biasanya dapat melibatkan ratusan peserta dibatasi menjadi maksimal 30 orang atau seperdua (½) dari kapasitas ruangan (Pasal 5-7, PKPU 13/2020). Demikian halnya kegiatan sosdiklih yang bisa menciptakan kerumunan seperti pentas seni, jalan santai, konser musik, lomba yang melibatkan massa, kegiatan keagamaan/kebudayaan pun tidak dapat dilaksanakan. Padahal kegiatan-kegiatan massal seperti inilah yang sebenarnya dapat menjangkau lebih banyak warga untuk mendapatkan informasi kepemiluan.

Dengan beberapa pembatasan dan penyesuaian, KPU Gowa berupaya tetap memaksimalkan kegiatan untuk menyasar masyarakat sebanyak-banyaknya tanpa menciptakan kerumunan. Upaya dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, alat peraga sosialisasi, pembentukan relawan demokrasi dengan sasaran 11 basis pemilih dan agen sosialisasi menyasar pemilih di 18 kecamatan serta melibatkan penyelenggara *ad hoc* (PPK,PPS, KPPS) untuk terlibat dalam kegiatan sosdiklih secara berkala

setiap bulan baik secara tatap muka dengan pembatasan jumlah peserta. Total ada 1.285 kegiatan sosialisasi tatap muka menyasar 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Selain itu, ada pula sosialisasi dari pintu ke pintu melibatkan 11.201 penyelenggara dengan tujuan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap tahapan pilkada dan ajakan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Media Sosial dan Kearifan Lokal

Pada pemaparan berikutnya akan diuraikan beberapa jenis kegiatan sosdiklih yang menjadi strategi dan inovasi yang dilaksanakan KPU Gowa dalam upaya memberikan informasi terkait pilkada kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat di semua tahapan tanpa mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Tantangan peningkatan partisipasi masyarakat dengan target nasional 77,5 persen menjadi fokus divisi Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat dalam menyusun kegiatan sosdiklih pada pelaksanaan tahapan Pilkada Gowa tahun 2020.

a. Konten Kreatif Sebagai Sarana Sosialisasi Di Media Sosial

Pembatasan kegiatan di masa pandemi, sekolah/kampus dilaksanakan secara daring dan kebijakan melaksanakan aktivitas di rumah oleh pemerintah tentu saja berimbas pada pemanfaatan jaringan internet disemua aktivitas kehidupan masyarakat. Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Gowa lalu melakukan penyesuaian kerja dan melaksanakan kegiatan Sosdiklih melalui jaringan internet di beberapa *platform* media sosial (medsos).

Akun resmi media sosial KPU Gowa dinamai Humaskpu Gowa. Jumlah pengikut di Facebook mencapai 2.350 dan jumlah pertemanan 4.568, Fanspage Humas KPU Gowa dikuti 2.196 pengguna internet, sedangkan Instagram diikuti 2.157 *netizen*, YouTube KPU Gowa memiliki 1.490 *subcriber*, sedangkan akun Twitter memiliki 196 pengikut. Dari beberapa *platform* medsos itu, Facebook menjadi sarana utama penyebaran konten kreatif. Hal ini didukung dengan adanya akun Facebook penyelenggara tingkat kecamatan/desa/kelurahan (perorangan dan grup) yang berperan menyebarkan informasi yang di diunggah di akun Humaskpu Gowa.

KPU Gowa berupaya menghadirkan konten kreatif yang dapat dinikmati masyarakat pengguna media sosial, tetapi juga menitik beratkan pada informasi kepemiluan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan secara menarik, menghibur, dan tidak membosankan. Konten kreatif yang diproduksi KPU Gowa disampaikan ke masyarakat dalam bentuk infografis, *flyer, podcast,* webinar, *live streaming*, iklan layanan masyarakat, dan lomba *standup comedy.*

Produksi *podcast* yang diberi nama KoPi (Kepoin Pilkada) Gowa, "Anda Bertanya, KPU Gowa Menjawab" dikemas dengan cara tanya jawab antara masyarakat dengan KPU Gowa yang dipandu oleh *host*. Komisioner KPU Gowa kemudian memaparkan informasi yang ditanyakan oleh masyarakat melalui *inbox* di media sosial, atau melalui email, SMS atau chat WhatsApp. *Podcast* disiarkan *live* di akun medsos resmi Humaskpu Gowa setiap hari Selasa dengan tema tiap minggu disesuaikan dengan tahapan yang berlangsung.

Selain KoPi Gowa, juga ada *podcast* bincang pemilu yang dikemas dengan tema Pilkada di Mata Milenial, Diskusi dan Baca Puisi Pilkada Gowa 2020 serta tanya jawab seputar Fakta atau Hoaks di Pilkada Gowa 2020. Rangkaian kegiatan ini dikemas menarik dengan muatan informasi Pilkada Gowa, sehingga dapat dinikmati masyarakat pengguna medsos utamanya di wilayah Kabupaten Gowa.

Bentuk Iklan Sosialisasi *Tribute Ad Hoc* pada Facebook KPU Kab. Gowa
Sumber : KPU Kab.Gowa

Tribute to Ad Hoc merupakan program sejenis *reality show* yang menampilkan keseharian penyelenggara *ad hoc*; aktivitasnya sehari-hari dan sebagai penyelenggara, suka dan duka serta tantangan sebagai penyelenggara. Tujuan *reality show* ini agar masyarakat memahami pola kerja penyelenggara yang berjibaku mensukseskan Pilkada Serentak 2020, sekaligus audiens konten itu akan mendapatkan informasi tahapan pilkada yang berlangsung di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan.

Sementara itu, kegiatan webinar dilaksanakan dalam rangka pendidikan pemilih dengan menggandeng UIN Alauddin sebagai satu-satunya kampus terbesar di Gowa. Kerjasama ini tentu saja dalam rangka memberikan pengetahuan dan informasi Pilkada Serentak 2020, khususnya kepada pemilih pemula, pemilih muda dan kelompok terdidik. Ada lima seri webinar yang dilaksanakan dengan tema disesuaikan dengan tahapan, sehingga peserta webinar dapat memahami tahapan pemilu secara *up to date* dan komprehensif.

Selain pemanfaatan media sosial dalam kegiatan sosdiklih, KPU Kab. Gowa juga menggandeng tiga *provider* jaringan telekomunikasi untuk menyebarkan informasi Pilkada Serentak 2020 dengan cara *SMS blast* yang menjangkau 150.000 pengguna telepon genggam yang terdata berdomisili di kabupaten Gowa. Jika dirata-rata, maka ada 20-25 persen dari pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) yang menerima pesan SMS terkait Pilkada Gowa.

b. Branding Gapura Pasar Dan Pemasangan Spanduk di Lokasi Wisata

KPU Gowa juga memanfaatkan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyebarkan informasi dengan menggunakan alat peraga sosialisasi. Lokasi yang disasar adalah pasar tradisional, gerbang desa/dusun, atau lorong, serta tak lupa menyasar beberapa lokasi wisata di 18 Kecamatan se-Kabupaten Gowa.

Pasar tradisonal merupakan tempat masyarakat berinteraksi, sekaligus untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya. Pasar juga biasanya menjadi sarana masyarakat saling bertukar informasi atau berbincang. Bisa jadi di pasar itu mereka dapat bertemu satu atau dua kali dalam seminggu. Sebab, bagi masyarakat di desa yang jarak antar rumah berjauhan dan mereka masing-masing sibuk bekerja di kebun,

sawah atau ladang menyebabkan susahnya menjalin komunikasi setiap saat kecuali di tempat berkumpulnya warga seperti pasar atau tempat keramaian lainnya. Selain itu di sejumlah daerah, sarana telekomunikasi seperti telepon genggam dan jaringan internet yang terbatas menyebabkan sulitnya mengakses informasi melalui media dalam jaringan ataupun media sosial.

Di tengah kondisi itu, KPU Gowa mencoba memasang informasi seputar Pilkada Gowa dengan cara mem-branding Gapura Pasar dengan spanduk dan umbul-umbul yang berisi ajakan ke TPS, infromasi tanggal Pilkada Gowa, syarat memilih dan juga sosialisasi jenis surat suara yang mencantumkan desain satu paslon dan kolom kosong. Branding gapura pasar diharapkan menjadi salah satu sarana penyebaran informasi pilkada, agar masyarakat yang tidak tersentuh kegiatan sosialisasi tatap muka atau mendapatkan informasi melalui telepon genggam, dapat mengetahui info Pilkada Gowa sembari berbelanja di pasar.

Di beberapa titik batas desa/dusun atau lorong juga dipasangi spanduk dan umbul-umbul dengan konten informasi Pilkada Gowa dan ajakan ke TPS pada 9 Desember 2020. Pemasangan alat peraga sosialisasi ini diutamakan di wilayah partisipasi rendah pada pemilihan terdahulu, sebagai upaya mengingatkan pemilih untuk mengecek sudah atau belum terdaftar sebagai pemilih dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Kabupaten Gowa memiliki banyak tujuan wisata yang diminati warga lokal ataupun dari luar wilayah Gowa. Tempat wisata yang paling diminati adalah air terjun yang tersebar di beberapa titik kecamatan, tempat kemah di gunung dan danau. KPU Gowa juga berupaya menyasar beberapa tempat wisata untuk dipasang alat peraga sosialisasi, baik berupa spanduk atau pembuatan spot foto yang dapat menarik minat pengunjung untuk berswafoto sekaligus membaca ajakan ke TPS dan tanggal pelaksanaan Pilkada Gowa. Harapannya selain dibaca oleh pengunjung tersebut, dapat diunggah di media sosial mereka, sehingga semakin banyak masyarakat pengguna medsos yang melihat dan membaca informasi Pilkada Gowa yang tercantum dalam spot foto tersebut.

Sosialisasi dengan Alat Peraga Tim KPU Kab. Gowa di Tempat Wisata
Sumber : Facebook KPU Kab.Gowa

Selain itu, KPU Gowa juga memfungsikan mobil keliling yang dimodifikasi menjadi *café* demokrasi, mobil di-*branding* penuh dengan informasi kepemiluan dan dilengkapi buku-buku kepemiluan, laptop dan *wifi* yang digunakan pengunjung untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Sebagai bahan pelengkap disiapkan juga minuman dan kudapan gratis yang dapat dinikmati pengunjung sembari mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh penyelenggara.

c. Gerakan Ketuk 1000 Pintu

Program ketuk 1000 pintu merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan KPU sejak tahun 2018 dalam upaya melindungi hak pilih masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2019. Di Pilkada 2020, KPU Gowa meneruskan program ini dalam rangka sosialisasi Pilkada Gowa di masa pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilakukan dari rumah ke rumah diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kerumunan. Selain itu program ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi langsung kepada penyelenggara utamanya jika ada hal yang ingin ditanyakan secara langsung.

Kegiatan ini juga memberi kesempatan bagi penyelenggara menjelaskan secara singkat informasi seputar pilkada guna

meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan Pilkada Gowa aman dengan adanya penerapan protokol kesehatan di TPS, sehingga pemilih tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS.

Selain itu, dari sisi konten, penyelenggara mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya, memastikan warga telah terdaftar sebagai pemilih. KPU Gowa juga berupaya menjawab hoaks seputar pilkada, memasang stiker, membagikan bahan sosialisasi yang berisi tata cara pemungutan suara dan disertai desain spesimen surat suara yang memuat satu pasangan calon dan kolom kosong dan prosedur potokol kesehatan yang disiapkan di TPS.

Program ini melibatkan komisioner KPU Gowa, staf sekretariat, tenaga pendukung dan honorer serta penyelenggara *ad hoc* yang berjumlah 90 PPK dan 54 personil sekretariat, 1.002 PPS dan staf sekretariat, serta 10.010 KPPS. Dengan begitu, kegiatan gerakan ketuk 1.000 pintu itu secara matematis menjangkau lebih kurang 106.010 rumah/keluarga. Kegiatan itu dilakukan selama enam hari, sebelum hari pemungutan suara.

Partisipasi Meningkat

Dengan massifnya kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Gowa, maka penyebaran informasi Pilkada Gowa dan upaya menepis hoaks yang berkembang di masyarakat terkait pilkada dapat diterima masyarakat. Pada akhirnya masyarakat dengan sadar menggunakan hak pilihnya di TPS meskipun pandemi Covid-19 masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. pilkada dengan satu pasangan calon pun tidak menjadikan masyarakat apatis dalam menggunakan hak suaranya sesuai pilihannya.

Upaya menyukseskan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan KPU hingga jajaran penyelenggara ad hoc di tingkat TPS perlu diapresiasi. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 merupakan sejarah baru yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tidak hanya berjibaku melaksanakan tahapan, tetapi juga berjuang memutus rantai penyebaran Covid-19 yang sangat berpotensi ada disetiap tahapan pelaksanaan pilkada. Di sisi lain, penyelenggara

menjalankan tahapan pilkada dengan konsekuensi terpapar Covid-19 dan atau menularkan ke pihak keluarga. Hal itu adalah sebuah perjuangan yang sangat berat.

Namun, berbekal berbagai strategi, inovasi dan kreativitas yang dilakukan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Gowa seputar Pilkada Gowa 2020 tidaklah sia-sia. Angka partisipasi pemilih yang hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya mencapai 420.614 orang dari jumlah pemilih terdaftar 536.296 orang. Artinya partisipasi pemilih di Pilkada Gowa mencapai 78,43 persen, melampaui target nasional 77,5 persen. Capaian ini juga lebih baik ketimbang Pilkada Gowa 2015 yang tingkat partisipasi pemilihnya 65,71 persen.

Jumlah Persentase Partisipasi Pemilih Pada Setiap Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa

Pemilihan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Yang Menggunakan Hak (Partisipasi Pemilih)				Yang Tidak Menggunakan Hak	
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	%	JML	%
Pilkada 2005	1,107	179,496	197,535	377,031	145,452	162,603	308,055	81,71	68,976	18,29
Pilkada 2010	995	214,056	233,634	447,690	156,330	178,130	334,460	74,71	113,230	25,29
Pilkada 2015	1,000	264,038	280,757	544,795	166,470	191,518	357,988	65,71	186,907	34,29
Pilkada 2020	1,430	257,496	272,489	529,985	194,812	225,802	420,614	78,43	115,682	21,57

Sumber : Data yang diolah KPU Kota Gowa (2021)

Kesuksesan pelaksanaan Pilkada Gowa tahun 2020 ini tentu saja terjadi tidak hanya karena upaya KPU Gowa saja, tetapi atas upaya dan kerja bersama KPU Gowa dengan seluruh jajaran penyelenggara ad hoc serta kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang lain.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh KPU Gowa dalam melaksanakan tahapan Pilkada Gowa 2020, berhasil dilalui dengan aman dan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya sengketa hasil

pemilihan, tidak adanya laporan atau pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu terkait pelaksanaan tahapan pilkada ataupun pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang dilakukan KPU Gowa dan jajaran. Selain itu dari hasil pemungutan suara dapat dilihat adanya peningkatan signifikan kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dari proses pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilu ataupun pilkada hanya dapat berjalan sukses jika semua pemangku kepentingan bekerja sama. Peningkatan partisipasi masyarakat hanya dapat terwujud jika masyarakat mendapatkan informasi secara luas dan dapat memilah hoaks dan informasi yang faktual. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan pilkada dapat tercapai jika masyarakat memahami kepentingannya dalam pelaksanaan pilkada. Untuk itu sosialisasi dan pendidikan pemilih harus dilakukan secara masif, tidak hanya sebatas acara seremonial semata.

Kesuksesan tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pelaksanaan pemilu atau pilkada harus didukung regulasi dan pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah. Kondisi setiap wilayah, kondisi geografis, dan karakter pemilih, kondisi politik daerah harus dipetakan secara komprehensif sehingga strategi sosdiklih dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah tersebut. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi hal yang semakin wajib dimanfaatkan penyelenggara. Kreativitas dalam membuat aplikasi kepemiluan ataupun konten kreatif juga perlu diimbangi dengan SDM penyelenggara yang mumpuni. Untuk itu perlu kiranya ada pelatihan bagi penyelenggara untuk mendapatkan keterampilan pemanfaatan teknologi informasi berupa pembuatan/pengelolaan aplikasi, pengelolaan website dan pembuatan konten kreatif di media sosial.

Daftar Pustaka

Ginting, Marlina, dkk. 2020. A*daptasi Kebiasaan Baru [AKB] Pada Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] Serentak 2020.* Jakarta : Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI.

Huda, Ni'matul dan Nasef, M. Imam. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Sahran Raden dkk. 2019. *Mendaulatkan Suara Pemilih, Strategi Sosialisasi dan Potret Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.

PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

PKPU 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Surbakti, Ramlan. dan Supriyanto, Didik. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan.

UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi U.

Wardani, Sri Budi Eko, dkk. 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.* Jakarta: Perludem.

Rekayasa "Si Toman" Mengajak Partisipasi Masyarakat

Sunario [12]

Abstrak

Pandemi Covid-19 menantang KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan untuk menghadirkan sosialisasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Memahami kondisi kultural masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang agraris dan komunal, KPU mengedepankan pendekatan kearifan lokal. Hal ini diharapkan bisa membuat pemilih ikut merasa memiliki Pilkada 2020, dan memudahkan pesan-pesan sosialisasi penyelenggara pemilihan diterima oleh masyarakat setempat. Optimalisasi maskot "Si Toman" yang merupakan akronim dari "siap tegakkan demokrasi aman dan nyaman" menjadi salah satu sosialisasi andalan KPU PALI dalam mendekati pemilih. Acara dikemas ringan dengan disiarkan langsung melalui live streaming yang disebarluaskan via media sosial KPU. Acara diskusi dan "ngobrol" pilkada yang berat itu disulap menjadi lebih ringan dengan suasana "ngobrol-ngobrol" sembari minum kopi. Selain itu, pendidikan pemilih juga dilakukan dengan menerbitkan buku saku "Jendela Pilbup Pali 2020," yang isinya meliputi informasi pemilihan di masa pandemi Covid-19, daftar pemilih tetap di Kebupatan PALI, hingga ajakan menyukseskan rekam KTP-elektronik, dan ajakan datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Upaya ini disinergikan pula dengan kegiatan bertemu langsung masyarakat ke sentra ekonomi, yakni Pasar Kalangan. Melalui sosialisasi langsung ini, KPU berusaha menjangkau masyarakat agraris dan pedesaan yang sebagian besar bertransaksi di pasar tersebut. Beberapa upaya KPU PALI itu dinilai turut berkontribusi pada capaian partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020, yakni 79,72 persen. Angka ini lebih tinggi daripada target nasional 77,5 persen.

Kata Kunci: *Kearifan lokal, Si Toman, partisipasi, medsos*

---

[12] Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan.

Latar Belakang

Keputusan untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 bukan merupakan keputusan yang mudah. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta penyelenggara pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akhirnya sepakat untuk menggelar pilkada, 9 Desember 2020, setelah melalui berbagai pertimbangan. Merespons pandemi, dan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaran pilkada dalam kondisi bencana non-alam, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Perppu inilah yang menjadi dasar hukum penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada serentak 2020, yang semula pada 23 September 2020, diubah menjadi 9 Desember 2020. Pasal 120 Perppu 2/2020 ditambahkan satu frasa, yang sebelumnya tidak diatur dalam ketentuan sebelumnya. Frasa itu mengatur soal "bencana nonalam." Penambahan frasa ini penting, karena pandemi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai bencana nonalam. Pernyataan ini dituangkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Merespons keluarnya regulasi yang mengatur mengenai bencana nonalam tersebut, KPU RI menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19. Di dalam PKPU tersebut diatur detil mengenai protokol kesehatan dalam pelaksanaan tiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Tujuannya ialah mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Dalam situasi yang tidak mudah itu, KPU di berbagai daerah, termasuk KPU di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus memikirkan berbagai

hal, termasuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, damai, dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dalam praktiknya di lapangan, jajaran KPU Kabupaten PALI menerapkan protokol kesehatan pada titik-titik utama potensi penyebaran Covid-19, yakni dalam kegiatan yang melibatkan pertemuan tatap muka, pengumpulan orang, penyampaian berkas atau perlengkapan secara fisik, kegiatan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, dan atau kegiatan lainnya.

Kendati sejumlah upaya dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan melindungi pemilih, peserta pemilihan, dan penyelenggara pemilihan, masih ada kekhawatiran pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten PALI sendiri memasang target yang tinggi dalam partisipasi masyarakat, yakni 80 persen. Adapun target nasional yang ditetapkan KPU hanya 77,5 persen.

Untuk memenuhi target itu, KPU Kabupaten PALI membuat suatu metode sosialisasi yang efektif sehingga bisa diterima masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan dengan sosialisasi berbasis kearifan lokal dan pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan media sosial tidak terhindarkan, karena jangkauannya yang luas, dan untuk memastikan pembatasan sosial di masa pandemi dapat berlangsung efektif.

Sosialisasi dilakukan merata di lima kecamatan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Lima kecamatan itu ialah Penukal, Penukal Utara, Talang Ubi, Abab, dan Tanah Abang. Lima kecamatan itu terdiri atas 71 kelurahan dan desa.

Artikel ini memaparkan bagaimana sosialisasi berbasis kearifan lokal itu dilakukan. KPU Kabupaten PALI menggelar diskusi daring "Ngopi Bareng Si Toman" yang disiarkan langsung melalui media sosial, dan dikombinasikan dengan pendekatan kultural-sosiologis dengan mendatangi pasar rakyat tempat warga bertemu. Pasar Kalangan yang digelar seminggu sekali di sebagian besar kawasan Sumsel, termasuk di Kabupaten PALI, dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh KPU, karena di sanalah warga dari berbagai desa berkumpul dan melakukan transaksi ekonomi.

Terminologi

Dalam melakukan sosialisasi berbasis kearifan lokal dan media sosial itu, KPU Kabupaten PALI mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam PKPU itu diatur ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yakni melalui forum warga; komunikasi tatap muka; media massa; bahan sosialisasi; mobilisasi sosial; pemanfaatan budaya lokal/tradisional; laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten Kota; papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIPKabupaten/ Kota; media sosial; media kreasi; dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik.

Dalam menerapkan ketentuan di dalam PKPU itu, KPU Kabupaten PALI merujuk pula terminologi yang diungkapkan sejumlah ahli mengenai sosialisasi dalam pemilihan. Menurut MacIver (2013: 175), sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi kepada masyarakat dalam tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah merupakan suatu hal penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU.

Selain itu, untuk memastikan sosialisasi itu dapat direalisasikan, pelaksanannya harus menggunakan strategi khusus. Hal ini penting dirancang khusus, karena Pilkada Kabupaten PALI 2020 tidak dilakukan di dalam situasi normal, melainkan dalam situasi pandemi. Dalam menilik strategi yang dipilih, KPU Kabupaten PALI merujuk pada pendapat Anshori (2014: 20-22), yang membagi jenis-jenis strategi menjadi tiga bagian klasifikasi. Pertama, klasifikasi itu dilakukan berdasarkan ruang lingkup. Dalam klasifikasi pertama yang merupakan strategi induk ini, dapat pula dirumuskan lebih detil lagi menjadi strategi program, dan substrategi.

Kedua, klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi. Misalnya, dalam tata kelola perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi, yang sekurang-kurangnnya terdiri atas dua tingkat. Maka akan ada dua strategi yang

dapat dirumuskan, yakni strategi kantor pusat dan strategi devisi. Ketiga, klasfikasi yang berbasis strategi pribadi pimpinan. Berbeda dengan dua klasifikasi lain yang sifatnya organisasional, bahkan struktural, strategi jenis ketiga ini sifatnya mendasar, tidak tertulis, dan berkaitan dengan keputusan pribadi pemimpin. Kendati demikian, strategi ini tetap dapat digunakan untuk mengembangkan strategi instansi.

Dari bauran pemikiran mengenai sosialisasi, strategi organisasi, dan situasi lapangan, serta kondisi pandemi, KPU Kabupaten PALI memutuskan untuk menggunakan strategi sosialisasi yang berbasis kearifan lokal dan optimalisasi media sosial.

Memahami Sosio-Kultural Masyarakat

Dalam memutuskan pendekatan kearifan lokal, KPU Kabupaten PALI melihat terlebih dahulu kondisi lapangan. Kabupaten PALI merupakan daerah otonomi baru, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Kondisi geografis sebagian besar dari wilayah PALI adalah rawa dan perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat itu antara lain perkebunan karet, dan perkebunan sawit. Kondisi geografis dan sumber daya alam itu menjadi daya dukung mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar adalah petani karet. Masyarakat sehari-harinya berkutat dengan kegiatan mereka menyadap karet, dan merawat pohon karet di kebun.

Secara sosial-kultural, masyarakat Kabupaten PALI adalah masyarakat komunal dan agraris. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat biasanya mendatangi pasar yang disebut dengan Pasar Kalangan. Pasar itu diadakan seminggu sekali, dan umum ditemui di wilayah Sumatera Selatan, tak terkecuali Kabupaten PALI. Di pasar itulah masyarakat Kabupaten PALI memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-mayur, dan ikan hasil tangkapan di sungai.

Setelah memerhatikan situasi sosial-kultural, KPU Kabupaten PALI memutuskan untuk melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemanfaatan media sosial. Pendekatan berbasis kearifan lokal diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat, dan tetap dilakukan dalam protokol kesehatan yang ketat.

Dalam melakukan sosialiasi ke Pasar Kalangan, misalnya, jajaran KPU menggunakan mobil sosialisasi yang dibuat khusus dengan dilengkapi dua unit televisi, dan seperangkat alat pengeras suara *(sound system)* untuk mendukung penyampaian informasi melalui video. Sosialisasi ini cukup efektif karena menjangkau masyarakat langsung. Orang-orang dari berbagai desa yang tengah berkumpul di pasar dapat terpapar informasi melalui video dan pengeras suara. Pendekatan langsung semacam ini masih dibutuhkan untuk masyarakat yang sifatnya komunal dan agraris.

Sementara itu, KPU Kabupaten PALI juga memanfaatkan media sosial untuk siaran langsung acara "Ngopi Bareng Si Toman" (Ngobrolin Pemilihan Bupati PALI Bareng Si Toman). Acara diskusi santai tapi serius ini mengundang sejumlah narasumber yang kompeten, seperti aktivis perempuan, tokoh agama, jurnalis, hingga tokoh pemuda. Kegiatan ini dilakukan selama tiga kali dengan animo yang cukup menggembirakan.

Geliat Menjangkau Masyarakat

Pada praktiknya, KPU Kabupaten PALI mengupayakan untuk menjangkau masyarakat sebanyak mungkin. Saat sosialissi ke Pasar Kalangan, misalnya, persiapan dilakukan dengan membawa mobil bak *(pick up)* khusus yang telah dimodifikasi. Mobil tersebut didekorasi sedemikian rupa sehingga menarik perhatian masyarakat yang sedang berkumpul di pasar. Dua buah televisi berukuran 65 inchi dipasang di sisi kanan dan kiri mobil.

Melalui layar televisi tersebut, jajaran petugas KPU Kabupaten PALI menampilkan video-video sosialisasi selama kegiatan berlangsung. Untuk mendukung kegiatan dan memastikan informasi itu dapat didengarkan oleh lebih banyak masyarakat, mobil dilengkapi seperangkat pengeras suara, dan energi cadangan dari generator untuk menunjang kegiatan

Pasar Kalangan itu momen istimewa bagi masyarakat PALI. Di dalam pasar mingguan itulah mereka berkumpul dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Momen itu berusaha dimanfaatkan untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat dalam sekali sosialisi. Dengan memanfaatkan Pasar Kalangan, jajaran KPU Kabupaten PALI dapat menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota kabupaten

secara lebih efektif. Sebab, Pasar Kalangan itu didatangi masyarakat dari banyak kecamatan dan desa di pelosok PALI. Sosialisasi langsung di pasar itu pun mesti dimanfaatkan untuk memperbesar potensi pesan-pesan sosialisi tersampaikan kepada publik lebih luas.

Selain itu, KPU Kabupaten PALI juga menyiapkan buku "Jendela Pilbup Pali 2020" yang juga memuat informasi seputar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PALI Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan informasi lebih jelas terkait pemilihan bupati dan wakil bupati, serta agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat pasangan calon. Dengan makin mengenal pasangan calon, KPU Kabupaten PALI meyakini masyarakat akan lebih tergerak untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Di dalam buku itu, misalnya, visi-misi pasangan calon dikupas, dan latar belakang mereka. Dalam pemilu maupun pilkada, pengenalan dan sosialisasi calon menjadi hal krusial, mengingat masyarakat harus menentukan calon mana yang menurut mereka paling layak dan baik memimpin daerah mereka lima tahun mendatang.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pali Tahun 2020 ada dua pasangan calon yang bersaing. Mereka adalah Heri Amalindo-Soemarjono dan Devi Harianto-Darmadi Suhaimi. Di samping pengenalan pasangan calon, buku itu juga memuat hal-hal teknis menyangkut penyelenggaraan pilkada. Salah satunya yang penting bagi pemillih ialah adanya 12 hal baru di TPS. Hal baru itu terkait pengaturan pilkada yang taat protokol kesehatan. Ketentuan itu sebelumnya tidak ada dalam penyelenggaraan pilkada di masa normal.

Kedua belas hal baru yang dijelaskan di dalam buku itu ialah kewajiban mengenakan masker; menjaga jarak minimal 1 meter; mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos; pengukuran suhu tubuh; mengenakan sarung tangan plastik; penggunaan tinta tetes; daftar pemilih maksimal 500 orang untuk setiap TPS; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilengkapi dengan alat perlindungan diri; jadwal kedatangan pemilih dalam format C pemberitahuan; penyemprotan disinfektan berkala; bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius; serta larangan berkerumun guna menghindari kontak fisik di TPS.

Sosialisasi terkait 12 hal baru yang diatur di dalam TPS itu penting karena terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Hal-hal baru itu boleh jadi membuat masyarakat kaget, sehingga perlu disosialisasikan, bahkan dituliskan secara khusus di dalam buku saku Pilkada 2020. Dengan penjelasan di dalam buku itu, masyarakat akan lebih memahami prosedur baru penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Upaya sosialisasi 12 hal baru ini sekaligus juga menjadi bagian sosialisasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di TPS.

Selain itu isi buku itu juga meliputi informasi pemilihan di masa pandemi Covid-19, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten PALI, ajakan menyukseskan rekam KTP-elekronik, ajakan ke TPS, informasi produk hukum di website JDIH KPU Kabupaten PALI, serta contoh surat suara.

Mengajak "Si Toman" Diskusi

KPU Kabupaten PALI juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan dan sosialisasi kepada masyarakat. KPU menggelar acara dikusi bertajuk "Ngopi Bareng Si Toman" yang disiarkan langsung melalui akun-akun media sosial KPU Kabupaten PALI.

Yusantra dkk (2021: 26-27) menyebutkan, pada era digital ini, penggunaan teknologi informasi dengan beragam turunan atau aplikasinya adalah keniscayaan yang tak mungkin ditolak. Memang tidak ada data resmi yang menyebutkan berapa jumlah pengguna perangkat TI di PALI yang tersambung dengan jaringan internet, dari pengguna telepon seluler, pelanggan internet, pemilik akun medsos dan perangkat TI lainnya. Namun, pelaksanaan Pilkada PALI telah membuktikan bahwa pemanfaatan media sosial seperti Facebook (FB), Instagram (IG), WhatsApp (WA), YouTube, *Podcast* dan Twitter menjadi pilihan untuk mempromosikan atau pencitraan diri calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Optimalisasi media sosial ini antara lain dilakukan dengan melaksanakan kegiatan "Ngopi Bareng Si Toman". Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PALI Tahun 2020. "Si Toman" sendiri merupakan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PALI Tahun 2020. Maskot

ini berbentuk ikan, yakni ikan toman, yang merupakan ikan khas di Kabupaten PALI. Toman yang merupakan jenis ikan gabus ini kerap ditemui di sungai-sungai di wilayah Kabupaten PALI. Masyarakat juga banyak yang mengolah ikan toman menjadi berbagai bentuk penganan lokal. Ikan endemik di kawasan sekitar Kabupaten PALI ini sekaligus mewakili kekhasan daerah.

KPU Kabupaten PALI memilih judul acara "Ngopi Bareng Si Toman" untuk mengekspresikan lokalitas sekaligus menyosialisasikan maskot Pilkada 2020. Bagi KPU Kabupaten PALI, "Si Toman" sendiri juga adalah akronim dari "siap tegakkan demokrasi aman dan nyaman." Acara "Ngopi Bareng Si Toman" ini diadakan untuk memberikan informasi seputar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PALI Tahun 2020 kepada masyarakat secara lebih luas dan massif. Kegiatan ini diselenggarakan setiap hari Minggu, sejak 30 Agustus 2020. Acara ini pertama kali digelar di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten PALI, pukul 16.30 WIB.

Acara ini digagas dengan menggunakan *platform* digital, yaitu dengan menggunakan media sosial KPU Kabupaten PALI. Media sosial yang digunakan ialah Facebook, Instagram, dan kanal YouTube. Dengan memanfaatkan media digital, KPU Kabupaten PALI berharap sosialisasi yang mereka lakukan bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat serta menarik simpati pemilih pemula, khususnya kaum milenial. Dalam pelaksanaannya, "Ngopi Bareng Si Toman" mengangkat berbagai isu yang menarik di kalangan masyarakat. Misalnya, suara perempuan dan pemilih pemula di Pilkada Kabupaten PALI Tahun 2020. Acara dibawakan dengan santai, tetapi penuh dengan informasi yang padat.

Narasumber dalam acara "Ngopi Bareng Si Toman" ini juga disesuaikan dengan sasaran masyarakat atau pemilih. Misalnya, kehadiran tokoh pemuda, antara lain untuk meningkatkan ketertarikan dan partisipasi pemilih pemula. Demikian juga dengan narasumber dari aktivis perempuan dan tokoh agama, mereka dihadirkan untuk mempersuasi publik dari kalangan perempuan, dan warga umum, yang sangat mendengarkan pendapat dari kalangan pemuka agama.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam melakukan berbagai upaya sosialisasi, kendati belum sepenuhnya optimal, tetapi KPU Kabupaten PALI bersyukur Pilkada 2020 berjalan lancar dan aman. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dari target nasional. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada PALI 2020 ialah 79.72 persen. Angka ini lebih tinggi daripada target nasional 77,5 persen.

Namun, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi KPU Kabupaten PALI. Utamanya dalam kesiapan infrastruktur atau jaringan internet. Kekuatan sinyal internet di beberapa wilayah di Kabupaten PALI masih lemah, sehingga menjadi hambatan bagi KPU Kabupaten PALI untuk menjalankan kegiatan "Ngopi Bareng Si Toman."

Kendati acara tetap dapat diselenggarakan, tantangannya terletak pada siaran langsung melalui media sosial. Kondisi jaringan internet yang tidak stabil ini memengaruhi jumlah penonton di media sosial. Hal ini sangat disayangkan karena sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media sosial diharapkan dapat memperluas jangkauan pemilih yang dapat terpapar sosialisasi.

Selain itu, dalam sosialisasi langsung ke Pasar Kalangan, masih terbatas di wilayah yang berdekatan dengan ibukota kabupaten. Alasannya, KPU Kabupaten PALI hanya memiliki satu unit mobil sosialisasi. Itu pun mobil sewaan. Dengan keterbatasan tersebut, mobil sosialisasi yang ada belum dapat menjangkau semua Pasar Kalangan di seluruh desa di wilayah Kabupaten PALI.

Berkaca dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten PALI, KPU Kabupaten PALI menilai perlu pembentukan agen pemilih di masa depan, yang dibina melalui rumah pintar. Selain itu, fasilitasi mobil sosialisasi juga perlu dilengkapi, sehingga mobil itu dapat berkeliling ke pelosok wilayah di Kabupaten PALI. Hal lain yang dipandang penting ialah optimalisasi rumah pintar dengan melengkapi sarna dan prasarana berupa ruang pameran seputar informasi pemilu/pemilihan di Indonesia; ruang audiovisual; dan sarana dan prasarana penyiaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi

Dengan segala keterbatasan yang ada, KPU Kabupaten PALI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih berbasis kearifan lokal dan pemanfaatan media sosial. KPU antara lain melakukan sosialisasi ke pasar mingguan atau Pasar Kalangan dengan menggunakan mobil sosialisasi.

Keberhasilan KPU Kabupten PALI memenuhi target nasional, bahkan lebih tinggi, merupakan kerja sama yang baik dari seluruh pihak yang terlibat seperti peserta pemilihan, para pemangku kepentingan, dan utamanya seluruh masyarakat Kabupaten PALI.

Daftar Pustaka

Mac Iver, R. M. & Charles H. 1961. *Society An Introducing Analysis.*London : Macmilan & co ltd.

Yusantra, Bambang, Fatkhurohman, dkk. 2021. *Pemilihan Bupati di Era Milenial dan Pandemi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.* Palembang: CV. Karya Mandiri Bersama.

Anshori, Ade Ikhwan. 2014. *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Warung Mikro dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Cilandak).* Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 j.o Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19).

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

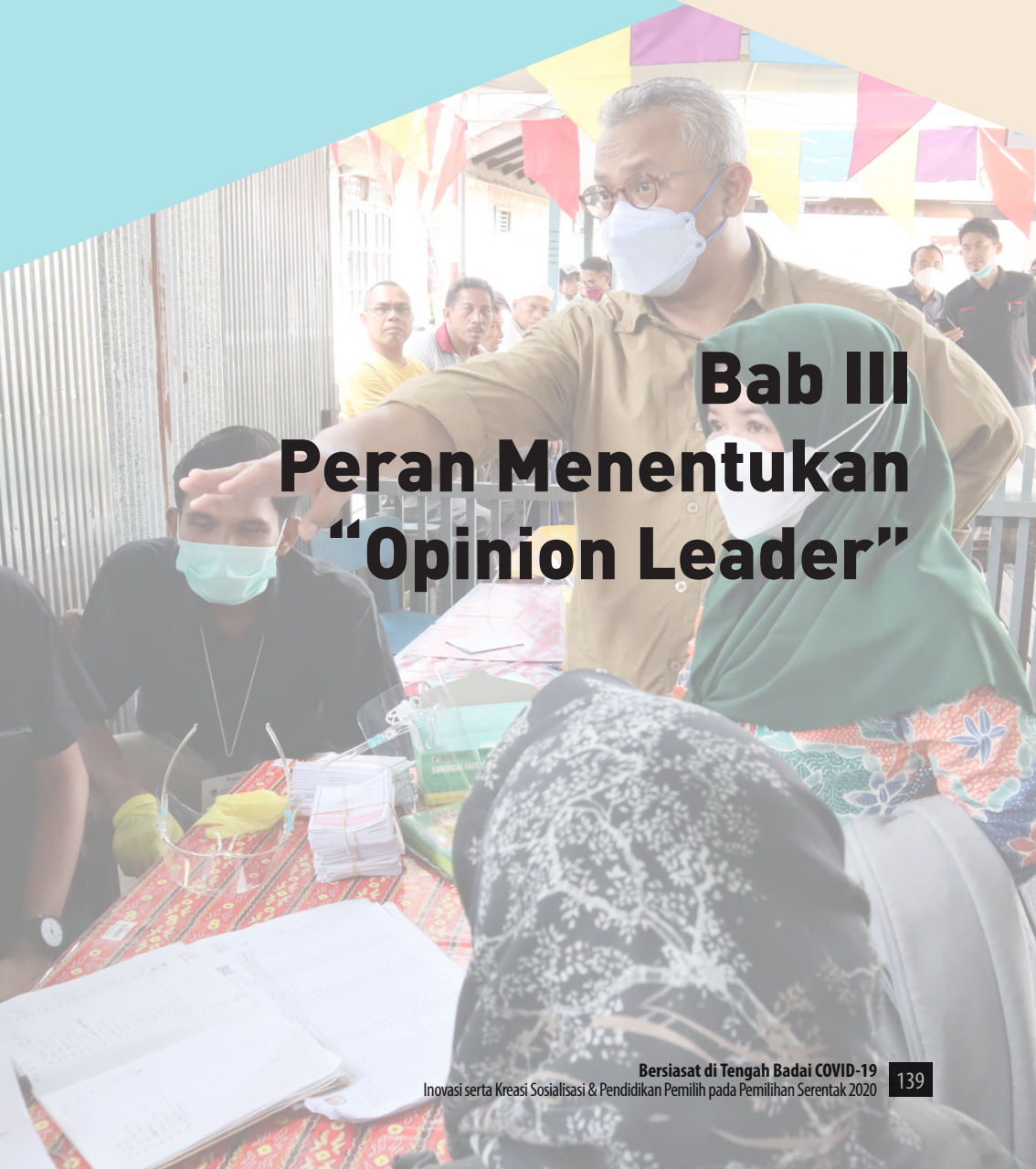

Bab III
Peran Menentukan "Opinion Leader"

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Pesan *Niniak Mamak* serta *Bundo Kanduang* dan Kenaikan Partisipasi Masyarakat

Asraf Danil [13], Arif Santoso [14], Ilham Eka Putra[15], Jonnedi [16], Susi Kartikawati [17], Alizar [18]

Abstrak

Keberadaan tokoh adat, dalam hal niniak mamak dan bundo kanduang pada saat Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota Solok, Sumatera Barat, sangat dirasakan perannya. Bentuk peran dari niniak mamak dan bundo kanduang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan membantu penyelenggara dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait tahapan-tahapan dan pentingnya partisipasi masyarakat di Pemilihan Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Strategi menggandeng tokoh adat (niniak mamak dan bundo kanduang) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat berbanding lurus dengan tingkat partisipasi yang diperoleh KPU Kota Solok. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Solok 2020 naik 6,33 persen dibanding Pilkada 2015. Pada Pilkada Solok 2015, tingkat partisipasi pemilih 70,45 persen, sedangkan di Pilkada Solok 2020 tingkat partisipasi pemilih tercatat 76,78 persen. Tingkat partisipasi tersebut tidak begitu jauh dari harapan dan target nasional yakni 77,5 persen. Sebuah pencapaian yang baik mengingat pilkada serentak kali ini digelar di tengah masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Partisipasi Politik Masyarakat, Pilkada 2020*

---

[13] Ketua KPU Kota Solok
[14] Anggota KPU Kota Solok
[15] Anggota KPU Kota Solok
[16] Anggota KPU Kota Solok
[17] Anggota KPU Kota Solok
[18] Sekretaris KPU Kota Solok

Latar Belakang

Pemilu sebagai pilar dari demokrasi dan sebagai sarana kedaulatan rakyat haruslah dilakukan secara bermartabat untuk menghasilkan pemilu berkualitas. Kualitas pemilu di antaranya diukur dari segi keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Partisipasi menjadi penting karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin *legitimate* sebuah pemilihan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih maka sesungguhnya pemilihan tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) atau *voters turnout,* tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilihan.

Pada 9 Desember 2020, masyarakat Indonesia kembali disuguhkan sebuah pesta demokrasi. Pesta demokrasi di 270 daerah tersebut yang semula akan digelar 23 September 2020 tetapi ditunda karena pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkada Kota Solok Tahun 2020 berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Meskipun Pemilihan Serentak 2020 digelar di tengah pandemi covid-19 yang memunculkan kekhawatiran pemilihan dapat menimbulkan klaster baru Covid-19 setelah pemungutan suara di TPS, tetapi hal ini tidak terbukti. Bahkan pilkada serentak ini juga mendapat apresiasi positif sejumlah kalangan.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Solok tahun 2020 bukanlah merupakan hal yang terjadi begitu saja. Hasil penelitian Pusat Studi Humaniora (PSH) Unand (2021: 77), menunjukkan intensitas sosialisasi Pilkada 2020 di Kota Solok sangat didominasi oleh KPU dengan persentase 50 persen, kemudian diikuti tim sukses 14 persen, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 13 persen. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat keterlibatan KPU Kota Solok dalam sosialiasi Pemilihan Serentak 2020 sudah dilakukan sejak tahapan dimulai. Selain peranan KPU, juga ada peranan dari pihak lain, yakni pemuka adat dalam hal *niniak mamak* serta peranan *bundo kanduang*. Keterlibatan *niniak mamak* dan *bundo kanduang* mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sangat strategis dalam menyukseskan penyelenggaran pilkada. Menurut Harry Efendi, dkk (2021 : 81), kegiatan sosialisasi dengan menyasar pemuka adat tepat untuk dilakukan di Kota Solok mengingat karakteristik masyarakat yang didominasi Lantak Solok sebagai warga asli yang bermukim di Kota Solok lebih mendengar pesan yang dikomunikasikan tokoh adat.

Keberadaan tokoh adat di Kota Solok tentunya menjadi sosok penting. Di tengah masyarakat sendiri mencakup ke dalam *tungku tigo sajarangan* merupakan istilah kepemimpinan di Minangkabau yang dibutuhkan untuk mengatur pemerintahan dan norma yang ada di masyarakat. *Tungku tigo sajarangan* terdiri dari penghulu (*niniak mamak*), alim ulama, dan cerdik pandai (*cadiak pandai*). Ketiga tokoh ini punya peranan yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama dalam membangun *nagari* agar sesuai dengan filosofi adat yang ada di Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Keberadaan *niniak mamak* sebagai bagian dari *tungku tigo sajarangan* yang memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh tokoh adat tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya. *Niniak mamak* dan *bundo kanduang* sebagai tokoh adat yang selalu digandeng KPU Kota Solok untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2020. Hal ini dilakukan dengan cara memodifikasi peran tokoh adat yang pada dasarnya sebagai orang yang dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan adat, menjadi bagian dari pihak yang membantu penyelenggaran pemilu/pemilihan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Tulisan ini menggambarkan dan menganalisis peran *niniak mamak* dan *bundo kanduang* dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta menggambarkan dan menganalisis dampak keterlibatan *niniak mamak* dan *bundo kanduang* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Solok Tahun 2020.

Kerangka Berpikir Kajian

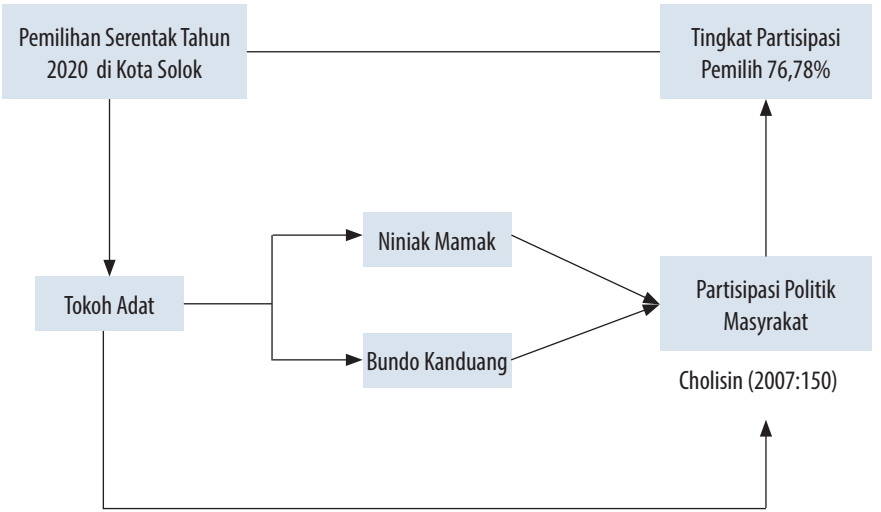

Pengertian *Niniak Mamak*

Lembaga Adat Minangkabau adalah wadah tempat berlangsungnya segala aktivitas dan proses Adat Minangkabau yang tumbuh dari bawah yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang orang Minangkabau dengan mengikuti garis suku, budaya sistem kekerabatan *bundo kanduang* dan *niniak mamak* (Malinowsky 1969, 127). Seorang anak laki-laki termasuk marga ibunya dan bicara tentang kampung asalnya, maka yang dimaksud adalah kampung halaman tempat ibunya dan paman-pamannya dari pihak perempuan dilahirkan. Dia mencari asal usul terutama dari silsilah nenek moyangnya dari pihak perempuan. Pergantian kedudukan juga dilakukan menurut garis silsilah ibu. Jabatan kepala suku atau disebut *niniak mamak* diturunkan kepada anak laki-laki saudara perempuannya (Radjab:1969, 57)

Secara perseorangan atau bersama-sama *niniak mamak* dalam arti luas ialah para lelaki dewasa pada satu kaum. Dalam arti sempit ialah penghulu dalam satu kaum kepada *niniak mamak*, para kemenakannya menyebut atau memanggil *mamak*. *Mamak* dalam arti harfiahnya ialah saudara laki-laki dari ibu (Ibrahim: 2009, 303). Hubungan *mamak*

kemenakan dipertimbangkan karena keperluan memasyarakatkan anggota-anggota rumah gadang dan menyiapkan serta menumbuhkan calon pemimpin dari lingkungan sosial yang terkecil *(paruik)* kampung sampai ke lingkungan sosial yang lebih besar, yaitu *nagari* dan negara agar anggota laki-laki dari lingkungan sosial itu berkemampuan dan berkembang menjalankan fungsi yang digariskan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kelompok kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat disebut pranata sosial (Koentjaraningrat: 1983, 18).

Konsep dasar tentang pembinaan individu oleh *mamak* telah diwarisi secara turun menurun. Kemenakan mengikuti apa yang diwariskan oleh *mamak*nya dari generasi terdahulu dan besarnya pengetahuan si *mamak* harus melebihi kemenakan dan kemenakan sudah percaya dengan kemampuan si *mamak* karismatiknya. Berdasarkan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli maka dapat disimpulkan *niniak mamak* adalah tokoh masyarakat adat yang laki-laki yang berpengaruh terhadap anak kemenakannya yang tergabung dalam suatu lembaga adat yang bernama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Nagari Solok di tingkat kota dan kecamatan di Kota Solok.

Arti Harfiah *Bundo Kanduang*

Arti harfiah dari *bundo kanduang* ialah bunda atau ibu *kanduang*, pengertian *bundo kanduang* dalam masyarakat ialah seorang pemimpin non-formal terhadap seluruh perempuan-perempuan dan anak cucunya dalam suatu kaum. Kepemimpinannya tumbuh atas kemampuan dan karismanya sendiri yang didukung dan dialami oleh anggota-anggota kaum yang bersangkutan. *Bundo kanduang* adalah satu unit lembaga dalam lembaga kerapatan adat di Minangkabau pada semua tingkatan (Ibrahim; 2009, 347).

Bundo Kanduang merupakan tugas seorang pemimpin yang tampil spontan di antara perempuan-perempuan yang ada. Penampilannya adalah berkat kemampuan dan karismanya yang tumbuh dari dirinya sendiri yang didukung oleh kemampuan memimpin serta ilmu pengetahuan yang memadai dengan dilengkapi kejujuran dan perilaku yang baik, penampilannya diakui dan diterima oleh semua pihak terutama

oleh para perempuan dan *niniak mamak* dalam kaum. Dari sudut sosiologi pengertian kepemimpinan *(leadership)* adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. (Soekanto: 1982; 285). Dapat disimpulkan bahwa *bundo kanduang* adalah perempuan tokoh masyarakat adat yang berpengaruh terhadap anak dan kaum perempuan yang tergabung dalam unit LKAAM yang bernama *bundo kanduang* kota, kecamatan, dan kelurahan di Kota Solok.

Penyelenggaraan Pilkada Solok Tahun 2020

Kota Solok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Solok sebanyak 76.271 jiwa. Kota Solok merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19, di mana jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Solok mencapai 49.118 pemilih yang tersebar di dua kecamatan (Laporan Pemilihan Serentak 2020).

Pilkada Solok 2020 merupakan pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Solok yang keempat dalam catatan perjalanan penyelenggaraannya, setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2005, 2010, dan 2015. Ketiga Pilkada tersebut dilaksanakan dalam keadaan normal, tanpa pandemi. Pilkada langsung keempat di Kota Solok diselenggarakan pada 2020 diikuti empat pasangan calon, yakni Reinier, ST MM dan Andri Marant (diusung PDI Perjuangan, PKP-Indonesia, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan); Yutris Can, SE dan H. Irman Yefri Adang, SH. MH (Partai Golkar dan Partai Demokrat); Ismael Koto, SH dan Edi Candra, SH (Bulan Bintang dan Partai Hanura), dan Zul Elfian dan DR. Rahmadhani Kirana Putra,SE,MM (Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional) (Laporan Pemilihan Serentak 2020)

Ada yang menarik pada Pemilihan Serentak 2020 kali ini yaitu empat pasangan calon yang berkontestasi dapat dikatakan semuanya masih bersaudara, dan semua pasangan calon adalah tokoh adat atau *datuak, niniak mamak,* dan anak kemenakan di kaum mereka masing-masing.

Calon Wali Kota dari *Lantak Solok* adalah Reiner ST. MM, dan Yutris Chan SH, sedangkan calon Wakil Wali Kota yaitu Dr. Ramadani Kirana Putra, Edi Chandra, SH, dan Andri Marant. Mereka berempat ini bukan hanya sekedar *Lantak Solok*, tetapi masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu ibu mereka kakak adik *kanduang* dan anak *mamak kanduang* mereka, sehingga calon wali kota dan wakil wali kota itu memiliki hubungan kekerabatan yang amat dekat seperti ibu mereka adik kakak *kanduang*. (Effendi, dkk. 2021: 102)

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Solok, masyarakat sangat antusias dalam berpartisipasi. Ini terlihat dari bagaimana masyarakat mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh KPU Kota Solok ataupun oleh tokoh adat (*niniak mamak* dan *bundo kanduang*) yang telah mendapatkan pendidikan pemilih atau sosialisasi dari KPU Kota Solok. Materi sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat seperti hari pemungutan suara, pasangan calon, data pemiih, kampanye, dan lain-lain yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Mak Haji, panggilan dari H. Rusli Khatib Sulaiman Ketua LKAAM Kota Solok adalah tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Kota Solok, baik dari segi *"tigo tungku sajarangan"* (pemerintah, *niniak mamak* dan alim ulama), mengatakan :

> *"Sosialisasi tentang pilkada yang dilakukan oleh Niniak Mamak melalui lembaga LKAAM yang difasilitasi oleh KPU Kota Solok dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh lembaga adat kepada anak kemenakannya diterima dengan baik, dan terjadilah komunikasi yang baik antara lembaga adat dengan anak kemenakan yang ditindaklanjuti dengan datang ke TPS dengan tetap menerapkan protokol pencegahan Covid-19 dalam rangka melaksanakan haknya untuk memilih kepala daerah, walaupun dalam masa pandemi namun partisipasi pemilih di Kota Solok cukup tinggi, maka berdasarkan hal itu berarti masyarakatnya peduli dengan Pemilihan pemimpinnya."*

Pernyataan oleh informan tersebut merupakan peranan dari *Niniak Mamak* yang berkaitan dengan perilaku pemilih dan partisipasi politik.

Kedudukan Tokoh Adat (*Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang*) dalam Kaum

Solok merupakan sebuah kota yang "ajaib" karena merupakan kota dalam nagari, nagari dalam kota. Kemudian wilayah kota sama dengan wilayah kerapatan adat Lubuk Sikarah Nagari Solok yang punya pimpinan adat di bawah kerapatan adat bernama "Datuak Nan 9 Penghulu Nan 12". Kota Solok masih kental dengan adat istiadat, sehingga ketua adat baik KAN, LKAAM dan *bundo kanduang*, sampai saat ini "*kok katonyo masih didanga oleh anak kemenakan, kok karajonyo masih dituruik dek masyarakat banyak*" (Kata-katanya masih didengarkan oleh anak kemanakan, dan pekerjaannya masih diikuti oleh masyarakat banyak). (Wawancara dengan H. Rusli Khatib Sulaiman Ketua LKAAM Kota Solok, 28 September 2021)

Menurut Yoserizal SH. Dt. Rajo Mampang, Kota Solok dahulunya adalah satu nagari yaitu *Nagari* Solok yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Solok. Dengan adanya usaha atau pendapat tokoh-tokoh masyarakat, dibentuklah Kota Solok pada 16 Desember 1970. Karena Kota Solok asalnya dari *nagari*, masyarakatnya mempunyai hubungan kekerabatan dan lembaga adatnya satu yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lubuk Sikarah yang *Niniak Mamak*-nya *Datuak Nan Sambilan Penghulu Nan Duo Baleh* (Datuk yang Sembilan Penghulu yang Dua Belas). Jadi apapun kegiatannya, *niniak mamak* dan *bundo kanduang* yang berperan. Kalau terjadi perselisihan dalam suatu kaum, *niniak mamak* dan *bundo kanduang* yang berperan mendamaikannya *"Kalau ado batangka dalam satu kaum anak barinduak Niniak Mamaklah nan manyalasaian"* (Kalau ada perselisihan dalam satu kaum, maka Mamak yang menyelesaikan). (Wawancara 28 September 2021)

Senada dengan Yoserizal SH. Dt. Rajo Mampang, Tokoh adat Kelurahan Tanjung Paku, Nasril In Dt. Malintang Sutan. SH, menekankan *niniak mamak* di Kota Solok fungsinya sangat tinggi di dalam kaum di dalam nagari. Di dalam kaum, *niniak mamak* mengayomi anak dan kemenakannya. Ada pepatah yang berbunyi, *"Malawan ka mamak, hilang pusako"* (melawan ke mamak hilang pusaka), keyakinan itu masih dipegang. Secara personal, *niniak mamak* yang ada di Kota Solok sudah tepat penunjukannya dalam mewakili kaumnya, artinya **niniak mamak** betul-betul dihargai oleh anak kemenakannya. Dengan sendirinya, anak

kemenakan itu akan menurut pada *mamak*-nya, inilah yang membuat ajakan-ajakan *niniak mamak* untuk ikut berpartisipasi dilaksanakan oleh anak kemenakannya. (Wawancara tanggal 28 September 2021)

Peran *Niniak Mamak* Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Pentingnya peran *niniak mamak* dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dirasakan berbagai komponen masyarakat Kota Solok serta pasangan calon yang berkompetisi. Strategi mengandeng tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta kelembagaan *bundo kanduang* dengan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan. Fasilitasi yang diberikan oleh KPU Kota Solok sesuai dengan ketersediaan anggaran seperti konsumsi, spanduk, materi sosialisasi. Terkadang *niniak mamak* dan *bundo kanduang* tersebut yang menjadi narasumber apabila ada kegiatan mengumpulkan anak kemenakan dan kaum perempuan tanpa dihadir langsung oleh KPU Kota Solok, tetapi fasilitasi disediakan sesuai dengan anggaran.

Menurut H. Rusli Khatib Sulaiman Ketua LKAAM Kota Solok, peran lembaga adat dalam hal ini *niniak mamak, bundo kanduang* dan KAN dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2020 khususnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sangat berperan dalam masyarakat, seperti pepatah adat, *"Ayam barinduak karakok nan bajunjuangan, rapek nan bakapalo, mudo nan bakakak"* artinya adalah kalau bekerja bersama-sama sebaiknya ada yang memimpin. Ketua KAN, Ketua LKAAM dan Ketua *Bundo Kanduang* tidak hanya duduk di rumah bekerja di belakang meja, tapi berjalan menemui masyarakat. Lembaga Adat selalu bersinergi dengan KPU Kota Solok, terkadang KPU yang mengadakan acara, Lembaga Adat yang menghadirkan massa. Dari orang ke orang, dari pribadi ke pribadi menyampaikan informasi secara tidak putus, bahwa pilkada harus disukseskan secara bersama. Hal ini dijadikan pedoman dasar oleh masyarakat, karena disampaikan dengan bahasa *bundo kanduang* nan elok, bahasa Ketua KAN dan LKAAM yang bermutu, yang artinya *"kok bunyi di danga, kok lupo dicataik"* (kalau bunyi didengar, kalau lupa dicatat).

Dari Laporan Kegiatan yang dilaksanakan *niniak mamak* yang tergabung dalam kelembagaan adat yang pada saat pelaksanaan kegiatan juga disampaikan tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, di antaranya:

- Rapat pengurus LKAAM dengan pembina adat dan syarat;
- Konsolidasi bulanan LKAAM, KAN dan *Bundo Kanduang*;
- Kegiatan sosialisasi untuk generasi muda yang dinamakan dengan (*Pencerahan nilai adat dan budaya untuak urang mudo dan puti bungsu*);
- Pencerahan nilai adat dan budaya bagi kaum atau suku;
- Membina 17 (tujuh belas) sasaran *silek tuo pusako lamo* dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat dan budaya menurut *adat nan salingka nagari;* dan
- Membina panggung-panggung pidato adat sebanyak 17 kelompok.

Jumlah peserta yang ikut pada kegiatan tersebut paling sedikit 30 orang dan paling banyak 200 orang. Undangan yang disampaikan kepada peserta juga tuliskan agar peserta menerapkan prokotol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Pada saat akan memulai kegiatan pengurus atau panitia memeriksa peserta apakah telah peserta kegiatan telah menerapkan protokol pencegahan Covid-19 seperti peserta memakai masker. Apabila peserta lupa/tidak memakai masker maka pengurus atau panitia menyediakan masker. Selain itu, sebelum masuk ruangan, peserta diminta mencuci tangan ditempat yang telah disediakan atau disemprot *hand sanitizer* serta menerapkan penjarakan fisik.

Pada umumnya, *niniak mamak* dan *bundo kanduang* menyampaikan informasi yang diterima tentang nilai-nilai adat dan budaya serta informasi yang berhubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2020 kepada kaum atau suku dan yang tidak kalah pentingnya kepada anak dan kemenakannya. Dari pernyataan dan kegiatan tersebut yang telah disebutkan, terlihat tokoh adat yang berada dalam kelembagaan LKAAM, KAN, dan *bundo kanduang* sangat berperan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Yoserizal SH. Dt. Rajo Mampang:

"Dalam kegiatan pertemuan-pertemuan kaum, kemudian dalam program kegiatan LKAAM, KAN, dalam kegiatan arisan, panggung-panggung pidato. Di situlah niniak mamak menyampaikan pesan-pesan untuk datang ke TPS dan memilih sesuai dengan pilihannya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19"

Penulis mengkonfirmasi pernyataan tersebut dengan seorang masyarakat yang memilih di TPS 4 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Gusyoldi Dt. Gindo Malano yang selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh *niniak mamak* di LKAAM. Di mana pesan-pesannya, mengingat calon-calon masih mempunyai hubungan kekerabatan, tentu melaksanakan pemilihan secara kekeluargaan dan *badunsanak* (famili). Kemudian berpesan juga agar memilih sendiri sesuai dengan pilihan, jangan saling berselisih, walaupun berbeda pilihan harus berjiwa besar dalam menerima pendapat dan pilihan orang lain.

"Kami sebagai anak kemanakan masih mengikuti pesan-pesan atau nasehat yang Beliau sampaikan. Di dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 kemaren, sebagaimana pesan dari niniak mamak kepada kami seperti pepatah "maambiak abuak dalam tapuang" artinya memilih satu tidak merusak yang lain"

Pernyataan *Niniak Mamak* ini diakui M Ali Hanafiah Dt. Pito Ali, pemilih TPS 18 Kelurahan Tanah Garam yang mengatakan pernah dikumpulkan dalam acara pertemuan di Rumah Altani Dt. Indo Bumi Pamuncak Sutan, dalam acara tersebut beliau menyampaikan :

"bahwa kita bersaudara jangan sampai kita berselisih dalam menentukan pilihan, ikutlah aturan karena pemilihan ini juga untuk kepentingan kita bersama, bahwa ada perdebatan-perdebatan dalam persoalan perbedaan pendapat itu biasa, seperti kata pepatah biduak lalu kiambang batawuik, artinya berbeda pendapat dalam pilihan itu biasa, jika nanti sudah selesai maka akan bertemu kembali."

Masyarakat Kota Solok, kalau dalam pepatah adat dikatakan *"saciok bak ayam sadanciang bak basi"* yang artinya seiya sekata atau satu pendapat, sehingga di Kota Solok lembaga adat mudah menyampaikan informasi apapun kepada anak kemenakan, karena kerap melakukan pertemuan.

Peran *Bundo Kanduang* dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Bundo kanduang ikut berperan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk menyampaikan informasi tentang pemilihan serentak tahun 2020 kepada masyarakat. terkait hal ini, terkonfirmasi dari pernyataan Ketua *Bundo Kanduang* Kota Solok Sita Novembra, ketika diwawancarai mangatakan "

> *"Bundo kanduang sebagai sebuah lembaga adat tidak pernah absen dari setiap kegiatan yang memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat. Pada saat inilah bundo kanduang ikut mensosialisasikan tentang pelaksanaan pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Di masa pandemi walaupun tidak bisa berkumpul dan bertatap muka langsung, bundo kanduang selalu eksis menyampaikan pesan-pesan melalui alat komunikasi yang ada seperti telepon dan WA. Namun, antusias dan kesadaran masyarakatlah yang sebenarnya membuat suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*".

Apa kiat yang *bundo kanduang* untuk memancing timbulnya antusiasme masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan? Kunci utamanya adalah, *"Bahaso Bundo adolah bahaso Ibu, yaitu bahaso perasaan"* (Bahasa bunda adalah bahasa ibu, yaitu bahasa perasaan). *Bundo kanduang* pertama kali menyampaikan setiap informasi kepada kaumnya terlebih dahulu, baru kemudian kepada masyarakat luas dan organisasi-organisasi lainnya. Pesannya disampaikan secara berantai dan terus menerus, dengan bahasa *bundo kanduang* nan elok nan kalua dari hati, menyentuh nurani, inilah yang memancing dan mendorong kesadaran dan antusiasme masyarakat.

Peran *bundo* sangat besar, karena jumlah yang terbesar dalam masyarakat adalah perempuan. *Bundo* yang selalu *maimbauan, yang alun pai diimbau ayolah capek datang, jo kato-kato yang manyajuakkan* (memanggil, yang belum pergi dipanggil ayo cepat datang, dengan kata-kata yang menyejukan). Berkaca dari pengalaman pada Pemilu Legislatif 2019, *bundo kanduang* diberikan peran yang besar oleh KPU Kota Solok dengan diikutkan sebagai Relawan Demokrasi Pemilu atau Relasi yang terjun langsung bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan

informasi pemilu. Namun, saat pilkada, karena pandemi, berkumpul dan bertatap muka secara langsung tidak dapat dilakukan atau paling kurang sangat dibatasi, sehingga caranya dialihkan dengan membuat kelompok-kelompok komunikasi melalui WA grup. Di sana pesan dan ajakan disampaikan, waktu pertemuan langsung diulangkan (Wawancara dengan Ketua *Bundo Kanduang*, 28 September 2021)

Wawancara dengan Herna Yanti, Ketua *Bundo Kanduang* Kecamatan Tanjung Harapan, Periode 2019-2024 menguatkan apa yang disampaikan Ketua *Bundo Kanduang* Kota Solok, bahwa *bundo kanduang* selalu menyampaikan informasi tentang pilkada dalam setiap kegiatan baik kegiatan yang diadakan Lembaga *Bundo Kanduang* sendiri, maupun kegiatan lainnya. Kegiatan yang diadakan langsung oleh Lembaga *Bundo Kanduang* secara rutin adalah pertemuan kota, pertemuan kecamatan, dan pertemuan kelurahan, yang dihadiri pengurus dan anggota *bundo kanduang*. Pada setiap pertemuan tatap muka yang sudah sangat terbatas pada masa pandemi, protokol kesehatan diterapkan ketat dan disiplin karena *Bundo Kanduang* menjadi cerminan bagi masyarakat.

Di tahun 2020, ada kalanya tidak setiap kelurahan mengadakan pertemuan rutin. Maka segala pesan dan informasi disampaikan lewat bantuan media komunikasi seperti WhatsApp atau telepon, dan lebih banyak disampaikan dengan sistem "pesan berantai" dari mulut ke mulut. *"Dia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana*", itu motto *bundo kanduang* untuk menyebar informasi. Pada setiap pertemuan ini selalu disampaikan informasi pilkada dan himbauan serta pesan-pesan yang baik seperti, *"jaan sampai golput ndak, piliah nan elok yoo, caliak-caliak bana urangnyo dulu... jaan pitih se nan dikamukokan..."* (Jangan sampai golput, pilih yang baik, lihat-lihat betul orangnya dulu... jangan uang saja yang dikedepankan...). Apalagi sudah semakin dekat ke hari pemungutan suara, tidak pernah terlupakan menyelipkan pembicaraan terkait *"jaan lupo untuak datang ka TPS, jaan sampai kurang suaro awak ciek, ndak jadi urang yang awak inginkan duduak jadi pemimpin awak"* (jangan sampai lupa datang ke TPS, jangan sampai kurang suara kita satu, tidak jadi orang yang kita inginkan duduk jadi pimpinan kita).

Kearifan Lokal; Panggung Pidato Adat dan Arisan Seni *Silek* Media Sosialisasi

Adat biasa juga disebut kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Atau dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Keraf, 2010: 35). KPU Kota Solok sering mengikutsertakan dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lembaga adat seperti kegiatan arisan panggung pidato adat, arisan seni *silek* (silat) yang merupakan kegiatan anak nagari yang dikoordinir Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) serta komunitas arisan *Niniak Mamak Sahilia Samudiak* (Niniak Mamak Sehilir Semudik) yang membantu KPU Kota Solok dalam mensosialisasikan tahapan-tahapan Pemilihan Serentak 2020.

> *"Kami dari niniak mamak khususnya komunitas panggung pidato adat yang mana sebagian besar anggota komunitas kami sudah memiliki hak pilih yang tersebar di setiap kelurahan di Kota Solok. kami menyarankan dan menghimbau kepada anak kemenakan kami agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini. Kami pun setiap saat terus mensosialisasikan kepada anggota komunitas maupun anak kemenakan perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok ini agar berjalan dengan sukses. Insyaallah sebagian besar anggota komunitas panggung pidato adat telah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak 2020 yang lalu walaupun beberapa anggota kami berkategori pemilih pemula tetapi tetap memberikan informasi dan bimbingan perihal tata cara menggunakan hak suara di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19." (Wawancara dengan Dasril Dt. Magek Kayo, 28 September 2021)*

Mamak Dasril Dt. Magek Kayo disamping guru dalam pidato adat juga sebagai guru dalam silek di Kota Solok. Dalam komunitas silat tersebut juga diselipkan ilmu dan informasi perihal Pemilihan Serentak Tahun 2020.

> *"Kami sebagai guru silek terus memberikan informasi dan mengajak anak murid kami agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota Solok ini. Karena mayoritas*

murid silat merupakan pelajar yang termasuk kategori pemilih pemula serta masyarakat yang berumur yang lebih kurang telah mengetahui apa itu Pemilihan Kepala Daerah".

Pernyataan Mamak Dasril Dt. Magek Kayo, dipertegas oleh Buya Syafrizal Khairani Dt. Rajo Panghulu Mangindo Nan Itam (Unsur Niniak Mamak Alim Ulama);

"Sebagai masyarakat banyak, kami yang termasuk kepada barisan niniak mamak di Kota Solok dapat membantu mensosialisasikan bagaimana pemilihan seretak bisa berjalan dengan baik, misalnya keikutsertaan niniak mamak ikut berkontribusi dalam mensosialisasikan pilkada dengan memberikan pandangan-pandangan dan penerangan minimal secara garis-garis besar tentang Pemilihan Kepala Daerah ini di radio dalam acara Celoteh Nan Takana-kana Juo di Radio Citra yang diadakan dua kali dalam seminggu, karena tidak mungkin penyelenggara dapat menjangkau sampai ke kalangan masyarakat bawah, mungkin terbatas kepada kalangan intelektual saja, niniak mamak dapat memberikan pandangan umum pada anak keponakan mereka tentang Pemilu. Di Kota Solok sangat menjunjung tinggi adat dan budaya, panggung pidato adat dan arisan seni silek juga dijadikan sebagai media sosialisasi".

Dari penjelasan niniak mamak di atas terlihat bahwa kearifan lokal yaitu panggung pidato adat dan arisan seni *silek* yang dijadikan media sosialisasi sangat berperan aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk mensukseskan pemilihan serentak di masa pandemi Covid-19. Salah seorang pemilih di TPS 8 dan juga Cadiak Pandai Pangguang Pidato Adat Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok, Aci Candra. SE. Dt. Pado Sati (umur 41 Tahun), Suku Caniago mengatakan:

"Dalam beberapa kali pertemuan pada Arisan Gabungan Pangguang Pidato Adat se-Kota Solok yang terdiri dari guru-guru pangguang serta cadiak pandai setiap pangguang pidato adat yang ada di Kota Solok. Bahwa lembaga adat bersama dengan KPU Kota Solok menyampaikan sosialisai tentang pilkada dan berpartisipasi untuk mensukseskan Pilkada Tahun 2020 di Kota Solok, setelah itu guru pangguang dan cadiak pandai pada setiap pangguang tersebut juga menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada anggota pangguang masing-masing di setiap Kelurahan yang ada di Kota Solok. Setiap kelurahan juga memiliki beberapa pangguang pidato

adat. Adapun informasi dan himbauan yang disampaikan berupa: kapan hari dan tanggal Pemilihan Serentak tahun 2020, siapa saja peserta pemilihan baik tingkat Kota Solok atau Provinsi Sumatera Barat, serta ajakan untuk menjaga keamanan dan tertiban di lingkungan masing-masing, bahwa empat pasang calon walikota Solok mempunyai hubungan kekerabatan"

Adit seorang mahasiswa yang memilih di TPS 3 Kelurahan IX Korong dan merupakan murid di sasaran *silek* SIN PIA (nama perguruan *silek*) juga mengatakan :

"Saya datang ke TPS karena mendapatkan informasi tentang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dari guru silek mamak Datuak Tan Panggak dan angku Haji Rusli Khatib Sulaiman selaku pembina sasaran silek SIN PIA di Kota Solok, beliau menyampaikan hak kita sebagai warga negara dan masyarakat Kota Solok untuk memilih dan mengenal pasangan calon walikota yang kita pilih jangan karena pitih (uang)"

Menarik dari pertemuan yang diadakan oleh *niniak mamak, bundo kandaung*, maupun kearifan lokal seperti panggung pidato adat dan arisan seni *silek,* terungkap bahwa informasi dan himbauan tersebut tidak untuk mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat karena pilihan tergantung dari masing-masing warga. Sebab calon wali kota dan wakil wali kota semuanya adalah putra-putra terbaik dari Kota Solok yang mana semuanya memiliki hubungan kekerabatan satu dengan yang lainnya. Jadi siapapun yang akan menjadi pemenang nantinya adalah putra terbaik dari Kota Solok juga. Maka setelah selesainya penetapan hasil pemilihan di Kota Solok tidak ada terjadi konflik antara peserta pemilihan, pendukung dan juga masyarakat Kota Solok. Seperti kata pepatah *biduak lalu kiambang batawuik*, artinya berbeda pendapat dalam pilihan itu biasa, jika nanti sudah selesai maka akan bertemu kembali

Tingkat Partisipasi Pemilih

Keikutsertaan *niniak mamak dan bundo kanduang* untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sangat strategis dalam menyukseskan penyelenggaran pilkada di masa pandemi Covid-19. Strategi menggandeng tokoh adat, hasilnya berbanding lurus dengan tingkat partisipasi pilkada. Sosialisasi

dan pendidikan pemilih dilakukan melalui tatap muka. Dalam kesempatan itu, beberapa aturan dalam protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 juga disampaikan, seperti; menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, atau menggunakan *handsanitizer*.

Meskipun Pemilihan Serentak 2020 diselenggarakan di tengah pandemi covid-19, partisipasi pemilih di Kota Solok naik cukup signifikan. Partisipasi pemilih tercatat mencapai 76,78 persen. Tingkat partisipasi ini naik 6,33 persen dibanding Pilkada 2015, yakni 70,45 persen. Hal ini menepis kekhawatiran bahwa pandemi akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Sejak pilkada dilaksanakan secara langsung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020, partisipasi pemilih di Kota Solok cenderung terus naik. Di Pilkada 2005 partisipasi pemilih 64,15 persen, Pilkada 2010 partisipasi pemilih 68,28 persen, Pilkada 2015 partisipasi pemilih 70,45 persen, dan di tahun 2020 menjadi 76,78 persen. Angka partisipasi tersebut tidak begitu jauh dari target yang dibuat KPU secara nasional yaitu 77,5 persen.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan peran tokoh adat (***niniak mamak*** dan *bundo kanduang*) yang berada dalam suatu kelembagaan adat yaitu LKAAM, KAN dan *Bundo Kanduang* pada Pilkada Serentak 2020, khususnya di Kota Solok, sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Selain sebagai tokoh adat tokoh mereka juga sebagai alim ulama dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di tengah masyarakat khususnya kepada anak dan kemekanannya. Adapun bentuk peran dari *niniak mamak* dan *bundo kanduang* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan membantu penyelenggara pemilihan dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait tahapan-tahapan dan pentingnya partisipasi masyarakat Pemilihan Serentak 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Strategi konvensional dengan mengandeng tokoh adat hasilnya berbanding lurus dengan tingkat partisipasi yang meningkat di Pilkada 2020. Padahal, pemilihan kepala daerah kali ini digelar di tengah masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil kajian, kami memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ini:

1. Strategi menggandeng tokoh adat dalam pemilu dan pilkada sangat efektif dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Mengandeng dalam artian penyelenggaran pemilu berdampingan dan bersama-sama dengan tokoh adat dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
2. Membentuk Forum Komunikasi Tokoh Adat Untuk Pemilu dan Pemilihan yang berada dalam beberapa kelembagaan adat untuk memudahkan arus informasi dalam meningkatkan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat
3. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tokoh adat yang tergabung dalam kelembagaan adat LKAAM, KAN, *Bundo Kanduang*, serta komunitas adat lainya sesuai dengan kearifan lokal seperti arisan panggung pidato adat, arisan seni *silek*, dan lain-lain. Fasilitasi bisa diberikan dalam bentuk konsumsi, trasportasi, biaya komunikasi, materi, perlengkapan dan alat peraga sosialisasi, serta perlengkapan protokol kesehatan pencegahan covid-19, sementara untuk fasilitasi tempat biasanya sudah disiapkan oleh tokoh adat atau masyarakat di sekitarnya
4. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembekalan atau orientasi kepada tokoh adat yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan yang dapat juga memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dan anak kemenakannya.
5. Membuat kegiatan Tokoh Adat Bicara Pemilu dan Pemilihan (*ciloteh Niniak Mamak jo Bundo Kanduang dalam mamiliah*) sesuai dengan kearifan lokal, yang laksanakan oleh KPU bekerjasama dengan tokoh adat pada media yang ada seperti di media sosial, media massa dan elektronik, serta forum-forum diskusi lainnya.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2021, *Kota Solok Dalam Angka* 2021, Solok. CV. DEMY.

Cholisin, dkk, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Yogyakarta: UNY Press.

Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dt Sanggoeno Diradjo, Ibrahim. 2009. *Tambo Alam Minangkabau : Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang.* Bukittinggi: Kristal Multimedia

Hary Efendi, dkk. 2021. *Menakar Kualitas Partisipasi Politik Pilkada Kota Solok Di Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020*. Solok : Minangkabau Press

Huntington, Samuel P. dan Joan M.Nelson, 1994 *Partisipasi Politik di Negara Berkembang.* Rineka Cipta, Jakarta.

Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tahun 2020. KPU Kota Solok Tahun 2021

Laporan Kegiatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok Tahun 2020.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. 1987. *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*.Padang: Tropic Offset Printing

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Suharto dkk. 1991. *Tanya Jawab Sosiologi*. Jakarta. Rineka Cipta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV

Surbakti, Ramlan. 1997. *Partai Pemilu dan Demokrasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi,* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Yulizal Yunus, Dkk. 2018. *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*. Padang: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

http://perilakuorganisasi.com/teori-pertukaran-sosial-dan-pilihan-rasional-2.html diakses pada 24 September 2021 pukul 17.45

https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_adat, diakses tgl 29 September 2021.

https://radiotemansejati.com/2017/05/01/tungku-tigo-sajarangan-bentuk-kepemimpinan-utuh-di-sumatera-barat/, diakses tgl 10 Oktober 2021.

Orkestrasi Pemilihan Inklusif dengan Merangkul Orang Rimba

Harapan Nami [19], Retno Sari Handayani [20], Chaidir [21], Fadilah [22], dan Dina Inriyanti Sianturi [23]

Abstrak

Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi aktif dalam pemilu atau pemilihan, baik itu untuk dipilih atau pun memilih. Berdasarkan kesepakatan internasional, pemilu/pemilihan dikatakan demokratis jika dalam pelaksanaan proses pendataan pemilih memenuhi kriteria transparan, akurat, dan inklusif. Partisipasi pemilih penting bagi penyelenggara pemilu, kontestan pemilu, maupun masyarakat termasuk bagi kelompok marjinal, seperti seperti Orang Rimba, kelompok disabilitas, maupun kelompok minoritas. Selain diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari memahami adanya pemilih dari Suku Anak Dalam (SAD) atau sering secara luas disebut sebagai Orang Rimba. Kondisi sosial budaya dan karateristik masyarakat Orang Rimba mendorong KPU Kabupaten Batang Hari membuat strategi khusus dalam rangka optimalisasi partisipasi sebagai pemilih yang pada akhirnya bermuara pada pemilu yang inklusif. Dengan menggunakan kajian literatur, dan pengamatan di lapangan, ditemukan adanya peran krusial "waris" sebagai Liaison Officer atau pihak penghubung antara penyelenggara pemilihan dengan pemilih dari Orang Rimba. Pelibatan waris untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan Orang Rimba tidak terelakkan, mengingat budaya Orang Rimba yang selalu mempercayakan waris sebagai perantara komunikasi dengan komunitas atau lembaga lain di luar Orang Rimba itu sendiri. KPU Batang Hari merekomendasikan adanya regulasi khusus yang mengakomodir kearifan lokal Orang Rimba, terutama mengenai persyaratan administratif serta pelibatan tokoh adat sebagai bagian penyelenggara pemilihan.

Kata Kunci: *Pemilihan Inklusif, Orang Rimba, Waris*

---

[19] Anggota KPU Batang Hari Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM

[20] Staf KPU Batanghari

[21] Staf KPU Batang Hari

[22] Pelaksana Tugas Kasubbag Teknis Pemilu dan Parhumas KPU Batang Hari

[23] Pegawai tidak tetap KPU Batang Hari

Latar Belakang

Tanpa adanya partisipasi, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan karena hakikat demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi aktif dalam pemilu atau pemilihan, baik itu untuk dipilih atau pun memilih. Penyelenggara pemilu atau pemilihan telah mengupayakan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara melalui pendataan pemilih secara optimal. Pondasi konstitusional yang melandasi penyelenggara pemilu/ pemilihan dalam proses pendataan pemilih tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Berdasarkan kesepakatan internasional, pemilu atau pemilihan dikatakan demokratis jika dalam hal pelaksanaan proses pendataan pemilih memenuhi kriteria transparan, akurat dan inklusif. Perwujudan masyarakat yang terfasilitasi dalam memberikan hak pilihnya, pada akhirnya akan menjadi dasar legitimasi atas terbentuknya pemerintahan di setiap tingkatan, baik itu tingkatan nasional maupun tingkat daerah. Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) dalam pemilu/pemilihan adalah pokok-pokok yang sangat penting sehingga diatur di dalam konstitusi, dan dapat dimaknai secara baik bagi penyelenggara pemilu/pemilihan itu sendiri.

Bagi penyelenggara pemilihan, partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam upayanya mewujudkan pemilu yang berkualitas, karena hal itu merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan pemilu, seperti partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya.

Dalam penyelenggaraan pemilu, pemilih berada pada posisi yang sejajar atau setara dengan KPU, partai politik dan pemangku kepentingan

(stakeholder) lainnya. Partai politik membutuhkan dukungan pemilih, begitu juga dengan KPU yang berusaha ingin meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu (Djani: 2014). Oleh karena itu, partisipasi pemilih ini dianggap penting bagi penyelenggara pemilu, kontestan pemilu, maupun kelompok marjinal, seperti Orang Rimba, kelompok disabilitas, maupun kelompok minoritas.

Penting bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih sebagai target utama, kemudian penting bagi kontestan pemilu untuk meraih suara terbanyak dan juga masyarakat sebagai alat kontrol untuk jalannya pemerintahan. Sementara itu, penting bagi masyarakat terasing, disabilitas, maupun kelompok minoritas menunjukkan seberapa besar peran pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap hak-hak masyarakat tersebut yaitu, kewajiban menghormati *(to respect),* kewajiban melindungi *(to protect)*, kewajiban memenuhi *(to fulfill),* dan bahkan memberikan tindakan-tindakan khusus *(affirmative action)* bagi masyarakat tersebut (Handiri: 2005).

Tantangan besar pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dihadapi pula oleh KPU Kabupaten Batang Hari. Selain diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, KPU Kabupaten Batang Hari memahami adanya pemilih dari Suku Anak Dalam (SAD) atau sering secara luas disebut sebagai Orang Rimba. Kondisi sosial budaya dan karateristik masyarakat Orang Rimba mendorong KPU Kabupaten Batang Hari membuat strategi khusus dalam rangka optimalisasi partisipasi sebagai pemilih yang pada akhirnya bermuara pada pemilu yang inklusif. Artikel ini berusaha memaparkan upaya-upaya yang dilakukan KPU Batang Hari dalam merangkul Orang Rimba untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Terminologi

Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi dilaksanakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di 5 (lima) kabupaten/kota. Terdapat empat kota/kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam satu waktu, yakni Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Bungo, serta Kota Sungai Penuh.

Sosialisasi Tahapan Mutarlih Tim KPU Kab.Batang Hari di Suku Anak Dalam
Sumber :KPU Kabupaten Batang Hari

Salah satu elemen masyarakat yang harus diperhatikan dalam pemilihan ini ialah Suku Anak Dalam atau Orang Rimba, yang terdapat di sebagian wilayah Jambi. Dari sisi terminologi, Orang Rimba adalah salah satu etnis di Indonesia yang sampai saat ini masih menjalankan kehidupan sehari-hari secara tradisional. Kehidupan secara tradisional Orang Rimba telah berlangsung sejak ratusan tahun dan tetap dipertahankan hingga saat ini (Handiri: 2005). Orang Rimba hidup berkelompok di dalam dan di sekitar hutan di Provinsi Jambi dan Sumatera Utara. Orang Rimba di Provinsi Jambi tersebar dalam beberapa kelompok di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Melihat keberadaan Orang Rimba tersebut, KPU Kabupaten Batang Hari menyadari perlunya memberikan mereka akses yang sama terhadap proses pemilihan.

Kesetaraan hak pilih ini menjadi salah satu parameter pemilu demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang inklusif. Sebuah penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan inklusif apabila jumlah cakupan pemilih yang telah memiliki hak pilih telah terdaftar dalam daftar pemilih; dan tingkat penggunaan hak pilih yang tinggi. Tingginya jumlah cakupan mengindikasikan semua golongan pemilih, baik pemilih

pada umumnya, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih di lokasi terpencil, pegawai medis, petugas keamanan telah tercatat dalam daftar pemilih. Idealnya, derajat cakupan pemilih memiliki persentase sebesar 95-100 persen (Surbakti, dkk: 2011).

Sosialisasi Tahapan Mutarlih Bersama Orang Rimba
Sumber :KPU Kabupaten Batang Hari

Hukum Pemilu yang inklusif memiliki ciri tidak mendiskriminasikan suatu golongan pemilih baik disengaja maupun tidak. Apabila terdapat suatu prosedur yang dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan kesempatan untuk memilih, hukum pemilu yang inklusif seharusnya dapat memberikan solusi-solusi yang fleksibel.

Untuk memberikan akses yang setara kepada Orang Rimba, KPU Kabupaten Batang Hari perlu melakukan inovasi dan strategi untuk melibatkan mereka sebagai perwujudan pemilihan yang inklusif. Sebagai hasilnya, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang Hari pada saat Pemilihan Serentak Tahun 2020 cenderung meningkat. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat 83,91 persen. Adapun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, partisipasi pemilih mencapai 83,95 persen. Capaian tahun 2020 ini lebih baik dibandingkan partisipasi pemilih

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2015, yakni 75,08 persen

Partisipasi Cenderung Tinggi

Dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pilkada 2020, KPU Kabupaten Batang Hari boleh sedikit lega, karena ada kecenderungan partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang Hari pada setiap penyelenggaraan pemilihan, utamanya dalam pemilihan kepala daerah, tergolong cukup tinggi. Hal ini terbukti dari persentase tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Batang Hari yang tidak pernah berada di bawah target yang ditetapkan KPU RI sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada di Tanah Air. Hal itu sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Grafik Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Di Kabupaten Batang Hari

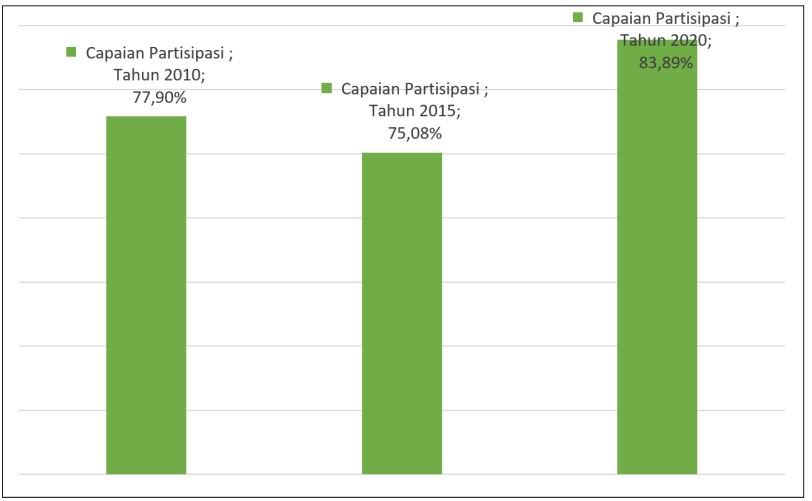

Sumber : Data Sekunder KPU Kab. Batang Hari, 2021

¬¬Jika merujuk dari data tingkat partisipasi pemilih di atas, dapat disimpulkan KPU Kabupaten Batang Hari justru memeroleh capaian tertinggi dalam hal partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Kendati ada kekhawatiran dari sejumlah pihak kondisi pandemi ini akan memicu turunnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, hal itu rupanya tidak terjadi di Kabupaten Batang Hari.

Hasil ini menggembirakan, terutama jika melihat penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Batang Hari juga berbarengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selain menyiapkan Pilkada di kabupaten, KPU Kabupaten Batang Hari juga harus memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Kabupaten Batang Hari termasuk sebagai salah satu kabupaten dari lima kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang turut menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Keserentakan penyelenggaraan dua jenis pemilihan kepala daerah tersebut tentu saja sangat menyita tenaga dan perhatian, terlebih lagi penyelenggara pemilihan di setiap tingkatan diharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan tahapan yang dilaksanakan.

Ada tiga pasangan calon yang turut serta dalam kontestasi masing-masing jenis pemilihan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2021 Di Provinsi Jambi dan Kabupaten Batang Hari

Jenis Pemilihan	Pasangan Calon
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi	1. Drs. H. Cek Endra - Hj. Ratu Munawaroh 2. Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum - Drs. H. Syafril Nursal, S.H., M.H. 3. Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. - Drs. H. Abdullah Sani , M.Pd.I
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari	1. Hj. Yunninta Asmara, S.H. - H. Muhamad Mahdan, S.Kom. 2. dr. Muhammad Firdaus, MARS - Camelia Puji Astuti, S.Sn., MA 3. Muhammad Fadhil Arief, S.E. - Bakhtiar

Sumber : Data Sekunder KPU Batang Hari, 2021

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pasangan Calon Muhammad Fadhil Arief, S.E. – Bakhtiar memperoleh suara terbanyak atau 37,82 persen, dan ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Kabupaten Batang Hari pada 22 Januari 2021. Sementara itu, tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi harus melalui pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Putusan MK memerintahkan diselenggarakannya pemungutan suara ulang di 88 TPS di satu kota, dan empat kabupaten.

Usai diselenggarakannya PSU pascaputusan MK, pasangan calon nomor urut 3, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. - Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I ditetapkan KPU Provinsi Jambi pada 15 Juni 2021 sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak yakni 600.733 suara.

Diagram Persentase Perolehan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020

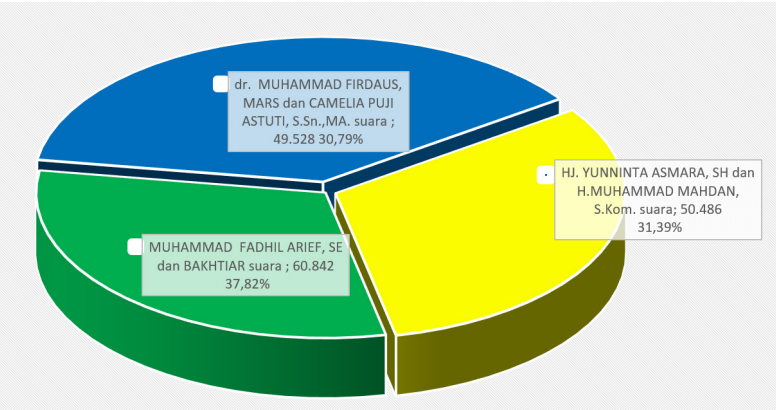

Diagram Persentase Perolehan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

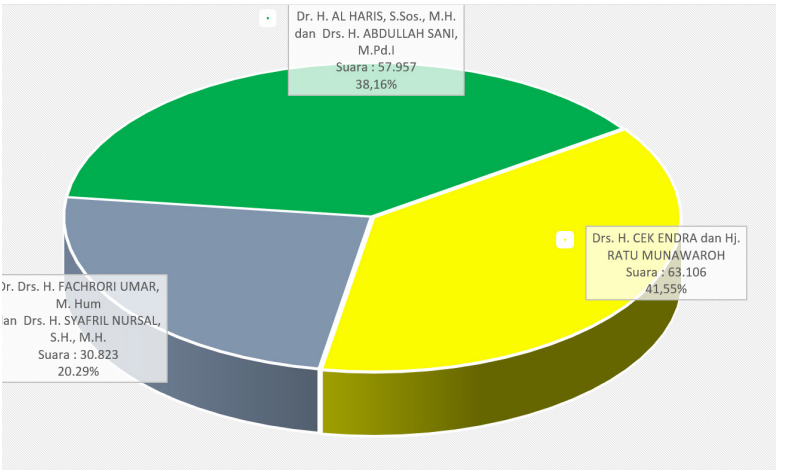

Berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan, KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebanyak 194.929 pemilih yang tersebar di 664 TPS. Adapun sebaran daftar pemilih tetap (DPT) tersebut dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel Sebaran Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
di Wilayah Kabupaten Batang Hari
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Mersam	10.584	10.492	21.076
Maro Sebo Ulu	12.296	12.030	24.276
Batin XXIV	10.668	10.251	20.919
Muara Tembesi	11.135	10.937	22.072
Muara Bulian	22.922	22.395	45.317
Bajubang	13.500	12.722	26.222
Maro Sebo Ilir	5.471	5.121	10.592
Pemayung	12.296	11.980	24.276
JUMLAH	**99.001**	**95.928**	**194.929**

Sumber : Data Sekunder, KPU Kab. Batang Hari 2021

Orang Rimba dan Pilkada

Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) pernah melakukan kajian demografi terhadap Orang Rimba di TNBD, 2018. Kajian itu dilakukan melalui melalui kegiatan sensus untuk Orang Rimba yang dilakukan oleh Balai TNBD bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun. Sensus menggunakan metode canvasser. Metode canvasser adalah metode di mana petugas sensus mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Hasil sensus menunjukan bahwa total populasi Orang Rimba yang berada di TNBD dan sekitarnya berjumlah 2.960 Jiwa, dengan komposisi 1.451 jiwa (49,02 persen) laki-laki dan 1.509 jiwa (50,98 persen) wanita yang tersebar dalam 13 kelompok (Hasugian: 2019).

Tabel Sebaran Orang Rimba Wilayah Administrasi Kabupaten Batang Hari di TNBD

Nama Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Nyurau	70	91	161
Ngamal	29	48	77
Nyenong	54	59	113
Girang	73	91	164
Celitai/Suryana Jelitai	98	137	235
Babayang	40	40	80
Meladang	75	97	172
JUMLAH	**439**	**563**	**1.002**

Sumber : Adi Susanto, 2019

Berdasarkan data sebaran Orang Rimba baik dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Balai TNBD, maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun terlihat berbeda-beda. Perbedaan ini sangat memungkinkan karena instansi atau lembaga tersebut memiliki metode survei maupun sensus yang berbeda-beda juga. Selain itu, waktu pelaksanaan sensus atau survei pun berbeda, sehingga berpotensi membuat hasil berbeda. Hal lainnya ialah pola hidup masyarakat Orang Rimba yang sebagian besar masih berpindah-pindah. Kondisi ini memengaruhi perbedaan data sebaran Orang Rimba berdasarkan wilayah di Provinsi Jambi (Susanto: 2019).

"Waris" Memungkinkan Kesetaraan Akses

Mendata pemilih sekaligus melaksanakan program sosialisasi bagi Orang Rimba di Kabupaten Batang Hari membutuhkan strategi khusus. Orang Rimba yang populer juga disebut sebagai Suku Anak Dalam ternyata tidak dapat dengan mudah ditemui oleh orang di luar komunitasnya.

Kondisi geografis wilayah Orang Rimba yang berada di pedalaman Sungai Serengam turut mempengaruhi efektifitas KPU Kabupaten Batang Hari untuk menjangkau mereka. Untuk dapat menjangkau Orang Rimba di Kabupaten Batang Hari, petugas KPU harus menempuh jarak yang cukup jauh. Jalan itu pun berupa jalan setapak, serta mesti menyeberangi beberapa anak sungai.

Kondisi Geografis Menuju Suku Anak Dalam
Sumber : KPU Kabupaten Batang Hari

Di sisi lain, karakteristik budaya Orang Rimba seringkali menjadi hambatan bagi KPU Kabupaten Batang Hari untuk menjangkau mereka. Budaya berpindah-pindah tempat tinggal adalah salah satu persoalan yang mesti dihadapi penyelenggara pemilihan. Ketidakpastian tempat tinggal mempersulit penyelenggara, terutama saat pendataan pemilih yang sangat kruasial berpengaruh pada tingkat partisipasi dan legitimasi hasil pemilihan.

Budaya lain yang turut menghambat ialah adanya larangan bagi perempuan dari Suku Anak Dalam untuk menyebutkan namanya sendiri hingga nama ketua kelompoknya. Di sisi lain, penyebutan nama pemilih itu bagian penting dari upaya memastikan validitas data pemilih. Di samping itu, menurut keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang Hari, mereka juga kesulitan melakukan perekaman KTP elektronik untuk perempuan Orang Rimba. Adat Orang Rimba melarang perempuan difoto.

Untuk dapat berinteraksi dengan Orang Rimba, penyelenggara pemilihan harus bekerja sama dengan orang-orang tertentu yang dipercaya oleh Orang Rimba. Orang yang dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilihan dengan Orang Rimba adalah mereka yang disebut dengan "Waris." Waris adalah orang di luar komunitas Orang Rimba, tetapi dipercaya oleh Orang Rimba itu sendiri. Waris merupakan jembatan penghubung komunikasi antara Orang Rimba dengan komunitas lain selain Orang Rimba.

Kegiatan Sosialisasi KPU Batang Hari dengan Orang Rimba di Sungai Serengam
Sumber : KPU Kabupaten Batang Hari

Menyadari kondisi itu, tidaklah salah jika KPU Kabupaten Batang Hari melibatkan Waris dalam rangka suksesi penyelenggaraan pemilihan yang inklusif. Bahkan, KPU Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan hanya memiliki satu pilihan untuk dapat mengakomodir kepentingan pemilih dari Orang Rimba ini, yakni dengan pelibatan Waris.Dengan melihat karakteristik sosiokultural yang dimiliki Orang Rimba, pelibatan waris tidak dapat dihindarkan. Kendati demikian, beberapa catatan harus diberikan dalam pelibatan Waris. Berdasarkan keterangan yang diperoleh beberapa pihak, dokumen kependudukan KTP elektronik Orang Rimba banyak dikuasai oleh Waris. Hal ini di satu sisi juga berpotensi disalahgunakan oleh Waris itu sendiri.

Ada dua TPS di Kabupaten Batang Hari yang memiliki daftar pemilih dari Orang Rimba, yaitu TPS 001 Desa Hajran Kecamatan Batin XXIV, dan TPS 006 Desa Padang Kelapo Kecamatan Maro Sebo Ulu. Berikut ini ialah data pemilih di kedua TPS tersebut:

Data Pemilih dari 2 TPS di Kab. Batang Hari dari Orang Rimba

Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih
Batin XXIV	Hajran	1	322	271
Maro Sebo Ulu	Padang Kelapo	6	328	141

Sumber : Data Sekunder, KPU Kab. Batang Hari 2021

Data partisipasi masyarakat dari kalangan Orang Rimba yang dihimpun oleh KPU Kabupaten Batang Hari menunjukkan hasil positif. Sebagai contohnya, Orang Rimba di Desa Hajran yang menggunakan hak pilihnya ialah 12 dari 17 pemilih. Tingginya partisipasi pemilih Orang Rimba di desa tersebut merupakan hasil upaya sinergi bersama antara Waris dengan jajaran penyelenggara pemilihan di setiap tingkatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Karakteristik sosiokultural yang dimiliki Orang Rimba memerlukan perlakuan khusus pula. Pelibatan Waris sebagai perpanjangan tangan KPU Kabupaten Batang Hari adalah sesuatu yang harus dilakukan, mengingat hanya mereka yang dapat menjadi penghubung antara dunia luar dengan Orang Rimba.

Kegiatan Sosialisasi KPU Batang Hari dengan Protokol Kesehatan Covid-19
Sumber : KPU Kabupaten Batang Hari

Kendati demikian, upaya menciptakan pemilihan yang inklusif, termasuk dengan merangkul Orang Rimba memerlukan proses panjang. Pemilihan inklusif tidaklah dapat berjalan jika semua pihak yang terlibat tidak memiliki literasi cukup, terutama mengenai perannya dalam demokrasi secara luas. Dalam kaitannya dengan pelibatan Waris, harus pula dipahami dengan kritis, sebab bagaimana pun mereka bukanlah bagian dari Orang Rimba itu sendiri. Orang Rimba yang masih memegang teguh aturan adat, bukan tidak mungkin akan disusupi berbagai

kepentingan melalui Waris. Kepatuhan dan kepercayaan Orang Rimba kepada Waris dapat disalahgunakan, mengingat Waris bukanlah bagian dari Orang Rimba itu sendiri.

Dari pengalaman KPU Batang Hari merangkul Orang Rimba, regulasi yang mengharuskan pemilih haruslah memiliki KTP elektronik, atau telah melakukan perekaman KTP elektronik perlu dikaji ulang. Sebab, ada aturan adat yang menghalangi perempuan untuk difoto. Jika aturan itu tetap diberlakukan, pemilih perempuan dari kalangan Orang Rimba akan kesulitan berpartisipasi dalam pemilihan lantaran tidak memiliki KTP elektronik. Di satu sisi, pendataan berbasis KTP juga sulit dilakukan terhadap Orang Rimba yang hidup berpindah-pindah.

Daftar Pustaka

Djani, L. 2014. *Irregular Voters dan Voter Turnout*. Jurnal Perludem.

Nugroho, A. 2018. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Kerinci*. Bandar Lampung: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Handiri, R. 2005. *Foragging yang Memudar; Suku Anak Dalam di Tengah Perubahan. Yogyakarta: Galang Press*.

Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Seri Demokrasi Elektoral Buku 11 Menjaga Kedaulatan Pemilih*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Hasugian, T. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Studi pada Pemilih Pemula, Perempuan dan Kelompok Marjinal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*. Bandar Lampung: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.

Penguatan *"Opinion Leader"* Untuk Atasi Tantangan Ganda Kondisi Geografis dan Pandemi

Ulfa Jamilatul Farida [24]

Abstrak

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 memunculkan dinamika pro dan kontra. Salah satu pertanyaan besar yang muncul ialah bagaimana partisipasi masyarakat jika pemilihan diselenggarakan saat pandemi masih mengancam? Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Kutai Timur mempunyai wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang variatif. Tulisan ini menggali teori two-step flow of communication, teori pilihan rasional, dan teori partisipasi politik untuk membedah strategi KPU Kutai Timur dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui "penguatan opinion leader media sosial". Program ini digunakan untuk menyasar pemilih di wilayah dengan akses geografis dan jaringan yang memadai. Sementara itu, strategi "penguatan opinion leader berbasis desa" diterapkan untuk pemilih di wilayah dengan akses geografis dan jaringan telekomunikasi kurang memadai bahkan blank spot. Alhasil, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Kutai Timur 2020 mencapai 63,44 persen, atau naik 15 persen dari pilkada sebelumnya.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Pilkada Kutai Timur, Sosialisasi*

Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus yang penyebaranya sangat cepat. Virus yang muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China ini selanjutnya disebut *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau

[24] Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur

WHO (*World Health Organization*) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global (WHO, 2020). Selanjutnya, di Indonesia Covid-19 memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk pada agenda nasional penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Mengingat kasus Covid-19 yang merajalela pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan penundaan Pilkada Serentak 2020 yang semula dijadwalkan berlangsung 23 September 2020. Setelah sempat dihentikan beberapa bulan, tahapan pilkada kemudian dilanjutkan dan hari pemungutan suara mundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Keputusan untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 tentu memunculkan berbagai dinamika antara kelompok yang pro dan yang kontra dan yang tidak kalah penting adalah terkait pertanyaan besar bagaimana partisipasi masyarakat jika pemilihan diselenggarakan di masa pandemi Covid-19. Berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan maka format sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan penyelenggara menjadi hal yang sangat vital. KPU Republik Indonesia dalam Pilkada Serentak 2020 mendesain penyelenggaraan dengan mengadaptasi kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk dalam format sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menjadi garda depan untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat pemilih terkait hal tersebut.

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan pilkada di tahun 2020. Di sisi lain, Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah yang sangat luas yaitu mencapai 35.747,50 kilometer persegi, terdiri dari 18 kecamatan dengan kekhasan kondisi wilayah geografis yang bervariasi. Sebagai gambaran untuk menuju ke 18 kecamatan tersebut moda transportasi yang dapat digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok kecamatan yakni: kecamatan yang dapat ditempuh melalui jalur darat, jalur sungai, dan jalur laut. Dalam konteks Pilkada Kutai Timur Tahun 2020, KPU Kutai Timur menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 232.641 pemilih. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 KPU Kutai Timur mencatat justru terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup signifikan. Berikut adalah angka

tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 1. Angka Partisipasi Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

Tahun	Jenis Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon	Partisipasi Masyarakat
2015	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur	3 pasangan calon	48,42 %
2018	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur	4 pasangan calon	46,66%
2020	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur	3 pasangan calon	63,44 %

Sumber : KPU Kab. Kutai Timur, 2021

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kutai Timur 2020 seperti terlihat di tabel di atas tentu dapat dipahami dipengaruhi oleh berbagai faktor (Sahid, 2011) dan salah satu faktor tersebut tentunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dengan uraian latar belakang di atas maka sangat menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang di tempuh KPU Kutai Timur pada Pilkada Kutai Timur Tahun 2020 yang berhadapan dengan tantangan ganda, yakni pandemi Covid-19 dan kondisi geografis yang luas dan variatif. Tulisan akan fokus untuk mengulas peranan *"opinion leader"* dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada Kutai Timur 2020.

Kerangka Teoritik

Gabriel Almond mengemukakan bahwa partisipasi politik muncul karena diawali dengan adanya artikulasi kepentingan dari seorang individu (Chilote, 2003). Selanjutnya menurut Sahid (2011), bentuk partisipasi politik secara umum adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu). Namun, jika dirinci lebih lanjut, bentuk partisipasi politik tidak hanya sekedar memberikan suara saat pemilihan umum, tetapi tentu berbeda jenis dan macamnya, tergantung dari sudut pandang manakah bentuk partisipasi politik tersebut dilaksanakan (Sahid, 2011).

a. Teori Two-Step Flow of Communication

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori *Two-Step Flow of Communication* yang dapat diterjemahkan menjadi teori komunikasi dua- tahap. Teori ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana proses penerimaan informasi dari media massa tidak langsung sampai kepada khalayak. Katz dan Lazarsfeld (1955) mengemukakan "*Instead the data seems to indicate "that ideas often flow from radio and print to opinion leaders and from these to the less active sections of the population"*. *Opinion leader* dapat dikatakan sebagai perantara atau penghubung dari media massa kepada khalayak sebagaimana model sebagai berikut:

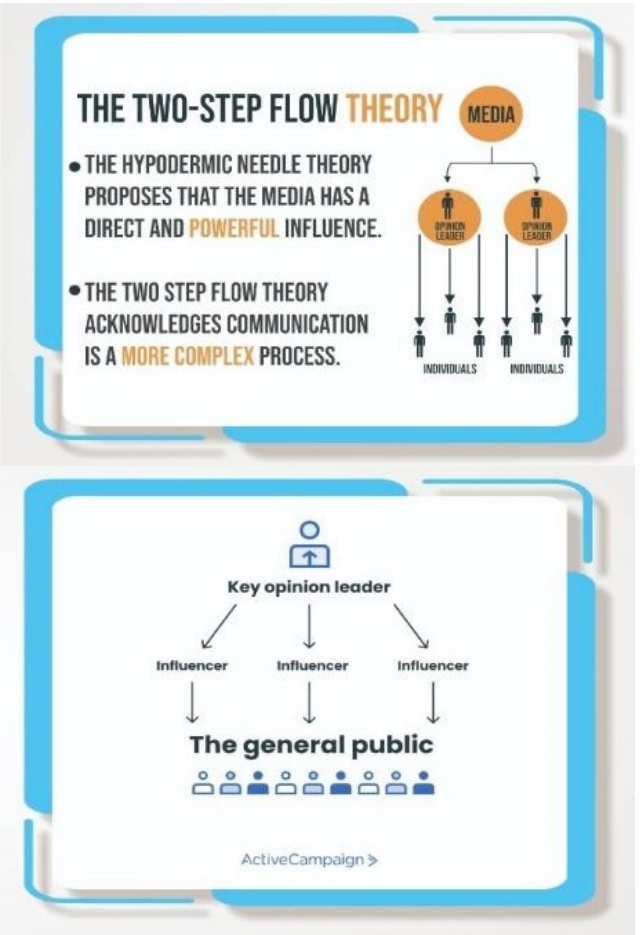

The Two Step Flow Theory

b. Teori Pilihan Rasional

Teori kedua yang digunakan oleh peneliti adalah teori pilihan rasional. Salah satu tokoh yang *concern* terhadap teori pilihan rasional adalah James S. Coleman. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (Coleman, 2008). Friedmen dan Hechter dalam Coleman (2008) menyebutkan bahwa model kerangka teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tindakan hanya tertuju pada upaya mencapai tujuan itu.

c. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Menurut Ramlan Surbakti (2007) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Coleman, 2008).

Dinamika Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Proses penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang harus beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dilaksanakan KPU Kutai Timur dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam hal sosialisasi, pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka dilaksanakan sejalan dengan tahapan yang sedang berjalan secara masif dan persuasif ke masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Kondisi pandemi Covid-19 yang selanjutnya harus dilakukan penyesuaian pola sosialisasi dan pendidikan pemilih di mana tatap muka ataupun event tidak bisa dilakukan dengan jumlah orang yang cukup besar. KPU Kutai Timur melakukan pola sinergi dengan tahapan yang sedang berjalan. Padatnya tahapan Pilkada 2020 di Kutai Timur, yang mana tahapan demi tahapan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini

memberikan dampak yang positif terkait sosialisasi penyampaian informasi terkait Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Kutai Timur.

Bagan Kerangka Teoretik

KPU Kutai Timur dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 di masa pandemi melakukan beberapa inovasi. Dalam hal tidak dimungkinkannya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tatap muka dengan jumlah peserta yang relatif besar maka harus ditempuh langkah-langkah strategis untuk mencapai angka partisipasi masyarakat yang ditargetkan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, KPU Kutai Timur memetakan wilayah kecamatan dengan kategori kondisi akses geografis mengingat Kutai Timur cukup luas dan akses telekomunikasi/jaringan internet/media. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2. Kecamatan dengan Kategori Akses Geografis dan Akses Jaringan internet/media

No	Nama Kecamatan	Akses Geografis	Akses telekomunikasi/ jaringan internet
1	Sangatta Utara	Darat / Baik	100% bagus
2	Sangatta Selatan	Darat / Baik	89% bagus
3	Telukpandan	Darat / Baik	88% bagus
4	Bengalon	Darat / Baik	97% bagus
5	Rantau Pulung	Darat / Baik	78% bagus
6	Muara Wahau	Darat / Baik	80% bagus
7	Kongbeng	Darat / Baik	85% bagus
8	Telen	Darat / Baik	70% bagus
9	Muara Bengkal	Darat / Relatif Baik	70% bagus
10	Muara Ancalong	Darat / Relatif Baik	75% bagus
11	Kaliorang	Darat / Relatif Baik	78% bagus
12	Kaubun	Darat / Baik	68% bagus
13	Sangkulirang	Darat / Laut / Baik	85% bagus
14	Batu Ampar	Darat / Relatif Baik	60% bagus

No	Nama Kecamatan	Akses Geografis	Akses telekomunikasi/ jaringan internet
15	Long Mesangat	Darat / Relatif Baik	45% bagus
16	Karangan	Darat / Sungai	40% bagus
17	Sandaran	Darat / Laut / Sungai	30% bagus
18	Busang	Darat / Kurang baik	30% bagus

Mengenai segmen pemilih, dalam kondisi pandemi Covid-19, maka yang dimaksud mengelompokkan segmen pemilih dalam penelitian ini adalah mengelompokkan berdasarkan kondisi akses telekomunikasi/jaringan internet/media. Pengelompokan tersebut adalah: pertama, masyarakat pemilih di wilayah yang bisa mengakses internet dengan *smartphone* atau media alat komunikasi lainnya yang dapat mengakses aplikasi media sosial. Kedua, kelompok yang hanya dapat mengakses melalui media komunikasi terbatas misalnya telepon dan SMS *(Short Message Service)*. Ketiga, kelompok masyarakat pemilih yang sama sekali tak mempunyai akses telekomunikasi maupun jaringan internet *(blank spot)*.

Kedua, dengan pemetaan kecamatan dalam kategori sebagaimana dimaksud pada Tabel 2, maka terlihat ada 14 kecamatan dengan akses jaringan internet lebih dari 50 persen luasan wilayah kecamatannya. Lebih lanjut, mencermati data persentase percepatan akses jaringan internet di atas maka hanya di kecamatan Sangatta Utara yang notabene Ibukota Kabupaten yang 100 persen dapat tersampaikan dengan baik pesan atau informasi melalui jaringan. Dengan realitas data tersebut maka KPU Kutai Timur menentukan metode sosialisasi dan pendidikan pemilihnya.

Ketiga tim Divisi sosdiklih-parmas KPU Kutai Timur menyiapkan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan *layout* mandiri yang tentunya menarik dan tentu informasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai konteks materi (wawancara dengan Handoko)

Keempat adalah menentukan inovasi metode dan media sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digunakan. Selanjutnya inovasi metode dan media penyampaian sosialisasi, pendidikan pemilih yang digunakan KPU Kutai Timur berdasarkan kondisi masyarakat pemilih sebagaimana telah dijelaskan pada langkah pertama dan Tabel.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

No	Nama Kecamatan	Akses Geografis
1	Terdapat Akses Jaringan Telekomunikasi dan Internet	Media Sosial, Media Elektronik (Radio), Iklan Media Massa), SMS *Blast*
2	Terdapat Akses Jaringan Telekomunikasi Internet sebagian	Media Sosial, Media Elektronik, SMS Blast, Tatap muka terbatas
3	Tidak Terdapat Akses Jaringan Telekomunikasi dan Internet *(Blank spot)*	Tatap muka terbatas dengan "penguatan *opinion leader* berbasis desa".

Metode yang dilaksanakan KPU Kutai Timur pada Pilkada 2020 pada dasarnya menempuh kerangka kerja yang dalam teori komunikasi disebut *two-step flow of communication* di mana dalam hal ini peran *opinion leader* sangat penting. Opinion leader sangat menentukan keberhasilan semua inovasi metode yang dilakukan namun dengan mekanisme kerja yang berbeda antara ketiga kategorisasi pada tabel 3. Selanjutnya terkait bagaimana inovasi metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bekerja akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Strategi dan Inovasi *"Penguatan Opinion Leader"*

Pembahasan mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah pembahasan mengenai proses penyampaian informasi kepada masyarakat dengan efektif dan benar. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi dan pendidikan pemilih tatap muka oleh penyelenggara adalah yang pada awalnya paling efektif, mengingat dalam tatap muka dengan masyarakat bisa memancing dialog, sehingga mampu menjelaskan materi dengan sesuai. Akan tetapi, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir semua wilayah, membuat kegiatan tatap muka tidak dapat dilakukan dengan leluasa. Oleh karena kondisi pandemi Covid-19 ini, inovasi metode penyampaian informasi tanpa tatap muka dipastikan menjadi pilihan strategis, namun tetap harus mempunyai kerangka kerja sehingga target tercapai.

Perihal tidak terjadinya sosialisasi, pendidikan pemilih secara tatap muka maka KPU Kutai Timur menggunakan kerangka *two-step flow of communication* di mana keberadaan seseorang/pihak penerima informasi yang dipercaya masyarakat sangat penting mengingat penerimaan

seseorang atau masyarakat terhadap informasi tidak serta-merta dilakukan. Di dalam ranah komunikasi, konsep ini hampir sama dengan apa yang disebut dengan *'opinion leader'* atau pemuka opini. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lazarfield dalam penelitiannya bahwa seseorang tidak langsung menerima dan percaya informasi yang disampaikan oleh media massa tetapi mereka menerima percaya informasi tersebut ketika disampaikan oleh orang yang mereka percaya, orang-orang inilah yang kemudian dikenal sebagai *'opinion leader'*.

Merujuk pada tabel 3, mengenai inovasi metode sosialisasi dan pendidikan pemilih pejabat untuk wilayah kategori dengan jaringan telekomunikasi dan internet memadai kerangka sosialisasi dan pendidikan pemilih menggunakan *two-step flow of communication* yang diimplementasikan dalam inovasi metode sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadikan media sosial sebagai tahap/step pertama informasi disampaikan. Selanjutnya dengan membuat viral informasi tersebut, maka penerima/*receiver* sebagai *opinion leader* yang dapat memahami konten informasi akan memberikan informasi kepada masyarakat dalam lingkungannya. *Receiver* atau penerima informasi yang strategis adalah seseorang yang bertindak sebagai *influencer,* yang jika merujuk kategorisasi David F. Roth dan Frank L. Wilson seperti dikutip dalam Sitepu (2012) meliputi aktivis, partisipan, dan pengamat. Dengan berulangnya proses itu secara terus-menerus maka pemilih menerima informasi tersebut. Untuk target masyarakat pemilih dengan akses jaringan internet dan telekomunikasi serta media memadai di wilayah Kabupaten Kutai Timur ini, secara lebih jelas adalah sebagaimana gambar sebagai berikut:

Untuk kategori kedua pada tabel 3. yaitu masyarakat di wilayah dengan akses jaringan telekomunikasi dan internet sebagian, KPU Kutai Timur berinovasi melalui iklan radio dan *sms blast.* Mengenai metode ini tentu jangkauannya sangat terbatas mengingat kondisi geografis Kutai Timur yang luas dan di sebagian besar kecamatan akses telekomunikasi belum optimal. Untuk mengoptimalkan sosialisasi pendidikan pemilih maka dilakukan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Target *receiver* yaitu aktivis, partisipan, pengamat, tokoh masyarakat.

Selanjutnya kategori ketiga pada tabel 3., bagaimana dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses telekomunikasi dan akses jaringan internet *(blank spot)*? Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dijelaskan dalam tabel. 3 masih banyak wilayah kecamatan dalam kondisi tersebut, maka kondisi pandemi covid-19 ini tetap menuntut adanya tatap muka secara terbatas dan efektif. Yang dimaksud terbatas dan efektif ini tentu masih dalam kerangka teori *Two-Step Flow of Communication* KPU Kabupaten Kutai Timur menggunakan *opinion leader.*

Opinion leader yang diskemakan menjadi *medium* penyampai informasi adalah berbasis desa. Adapun bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan inovasi metode penguatan *opinion leader* berbasis desa. Mengapa harus berbasis desa? Wilayah Kutai Timur ini mempunyai kondisi geografis yang luas sehingga masih terdapat desa-desa yang untuk menuju kota kecamatannya saja diperlukan moda transportasi darat yang tidak mudah, jalur sungai, dan ada juga yang harus jalur laut dan tentu tidak murah. Kondisi seperti ini mengkhawatirkan bagi penyelenggara yang tentu mempunyai target partisipasi masyarakat meningkat. Kekhawatiran KPU Kabupaten Kutai Timur terhadap kondisi masyarakat yang masih relatif minim akses tersebut adalah apakah masyarakat dapat menerima informasi atau tidak, sehingga apatis terhadap pemilihan.

Dengan berjalannya tahapan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19, maka "peng*uatan opinion leader berbasis desa" dilaksanakan dengan menjadikan ad hoc* PPK-PPS step pertama penerima informasi dan selanjutnya PPK-PPS menjadi *key opinion leader* melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada para *influencer* secara terbatas. Proses tersebut akan berulang-ulang sehingga sampai kepada masyarakat pemilih secara luas. Inovasi metode "penguatan *opinion leader* berbasis desa" untuk sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pilkada serentak

tahun 2020 di Kabupaten Kutai Timur ini meskipun pada awalnya belum terkerangka dengan sistematis dan semua lebih kepada optimalisasi media yang dapat dilakukan melalui PPK-PPS.

Mengingat luasan wilayah geografis yang seringkali tidak mudah dan tidak murah terlebih dengan terjadinya pandemi covid-19 maka PPK-PPS melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara spontan ketika bertemu *opinion leader*. Misalnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat aktif lainnya, maka di situlah terjadi transfer informasi. Selanjutnya para penerima informasi *(opinion leader)* akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat di wilayah desanya. Adapun model yang dimaksud dalam proses "penguatan *opinion leader* berbasis desa" adalah sebagaimana gambar berikut:

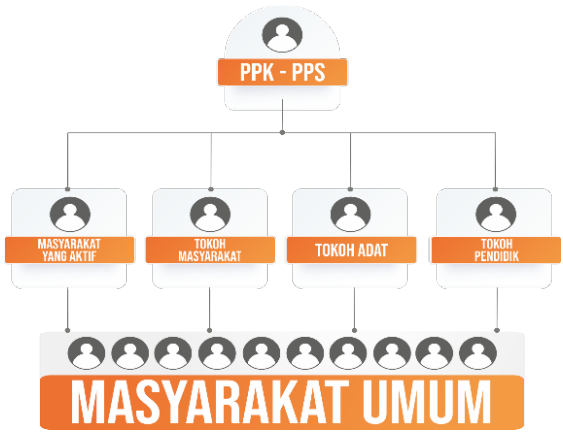

Angka Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak 2020

Keseluruhan strategi yang dibahas di atas adalah bertujuan untuk memahami upaya-upaya dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, kekhawatiran atau keraguan sebagian masyarakat yang selalu mempertanyakan angka partisipasi jika pemilihan tahun 2020 tetap dilaksanakan terjawab dengan meningkatnya secara signifikan angka partisipasi masyarakat di Kutai Timur. Hal ini sebagaimana kerangka teoretik dalam penelitian bahwa masyarakat yang telah menerima informasi akan melakukan tindakan rasional untuk menggunakan hak pilih dan menentukan pilihan sehingga tercapailah

partisipasi politik. Berikut angka partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak 2020 di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 4. Angka Partisipasi Masyarakat Pilkada Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Partisipasi Masyarakat (%)
1	BATU AMPAR	5.122	3.781	73,82
2	BENGALON	24.867	12.928	51,99
3	BUSANG	3.694	2.543	68,84
4	KALIORANG	8.391	5.552	66,17
5	KARANGAN	6.797	4.139	60,89
6	KAUBUN	8.377	5.507	65,74
7	KOMBENG	16.329	9.252	56,66
8	LONG MESANGAT	4.332	3.245	74,91
9	MUARA ANCALONG	9.460	5.514	58,29
10	MUARA BENGKAL	9.049	6.107	67,49
11	MUARA WAHAU	17.549	8.627	49,16
12	RANTAU PULUNG	7.926	5.778	72,90
13	SANDARAN	6.486	4.401	67,85
14	SANGATTA SELATAN	17.357	12.470	71,84
15	SANGATTA UTARA	69.141	46.257	66,90
16	SANGKULIRANG	14.154	8.546	60,38
17	TELEN	6.491	3.887	59,88
18	TELUK PANDAN	8.365	6.189	73,99
JUMLAH		**243.887**	**154.723**	**63,44%**

Sumber : KPU Kab. Kutai Timur, 2021

Tingkat partisipasi di Pilkada mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dua pemilihan sebelumnya yaitu Pilkada Serentak tahun 2015 (Bupati dan Wakil Bupati) yang mencapai angka parmas 48,42 persen dan Pilkada Serentak tahun 2018 (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang mencapai angka 46,66 persen. Dengan begitu, apabila dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2015 maka di tahun 2020 terjadi kenaikan partisipasi 15 persen.

Desain *Action Plan*

Sangat penting untuk membuat perencanaan program kegiatan *(action plan)* terkait bagaimana strategi sosialisasi, pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah-wilayah geografis sulit dengan keterbatasan akses jaringan telekomunikasi atau bahkan di daerah dengan akses internet bahkan *blank spot*. Program penguatan opinion leader berbasis desa menjadi kebutuhan dengan pertimbangan untuk wilayah dengan kondisi geografis yang luas di mana masih terdapat desa-desa yang untuk menuju kota kecamatan yang relatif jauh, sulit, dan, tidak murah, maka pola komunikasi efektif adalah dalam satu desa.

Langkah selanjutnya sebagai langkah aplikatif. Misalnya ada pembentukan kader desa sebagai *opinion leader* dalam sosialisasi, pendidikan pemilih adalah keniscayaan. Dengan fakta tersebut maka Komisi Pemilihan Umum dapat membuat desain sistematis dengan pemetaan kebutuhan pengkaderan *opinion leader* berbasis desa yang secara khusus untuk wilayah Kutai Timur dan secara umum untuk wilayah Indonesia lainnya yang mempunyai kondisi relatif sama dalam kerangka program sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Serentak 2020, di masa pandemi Covid-19 maka dengan *two-step flow of communication* terdapat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, sosialisasi dan pendidikan Pemilih pada masyarakat pemilih di wilayah Kutai Timur yang akses geografis terjangkau dan baik, kemudian akses jaringan telekomunikasi/internet/media memadai maka strategi dan inovasi metode "penguatan *opinion leader*" adalah melalui optimalisasi media sosial, media elektronik (radio). Adapun target strategis *receiver* atau penerima informasi meliputi aktivis, partisipan, dan pengamat. Kedua, sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat di wilayah Kutai Timur yang akses geografisnya terjangkau dan baik, kemudian akses jaringan telekomunikasi/internet/media hanya sebagian yang memadai maka strategi dan inovasi metode "penguatan *opinion leader*" adalah melalui optimalisasi media sosial, media elektronik (radio), dan

tatap muka spontan dengan sangat terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Target strategis penerima pesan meliputi aktivis, peserta pemilihan, pengamat, tokoh masyarakat.

Ketiga, sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat pemilih di wilayah Kutai Timur yang akses geografisnya terjangkau dan kurang baik, kemudian tidak ada akses jaringan telekomunikasi/internet/media *(blank spot)* maka strategi dan inovasi yang ditempuh adalah metode "penguatan *opinion leader* berbasis desa" dengan optimalisasi PPK dan PPS untuk melakukan tatap muka spontan dengan sangat terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Target strategis penerima pesan meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, pendidik, dan masyarakat yang aktif.

Dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan angka partisipasi cukup kompleks akan tetapi merujuk dari hasil kajian, maka strategi yang diterapkan KPU Kutai Timur menjadi salah satu upaya meningkatkan partisipasi. Dengan tersampaikannya informasi secara efektif maka pemilih akan menentukan pilihan rasionalnya yang selanjutnya terjadi partisipasi politik. Adapun partisipasi masyarakat pada Pilkada Kutai Timur tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 mencapai 63,44 persen. Angka itu naik 15 persen dibanding Pilkada Kutai Timur 2015.

Belum ada satu pun pihak yang berwenang yang menyatakan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Maka itu, pola sosialisasi dan pendidikan pemilih akan tetap harus mengadaptasi kondisi pandemi. Berdasar pengalaman KPU Kutai Timur, maka ada sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat mendesain program "penguatan *opinion leader* berbasis desa" yang lebih terencana dan terkerangka dengan komprehensif dan sistematis. Kegiatan atau program "penguatan **opinion leader** berbasis desa" apabila masih dilakukan dengan mandiri dan spontan maka terdapat beberapa kendala di antaranya kendala sistematika dan juga kendala anggaran. Penganggaran sangat penting mengingat di wilayah Kutai Timur masih banyak jarak desa yang untuk ke kota kecamatan sangat jauh dan memerlukan akomodasai yang tidak sedikit.

Kedua, KPU RI dapat mendesain kerangka kerja "program pengkaderan *opinion leader* berbasis desa" untuk wilayah dengan akses telekomunikasi dan jaringan internet belum memadai. Adapun basis desa dalam hal ini dapat dipahami bahwa dikarenakan masih banyaknya wilayah yang luas dan sulit geografisnya di mana jarak antar desa dan kecamatan cukup jauh maka pola interaksi masyarakatnya yang efektif adalah dalam satu desa.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Chilcote, Ronald H. 2003. *Theories of Comparative Politics: The Search of Freedom*, ed. Haris Munandar dan Dudy Priatna. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Coleman, James S. 2008, *Dasar-Dasar Teori Sosial Referensi bagi Reformasi, Restorasi, dan Revolusi.* Bandung: Nusa Media

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. 1955. **Personal Influence: The Part Played By People In The Flow Of Mass Communications**. Free Press.

Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Peraturan KPU No 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sahid, Kamaruddin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor. Ghalia Indonesia

Sitepu, 2012. *Teori-Teori Politik.* Jakarta: Graha Ilmu

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

World Health Organization. (2020). WHO Director- General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved from https://www.who.int/dg/speeches/detail/who- director-general-s-opening-remarks-at-the- media-briefing-on-covid-19 11-march-2020

Mengelola Majelis Taklim Hingga Pos Kamling Untuk Meningkatkan Partisipasi

Isti'anah [25]

Abstrak

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020, KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tahapan sosialisasi dan pensisikan pemilih secara tatap muka dan daring (dalam jaringan). Dari hasil kajian KPU Kabupaten Tasikmalaya, beberapa warga yang disurvei melalui metode wawancara menyatakan dirinya mendapatkan banyak pengetahuan dengan terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dengan menggunakan teori partisipasi dan konsep diri, artikel ini berusaha menunjukkan pelibatan warga dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, sebagai bagian dari upaya KPU Kabupaten Tasikmalaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan memahami dari sisi masyarakat, KPU Kabupaten Tasikmalaya berharap memeroleh gambaran utuh dari manfaat yang dirasakan oleh mereka dari sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dari praktek di lapangan, KPU Kabupaten Tasikmalaya mendapati sosialisasi kepada warga melalui majelis taklim adalah sarana sosialisasi yang paling efektif. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan karakter masyarakat Tasikmalaya yang relijius, dan kerap menggelar pengajian atau majelis taklim. Kegiatan itu digelar mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, dan kecamatan. Dari majelis taklim ini pula, KPU Kabupaten Tasikmalaya dapat merekrut relawan yang turut berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pemilihan dan melakukan ajakan ke tempat pemungutan suara (TPS). Tidak hanya melalui majelis taklim, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan berbagai metode sosialisasi laiannya, termasuk dengan menggunakan media sosial. Berbagai metode itu berhasil menaikkan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 12,84 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015 (60,33 persen). Namun, capaian partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 sebesar 73,17 persen belum memenuhi target nasional.

Kata Kunci: *Partisipasi, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Majelis Taklim, Media Sosial*

---

[25] Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya

Latar Belakang

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah, yang disebut dengan dengan partisipasi elektoral adalah salah satu indikator kesuksesan pemilu dan pilkada. Indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan ialah dengan melihat persentase kehadiran masyarakat pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pada Pilkada 2020, KPU RI mencanangkan target partisipasi 77,5 persen.

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang hadir ke TPS. KPU kabupaten/kota sebagai ujung tombak dalam setiap ajang pemilu dan pemilihan harus memiliki inovasi dalam kegiatan sosiliasasi dan pendidikan pemilih serta dapat menyesuaikan model sosialisasi dengan perubahan zaman agar partisipasi pemilih dapat meningkat. Dalam merespon hal ini, mesti dipahami masing-masing daerah memiliki karakter dan kekhasan tersendiri, sehingga pendekatan yang digunakan untuk meramu program kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus pula mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

Melihat konteks sosio-kultural masyarakat Tasikmalaya, KPU Kabupaten Tasikmalaya menilai karakter masyarakat yang relijius menjadi salah satu kekuatan yang dapat diamplifikasi untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Masyarakat kerap melakukan pengajian atau menggelar majelis taklim, baik di tingkat RT, RW, dusun, desa, hingga kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk memastikan sosialisasi efektif dan tepat sasaran, KPU Kabupaten Tasikmalaya mendata jumlah pengajian dan majelis taklim. Hasilnya, selama tahapan sosialisasi Pilkada 2020, sebanyak 2.789 majelis taklim telah dijangkau oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Sosialisasi melalui majelis taklim ini dipandang efektif, karena melalui momen pengajian itulah dapat diselipkan pesan-pesan ajakan memilih, dan berbagai informasi lain terkait Pilkada 2020. Kendati demikian, sosialisasi tidak hanya disampaikan melalui majelis taklim. KPU Kabupaten Tasikmalaya menempuh berbagai cara lain, termasuk perekrutan relawan demokrasi, pembentukan kampung demokrasi, dan pemanfaatan media sosial. Artikel ini memaparkan bagaimana upaya itu

dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, utamanya dengan situasi pandemi Covid-19.

Terminologi

Beragam program kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya harus dimaksimalkan dan direncanakan dengan matang, karena pemilihan dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. Partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya, yakni kehadiran masyarakat di TPS.

Partisipasi adalah keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. (Sastroputro, 1998). Untuk menumbuhkan dan menggerakan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.

Partisipasi menurut Keith Davis adalah sebuah bentuk keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Sastropoetro, 1998).

Ada tiga unsur penting yang dimaksud Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih dari pada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, yang berarti ada rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok; unsur tanggung jawab, yang menonjolkan segi rasa memiliki sebagai anggota (sense of belonging) (Sastropoetro, 1998).

Theodorson mengatakan, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan aktif

dan bukan pasif. Pengertian partisipasi yang lebih tepat ialah keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Mardikanto: 1994).

Lebih lanjut, Mardikanto menyatakan partisipasi tidak hanya cukup berdasarkan pernyataan formal, tetapi lebih dari itu ialah peran aktif secara faktual. Artinya berperan aktif secara nyata dan bukan hanya sekedar setuju atau diam terhadap apa yang sedang dan telah berlangsung di sekelilingnya. Partisipasi yang diberikan harus benar-benar berlangsung sejak dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan pemeliharaan untuk kelanggengan kegiatan-kegiatan yang akan, sedang, dan telah diselesaikan (Mardikanto: 1994).

Kaitan antara partisipasi dengan proses elektoral digambarkan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan jalan memilih pemimpin negara baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan-kegiatan yang semacam ini dapat terlihat dari kegiatan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat-rapat umum (kampanye), menjadi anggota suatu partai politik atau sekelompok kepentingan ataupun mengadakan hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah ataupun juga bisa anggota parlemen dan sebagainya sejenis dengan itu (Budiardjo, 2008).

Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik dengan demikian dapat dimobilisasikan (Huntingtion dan Nelson: 1990).

Dalam suatu negara yang demokratis, apabila masyarakatnya berpartisipasi atas kehendaknya sendiri, dapat dikatakan masyarakat tersebut memiliki partisipasi politik yang tinggi, dan cenderung terus meningkat. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat dalam suatu bidang seolah-olah dipaksa karena merupakan suatu keharusan yang dimobilisasi, masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki pengetahuan

politik yang masih rendah, dan kemungkinan tidak akan ada kemajuan dalam partisipasi politiknya.

Untuk meningkatkan partisipasi politik sebagaimana telah didefinisikan oleh para ahli tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan beragam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Untuk dapat melihat apakah pemilih yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai pemilih yang rasional dan cerdas juga memiliki tingkat partisipasi aktif, perlu dianalisis dengan teori konsep diri *(self concept theory)*.

Konsep diri peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini mempengaruhi partisipasi elektoral. Konsep diri adalah keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang tentang dirinya, konsep diri merupakan suatu integrasi yang kompleks dari perasaan, sikap sadar atupun tidak sadar, dan persepsi tentang totalitas diri, tubuh, harga diri dan peran (Potter dan Perry. 2005).

Komponen konsep diri ialah gambaran diri *(self image)*, yaitu sikap individu terhadap tubuhnya; ideal diri *(self ideal)*, yaitu persepsi individu tentang perilakunya; harga diri *(self esteem),* yaitu penilaian individu terhadap hasil yang dicapai; peran diri *(self role),* yakni pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat; identitas diri *(self identity)*, yaitu kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian (Sunaryo : 2004).

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat memberikan konsep diri yang lebih baik kepada masyarakat, yakni melalui pengetahuan dan informasi mengenai pemilihan. Di samping itu, tujuan akhir dari sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ialah partisipasi politik mereka dengan datang ke TPS.

Sosialisasi Melalui Majelis Taklim

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat pengajian salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan perempuan yang memiliki jadwal pengajian mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Selain itu, semangat dalam menggelar dan mengikuti pengajian di masyarakat,

baik pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, tumbuh subur mulai dari tingkat RT.

Hal ini menunjukkan salah satu karakter masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang relijius. Semangat masyarakat yang tinggi menggelar maupun menghadiri pengajian ini dipandang sebagai modal yang baik bagi KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan sosialisasi. Melihat fakta tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya menginstruksikan kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untuk mendata majelis taklim, dan mengimbau agar jajaran PPK dan PPS untuk aktif mendatangi masjlis taklim mulai dari tingkat RT. Sosialisasi masif pun dilakukan dengan mendatangi majelis-majelis taklim, yang terdapat mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, hingga kecamatan.

Upaya sosialisasi langsung ini hanya bisa dilakukan secara leluasa sebelum pandemi Covid-19. Pada saat itu, belum ada kebijakan pelarangan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga sosialisasi langsung di berbagai majelis taklim dapat dilakukan jajaran KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Saat pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, KPU Kabupaten Tasikmalaya menghadapi kendala, karena protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Pertemuan massal yang melibatkan banyak orang harus dibatasi. Namun, pada kenyatannya majelis taklim dan pengajian yang digelar masyarakat tetap berlangsung normal. Bagaimana pun momen ini adalah kesempatan yang baik bagi KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan sosialisasi. Namun, dalam pelaksanaannya harus pula mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

Menimbang kondisi itu, KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap melakukan sosialisasi kepada majelis-majelis taklim, yang dilakukan oleh jajaran PPK dan PPS. Evaluasi terhadap program sosialisasi itu dilakukan secara berkala oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Dari laporan PPK dan PPS di lapangan, jumlah majelis taklim sangatlah besar. Jumlah majelis taklim yang telah didatangi oleh jajaran PPK dan PPS mencapai 2.789. Rinciannya ialah sebagai berikut:

Majelis Ta'lim yang dilakukan Sosialisasi Pemilihan 2020 di Kab. Tasikmalaya

No	Kecamatan	Jumlah Majelis Taklim Dilakukan Sosialisasi	No	Kecamatan	Jumlah Majelis Taklim Dilakukan Sosialisasi
1	Cipatujah	80	21	Karangjaya	12
2	Karangnunggal	140	22	Manonjaya	23
3	Cikalong	103	23	Gunungtanjung	53
4	Pancatengah	75	24	Singaparna	119
5	Cikatomas	140	25	Mangunreja	79
6	Cibalong	68	26	Sukarame	19
7	Parungponteng	84	27	Cigalontang	25
8	Bantarkalong	110	28	Leuwisari	35
9	Bojongasih	55	29	Padakembang	78
10	Culamega	47	30	Sariwangi	92
11	Bojonggambir	95	31	Sukaratu	97
12	Sodonghilir	128	32	Cisayong	14
13	Taraju	72	33	Sukahening	98
14	Salawu	89	34	Rajapolah	40
15	Puspahiang	45	35	Jamanis	76
16	Tanjungjaya	122	36	Ciawi	135
17	Sukaraja	9	37	Kadipaten	60
18	Salopa	109	38	Pagerageung	12
19	Jatiwaras	84	39	Sukaresik	57
20	Cineam	10	**Jumlah Majelis Ta'lim**		**2.789**

Sumber : KPU Kab. Tasikmalaya, 2021

Mengaktifkan Pos Kamling

Upaya untuk menyentuh langsung masyarakat juga dilakukan dengan membentuk Kampung Demokrasi. Peluncuran Kampung Demokrasi ini dilakukan sejak sebelum masa penundaan pemilihan. Pada 14 Maret 2020, Kampung Demokrasi diluncurkan di Kampung

Pamoyanan yang ditetapkan sebagai proyek percontohan *(pilot project)* kampung demokrasi, yang diharapkan bisa menjadi menjadi rujukan bagi kampung-kampung demokrasi yang akan didirikan oleh setiap PPK se-Kabupaten Tasikmalaya. Acara peluncuran program ini dihadiri oleh 200 orang.

Dalam kampung demokrasi ini juga berdiri saung demokrasi yang memanfaatkan pos kamling sebagai sarana berdiskusi seputar pemilihan 2020. Kegiatan kampung demokrasi ini belum berjalan maksimal setelah peluncuran, karena ada penundaan tahapan pemilihan akibat pandemi Covid-19.

Kegiatan sosialisasi di Kampung Demokrasi berjalan kembali setelah masa penundaan pemilihan dicabut dan tahapan berjalan kembali. PPK melakukan kegiatan sosialisasi kampung demokrasi ini dengan memanfaatkan lokasi di pos-pos ronda atau pos kamling. Inilah ciri khas kampung demokrasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS yaitu memanfaatkan pos-pos kamling sebagai sarana diskusi tentang pemilihan.

Adapun sosialisasi di Kampung Demokrasi yang kedua dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya baru dapat dilakukan pada 12 Oktober 2020. Dua kampung dipilih berdasarkan kriteria kampung yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi, dan kampung yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat rendah. Kegiatan sosialisasi di dua kampung ini masing-masing dilakukan pada dua tempat, yakni masjid atau madrasah dan pos kamling yang diubah menjadi saung demokrasi. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan tokoh masyarakat setempat. Materi sosialisasi di masjid atau madrasah disampaikan oleh komisioner KPU dan materi di pos kamling (saung demokrasi) disampaikan oleh duta pemilihan yang dipilih oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Sosialisasi Berbasis Komunitas

Untuk lebih menjangkau masyarakat, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga merekrut 10 orang relawan demokrasi. Relawan Demokrasi adalah merupakan program nasional. Awalnya relawan demokrasi yang akan

direkrut ialah 35 orang se-Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, karena kondisi pandemi Covid-19, dan terjadi *refocussing* anggaran untuk penambahan TPS dan APD, salah satu anggaran yang dipangkas ialah kegiatan Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi yang direkrut ini bekerja pada lima basis, yakni komunitas, perempuan, disabilitas, pemula, dan warganet.

Basis komunitas mencakup komunitas keagamaan, komunitas seni, komunitas olahraga, dan lain-lain. Adapun basis perempuan mencakup ormas perempuan, majelis taklim, dan lain-lain. Jumlah keseluruhan kegiatan sosialisasi dalam bentuk tatap muka dengan protokol kesehatan ialah 60 kegiatan, dan ada 5 kegiatan melalui pemanfaatan internet.

Dalam sosialisasi untuk masyarakat umum, KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan secara langsung maupun kerja sama dengan pemangku kepentingan *(stakeholder)*, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), dan sosialisasi pada tujuh basis, yakni keagamaan, perempuan, pemula, pemuda, marjinal, komunitas, dan keluarga. Sebanyak 31 kali kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melibatkan 2.677 orang.

KPU Kabupaten Tasikmalaya juga berusaha menyentuh kelompok difabel. Sosialisasi kepada kelompok difabel dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Aisyiyah Singaparna. Acara ini dihadiri oleh berbagai organisasi atau komunitas difabel, yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Asosiasi Pengusaha Difabel Indonesia (APDI), serta murid-murid SLB yang sudah memiliki hak pilih. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta difabel.

KPU Kabupaten Tasikmalaya memaksimalkan sosialisasi kepada kelompok difabel dengan melihat data difabel setiap TPS. Kegiatan yang dilakukan oleh PPK dan PPS ini dimaksimalkan dengan mendatangi langsung warga pemilih difabel dari rumah ke rumah *(door to door)*. Selain PPK dan PPS, sosialisasi kepada kelompok difabel juga dilakukan selama dua bulan oleh relawan demokrasi yang bergerak di basis difabel. Upaya KPU Tasikmalaya yang menjangkau kelompok

difabel ini merupakan bagian dari pemberian hak warga negara yang setara dalam pemilihan.

Optimalisasi Media Sosial

KPU Kabupaten Tasikmalaya memproduksi beragam konten terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih di setiap tahapan melalui akun media sosial. Akun media sosial yang dimiliki KPU Kabupaten Tasikmalaya ialah Facebook, Fanspage Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.

Facebook KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan nama akun KPU Kabupaten Tasikmalaya awalnya sudah memiliki pertemanan maksimal dengan jumlah 5000 orang. KPU Kabupaten Tasikmalaya juga telah memiliki Fanspage Facebook dengan jumlah pertemanan sekitar 2.600. Akan tetapi, akun Facebook ini hilang pada Oktober 2020. KPU segera mengirimkan surat kepada pihak Facebook, tetapi akun tetap tidak kembali. KPU Kabupaten Tasikmalaya kembali membuat akun facebook, dan sudah mendapatkan pertemanan dengan lebih dari 1.300 akun, akan tetapi, akun itu kembali hilang pada Januari 2021.

Di Instagram, pengikut KPU Kabupaten Tasikmalaya hingga Desember 2020 mencapai 4.823 akun. Adapun twitter KPU Kabupaten Tasikmalaya diikuti oleh 735 orang hingga Desember 2020. Akun YouTube Kabupaten Tasikmalaya memiliki pengikut *(subscriber)* 1,33 ribu akun hingga Desember 2020.

Selain pemanfaatkan media sosial ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga melakukan sosialisasi melalui berbagai akun dan kanal (secara virtual). Sosialisasi dan pendidikan pemilih virtual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dalam bentuk diskusi berkala. Berikut ini adalah rincian kegiatannya:

Bentuk Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Virtual

No	Nama Kegiatan	Waktu pelaksanaan	Sarana	Jumlah peserta
1	Webinar Desain Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal	Selasa / 5 Mei 2020	Jitsi Meet	100 orang
2	Webinar Meneropong Representasi Perempuan Di Parlemen: Studi Tindakan Afirmatif Dalam RUU Pemilu dan Kesadaran Gender Pemilih Pemilu Mendatang	Selasa, 12 Mei 2020	Jitsi Meet	50 orang
3	Webinar Tantangan KPU dalam Menyelenggarakan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19	Sabtu, 16 Mei 2020	Zoom Meeting	40 orang
4	Webinar Strategi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak di Era Covid-19	Selasa, 19 Mei 2020	Jitsi Meet	35 orang
5	Webinar Strategi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Serentak di Era Covid-19	Selasa, 19 Mei 2020	Jitsi Meet	35 orang
6	Webinar Strategi Menghadapi Sengketa Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 bersama IPNU Kabupaten Tasikmalaya	Selasa, 02 Juni 2020	Instagram Live	35 orang
7	Webinar Analisa Antusiasme Partisipasi Elektoral Pemilih Pasca Covid-19 bersama IMM Kabupaten Tasikmalaya	Rabu, 03 Juni 2020	Instagram Live	38 orang
8	KPU Goes To Campus IAIC Tasikmalaya	27 November 2020	Zoom Meeting	86 0rang
9	KPU Goes To Campus IAILM	3 Desember 2020	Zoom Meeting	Zoom: 100 orang, Live FB: 35 orang
JUMLAH				**594 orang**

Sumber : KPU Kab. Tasikmalaya, 2021

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Selain melakukan sosialisasi melalui majelis taklim, kampung demokrasi dan relawan demokrasi, serta media sosial, KPU Kabupaten Tasikmalaya juga pada mulanya memiliki rencana kegiatan sosialisasi di *car free day* (CFD), cerdas cermat, jalan sehat, perlombaan seputar pemilihan secara luring. Ketika memasuki masa pandemi, beberapa kegiatan luring itu dihilangkan, dan diganti dengan kegiatan daring. Hanya CFD yang dapat dilaksanakan sebelum memasuki masa pandemi Covid-19 dan perekrutan duta pemilihan yang berasal dari dua kampus di Kabupaten Tasikmalaya.

Pelaksanaan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial dilakukan dalam bentuk lomba-lomba yang digelar melalui media digital untuk menyemarakkan sosialisasi Pilkada 2020, seperti lomba menulis kepemiluan yang diikuti 7 peserta, lomba video pendek bertema ajakan ke TPS diikuti 14 peserta, dan lomba kreasi jingle pilkada diikuti 7 peserta.

Jumlah peserta dalam bentuk perlombaan yang menggunakan media digital ini sangat minim dan beberapa kali dimundurkan waktunya karena jumlah peserta yang kurang tersebut. Dengan minimnya peserta yang mendaftar ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya harus memperpanjang masa pengumuman di media sosial (Instagram dan Facebook) serta lama situs *(website)* KPU Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah peserta kegiatan melalui media digital dalam bentuk perlombaan sangat jauh berbeda dengan peserta sosialisasi dalam pengajian majelis taklim yang bahkan jangkauannya sangat luas dan mampu menyentuh masyarakat akar rumput yang daerahnya tidak terpapar sinyal internet atau berada di pelosok.

Upaya mendorong partisipasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui pemanfaatan media digital ini pada faktanya sangat minim dan sepi peminat, sekalipun telah diberitahukan adanya nominal hadiah. Kondisi ini disinyalir terjadi karena informasi yang disampaikan tidak bisa menjangkau sampai pelosok, atau masyarakat belum terbiasa menggunakan media digital untuk perlombaan.

Kondisi ini antara lain terlihat dari tempat tinggal peserta yang umumnya berasal dari kecamatan-kecamatan penyangga Ibukota Kabupaten Tasikmalaya, atau kecamatan-kecamatan yang dekat dengan perkotaan. Jika melihat open data Jabar 2021, tercatat dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, 252 desa sudah bisa menikmati akses internet, dan masih ada 99 desa yang belum mendapatkan akses internet. Dari sisi geografis, wilayah Kabupaten Tasikmalaya dikeliling oleh perbukitan dan pegunungan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi, banyak manfaat yang dapat mereka petik dari kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan informasi serta pengetahuan yang lebih baik dan lengkap lengkap tentang Pilkada 2020. Mereka juga tergerak untuk memberikan informasi yang didapatkan dalam kegiatan sosialisasi ini kepada masyarakat lainnya mulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, tetangga, teman dalam organisasi dan lain sebagainya.

Dari wawacancara lapangan yang penulis lakukan, salah satu peserta lomba video pendek ajakan ke TPS, misalnya, menceritakan dirinya harus mencari informasi seputar pemilihan di tengah pandemi Covid 19. Proses ini membuatnya lebih banyak memeroleh informasi mengenai pemilihan bupati dan wakil bupati. Di samping itu, ia juga dapat menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada orang-orang terdekatnya.

Setelah mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih, beberapa peserta juga dapat menyimpulkan, menyukseskan pemilihan karena memilih pemimpin adalah kewajiban warga negara. Pemahaman ini dimungkinkan berasal dari teks keagamaan yang beredar di kalangan muslim. Pandangan keagamaan yang menyatakan memilih pemimpin adalah sebuah kewajiban sangat membantu pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Seorang pimpinan majelis taklim di Kecamatan Salawu berinisial HA mengatakan, *"Memilih pemimpin merupakan bagian dari ibadah."* Pemahaman yang demikian tentu juga sangat menarik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemahaman keagamaan ini

sangat membatu penyelenggara pemilihan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Semangat untuk menyebarkan informasi mengenai Pilkada 2020 itu pun dimiliki oleh kelompok difabel. Salah satu responden yang merupakan pendamping kelompok difabel menceritakan, para difabel yang hadir dalam kegiatan sosialisasi juga meneruskan dan menyebarkan informasi itu kepada teman-teman difabel lainnya. Kendati mereka menghadapi sejumlah keterbatasan, tetapi mereka menunjukkan antusiasme dalam menyebarkan informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Terkait dengan kesukarelaan peserta sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk mengajak masyarakat lainnya datang ke TPS merupakan salah satu unsur partisipasi yang dikemukakan oleh Keith Davis (Sastroputro: 1998), yaitu unsur ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Sumbangan yang dilakukan responden peserta sosialisasi dan pendidikan pemilih ini adalah berupa tenaga dan pikiran yaitu menyampaikan kembali informasi pemilihan dan mengajak masyarakat datang ke TPS.

Peserta sosialisasi dapat dikatakan melakukan partisipasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo. Mereka secara aktif terlibat dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah *(public policy)*.

Kesukarelaan masyarakat dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan pendapat Samuel P Huntington dan Joan M Nelson, yang menyebutkan apabila masyarakat sudah berpartisipasi atas kehendaknya sendiri, dapat dikatakan masyarakat tersebut memiliki partisipasi politik yang tinggi, dan cenderung terus meningkat.

Konsep diri peserta sosialisasi dan pendidikan pemilih pun berkembang, karena ia mendapatkan pengetahuan dan informasi yang jauh lebih baik mengenai Pilkada 2020. Perkembangan konsep diri itu misalnya tergambar dari munculnya kekuatan dan rasa kesukarelaan yang bertambah sesuai mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Partisipasi elektoral responden pemilih dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak terbatas pada ikut serta dalam kegiatan sosialisasi saja. Mereka dapat turut ambil bagian sebagai relawan untuk menyosialisasikan kembali informasi dan pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan sosialisasi pemilihan kepada masyarakat lainnya, serta mengajak masyarakat lainnya untuk datang ke TPS.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan upaya lebih keras dan konsisten dari KPU Kabupaten Tasikmalaya di masa depan. Optimalisasi sosialisasi melalui majelis taklim dan pengajian yang digelar dari tingkat RT, RW, dusun, desa, dan kecamatan berpotensi menjadi sarana sosialisasi yang efektif. Sebab, melalui kegiatan itu dapat disampaikan informasi dan pesan mengenai pemilu atau pemilihan.

Hanya saja, berkaca dari pengalaman KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam Pilkada 2020, optimalisasi sosialisasi melalui majelis taklim itu terbentur dengan dilema ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat dan kewajiban menaati protokol kesehatan. Ke depannya, sosialisasi melalui majelis taklim dapat terus ditingkatkan dan dilakukan rutin. Tujuannya ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting pemilihan bagi masyarakat, dan perlunya mereka terlibat aktif dalam proses pemilihan.

Sosialisasi melalui majelis taklim ini pun dinilai masih lebih efektif daripada sosialisasi melalui media sosial. Dengan memerhatikan akses internet yang belum memadai di beberapa daerah di Tasikmalayan, sosialisasi melalui komunitas dan kelompok pengajian masih merupakan sarana yang paling efektif. Kendati demikian, sosialisasi melalui media sosial juga perlu terus ditingkatkan di masa depan, utamanya untuk menyasar pemilih dari kalangan muda yang literasi digitalnya lebih baik.

Secara umum, capaian KPU Kabupaten Tasikmalaya dan jajarannya yang bekerja keras dengan menjangkau ribuan majelis taklim, mengelola pos-pos kamling, optimalisasi media sosial, dan memberikan akses yang

setara kepada kelompok difabel turut berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat yang signifikan di Kabupaten Tasikmalaya. Peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya merupakan yang tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 12,84 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015 (60,33 persen). Capaian ini sangat menggembirakan. Kendati belum memenuhi target nasional, tetapi KPU Kabupaten Tasikmalaya membuktikan peningkatan partisipasi masyarakat tetap dapat dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Flew, T. 2008. *New Media : an introduction.* New York: Oxford University Pers.

Rakhmat, Jalaluddin. 2015. (ed 30). *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosda Karya

Mardikanto, Totok. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Potter & Perry. 2005. *Buku ajar fundamental keperawatan: Konsep, proses, dan praktik* edisi 4 vol.1. trans. Yasmin A, Jakarta: EGC

Huntington, Samuel P dan Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*.Terj. Sahat Simamora, Jakarta: Rineka Cipta

Sastropoerto, R.A.S. 1998. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Sayogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa.* Yayasan. Obor Indonesia

Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business.* Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta

Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan,* Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Wawancara dengan pimpinan majlis taklim Kecamatan Salawu (HA) tanggal 29 September 2021

Wawancara dengan pimpinan majlis taklim Kecamatan Cikatomas (E) tanggal 29 September 2021

Wawancara dengan pimpinan majlis taklim Kecamatan Gunung Tanjung (M) tanggal 28 September 2021

Wawancara dengan pimpinan majlis taklim Kecamatan Singaparna (D) tanggal 28 September 2021

Wawancara dengan peserta sosialisasi 7 Basis (Ketua DMI Kecamatan T, (NS)) tanggal 27 September 2021

Wawancara dengan peserta lomba video pendek ajakan ke TPS (AFR) tanggal 30 September 2021

Wawancara dengan peserta lomba menulis kepemiluan (MN) tanggal 30 September 2021

Wawancara dengan peserta lomba kreasi jingle pilkada (SH) tanggal 30 September 2021

Wawancara dengan peserta webinar melalui live Instagram (DN) tanggal 30 September 2021

Testimoni Peserta KPU Goes To Campus (MAG), testimoni dalam laporan kegiatan tanggal 3 Desember 2020

Testimoni Peserta KPU Goes To Campus (SAW), testimoni dalam laporan kegiatan tanggal 3 Desember 2020

Wawancara dengan Peserta dalam Kampung Demokrasi (M) tanggal 30 September 2021

Wawancara dengan Peserta pendamping disabilitas (NKA) tanggal 30 September 2021

Sigaro Memilih, KPU Tikep *Leming* dan KPU Tikep *Laju*, Ikhtiar Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Wilayah Kepulauan

Abjan Kasim [26]

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendokumentasikan strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kota Tidore Kepulauan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Selain itu, tulisan ini juga membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi, sekaligus mengkaji implikasi dari penerapan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah diterapkan. Setelah itu juga mencoba menawarkan rekomendasi guna meningkatkan kualitas sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilihan di masa mendatang. Strategi yang diterapkan KPU Kota Tidore Kepulauan dilakukan sejak pendataan pemilih dengan membangun posko Aksi Sogoroho Data, memetakan wilayah, mengefektifkan media sosial dan memberdayakan badan penyelenggara ad hoc sekaligus membangun kemitraan dengan instansi lain yang strategis. Sosialisasi secara tatap muka terbatas juga tetap dilakukan dalam bentuk Sigaro Memilih, KPU Tikep Laju, dan KPU Tikep Leming. Sebagai dampak dari berbagai upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih serta peran berbagai pemangku kepentingan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota Tidore Kepulauan mencapai 89,11 persen meningkat 8,35 persen dari Pemilihan Tahun 2015.

Kata Kunci: *Strategi, inovasi, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, pemilihan serentak tahun 2020*

[26] Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan

Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam demokrasi. Salah satu wujud realisasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam prosesi tahapan pemilu dan pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Ramlan Surbakti (2007:140) menjelaskan bahwa partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (2019: 2-3) meyakini peran serta masyarakat, terutama partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu pemilu. Semakin tinggi angka partisipasi dalam suatu pemilu, semakin tinggi pula legitimasi yang diberikan terhadap pelaksanaan pemilu.

Setiap tahapan pemilihan memiliki peluang memunculkan tantangan dan hambatan, termasuk dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tantangan dan hambatan tersebut terasa lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19. Penyelenggara dan pemilih berhadapan dengan suasana baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tata cara penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 menggunakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19, Kota Tidore Kepulauan mencatat prestasi membanggakan pada aspek tingkat partisipasi pemilih. Angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 mencapai 89,11 persen atau naik 8,35 persen dari angka partisipasi Pemilihan Tahun 2015. Capaian ini juga jauh melampaui target nasional 77,5 persen. Prestasi ini diaparesiasi oleh Komisi Pemilihan (KPU) Republik Indonesia lewat pemberian piagam penghargaan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan sebagai Juara 1 Satuan Kerja Terbaik bidang Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. KPU Kota Tidore Kepulauan mengakui meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Tahun 2020 tidak dapat terlepas dari banyak faktor serta peran berbagai pihak terkait yang diyakini berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih.

Namun, dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas hal tersebut satu persatu, melainkan hanya terbatas pada memaparkan strategi dan inovasi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta tantangan dan hambatan yang dialami oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Tidak ketinggalan, memaparkan implikasi dari penerapan strategi dan inovasi sosialisasi, pendidikan pemilih terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Pemilihan Langsung dan Partisipasi Masyarakat

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua, yakni pada Pasal 18 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian mempertegas sistem pemilihan kepala daerah yaitu dalam Pasal 24 Ayat (5) yang menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Dalam konteks pemilihan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang elementer dalam demokrasi. Nurhatatti Fuad (2014:106-107), menjelaskan pengertian partisipasi secara etimologi berasal dari Bahasa Latin *"paticipatio"* atau *"participationis"* yang berarti "hal ikut serta" atau "hal ikut bagian", atau "pesertaan". Dengan demikian, "berpartisipasi" berasal dari kata *"participo"* atau *"particeps"* yang berarti "ikut serta seseorang dalam suatu aktivitas" atau "membagi sesuatu dengan orang lain" atau juga "mengambil bagian dari sesuatu (kegiatan)." Sementara Owens (2001: 277) mendefenisikan partisipasi sebagai; *"Mental and emotional involvement of the persons in a group situation that encourages them to contribute to group goals and share responsibility for them"*. Partisipasi penting diupayakan, sebagaimana Slamet (2008:1) menjelaskan bahwa penggalakkan partisipasi dilandasi keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula tanggung jawab; dan makin besarnya rasa tanggung jawab, makin besar pula tingkat dedikasi atau kontribusinya.

Definisi partisipasi politik menurut Joko J. Prihatmoko (2008: 46) adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sementara Miriam Budiardjo (2008;367) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy)*. Dalam Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyasrakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terutama di Pasal 1 Angka 13 disebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan.

Govinda dan Giwan (2003: 198-199) mengemukakan bahwa tipologi partisipasi meliputi, *(1) passive participation; (2) participation in information giving; (3) participation by consultation; (4) participation for material resources; (5) functional participation; (6) legislated participation; (7) interactive participation; (8) self mobilization*. Sementara Ramlan Surbakti (2007: 142) menyebutkan bahwa partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif kegiatan yang berorientasi pada proses *output*.

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang menurut Ramlan Surbakti (2007: 144) ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Partisipasi juga memiliki hambatan. Bolman dalam Ife dan Tesoriero (2014: 317-321), menjelaskan dua hambatan partisipasi, yaitu hambatan ekstrinsik dan intrinsik. Hambatan ekstrinsik adalah faktor-faktor yang terletak di luar batas-batas organisasi dan di situ organisasi mungkin bisa mempengaruhi, tetapi jelas tidak bisa mengontrol. Hambatan-hambatan intrinsik secara umum berkaitan dengan ciri-ciri birokrasi dan profesionalisme. Lebih lanjut dalam mengukur partisipasi, Ife & Tesoriero (2014: 331-333) menjelaskan bahwa partisipasi bukanlah sekedar soal

hasil, tetapi adalah suatu proses dan dengan demikian meliputi banyak tingkat dan dimensi perubahan: perubahan dalam kapasitas organisasi, komunitas dan individu, perubahan dalam sikap dan perilaku, perubahan dalam akses kepada sumber daya, perubahan dalam keseimbangan kekuasaan dan perubahan dalam persepsi para pemangku kepentingan.

Harun Husein (2019: 457-461) menjelaskan partisipasi pemilih *(voters turnout)* adalah indikator penting mengukur kualitas dan keberhasilan pemilu dan demokrasi sebuah negara. Ada beberapa cara mengukur tingkat partisipasi pemilih. Pertama, mengukur angka partisipasi pemilih dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih terhadap total populasi yang berhak menggunakan suaranya *(voting eligible voters)*. Kedua, mengukur partisipasi pemilih dengan membandingkan jumlah pengguna hak pilih terhadap jumlah pemilih yang terdaftar *(registered voter turnout)*. Cara ini selalu menghasilkan angka partisipasi pemilih yang lebih tinggi *(produces inflated estimates of participation)* dibandingkan dengan cara-cara pengukuran lainnya. KPU menggunakan cara ini, yaitu membandingkan pengguna hak pilih terhadap jumlah pemilih terdaftar *(registered voter turnout)*. Namun dalam hal ini KPU membandingkan jumlah pengguna hak pilih (baik DPT, DPK maupun DPTb) terhadap jumlah pemilih dalam DPT.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sahran Raden (2019: 331-332) menjelaskan bahwa dalam setiap hajatan demokrasi yang dilakukan melalui pemilu, maka sosialisasi, partisipasi, dan berbagai inovasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Inovasi pemilu melalui sosialisasi dan penggunaan informasi teknologi merupakan salah satu penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan publik bagi pelaksana pemilu. Salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah mengukur tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih. Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada dasarnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sosialisasi merupakan proses penyampaian pesan kepemiluan dalam setiap tahapan dan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi keadaan pemilih untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan.

Dalam Pasal 1 Angka 11, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 disebutkan bahwa sosialisasi penyelenggaraan pemilihan selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa sosialisasi pemilihan, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat bertujuan: (a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan, (b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan, dan (3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

Pada Pasal 4 Ayat (1) juga disebutkan sasaran sosialisasi pemilihan: (a) pemilih yang berbasis: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet *(netizen)*, (b) masyarakat umum, (c) media massa, (d) partai politik, (e) pengawas, (f) pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing, (g) organisasi kemasyarakatan, (h) masyarakat adat, dan (i) instansi pemerintah.

Sementara di Pasal 10 disebutkan metode sosialisasi pemilihan meliputi: (a) forum warga, (b) komunikasi tatap muka, (c) media massa, (d) bahan sosialisasi, (e) mobilisasi sosial, (f) pemanfaatan budaya lokal/tradisional, (g) laman KPU/KPU provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota, (h) papan pengumuman KPU/KPU provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota, (i) media sosial, (j) media kreasi, dan/atau (k) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik. Terkait pendidikan pemilih, Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 masing-masing menyebutkan bahwa pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan. Sasaran pendidikan pemilih meliputi basis, keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi dan/atau warga internet *(netizen)*.

Kota Tidore Kepulauan dan Pemilih pada Pemilihan Serentak 2020

Kota Tidore Kepulauan terbentuk sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Wilayah Kota Tidore Kepulauan dibedakan dalam dua kondisi morfologi, yaitu terdiri dari daratan dan lautan, dengan luas daratan 1.550,37 kilometer persegi. dan luas lautan 4.293,2 kilometer persegi. Kota Tidore Kepulauan memiliki delapan kecamatan dan 89 desa/kelurahan serta 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (BPS Kota Tidore Kepulauan, 2019: 2 -19).

Jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020 terdata mencapai 114.480 jiwa. Sementara itu, daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 mencapai 71.945 jiwa dengan rincian pemilih laki-laki 35.354 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 36.591 jiwa. Para pemilih tersebar di 221 tempat pemungutan suara (TPS). Berdasarkan data tersebut, ketika penyelenggaraan Pemilihan di tengah pandemi Covid 19, maka dibutuhkan suatu strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

a. Meningkatkan kualitas data pemilih
   Peningkatan kualitas data pemilih dilakukan melalui 4 kegiatan utama, yaitu (1) berkoordinasi secara intensif dengan dinas/instansi terkait, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pemerintah desa/kelurahan, (2) mendirikan posko-posko Asidah (Aksi *Sogoroho* Data) di setiap desa/kelurahan dengan tujuan mendekatkan pelayanan data pemilih di masyarakat dengan menerima masukan dan laporan masyarakat guna kesempurnaan data pemilih, (3) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara *door to door* (4) melakukan sosialisasi secara masif melalui tempat-tempat umum, tempat ibadah dan berbagai media.

b. Memetakan wilayah
   Melakukan pemetaan wilayah berdasarkan pada (1) data tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan sebelumnya, (2) segmentasi pemilih, dan (3) karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini dilakukan guna menentukan metode, strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sesuai dengan hasil pemetaan tersebut.

c. Membangun kemitraan dengan lembaga/instansi strategis
   Dalam rangka efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU Kota Tidore Kepulauan membangun kemitraan dengan lembaga/instansi terkait yang strategis seperti perguruan tinggi, sekolah, dan desa/kelurahan guna mendukung kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih. Berbagai kegiatan-kegiatan instansi dan forum warga menjadi momen yang penting untuk menyisipkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

d. Mengefektifkan media sosial
   Salah satu strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif di masa pandemi Covid-19 adalah melalui media sosial, maka platform media sosial yang dimiliki KPU Kota Tidore Kepulauan dan penyelenggara dikerahkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sekaligus membuat konten-konten yang menarik dan edukasi berbasis informasi pemilihan. Diharapkan, masyarakat tertarik dengan pesan-pesan dan informasi pemilihan dapat tersampaikan.

e. Memberdayakan badan penyelenggara *ad hoc*
   Badan penyelenggara *ad hoc* di tingkat kecamatan diberdayakan melalui bimbingan teknis guna membantu melaksanakan kerja-kerja sosialisasi. Strategi ini bertujuan menyiapkan SDM penyelenggara tingkat kecamatan, guna menjangkau seluruh masyarakat di desa/kelurahan dalam kegiatan sosialisasi. Penyelenggara ad hoc selanjutnya dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi *Sigaro Memilih*, KPU Tikep *Laju* dan KPU Tikep *Leming*.

Inovasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

a. Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tatap muka
Untuk kegiatan sosialisasi dalam tatap muka bentuk penyuluhan telah dilaksanakan selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Seluruh bentuk sosialiasi penyuluhan yang dilakukan selalu mengedepankan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Metode sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tatap muka dilakukan dalam bentuk: (1) KPU *Go to School* dengan menjangkau sekolah-sekolah: (2) KPU *Go to Campus* untuk menjangkau pemilih pemula, pemilih milenial dan mahasiswa, yang dihadiri langsung oleh Anggota KPU RI Viryan Aziz sebagai pemateri: (3) inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih *Sigaro* Memilih oleh KPU Kota Tidore Kepulauan yang melibatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK), menjangkau 11 segmen yang ada di 89 desa/kelurahan: (4) KPU Tidore Kepulauan *Laju* atau KPU Tikep *Laju* (bersama jamaah setelah sholat Jumat), yakni sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan penyelenggara selepas sholat Jumat guna memberikan informasi pemilihan kepada masyarakat, kegiatan ini juga sempat diisi anggota KPU RI Viryan Aziz ketika berkunjung ke Kota Tidore Kepulauan, tempatnya di Masjid Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan, (5) KPU Tikep *Leming* (lepas ibadah mingguan), sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara selepas ibadah mingguan di gereja, guna memberikan informasi-informasi pemilihan.

Sosialisasi Aplikasi Lindungi Hak Pilihmu bersama Anggota KPU RI, Viryan Azis

b. Sosialisasi dan pendidikan pemilih di media cetak dan media elektornik
Dalam kegiatan ini, KPU Kota Tidore Kepulauan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan cara memuat informasi-informasi tahapan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 disertai informasi pemilihan lainnya di media cetak lokal dan media elektronik lokal.

c. Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial
Kegiatan ini dilakukan KPU Kota Tidore Kepulauan dan penyelenggara *ad hoc* dengan cara: (1) membentuk tim *creative* media sosial yang bertugas mendesain konten berupa gambar dan video-video pendek yang informatif dan edukatif terkait pemilihan dan menyebarluaskan ke berbagai media sosial, baik media sosial resmi lembaga maupun media sosial personal milik staf dan seluruh jajaran KPU Kota Tidore Kepulauan, (2) memanfaatkan WhatsApp Group, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pemanfaatan media sosial ini dilakukan melalui platform media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Tidore Kepulauan dan penyelenggara *ad hoc* dikerahkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

d. Sosialisasi melalui pemasangan alat peraga dan bahan sosialisasi
Metode sosialisasi ini dilakukan melalui alat peraga dilakukan dalam beberapa tahap dan beberapa jenis seperti *baliho, stiker, poster, spanduk dan banner.*

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi

a. Minimnya anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih
Pemilihan pada masa pandemi Covid-19 jelas mengurangi porsi sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tatap muka. Namun, bukan berarti sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak memerlukan anggaran. Kenyataannya kesediaan anggaran dibutuhkan ketika menyiapkan perangkat sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti alat pelindung kesehatan serta kualitas internet yang memadai. Hal ini tentu membutuhkan anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih yang memadai.

Inovasi Sosialisasi "KPU Tikep Laju" disampaikan oleh Anggota KPU RI, Viryan Azis

b. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia penyelenggara *ad hoc*
Metode sosialisasi dan pendidikan pemilih di masa pandemi yang cenderung membatasi kerumunan membuat metode sosialisasi dan pendidikan pemilih secara daring menjadi keharusan. Hal ini sangat dibutuhkan penyelenggara yang melek teknologi agar mampu menyesuaikan diri dengan metode-metode sosialisasi pendidikan pemilih di masa pandemi yang lebih banyak bersentuhan dengan informasi teknologi. Namun, kenyataannya kualitas SDM penyelenggara belum seluruhnya merata, terutama pada penyelenggara *ad hoc*.

c. Koneksivitas jaringan internet yang belum sepenuhnya memadai
Sejalan dengan strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang cenderung menggunakan internet, hal ini tentu membutuhkan jaringan internet yang memadai. Namun, kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Konektivitas internet menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi.

Implikasi Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 terjadi kenaikan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pemilihan Tahun 2015. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan di Tidore Kepulauan

tahun 2015 menyentuh angka 80,76 persen dan menduduki posisi kedua kota dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi pada Pemilihan Serentak 2015 (KPU, 2015: 42). Sementara itu, di Pemilihan Serentak tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih mencapai 89,11 persen. Data ini menunjukan terjadi kenaikan angka partisipasi pemilih sebesar 8,35 persen.

Peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 sangat disadari bahwa tidak berdiri sendiri. Banyak faktor dan pihak terkait (stakeholders) yang diyakini berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pemilih, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada tahapan juga berdampak pada kenaikan partisipasi pemilih.

KPU Kota Tidore Kepulauan menyadari hal tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan serta ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan KPU RI. Dalam implementasinya, KPU Tidore Kepulauan berupaya melakukan berbagai inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diarahkan guna peningkatan partisipasi masyarakat dengan tetap mematuhi peraturan dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilihan Tahun 2020 di setiap kecamatan

No	Kecamatan	Parmas Pemilihan 2015 (%)	Parmas Pemilihan 2020 (%)	Selisih (%)
1	Tidore	81,12	87,66	6,54
2	Tidore Timur	83,95	89,97	6,02
3	Tidore Selatan	85,24	92,71	7,46
4	Tidore Utara	84,18	91,63	7,46
5	Oba Utara	74,90	84,49	9,60
6	Oba Tengah	82,01	91,65	9,63
7	Oba	77,98	89,63	11,65
8	Oba Selatan	74,45	85,24	10,79

Sumber : KPU Kota Tidore Kepualauan, 2021

Berdasarkan data di atas, tingkat partisipasi di delapan kecamatan naik merata di Pemilihan Tahun 2020. Tiga besar tingkat partisipasi tertinggi dicapai Kecamatan Tidore Selatan 92,71 persen, Kecamatan Oba Tengah 91,65 persen, dan Kecamatan Tidore Utara 91,63 persen. Namun, hal yang menarik ialah terdapat dua kecamatan yang mengalami kenaikan signifikan yaitu Kecamatan Oba yang naik 11,65 persen dibanding Pemilihan 2015 dan Kecamatan Oba Selatan yang tingkat partisipasinya di Pemilihan Tahun 2020 naik 10,79 persen dibanding 2015. Secara umum data di atas menunjukkan antusias masyarakat berpartisipasi dalam pemberian suara sangat tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat mengetahui dan memahami informasi tahapan pemilihan serta protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Di sisi lain lonjakan partisipasi pemilih yang tinggi ini menunjukan bahwa strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 telah berdampak positif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam tulisan ini dapat simpulkan beberapa hal. Pertama, strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 terdiri dari: (a) meningkatkan kualitas data Pemilih dengan kegiatan inovasi membangun posko Aksi *Sogoroho* Data, (b) melakukan pemetaan wilayah, (c) membangun kemitraan dengan lembaga/instansi strategis, (d) mengefektifkan media sosial, dan (e) memberdayakan badan *ad hoc*. Sementara itu, inovasi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan adalah (a) Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tatap muka dengan metode inovasi berupa kegiatan *Sigaro* Memilih, KPU Tikep *Laju* dan KPU Tikep *Leming*, (b) Sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media cetak, (c) sosialisasi dan pendidikan melalui media sosial dengan inovasi pada konten-konten yang informatif dan edukatif, (d) pemasangan alat peraga dan bahan sosialisasi.

Kedua, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yaitu: (a) minimnya anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih, (b) belum meratanya kualitas SDM penyelenggara *ad hoc*, dan (c) konektivitas jaringan internet belum sepenuhnya memadai. Ketiga, implikasi dari penerapan strategi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan

pemilih terhadap angka partisipasi pemilih ialah terjadi kenaikan tingkat partisipasi dari 80,76 persen di Pemilihan Tahun 2015 meningkat jadi 89,11 persen pada Pemilihan Tahun 2020 dengan selisih kenaikan sebesar 8,35 persen. Capaian di 2020 juga jauh melampaui target nasional 77,5 persen. KPU Kota Tidore Kepulauan juga mendapat piagam penghargaan dari KPU RI sebagai Juara 1 Satuan Kerja Terbaik ke 1 bidang Partisipasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Inovasi Sosialisasi Kegiatan ASID (Aksi *Sogoroho* Data) dalam rangka peningkatan kualitas data pemilih

Berkaca dari pengalaman itu, ada beberapa hal yang direkomendasikan. Pertama, kepada Pemerintah; Berkaitan dengan kendala minimnya anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih, diharapkan agar di setiap pemilihan dapat didukung dengan anggaran yang memadai guna efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Kedua, kepada KPU kabupaten/kota agar (a) dapat melaksanakan kegiatan penguatan kualitas data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara door to door, (b) pemetaan ciri dan karateristik masing-masing masyarakat di wilayahnya, (c) tetap membangun jalinan kemitraan dengan instansi/lembaga terkait, (d) mengefektifkan media sosial dengan membuat konten-konten informatif dan edukatif, (e) membuat strategi dan pendekatan-pendekatan khusus yang relevan, efektif, dan efisien dalam menyosialisasikan informasi kepemiluan kepada masyarakat sesuai karakteristiknya masing-masing, (f) membuat

program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkesinambungan dan berkelanjutan, (g) meningkatkan kualitas SDM badan ad hoc guna membantu kerja-kerja sosialisasi. Ketiga, kepada masyarakat dan peneliti: dengan keterbatasan yang ada dalam kajian ini, maka disarankan kepada para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan tema yang ada dan/atau pengembangan dari tema yang ada.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan. 2019. *Kota Tidore dalam angka 2019*. Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan

Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU. 2015. Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2015. Jakarta, Komisi Pemilihan Umum

Govinda, R & Diwan, R. (Eds). 2003. *Community particpation and empowerment in primary education*. New Delhi: Sage Publication India Pvt Ltd.

Husein, Harun. 2019. *Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Ife, J.,& Tesoriero, F. 2014. *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi.* (Terjemahan Sastrawan Manulang, Nurul Yakin & M. Nursyahid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Buku asli diterbitkan tahun 2006).

Joko. J Prihatmoko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Komisi Pemilihan Umum, 2019. *Kiprah Lembaga Survei dan Hitung Cepat Pemilu 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum, 2020. Piagam Penghargaan Nomor. 201/ SDM.03.7-Kpts/05/KPU/III/2021

Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, 2020, Formulir D-Hasil Kota-KWK

Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, 2015, Formulir DB1-KWK

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nurhatatti Fuad. 2014. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: RadjagrafindoPersada.

Owens, R. 2001. *Organizational behavior in education (4th ed.)*. Boston: Allyn & Bacon.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Sahran Raden. 2019. *Hukum Pemilu Pendekatan Interdisipliner dari Dekonstruksi Sampai Implementasi*. Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta.

Slamet P.H.2008. Handout 1, Desentralisasi pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Mengawal Pilkada Partisipatif dan Kondusif di Zona Merah

Hendra Juansyah [27] dan Kevin Prima Yudha [28]

Abstrak

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Musi Rawas Utara belum memiliki sejarah yang panjang terkait dengan kontestasi demokrasi di tingkat lokal. Kendati pada Pilkada 2015 sudah pernah ada perhelatan pilkada, penyelenggara pemilu di Musi Rawas Utara mesti mengelola lebih banyak kemungkinan gangguan kondusivitas dalam Pilkada 2020. Terlebih lagi, Badan Pengawas Pemilu telah mengategorikan wilayah itu sebagai zona merah pemilihan. Dalam situasi itu, ada kekhawatiran pula partisipasi pemilih akan turun dalam Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19. Untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 berlangsung aman, damai, dan kondusif, serta melibatkan partisipasi masyarakat yang positif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menekankan pada pendekatan sosiologis. Pendekatan itu dipilih untuk memudahkan KPU mengendalikan potensi gejolak sosial dan konflik yang mungkin timbul sebagai dampak dari kontestasi.Untuk menjalankan konsep ini, KPU Musi Rawas Utara antara lain melakukan sosialisasi ke pasar mingguan/kalangan yang merupakan tempat berkumpul warga dan secara kultural dekat dengan kehidupan masyarakat setempat, sosialisasi dengan menyasar pemilih berbasis keagamaan dan pemilih perempuan dengan mendatangi majelis taklim, menyentuh kelompok minoritas etnis Jawa-Bali di kampung transmigran, dan sosialisasi kepada Suku Anak Dalam (SAD). Di samping itu, KPU Musi Rawas Utara juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan tahapan sejak pengumpulan dukungan calon perseorangan sampai penetapan calon terpilih. Dengan pendekatan sosiologis, Pilkada 2020 di Musi Rawas Utara berjalan dengan aman dan kondusif, serta partisipatif. Di luar dugaan, target partisipasi pemilih 77,5 persen bisa dilewati Musi Rawas Utara yakni mencapai 79,82 persen

Kata Kunci: *Musi Rawas Utara, pendekatan sosiologis, partisipasi politik, zona merah*

---

[27] Staf pelaksana teknis hupmas KPU Musi Rawas Utara

[28] Staf pelaksana teknis hupmas KPU Musi Rawas Utara

Latar Belakang

Dalam kontestasi politik, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan. Bahkan, sejumlah ahli politik dan sosial berpendapat "partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi" (Mujani, 2012: 76). Dari pandangan ini dapat disimpulkan tidak ada demokrasi tanpa partisipasi, dan tanpa partisipasi demokrasi akan mati. Karena pentingnya partisipasi masyarakat ini dalam pemilihan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU Musi Rawas Utara melakukan sejumlah upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Besarnya partisipasi masyarakat atau pemilih dalam Pilkada 2020 akan menggambarkan pula bagaimana demokrasi itu berjalan di tingkat lokal, serta sejauh mana masyarakat terlibat langsung dalam sirkulas elite lokal dan pengisian jabatan publik. Hal ini pada akhirnya mendorong kian kuatnya legitimasi politik yang dihasilkan dari proses demokrasi tersebut.

Bagi KPU, partisipasi pemilih juga menjadi penanda tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Keikutsertaan warga dalam pemilihan *(voter turnout)* menjadi penting, baik bagi demokrasi maupun kelembagaan KPU. Dalam konteks mendorong partisipasi pemilih di Pilkada Musi Rawas Utara, 2020, KPU menghadapi tantangan ganda, yakni pandemi covid-19 dan kerentanan wilayah.

Pertama, wabah Covid-19 menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan baik. Pemerintah telah menerapkan sejumlah ketentuan untuk pencegahan penularan Covid-19, yang intinya berpusat pada pembatasan mobilitas dan penjarakan sosial *(social distancing)*. Beberapa aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemilihan harus dimodifikasi agar sesuai dengan situasi yang mengharuskan penjarakan sosial, dan pembatasan mobilitas. Di samping itu, KPU mesti memastikan setiap kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebagai respons cepat atas meluasnya pandemi Covid-19, KPU RI mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Thapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Namun, tahapan pemilihan tidak mungkin tertunda selamanya. Pemilihan harus tetap

dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya.

Keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 dilakukan dengan keluarnya Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Keputusan melanjutkan tahapan pilkada ini menuai pendapat pro dan kontra. Sekalipun demikian, di benak penyelenggara pemilu muncul kesadaran untuk senantiasa mengutamakan keselamatan publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Cicero, filsuf di era Romawi Kuno, "*salus populi suprema lex esto,*" yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam tarikan antara kebutuhan pelaksanaan Pilkada 2020 dan penyelamatan rakyat dari Covid-19, KPU Musi Rawas Utara memikirkan bagaimana pemilihan itu dikelola di tengah pandemi. Bagaimana mengelola pesta demokrasi agar tetap aman, dan menyelenggarakan kampanye yang meminimalisir kehadiran masyarakat, serta bagaimana mengelola kotak suara, bilik suara, surat suara, dan tempat pemungutan suara (TPS) agar tidak menjadi sarana penularan Covid-19. Singkatnya, pengelolaan pilkada di tengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Tantangan publik ini berusaha dijawab oleh KPU Musi Rawas Utara dengan serius, agar kepercayaan publik kepada KPU meningkat.

Pilkada di Zona Merah

Selain menghadapi tantangan pandemi, hal lain yang juga harus diatasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ialah kondisi daerah yang rawan konflik sosial atau zona merah. Sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk pada 2013, Musi Rawas Utara belum memiliki pengalaman yang panjang dalam kontestasi lokal. Kabupaten Musi Rawas Utara baru satu kali melaksanakan pilkada, dan selama ini dikenal sebagai daerah zona merah kerawanan konflik pilkada.

Untuk memahami konteks Musi Rawas Utara, perlu diungkapkan kondisi wilayah ini. Musi Rawas Utara terdiri atas tujuh kecamatan. Secara

sosio-kultural, masyarakat Musi Rawas Utara mayoritas mengandalkan penghidupannya di sektor pertanian dan perkebunan. Banyak lahan yang dijadikan perkebunan sawit dan karet. Selain itu, ada juga masyarakat yang mengandalkan air sungai sebagai sumber penghidupan, seperti ikan, dan penambangan emas di sekitar hulu Sungai Rawas. Pertambangan emas, tembaga, dan batubara juga banyak ditemui di Musi Rawas Utara, utamanya di Kecamatan Rawas Ilir.

Kerentanan yang kerap dihadapi di Musi Rawas Utara ialah pemblokiran jalan. Musi Rawas Utara dilewati oleh jalur lintas tengah Sumatera yang menjadi jalur penting bagi kendaraan dari Jakarta menuju Jambi, Padang, Medan, dan Aceh. Akses jalan lintas tengah yang vital itu kerap menjadi sasaran masyarakat ketika mereka menuntut sesuatu. Bahkan, dalam sejarahnya, pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dapat direalisasikan setelah masyarakat setempat melakukan pemblokiran jalan lintas tengah Sumatera selama sepekan, 23-30 April 2013. Pemblokiran jalan negara itu memakan korban empat orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka. Ketika itu terjadi bentrokan antara petugas yang ingin membubarkan blokade jalan dan warga yang nekat bertahan. Pada 11 Juni 2013, Musi Rawas Utara resmi menjadi daerah otonom baru (DOB).

Upaya memblokir jalan ternyata masih menjadi salah satu alat "paksa" yang dilakukan masyarakat. Politik "blokir jalan" telah menjadi cara khas masyarakat Musi Rawas Utara untuk menyampaikan protes kepada pemerintah. Melihat situasi ini, aksi protes dengan menutup jalan dan bentrokan antarpendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak tertutup kemungkinan terjadi dalam Pilkada 2020. Sebab, peristiwa serupa terjadi saat Pemilu 2019, yang ketika itu dibarengi dengan bentrokan antarmasyarakat.

Karena kerentanan ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memasukkan Musi Rawas Utara sebagai daerah zona merah kerawanan konflik pemilu, sejak Pilkada 2015 sampai dengan Pilkada 2020. Hal itu dicantumkan di Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang disusun oleh Bawaslu RI.

Menilik dua persoalan yang dihadapi bersamaan yakni kerawanan konflik dan pandemi Covid-19, Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KPU Musi Rawas Utara harus memiliki strategi dan inovasi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta mengantisipasi peluang terjadinya konflik dalam pilkada.

Pandemi di satu sisi juga dikhawatirkan menurunkan partisipasi masyarakat. Hal pertama yang dipikirkan oleh KPU Musi Rawas Utara ialah bagaimana memastikan pemilih mendapatkan akses-akses pendidikan pemilih ataupun sosialisasi. Hal ini mengingat pola sosialisasi ataupun pendidikan pemilih selama ini dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung. Persoalan kedua, bagaimana memastikan tingkat partisipasi pemilih tetap tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Muncul pula kekhawatiran penerapan protokol kesehatan akan membuat pemilih enggan datang ke TPS.

Setelah memahami kondisi sosial-kultural masyarakat, KPU Musi Rawas Utara memilih menggunakan pendekatan sosiologis. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyasar kelompok pengajian, suku tertentu, dan tempat berkumpulnya masyarakat. KPU Musi Rawas Utara juga mengedepankan unsur kedaerahan, baik dalam pembuatan *jingle* atau maskot pilkada. Unsur kedaerahan ini diharapkan bisa membuat pemilih tidak merasa asing dengan narasi-narasi pemilihan yang disampaikan oleh KPU Musi Rawas Utara.

Dalam situasi yang demikian itu, artikel ini akan memaparkan bagaimana KPU Musi Rawas Utara menjalankan strategi sosialisasi kepada pemilih berbasis pendekatan sosiologis. Selain itu, juga akan disampaikan bagaimana hasil capaian target partisipasi masyarakat setelah upaya itu dilakukan oleh KPU Musi Rawas Utara.

Terminologi

Dalam sosialisasi kepada pemilih, KPU Musi Rawas Utara mendasarkan tindakannya pada pemahaman mengenai partisipasi politik, sosialisasi politik, dan metode sosialisasi. Penerapan ini disesuaikan dengan konteks pandemi maupun kerentanan wilayah yang dihadapi. Menurut Verba dan Brandy (1995: 68-72), ada beberapa ukuran minimal dari partisipasi politik, yaitu ikut serta dalam pemilihan umum, partisipasi dalam kampanye, dan mengontak pejabat publik. Oleh karena

itu, partisipasi politik mencakup sejumlah dimensi, yaitu ikut pemilihan umum *(voters turnout)*; ikut serta dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye pemilihan umum, aksi-aksi politik damai; menandatangani petisi, mengontak pejabat publik, demonstrasi, boikot, mogok, sedangkan aksi-aksi politik dengan menggunakan kekerasan, seperti merusak sarana publik (gedung, jalan dan sebagainya) untuk memprotes keputusan politik tertentu, bentrok dengan petugas keamanan, dan lain-lain.

Adapun sosialisasi politik adalah satu kesatuan metode penyampaian pesan politik yang selanjutnya dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Surbakti, 1999). Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang di dalamnya terdapat tujuan membangun bagaimana masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik yang ada.

Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell Jr dalam buku yang ditulis oleh Zulfikri Sulaeman yang berjudul Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta (2010:20) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses pembentukan budaya politik masyarakat, yang di dalamnya terdapat pengenalan nilai-nilai politik.

Sejalan dengan pandangan tersebut Kenneth P. Langton dikutip dari Sulaeman (2010) melihat sosialisasi politik sebagai pemberian pengetahuan pengalaman berdasarkan budaya politik yang ingin diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, melalui transfer nilai, keyakinan, sikap dan khususnya perilaku politik.

Dapat disimpulkan, partisipasi politik dan sosialisasi saling berkaitan erat. Sosialisasi kepada masyarakat dalam tahapan pemilu maupun pilkada merupakan hal penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Selanjutnya, bagaimana sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat itu harus dilakukan? Dawson dalam Haryanto (2018: 60) menyebutkan empat metode dalam melakukan sosialisasi politik secara langsung yaitu *imitation* (imitasi), *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris), *political education* (edukasi politik) dan *political experiences* (pengalaman politik).

Selain merujuk pada kerangka teori yang ada, KPU Musi Rawas Utara dalam sosialisasi di lapangan mendasarkan diri pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PKPU No 8/2017 mengatur metode sosialisasi dapat dilakukan melalui forum warga; komunikasi tatap muka; media massa; bahan sosialisasi; mobilisasi sosial; pemanfaatan budaya lokal/tradisional; laman KPU; papan pengumuman KPU; media sosial; media kreasi; dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan dengan baik. Pilihan metode sosialisasi yang dilakukan tetap mengedepankan pendekatan sosiologis sebagaimana konteks kewilayahan Musi Rawas Utara. Di samping itu, penerapan protokol kesehatan dan optimalisasi media sosial menjadi sarana yang diambil KPU Musi Rawas Utara.

Berinteraksi dengan Warga

Untuk makin mendekatkan diri dengan masyarakat, KPU Musi Rawas Utara melakukan sosialisasi dengan mendatangi pasar mingguan yang disebut dengan Pasar Kalangan. Pasar ini hanya diselenggarakan sekali dalam sepekan. Oleh karena itu, saat jadwal Pasar Kalangan tiba, masyarakat memanfaatkannya untuk berbelanja, berinteraksi, dan berkumpul. Warga yang umumnya petani dan pekebun biasanya membawa hasil ladangnya untuk dijual di sana. Secara sosio-kultural, Pasar Kalangan menjadi tempat pertemuan warga dari berbagai wilayah dan latar belakang. Aktivitas ekonomi di pasar itu menjadi sarana sosialisasi KPU Musi Rawas Utara. Petugas dari KPU Musi Rawas Utara turun ke pasar, bertemu, berinteraksi dengan warga dari berbagai desa. Sembari menerangkan soal Pilkada 2020, jajaran KPU membagikan cinderamata, seperti payung, mug, dan *goodie bag* yang dibagikan secara interaktif kepada warga.

Sosialisasi KPU Musi Rawas Utara kepada warga di Pasar Kalangan

Selain mendatangi Pasar Kalangan, sosialisasi KPU Musi Rawas Utara juga menyasar segmentasi pemilih berbasis keagamaan, dan pemilih perempuan. Petugas KPU Musi Rawas Utara mendatangi beberapa majelis taklim Desa Noman Baru dengan mengadakan pengajian bersama sekaligus doa bersama agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 berjalan lancar.

Dukungan kelompok perempuan menjadi penting karena mereka adalah 50 persen populasi. Keterlibatan kelompok perempuan dalam sosialisasi Pilkada 2020 di Musi Rawas Utara diharapkan dapat menjadi pemantik kesadaran di tengah-tengah keluarga. Untuk menyasar kelompok ini, kegiatan pengajian dan keagamaan dinilai akan lebih efektif karena banyak majelis taklim yang diramaikan kalangan perempuan. Dengan hadir di majelis taklim, pesan-pesan yang disampaikan KPU Musi Rawas Utara berpotensi lebih mudah diterima masyarakat, utamanya kelompok perempuan yang menjadi anggota pengajian tersebut.

Sosialisasi Pemilihan 2020 di Majelis Taklim yang menyasar kelompok Perempuan

Sosialisasi yang tak kalah pentingnya dilakukan ialah dengan merangkul kelompok minoritas. Jajaran KPU Musi Rawas Utara, misalnya, mengunjungi Kecamatan Nibung. Kecamatan itu merupakan wilayah yang dihuni komunitas transmigran asal Jawa dan Bali. KPU Musi Rawas Utara memberikan perhatian khusus kepada penduduk beretnis Jawa dan Bali, karena mereka merupakan kelompok minoritas. Kendati begitu, mereka memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi dan sosialisasi mengenai Pilkada 2020. Prinsip pemilihan yang egaliter dan berkeadilan wajib dijalankan dengan memberikan hak yang setara kepada setiap elemen masyarakat, tanpa membeda-bedakan suku agama ras dan antargolongan (SARA).

Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kecamatan Nibung Secara Luring

Sosialisasi juga dilakukan kepada suku terasing, yakni Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sungai Jernih. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Musi Rawas Utara juga memiliki masyarakat pedalaman yakni Suku Anak Dalam atau sering disebut juga sebagai orang Kubu. Suku Anak Dalam di Kabupaten Musi Rawas Utara pada umumnya sudah mulai menetap. Mereka tinggal di perumahan, menerima pendidikan, dan bersosialisasi seperti warga pada umumnya. Kendati demikian, KPU Musi Rawas Utara terus berupaya semakin mengenalkan demokrasi kepada mereka melalui ajakan untuk mencoblos kepada warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pawai Keliling

Upaya mendekatkan diri kepada warga juga dilakukan dengan cara-cara konvensional. Sebagai contohnya, seminggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, 9 Desember 2020, KPU Musi Rawas Utara memerintahkan seluruh panitia pemungutan suara (PPS) yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melakukan pawai atau berkeliling wilayah desa masing-masing. Pawai itu dilakukan untuk mengingatkan kepada seluruh warga Musi Rawas Utara agar menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

Pawai Keliling dari PPS di Kab. Musi Rawas Utara untuk Sosialisasi Pemilihan 2020

Di samping cara konvensional, KPU Musi Rawas Utara juga memanfaatkan media sosial, terutama *live streaming* di Facebook sebagai upaya mentaati protokol kesehatan Covid-19, dan menciptakan pemilu kondusif. Optimalisasi medsos ini dilakukan untuk menghindari kerumunan, dan potensi bentrokan antarpendukung pasangan calon. Semua tahapan pilkada di kantor KPU Musi Rawas Utara ditayangkan secara langsung melalui live streaming di Facebook. Siaran langsung dimulai sejak tahapan pengumpulan dukungan calon perseorangan sampai dengan penetapan calon terpilih.

Informasi *Live Streaming* melalui Media Sosial KPU Kab. Musi Rawas Utara

Adapun hasil dari bentuk-bentuk kegiatan ini terhadap capaian target partisipasi pemilih disampaikan dalam tabel berikut ini :

Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020
Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Total Desa/Kelurahan	TPS	Persentase Partisipasi (%)		
				L	P	L+P
1	RAWAS ILIR	13 Desa/Kelurahan	71	76,25	74,52	75,38
2	RAWAS ULU	17 Desa/Kelurahan	71	66,94	74,41	81,97
3	ULU RAWAS	7 Desa/Kelurahan	32	81,39	85,88	83,63
4	RUPIT	17 Desa/Kelurahan	82	79,77	81,75	80,76
5	KARANG JAYA	15 Desa/Kelurahan	73	80,85	80,68	80,77
6	NIBUNG	11 Desa/Kelurahan	53	80,75	79,61	80,18
7	KARANG DAPO	9 Desa/Kelurahan	45	74,46	77,70	76,08
		TOTAL SELURUHNYA	**427**	**77,20**	**79,22**	**79,82**

Sumber : Data Diolah dari KPU Kab. Musi Rawas Utara, 2021

Dari tabel di atas, persentasi tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara mencapai 79,82 persen. Artinya target 77,5 persen yang menjadi target nasional bisa dilampaui oleh KPU Musi Rawas Utara. Sekalipun bukan faktor tunggal, penyelenggaraan sosialisasi dengan memfokuskan diri pada pendekatan sosiologis-kemasyarakatan berkontribusi pada capaian ini.

Pendekatan sosiologis dengan memahami situasi sosial-kultural masyarakat, sedikitnya mampu meredam potensi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi jika hal itu diterapkan di masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi. Di sisi lain, merangkul warga minoritas, tanpa membeda-bedakan SARA, termasuk mereka yang tergolong suku terasing, dapat mengikis kecurigaan antarmasyarakat, dan mengurangi risiko resistensi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam situasi pandemi Covid-19, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Musi Rawas Utara berhasil melampaui target nasional. Kekhawatiran dan prediksi yang mengatakan rekapitulasi penghitungan suara akan berlangsung alot dan rawan konflik ternyata tidak terjadi. Proses itu bisa dilakukan dengan cepat dan aman, sehingga membuat banyak pihak terkejut melihat kondusivitas tersebut. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan dengan segala keterbatasan tersebut dinilai berhasil, karena pilkada berlangsung kondusif, tidak ada bentrokan antarpendukungan paslon, dan tidak ada kerumunan.

Program *live streaming* Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berhasil meredam potensi kerumunan karena para tim sukses dan pendukung paslon bisa menyaksikan rapat pleno di rumah mereka masing-masing. Saat rapat pleno, area di sekitar KPU Musi Rawas Utara sepi dari pendukung paslon.

Pendekatan sosiologis dengan mencermati situasi kedaruratan wilayah di Musi Rawas Utara juga terbukti berkontribusi dalam mewujudkan pilkada yang kondusif dan partisipatif. Pendekatan langsung dengan masyarakat pemilih, merangkul kelompok perempuan melalui basis keagamaan, dan memberikan akses kepada kelompok minoritas serta suku terasing, sedikitnya menyumbang pada kontestasi politik lokal yang damai dan aman

Daftar Pustaka

Mujani, Saiful. R. Liddle, William dan Ambardi, Kuskridho. 2012. *Kuasa Rakyat Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Mizan.

W, Mas'udi dan P.S. Winanti. 2020. *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dewi, S. F. 2017. *Sosiologi Politik.* Yogyakarta: Gre Publishing.

Haryanto. 2018. *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal.* Yogyakarta: Reserach Political Center.

Sulaeman, Z. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatt*a. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Surbakti, R. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Cahyani, Cherlinda Hestiane. 2015. *Sosialiasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rozuli, Ahmad Imron dan Muhtar Habodin. 2018. *Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi*. Politeia: Jurnal Politik Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Mataram.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

Bab IV
Kekuatan Narasi Membangun Partisipasi

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Membuka Ruang Sosialisasi Berbasis Identifikasi Generasi

Rangga Bisma Aditya [29]

Abstrak

Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan pada saat Pandemi Covid-19 memunculkan keraguan banyak pihak akan kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraannya. Namun, KPU dapat menjawab keraguan tersebut dengan dua hal. Pertama, tidak ada klaster penyebaran Covid-19 dari awal hingga akhir penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat meningkat secara nasional. Tingkat partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi legitimasi calon terpilih dalam membuat kebijakan publik. Salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2020 adalah Kota Blitar. KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara tahapan Pemilihan Walikota Blitar 2020 mendapatkan dua penghargaan dalam kategori sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang diberikan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan basis identifikasi generasi. Selain itu, akan dijabarkan bagaimana Teori Generasi Strauss dan Howe diterapkan menjadi sebuah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2020. Pendekatan berbasis identifikasi generasi dipandang penting mengingat besarnya generasi muda sebagai pemilih dalam Pemilihan Walikota Blitar. Strategi ini menunjukkan efektivitasnya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Blitar, yakni dengan partisipasi pemilih 78,80 persen. Capaian itu naik 8,01 persen dari partisipasi masyarakat saat Pilkada 2015.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Serentak 2020, Teori Generasi*

---

[29] Anggota KPU Kota Blitar, Jawa Timur

Latar Belakang

Menyelenggarakan pemilihan serentak dalam masa pandemi Covid-19 bukan perkara yang mudah. Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Indonesia, untuk pertama kalinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan gelaran pesta demokrasi secara serentak dengan protokol kesehatan yang ketat. Sulitnya tantangan penyelenggaraan tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan agar pemilihan serentak tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Lebih dari hal tersebut, KPU diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi dengan target partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, yaitu 77,5 persen.

Tantangan target tingginya angka partisipasi masyarakat yang terlibat sebagai pemilih tersebut bukan tanpa alasan. Legitimasi kuat dari jumlah pemilih yang hadir di TPS akan mempengaruhi legitimasi calon terpilih yang dalam tugas pertamanya mengatasi pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada juncto UU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan, calon gubernur/bupati/walikota harus menyusun visi-misinya untuk nantinya setelah terpilih akan ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Joko J. Prihatmoko (2005:131-133), dalam hal partisipasi masyarakat tinggi, sebuah pemerintahan (yang terbentuk dari sebuah proses pemilihan) akan memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat di mata rakyat karena memiliki akuntabilitas langsung dari masyarakat selaku konstituennya. Maka dapat dijelaskan, semakin tinggi jumlah pemilih hadir di TPS, maka legitimasi program pemerintah dari hasil Pemilihan Serentak 2020 akan semakin kuat. Dengan begitu, legitimasi calon terpilih hasil Pemilihan Serentak 2020 itu tak hanya pada fungsi eksekusi program, tetapi fungsi kontrol masyarakat juga semakin kuat.

Salah satu daerah dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 adalah Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam sejarahnya, Kota Blitar telah empat kali menggelar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Blitar. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Blitar digelar pada tahun 2005, 2010, 2015, dan tahun 2020. Pada tahun 2020, agenda lima tahunan tersebut terasa sangat spesial karena diselenggarakan tepat dengan terjadinya pandemi Covid-19.

Akibat pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pemilihan Walikota Blitar 2020 sempat tertunda, melalui terbitnya Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020. Namun, tepat pada 15 Juni 2020, KPU RI kembali menerbitkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang juga mengeser tanggal Pilkada Serentak 2020 dari 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Beberapa pihak merasa ragu akan suksesnya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, tidak terkecuali dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota Blitar 2020. Keraguan tersebut disampaikan dalam beberapa rapat koordinasi antara KPU Kota Blitar dengan Desk Pemilihan Walikota yang diampu oleh Pemerintah Kota Blitar.

Alasan keraguan yang pertama disebabkan oleh banyaknya klaster Covid-19 yang bermunculan di beberapa kelurahan di Kota Blitar. Dinas Kesehatan yang menjadi anggota Desk Pemilihan Walikota Blitar saat itu mewanti-wanti KPU Kota Blitar agar berhati-hati dalam setiap tahapan pemilihan, yakni dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Pada akhirnya, keraguan tersebut dapat ditepis dengan tidak adanya klaster Pilkada Kota Blitar hingga akhir tahapan berlangsung.

Keraguan kedua yang muncul dalam penyelenggaraan Pilwali Kota Blitar 2020 adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Herbet Mc. Closky, yang dikutip oleh Damsar di dalam Pengantar Sosiologi Politik, partisipasi masyarakat dalam politik dapat diartikan sebagai kegiatan sukarela dari masyarakat, yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Damsar, 2010:180). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah proses pemilu maupun pemilihan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak pihak berasumsi bahwa partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Blitar 2020 tidak dapat

mencapai target nasional. Faktor pertama adalah ketakutan masyarakat akan terpapar Covid-19 jika datang ke TPS. Beberapa masyarakat di Kota Blitar mendeklarasikan diri untuk tidak hadir ke TPS melalui status media sosial mereka karena takut dengan pandemi Covid-19. Bahkan, menjelang hari pemungutan suara, tepatnya dalam hari tenang, muncul beberapa poster dan mural ajakan kepada masyarakat untuk tidak hadir ke TPS.

Faktor kedua, asumsi rendahnya partisipasi masyarakat muncul dari beberapa pihak yang merasa tahapan kampanye yang dilakukan secara daring dan tatap muka terbatas tidak efektif bagi masyarakat untuk mengenal para calon yang akan dipilih. Tahapan kampanye di masa pandemi itu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undanganan, yang diterbitkan oleh KPU RI dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Adapun PKPU tersebut ialah sebagai berikut:

PKPU yang Mengatur tentang Pemilihan Serentak 2020

No	Peraturan KPU	Perihal
1	PKPU Nomor 5 Tahun 2020	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
2	PKPU Nomor 6 Tahun 2020	Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3	PKPU Nomor 10 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi BencanaNonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4	PKPU Nomor 11 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5	PKPU Nomor 13 Tahun 2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sumber : JDIH KPU Republik Indonesia

Berdasarkan peraturan yang membatasi kampanye dengan tatap muka itu, beberapa pihak yang berasumsi Pemilihan Walikota Blitar 2020 akan mendapat partisipasi masyarakat yang rendah. Asumsi mereka didasarkan dengan alasan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengakses visi misi dan program calon baik melalui daring maupun tatap muka terbatas dalam tahapan kampanye. Faktor ketiga yang menjadi dasar pesimisme beberapa pihak ialah program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tak bisa melibatkan pemilih secara massal, kolosal, dan cenderung dilakukan melalui tatap muka terbatas serta daring. Asumsi beberapa pihak tersebut masih didasarkan pada alasan bahwa masyarakat belum bisa menjangkau dan mengakses teknis penyelenggaraan Pilwali Kota Blitar di masa pandemi covid-19.

Menjawab persoalan dan keresahan yang muncul, KPU Kota Blitar menjalankan beberapa program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang intensif serta fasilitasi kampanye yang efektif dan efisien sesuai regulasi perundang-undangan. Keresahan berbagai pihak itu pun dapat dijawab oleh KPU Kota Blitar.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota Blitar mencapai 78,80 persen, atau dengan kata lain ada 90.908 pemilih yang datang ke TPS dari total 114.890 pemilih terdaftar di DPT, dan 475 pemilih yang masuk dalam DPPh dan DPTb. Angka partisipasi masyarakat itu juga naik 8,01 persen dari Pilkada 2015. Hal ini sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan KPU Kota Blitar dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota Blitar 2020.

Sumber : KPU Kota Blitar

Atas capaian tersebut, KPU Kota Blitar mendapatkan dua penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Timur dalam bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Penghargaan pertama adalah terbaik pertama kategori KPU Kabupaten/Kota Terinovatif dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Adapun penghargaan kedua adalah terbaik kedua kategori KPU Kabupaten/Kota dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Tertinggi. Untuk itulah, artikel ini bermaksud untuk menjabarkan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilwali Kota Blitar 2020. Adapun dalam penerapannya, KPU Kota Blitar melakukan analisis berdasarkan identifikasi generasi pemilih, sebelum merumuskan program sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga fasilitasi kampanye.

Teori Generasi

Dalam menjabarkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilwali Kota Blitar, KPU Kota Blitar perlu menjelaskan terlebih dulu kerangka pemikiran mengenai "Teori Generasi" yang dicetuskan oleh William Strauss dan Neil Howe dalam bukunya Sejarah Masa Depan Amerika yang ditulis pada tahun 1991. Dalam buku tersebut dijelaskan pentingnya mendefinisikan kebutuhan masyarakat, berdasarkan usia generasi masyarakat. Menurut Strauss dan Howe (1991:41-78) generasi adalah akumulasi dari semua orang yang lahir selama rentang waktu sekitar dua puluh tahun atau sepanjang satu fase dari masa kanak-kanak, masa dewasa muda, usia pertengahan, hingga usia tua.

Dengan mempertimbangkan perspektif tersebut, KPU Kota Blitar ingin menunjukkan bahwa strategi partisipasi masyarakat dikombinasikan dengan kebutuhan setiap generasi yang juga memiliki kebutuhan berbeda, maka sasaran sosialisasi, pendidikan pemilih dan fasilitasi kampanye dalam Pemilihan Walikota Blitar 2020 itu akan tepat sasaran, serta dianggap mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan.

Menilik Partisipasi Masyarakat Blitar

Kota Blitar merupakan daerah dengan luas 32,58 kilometer persegi yang terdiri dari tiga Kecamatan, 21 Kelurahan, 188 RW, dan 651 RT. Menurut sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) September

2020, jumlah penduduk Kota Blitar mencapai 149.149 jiwa yang terdiri dari 74.217 laki-laki dan 74.932 perempuan.

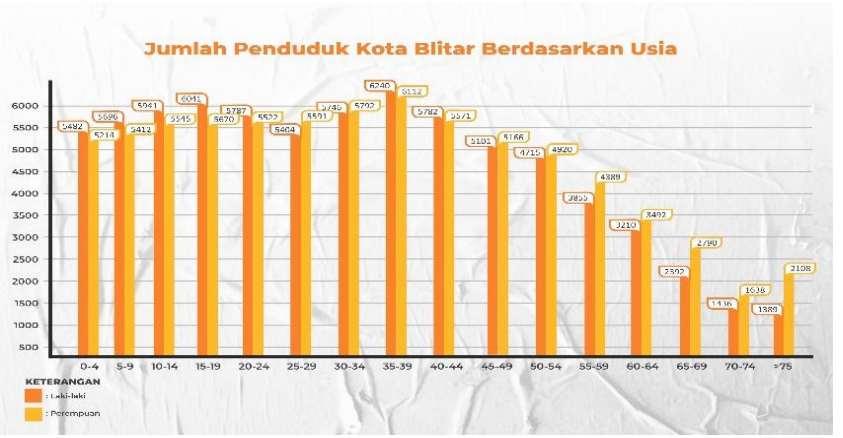

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar

Penduduk Kota Blitar tersebar dalam 3 kecamatan, yakni Kecamatan Sanan Wetan dengan persentase 37,19 persen, Kecamatan Sukorejo 34,86 persen, dan Kecamatan Kepanjen Kidul 27,94 persen.

Secara geopolitik, Kota Blitar merupakan kota yang menyimpan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang terkenal dengan Peristiwa Pemberontakan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) terhadap rezim kolonial Jepang yang dipimpin, oleh Sudanco Suprijadi dkk pada tahun 1944. Kota Blitar juga terkenal dengan Kota Proklamator. Di kota ini disemayamkan Proklamator Republik Indonesia, Dr.(HC) Ir. H. Soekarno.

Dalam perlintasan sejarahnya, partisipasi masyarakat Kota Blitar termasuk tinggi dalam pemilu maupun pemilihan. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Blitar yang memiliki tipologi masyarakat perkotaan yang masih memegang teguh tradisi dan merawat akar sejarahnya. Dalam pilkada, partisipasi masyarakat Kota Blitar tidak pernah kurang dari 70 persen. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota Blitar sejak pemilihan langsung digelar pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota Blitar Tahun 2005-2020

No	Tahun Pilwali	DPT	Jumlah Pemilih Hadir	Tingkat Parmas
1	2005	95.241	69.573	73,05 %
2	2010	101.608	77.972	76,74 %
3	2015	110.225	77.389	70,81 %
4	2020	114.890	90.908	78,80 %

Sumber : KPU Kota Blitar

Dari data tersebut, Kota Blitar dapat dimasukkan dalam kategori daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi pada perhelatan pemilihan walikota. Hal ini sangat wajar. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar menurut penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan PBD Kota Blitar yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 juga cukup tinggi, yaitu mencapai 82,98 persen.

Dua Tahap Strategi

Usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar dibagi menjadi dua tahap. Sebelum pandemi Covid-19, dan pada saat pandemi Covid-19. Meski strategi peningkatan partisipasi masyarakat tersebut telah dirancang sejak awal tahapan Pemilihan Serentak 2020 digelar oleh KPU RI, pada bulan Juni 2020, KPU Kota Blitar melakukan revisi penyesuaian program sosialisasi dan pendidikan pemilih serta fasilitasi kampanye di masa pandemi Covid-19.

Dasar dari penerapan kedua strategi tersebut ialah memetakan jumlah penduduk berdasarkan jumlah usia, meskipun daftar pemilih belum ditetapkan. Setelah melakukan pemetaan, barulah KPU Kota Blitar merumuskan dalam bentuk program dan kegiatan sosialisasi serta anggarannya.

Adapun jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan program peningkatan partisipasi masyarakat, jika diklasifikasikan dalam teori generasi adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Data Jumlah Penduduk Kota Blitar
Berdasarkan Usia dalam Teori Generasi

No	Rentang Usia	Definisi	Prosentase
1	0-7 Tahun	Post Gen Z	9,58%
2	8-23 Tahun	Gen Z	25,8%
3	24-39 Tahun	Gen Y (Milenial)	24,6%
4	40-55 Tahun	Gen X	23,23%
5	56-74 Tahun	Baby Boomer	14,24%
6	+75 Tahun	Pre Baby Boomer	2,55%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2020

Bilamana menilik data jumlah penduduk Kota Blitar tersebut, generasi X, generasi Y, dan generasi Z mendominasi penduduk Kota Blitar. Oleh karena itu, harus ada inovasi dan kreativitas yang menjangkau kebutuhan generasi tersebut dari beberapa program dan kegiatan yang dilakukan KPU Kota Blitar. Adapun terhadap identifikasi usia di luar ketiga generasi tersebut, KPU Kota Blitar tetap melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara konvensional. Beberapa di antaranya ialah melalui penyebaran brosur, selebaran, sosialisasi tatap muka hingga penggunaan mobil keliling yang blusukan ke kampung-kampung untuk mengabarkan setiap tahapan pemilihan.

Sosialisasi Sebelum Pandemi

Pada awal tahapan pemilihan, sejumlah kegiatan belum ada pembatasan karena Covid-19 belum merebak. Oleh karenanya terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan KPU Kota Blitar dengan mengedepankan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bersifat massal. Adapun beberapa program tersebut antara lain:

Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Sebelum Pandemi

No	Kegiatan	Sasaran	Keterangan
1	Launching Pemilihan Walikota Blitar 2020	Seluruh Masyarakat Kota Blitar	Digelar dengan konsep Konser Musik dan Bazar UMKM Kota Blitar
2	Pemilihan Duta Pemilihan	Generasi Y dan Generasi Z	Kompetisi Gagasan Pemilih Muda dan Pemilih Pemula yang diikuti oleh pelajar, mahasiswa dan tokoh pemuda Kota Blitar
3	KPU Goes to School, Goes to Campus	Generasi Y dan Generasi Z	Kunjungan Sosialisasi KPU Kota Blitar ke Sekolah dan ke Perguruan Tinggi dengan pemberian materi pendidikan pemilih.
4	Pemilihan Walikota Rolling Thunder	Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z	Konvoi dan Panggung Musik terbuka Bersama Komunitas Mobil dan Motor se-Kota Blitar
5	Sosialisasi Tatap Muka Masyarakat	Basis pemilih perempuan, keagamaan, marjinal, komunitas, dan disabilitas.	Sosialisasi Tatap Muka Komisioner KPU Kota Blitar dengan menghadirkan masyarakat yang telah dibagi menjadi beberapa segmen pemilih
6	Media Ghatering	Jurnalis/wartawan	Coffee Morning bersama awak media yang diikuti dengan paparan sosialisasi tahapan Pemilihan Walikota Blitar 2020

Sumber : KPU Kota Blitar

Tipologi beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19 memiliki ciri khas kreatif, inovatif, massal, mengandalkan tatap muka, dan eksistensialis. Hal tersebut dapat dilihat dari animo generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang terlibat di seluruh program dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Blitar sebelum pandemi merebak.

Sementara itu, setelah Juni 2020, sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2020,

hampir seluruh program peningkatan partisipasi masyarakat bersifat daring dan wajib dilangsungkan dalam pertemuan tatap muka terbatas. Sehingga mau tidak mau KPU Kota Blitar ikut melakukan revisi beberapa program tanpa mengurangi esensi kebutuhan masing-masing generasi yang telah dipetakan oleh KPU Kota Blitar.

Sosialisasi Setelah Pandemi

Beberapa program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan pada masa pandemi tetap memprioritaskan strategi kebutuhan generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Adapun program peningkatan partisipasi masyarakat tersebut diantaranya sebagai berikut:

Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Setelah Pandemi

No	Kegiatan	Sasaran	Keterangan
1.	Orasi Kebangsaan KPU Jawa Timur	Seluruh masyarakat Kota Blitar	Sebuah forum pertemuan secara hybrid yang diselenggarakan di 21 titik di kelurahan dalam satu waktu dengan melibatkan 188 RW dan 651 RT Se-Kota Blitar
2.	Ngobrol Santuy Bareng KPU Jatim	Generasi Y dan Generasi Z	Talkshow KPU Jawa Timur dengan pemudi pemuda se-Kota Blitar yang tergabung dalam karang taruna, OKP, ormas dan tokoh milenial Kota Blitar
3.	Kompetisi Vlog dan Video Pendek	Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z	Kompetisi membuat vlog dan video sosialisasi yang diunggah melalui akun Instagram pribadi.
4.	Kompetisi Foto	Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z	Kompetisi foto yang memotret seluruh tahapan Pemilihan Walikota Blitar 2020 di masa pandemi Covid-19
5.	Lomba TPS Sehat dan TPS dengan Parmas Tertinggi	Masyarakat umum	Sebuah kompetisi yang melibatkan 259 TPS yang bersaing memperebutkan kambing sebagai hadiah utama lomba.

No	Kegiatan	Sasaran	Keterangan
6.	MoU Pemberitaan Sehat Pilwali Bermartabat	Jurnalis/ wartawan	Kerjasama antara KPU Kota Blitar dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam pemberitaan dan penyiaran sehat anti hoaks.
7.	Relawan Demokrasi	Masyarakat umum	Pembentukan relawan yang berjumlah 30 orang yang tersebar dalam 10 segmen pemilih yang terdiri dari basis pemilih muda, pemula, perempuan, keluarga, keagamaan, marjinal, berkebutuhan khusus, komunitas, netizen, dan disabilitas
8.	Komunitas Peduli Demokrasi	Masyarakat umum	Pembentukan tim sosialisasi berbasis kelurahan yang terdiri dari 42 Orang
9.	Sekolah Demokrasi	Generasi Y dan Generasi Z	Sebuah sekolah tata kelola pemilu yang dikhususkan untuk melakukan pendidikan pemilih kepada pemilu pemula dan pemilih muda.
10.	Sholawat dan Doa Bersama Pilwali Damai	Komunitas keagamaan	Kegiatan sholawat dan doa bersama lintas agama yang diselenggarakan secara hybrid untuk kelancaran Pilwali Kota Blitar 2020

Sumber : KPU Kota Blitar

Selain program peningkatan partisipasi masyarakat di atas, masih terdapat kegiatan lain seperti lomba pidato demokrasi, lomba menyanyikan *jingle* Pilwali Kota Blitar, *talkshow* bersama 10 tokoh masyarakat yang mewakili basis pemilih, sosialisasi melalui ledang/mobil keliling, sosialisasi melalui "ngamen" keliling di pasar tradisional, SMS/ WA *blast advertorial*, hingga seri webinar hasil kerjasama KPU Kota Blitar dengan Universitas Islam Blitar.

Meski semua program sosialisasi itu dilaksanakan dalam bentuk daring dan tatap muka terbatas dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19, identifikasi terhadap kebutuhan generasi X, generasi Y, dan generasi Z, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kreatif, inovatif, massal, mengandalkan tatap muka, dan bersifat eksistensialis, tetap menjadi prioritas KPU Kota Blitar dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Fasilitasi Kampanye di Masa Pandemi

Dari pengalaman KPU Kota Blitar di lapangan, ternyata tidak hanya program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Fasilitasi kampanye juga sangat memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilwali Kota Blitar 2020. Dengan terbatasnya kampanye dalam masa pandemi Covid-19, KPU Kota Blitar memiliki beberapa strategi yang melibatkan teori generasi, antara lain dengan melakukan live streaming dalam fasilitasi debat publik dan fasilitasi kampanye melalui media massa serta media sosial.

Dengan fasilitasi kampanye itu, masyarakat di kampung-kampung antusias menyimak visi misi para calon. Tentunya proses ini harus melalui kerjasama yang intens dengan Gugus Tugas Covid-19 Kota Blitar agar tidak terjadi klaster penyebaran Covid-19. Selain itu, koordinasi dengan Bawaslu menjadi kunci utama masyarakat agar tetap terlibat dalam tahapan kampanye. Protokol kesehatan yang ketat menjadi salah satu indikator pengawasan Bawaslu terhadap jalannya tahapan kampanye di masa pandemi Covid-19. Sebanyak 1.470 pertemuan tatap muka terbatas telah dimanfaatkan dengan baik oleh dua pasangan calon yang berkontekstasi dalam Pilwali Kota Blitar 2020.

Daftar Pemilih adalah Kunci

Dari semua hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, identifikasi generasi pemilih yang terlibat dalam Pilwali Kota Blitar ditentukan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara konsisten, jumlah generasi X, generasi Y, dan generasi Z mendominasi jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilwali Kota Blitar 2020.

Baik melalui sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kota, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) hasil tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT), persentase pemilih yang ada tidak bergeser. Artinya, apa yang telah dirumuskan sejak awal dalam penyusunan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dapat dikatakan tepat sasaran.

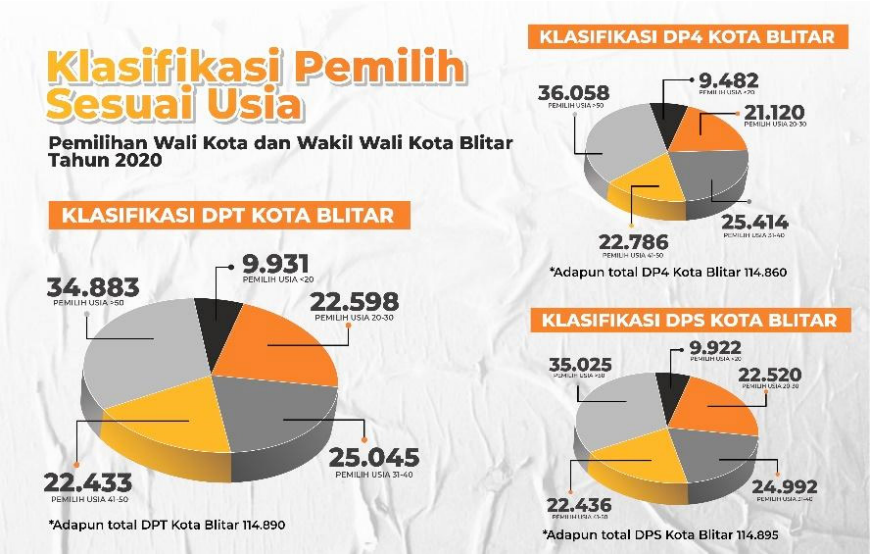

Sumber : KPU Kota Blitar

Dengan jumlah pemilih generasi X di Kota Blitar mencapai 19,52 persen, generasi Y 21,80 persen, dan generasi Z 28,31 persen, program peningkatan partisipasi masyarakat yang kreatif, inovatif, mengandalkan tatap muka, dan bersifat eksistensialis telah menyasar 69,63 persen pemilih terdaftar. Sisanya, generasi baby boomer sejumlah 30,37 persen, tetap mendapatkan prioritas sasaran sosialisasi, pendidikan pemilih, dan fasilitasi kampanye melalui metode konvensional yaitu melalui selebaran, banner/baliho, sosialisasi tatap muka terbatas, pemberian souvenir sosialisasi hingga mobil sosialisasi keliling.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari gambaran mengenai strategi sosialisasi berbasis identifikasi generasi pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar, program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam Pilwali Kota Blitar 2020 di masa pandemi covid-19 berhasil dilakukan dengan baik, lancar, dan sukses. Bukan hanya soal capaian partisipasi pemilih 78,80 persen yang melebihi target nasional, KPU Kota Blitar juga dapat merumuskan sebuah strategi peningkatan partisipasi masyarakat di tengah pandemi melalui identifikasi generasi pemilih.

Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa kategori pemilih melalui data kependudukan yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik untuk kemudian dievaluasi dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Bilamana terdapat ketidaksesuaian analisis identifikasi generasi pemilih, masih ada sisa waktu untuk melakukan revisi program sosialisasi, pendidikan pemilih, serta fasilitasi kampanye yang menjadi indikator tinggi rendahnya partisipasi masyarakat.

Kesimpulan lain yang dapat diperoleh ialah pentingnya mengetahui karakteristik lintas generasi pemilih seperti ditunjukkan dengan generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang memiliki kebutuhan pada hal-hal yang mencakup kreativitas, inovasi, bersifat massal, pertemuan tatap muka, hingga berorientasi pada eksistensialis. Namun, yang juga perlu digarisbawahi ialah masih ada generasi Baby Boomer yang tidak boleh ditinggalkan dalam hal program peningkatan partisipasi masyarakat.

Semua warga apapun identifikasi generasinya berhak mendapatkan sosialisasi, pendidikan pemilih dan fasilitasi kampanye. Hal ini dikarenakan semua pemilih di mata undang-undang memiliki sifat yang sama. KPU sebagai penyelenggara pemilihan tidak boleh membedakan antara satu pemilih dengan pemilih yang lain dalam hal hak menerima program sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga fasilitasi kampanye.

Kendati demikian, masih ada beberapa kekurangan yang harus dievaluasi dalam strategi sosialisasi berikutnya. Perlu kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana strategi peningkatan partisipasi masyarakat melalui identifikasi generasi pemilih ini dilakukan. Pengalaman KPU Kota Blitar dapat dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada serentak, tahun 2024.

Daftar Pustaka

BPS Kota Blitar, 2020. *Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020*, Kota Blitar: Badan Pusat Statistik.

Damsar, 2010. *Pengantar Sosiologi Politik,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fernandes, Walter dan Tandon, Rajesh. 2013. *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*, Jakarta: Gramedia.

Howe, N dan Strauss, W., 1991. *Generations: The History of America's Future,* 1584 to 2069. New York City: William Morrow Paperbacks.

Prihatmoko Joko J., 2005.*Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020

Surat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020

Oase Kearifan Lingkungan di Tengah Kontestasi Politik

Agus Baroya, dkk [30]

Abstrak

Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan pengalaman berharga bagi seluruh jajaran penyelenggara, peserta, stakeholders, dan masyarakat karena untuk pertama kalinya suatu perhelatan pemilihan dilaksanakan di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Partisipasi pemilih 77,5 persen yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi target sekaligus tantangan bersama penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi. Diperlukan strategi yang kreatif serta inovatif dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna mewujudkan target partisipasi tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, memiliki konsep pemilihan ramah lingkungan melalui sebuah program sosialisasi dan pendidikan pemilih bernama Pepeling (Pemilihan Peduli Lingkungan). Artikel ini bertujuan menggambarkan bagaimana relevansi antara pemilihan dan pelestarian lingkungan hidup serta sejauh mana program Pepeling membawa manfaat bagi peningkatan partisipasi pemilih. Penulisan ini didasarkan pada pengalaman yang dijalani KPU Kabupaten Bandung di lapangam. Penggambaran upaya jajaran KPU Kabupaten Bandung ini diperoleh dengan menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari penyelenggara badan ad hoc dan stakeholders terkait tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Dari upaya KPU Kabupaten Bandung, isu kelestarian lingkungan hidup ternyata dapat bersinergi dan menjadi salah satu faktor peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Bandung merekomendasikan untuk dapat mengangkat tema lingkungan hidup pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan melalui kerja sama serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Partisipasi Pemilih, Pemilihan Serentak Tahun 2020, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih*

---

[30] Ketua KPU Kabupaten Bandung, bersama dengan seluruh anggota KPU Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Latar Belakang

Sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2020, Kabupaten Bandung di Jawa Barat harus memikirkan strategi sosialisasi di tengah tantangan pandemi corona virus disease (Covid-19). KPU Kabupaten Bandung selaku penyelenggara juga harus memenuhi tantangan yang tidak ringan, yakni dengan merealisasikan target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Menilik sejarah perhelatan pilkada di Kabupaten Bandung selama ini, sampai pelaksanaan pilkada terakhir pada 2015, tingkat partisipasi pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih di bawah 77,5 persen. Tidak hanya fakta bahwa sejarah partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung masih di bawah harapan, penyelenggaraan Pilkada 2020 kali ini juga dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Situasi pandemi ini mesti disikapi oleh KPU Kabupaten Bandung dengan pendekatan khusus karena penyelenggara harus menghindari terjadinya kerumunan dalam pelaksanaan pemilihan.

Dalam mengatasi dua tantangan besar ini, yakni partisipasi pemilih dan pandemi Covid-19, penyelenggara dituntut menciptakan terobosan-terobosan atau teknik-teknik kreatif dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Bandung pun menyadari, selain memenuhi target kuantitas dalam partisipasi pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU RI, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini pun diharapkan kualitasnya lebih baik.

KPU Kabupaten Bandung juga melihat situasi lapangan yang selama ini rentan dengan berbagai bencana alam. Di berbagai wilayah Kabupaten Bandung, kerap kali terjadi banjir, tanah longsor, dan bencana akibat perubahan iklim. Bahkan, jika menilik data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara di Kabupaten Bandung terus memanas. Data BMKG menyebutkan, suhu di Kabupaten Bandung bisa mencapai 32 derajat celcius. Pencemaran lingkungan di Sungai Citarum dari kawasan industri juga menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi situasi penggundulan hutan di kawasan hulu Sungai Citarum yang juga menjadi perhatian banyak pihak.

Situasi lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung ini menjadi perhatian KPU Kabupaten Bandung. Penyelenggara pemilihan ingin melibatkan komunitas pencinta lingkungan untuk menyukseskan kontestasi politik. Selama ini, ada anggapan yang menilai kelestarian lingkungan tidak ada korelasinya dengan penyelenggaraan pemilihan. Namun, bagi KPU Kabupaten Bandung, pemahaman semacam itu kurang tepat. Penyelenggaraan pemilihan pun dapat terganggu jika terjadi bencana alam dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, situasi lingkungan yang baik juga berdampak pada suksesnya penyelenggaraan pilkada.

Mempertimbangkan berbagai situasi yang melingkupi penyelenggaraan Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung, penyelenggara dituntut mendesain program sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bandung berupaya memformulasikan program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kreatif, salah satunya ialah dalam bentuk penanaman pohon yang melibatkan pemilih dan pemangku kepentingan pemilihan.

KPU Kabupaten Bandung menamakan program tersebut dengan nama Pepeling. Program ini mengandung dua arti. Pertama, dalam bahasa Sunda, "pepeling" mengandung arti nasihat atau pepatah. Kedua, "pepeling" adalah juga akronim dari Pemilihan Peduli Lingkungan.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pepeling di Kecamatan Arjasari.

Pepeling dirancang secara filosofis untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada pemangku kepentingan (stakeholders) pemilihan yang utuh. Bahwasanya antara pemilihan dan lingkungan adalah dua hal yang sama-sama penting dan saling berkaitan. Di satu sisi, pemilihan tidak sekadar bicara soal politik dan perebutan kekuasaan saja, tetapi juga bicara soal lingkungan. Di sisi lain, isu lingkungan juga relevan, bahkan penting untuk diangkat dalam program dan tahapan-tahapan pemilihan.

Dengan kata lain, dari perspektif pemilihan, isu lingkungan harus pula menjadi isu strategis yang ikut menentukan keterpilihan calon. Adapun dari perspektif lingkungan, pemilihan adalah peristiwa yang strategis untuk mengangkat isu-isu lingkungan. Dengan demikian, KPU Kabupaten Bandung berharap akan muncul kesadaran dari semua pihak, bahwa isu lingkungan juga sesuatu yang penting, dan merupakan bagian dari isu-isu krusial dalam kehidupan masyarakat. Isu lingkungan ini penting, karena tujuan akhir dari isu politik dan isu lingkungan adalah kesejahteraan masyarakat.

KPU Kabupaten Bandung menilai program Pepeling tersebut sangat relevan bila dilihat dari dua level, yaitu makro dan mikro. Dari sudut pandang makro, Kabupaten Bandung pada tahun 2020 masih berjuang untuk mengatasi sampah, banjir dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dari sisi mikro, praktik-praktik pemasangan bahan kampanye masih belum belum banyak mengangkat isu-isu lingkungan. Dalam salah satu artikel di media massa online arus utama, diberitakan pula fenomena masih rendahnya kepedulian para pasangan calon terhadap isu-isu lingkungan ini dalam sosialisasi mereka. Padahal, isu lingkungan adalah persoalan besar yang mesti mereka hadapi di Kabupaten Bandung jika terpilih sebagai kepala daerah (Kompas.com, 26/9/2021).

Dari perspektif lingkungan, dengan program pepeling ini, KPU Kabupaten Bandung berharap akan muncul kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Demikian halnya dari perspektif pemilihan, masuknya isu lingkungan ini akan meningkatkan kualitas pemilihan, termasuk dengan tingginya partisipasi pemilih. Secara filosofis, dengan program Pepeling ini, pemilihan di Kabupaten Bandung akan berlangsung lebih sejuk, humanis, dan ramah lingkungan.

Terminologi

Pemilu adalah sarana dalam kehidupan demokratis yang diselenggarakan untuk menentukan siapakah yang pantas dan berhak duduk di kursi eksekutif maupun legsilatif. Melalui pemilu, rakyat memilih figur yang dipercaya untuk akan mengisi jabatan legislatif atau legislatif. Dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi persyaratan dapat memilih secara bebas dan rahasia, menjatuhkan pilihan kepada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya (Ranadireksa, 2007: 31).

Dalam konteks ini, pilkada serentak adalah mekanisme pemilihan di tingkat lokal yang akan menentukan siapa yang akan menduduki posisi di eksekutif. Pilkada juga menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Tanah Air. Setidaknya ada tiga hal yang ingin dijawab melalui penyelenggaraan pilkada. Pertama, bagaimana penyelenggaraan pemilihan itu dapat efektif dan efisien. Kedua, bagaimana menguatkan tingkat keterwakilan masyarakat dengan pemimpin atau kepala daerahnya. Ketiga, bagaimana menciptakan suatu pemerintahan daerah yang efektif dan dalam konteks upaya menegaskan sistem presidensialisme. (Perludem, 2015: iii).

Salah satu indikator kesuksesan dalam melakukan sosialisasi adalah kehadiran pemilih dan melakukan pencoblosan kertas suara di hari pemilu. Namun demikian, tentu KPU mendesain strategi meraih dukungan publik dalam pelaksanaan pemilu dan dapat mengidentifikasi dengan mudah kelompok sasaran utama dalam kegiatan ini. Selain itu, KPU juga dapat mempertimbangkan aspek kearifan lokal dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada kelompok masyarakat yang berbeda kultur dan kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam sosialisasi, KPU kerap kali mengikutsertakan kelompok masyarakat dengan berbagai jenis aktivitasnya, serta pemerintah daerah demi menyebarluaskan informasi dasar dan awal tentang pemilu (Perdana, 2019: 195).

Sejatinya perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung dapat berjalan dengan sukses dan dapat meminimalisasi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Namun fakta di lapangan pada setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, faktor lingkungan sering kali diabaikan. Sudah saatnya setiap perhelatan pesta demokrasi memerhatikan faktor lingkungan hidup, apalagi di masa pandemi Covid-19

ini. Menurut definisi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Kesatuan ruang itu memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pepeling di Kecamatan Kutawaringin.

Dengan memahami lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang hidup, maka interaksi antarmakhluk dan benda, serta daya, dan keadaan, hingga perilakunya akan berpengaruh satu sama lain. Interaksi itu membentuk sistem ekologi (ekosistem) yang saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dampak kerusakan terhadap lingkungan tidak hanya menyangkut kondisi lingkungan alam semata, seperti hutan dan sungai, tetapi juga berdampak munculnya ancaman kepada kehidupan manusia di sekitarnya.

Dalam proses pemilihan, misalnya, dapat pula ditemui risiko kerusakan terhadap lingkungan. Jutaan kertas yang dipakai untuk surat suara, formulir, buku panduan, dan alat peraga kampanye. Menurut Prof. Sudjarwadi (UGM) dalam artikel di *www.rumahpemilu.org*, yang diakses pada 26 September 2021, 1 rim kertas setara dengan 1 pohon berumur 5 tahun. Untuk setiap ton pulp (bubur kertas) dibutuhkan 4,6 meter kubik

kayu dan 1 ton pulp menghasilkan 1,2 ton kertas. Dengan asumsi berat 1 lembar kertas 80 gram, 1,2 ton kertas setara dengan 15.000 lembar atau 300 rim, berarti diperlukan hutan seluas 0,029 hektar untuk menghasilkan 300 rim kertas. Penderitaan lain menyangkut masih maraknya perusakan terhadap pohon-pohon yang ditusuk paku dan rantingnya yang patah untuk keperluan memasang poster calon kepala daerah, calon legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden.

Kesadaran akan timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dari sebuah kegiatan besar seperti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 diwujudkan dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diberi nama Pepeling. Kegiatan ini memiliki dua arti. Pertama, pepeling sama dengan papatah atau piwuruk (Bahasa Sunda), yang dalam Bahasa Indonesia artinya nasihat. Dalam kamus, arti dari nasihat ini sendiri merupakan satu ajaran atau petunjuk yang dapat kita dijadikan sebagai acuan atau bahan referensi untuk melakukan suatu hal atau perbuatan baik.

Kedua, Pepeling merupakan singkatan dari "Pemilihan Peduli Lingkungan". Dengan demikian, sebutan Pepeling memiliki makna sebuah anjuran, nasihat atau petunjuk sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilihan yang peduli terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan biotik (makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia) maupun lingkungan abiotik (benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari).

Risiko Bencana dan Pilkada

Dalam menjalankan program Pepeling, KPU Kabupaten Bandung memfokuskan diri pada daerah atau kecamatan yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan isu lingkungan. Lokasi itu dapat pula merupakan ikon Kabupaten Bandung. Lokasi yang dimaksud antara lain ialah Kecamatan Kertasari, yang menjadi hulu dan titik nol kilometer (km) Sungai Citarum; Kecamatan Bojongsoang yang menjadi salah satu DAS Citarum; Kecamatan Ibun yang menjadi titik lokasi kegiatan penanaman pohon bersama komunitas lingkungan, TNI/Polri serta masyarakat; dan Stadion Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin yang menjadi salah satu ikon olahraga di Kabupaten Bandung.

Untuk merumuskan strategi dan program Pepeling itu, KPU Kabupaten Bandung menilik risiko ancaman bencana alam yang rentan terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Bencana alam yang kerap terjadi antara lain banjir, tanah longsor, dan peningkatan suhu udara. Bencana ini banyak dipicu oleh kurang sadarnya warga dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai contohnya ialah menebang pohon, melakukan alh fungsi lahan, dan membuang sampah sembarangan. Hal ini dipengaruhi juga oleh regulasi yang tidak berpihak kepada upaya-upaya pelestarian alam.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pepeling di Kecamatan Soreang

Dengan risiko tersebut, sewaktu-waktu bencana dapat saja terjadi. Apalagi jika pada saat bencana itu terjadi sedang dilakukan tahapan Pilkada 2020. Hal ini tentu akan sangat mengancam keberlangsungan tahapan penyelenggaraan, bahkan bisa sampai merenggut jiwa penyelenggara pemilihan. Risiko bencana ini seperti yang menimpa pengawas Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, yang tergelincir dari perahu pada saat mengawasi distribusi logistik pemilihan di daerah yang sedang dilanda banjir.

Setiap tahun, Kecamatan Baleendah, adalah langganan banjir. Wilayah DAS Citarum itu selalu terendam akibat luapan Sungai Citarum. Air hujan yang deras dari kawasan hulu Sungai Citarum membawa serta lumpur dari kawasan tangkapan air yang telah gundul. Air dengan sedimen lumpur yang berat itu masuk ke dalam Sungai Citarum selama bertahun-

tahun. Akibatnya, terjadi pendangkalan Sungai Citarum. Kondisi ini membuat Sungai Citarum kerap meluap di musim hujan, sehingga air bah menggenangi permukiman warga di sejumlah desa pada dua kecamatan, yakni Baleendah dan Dayeuhkolot.

Melihat risiko bencana yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pilkada, faktor lingkungan merupakan sesuatu yang penting dikelola dalam kontestasi politik. Isu lingkungan itu juga perlu untuk diwadahi para kandidat yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Siapa pun kandidat yang terpilih diharapkan bisa mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada pelestarian lingkungan. Sebagaimana tujuan dari politik, pelestarian lingkungan juga bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Sertifikat Wali Pohon

Realisasi dari program Pepeling yang dicetuskan oleh KPU Kabupaten Bandung ialah dengan menanam pohon di berbagai titik. Gerakan ini penting sebagai salah satu usaha untuk memulihkan kondisi alam yang rusak, sehingga dapat mencegah terjadinya bencana. Beberapa kegiatan itu bekerja sama dengan komunitas pencinta lingkungan dan pemerintah daerah.

Penanaman pohon itu pertama kali dilakukan di Kecamatan Soreang, yang merupakan Ibukota Kabupaten Bandung. Di Kecamatan Soreang masih banyak lahan tidur milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang tidak dipergunakan dan terkesan gersang. KPU Kabupaten Bandung berkolaborasi dengan pemda untuk menghijaukan lahan-lahan tersebut sehingga bisa menjadi paru-paru kota. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam kolaborasi ini, KPU Kabupaten Bandung sekaligus mengajukan permohonan pengadaan bibit pohon yang dittanam. Kerja sama ini perlu dilakukan, karena di KPU sampai saat ini belum ada landasan hukum memperbolehkan belanja untuk pengadaan bibit pohon dan tanaman. Dengan kerja sama menggandeng pemda, kegiatan pengadaan bibit pohon itu dapat diupayakan. Upaya ini dilakukan untuk menyukseskan program Pepeling.

Sertifkat Wali Pohon untuk Masyarakat Peserta Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pepeling.

Namun, ada satu hal yang masih banyak terlupakan dalam acara-acara penanaman bibit pohon yang digagas oleh banyak pihak. Mereka melupakan pentingnya fungsi perawatan, sehingga setelah pohon-pohon itu ditanam, banyak sekali yang tidak tumbuh dengan baik, bahkan mati karena tidak mendapat perawatan. Menyadari hal tersebut, KPU Kabupaten Bandung mengeluarkan "sertifikat wali pohon," kepada setiap orang yang bersedia merawat bibit-bibit pohon yang telah ditanam.

Seperti dalam kegiatan di Kecamatan Soreang, bibit-bibit pohon itu kebetulan ditanam di lahan pemda yang kosong, dan lahan tersebut dipergunakan oleh ibu-ibu untuk berjualan lotek dan rujak. Sebagai bentuk partisipasi dan pelibatan masyarakat, KPU Kabupaten Bandung memberikan Sertifikat Wali Pohon kepada ibu-ibu tersebut. Jajaran KPU juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya bila pohon-pohon itu dirawat dengan baik dan tumbuh dengan subur, kelak akan memberikan keindahan dan oksigen yang berlimpah. Hasil buah-buahan dari pohon yang ditanam itu nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pohon yang ditanam dalam program Pepeling itu beraneka ragam, mulai dari jenis tanaman keras sampai pohon buah-buahan.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pepeling di Kecamatan Soreang

Merangkul Masyarakat

Kegiatan Pepeling juga dilakukan dengan merangkul elemen masyarakat lainnya, termasuk media massa. Setelah mengetahui di KPU Kabupaten Bandung memiliki program Pepeling, pihak Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Bandung Raya mengundang KPU untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara penenaman pohon di Kecamatan Ibun. Kegiatan itu dihadiri pula oleh pihak Pemerintah Kabupaten, Kepala Polres Bandung, Komandan Kodim 0608, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, dan rekan-rekan media lainnya.

Untuk kegiatan di wilayah Kecamatan Arjasari, KPU Kabupaten Bandung menanam pohon bekerja sama dengan para pelajar sekolah menengah atas (SMA). Tidak berhenti di situ, pada acara lainnya, yakni dalam pencanangan Kampung Demokrasi di kecamatan yang sama, KPU Kabupaten Bandung juga berkolaborasi dengan para pelajar penggiat lingkungan hidup se-Kecamatan Arjasari. Kegiatan pencanangan Kampung Demokrasi itu juga dibarengkan dengan peresmian kampung wisata di daaerah tersebut.

Sementara itu, di kompleks Sarana Olah Raga (SOR) Stadion Si Jalak Harupat, KPU Kabupaten Bandung melakukan penanaman pohon dalam acara launching Medal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung

Tahun 2020. Penanaman di Stadion Jalak Harupat dilakukan karena masih banyak lahan kosong yang belum ditanami di wilayah tersebut. Acara ini dihadiri oleh Viryan Azis, anggota KPU Republik Indonesia yang secara resmi membuka acara *launching* Medal. Kegiatan ini pun menjadi program Pepeling dengan penanaman pohon yang terakhir dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Sebab, setelah itu pandemi Covid-19 kian mengkhawatirkan, dan muncul aturan dari pemerintah yang melarang banyak orang untuk berkumpul.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Belajar dari pengalaman dan pelaksanaan program Pepeling, KPU Kabupaten Bandung melihat isu lingkungan dalam tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan partisipasi pemilih. Program Pepeling juga telah memberikan pemahaman bersama bahwa pemilihan dapat disinergikan dengan program yang mengangkat isu-isu lingkungan.

Selain itu, dengan bekerja sama dengan pemda, dan elemen masyarakat lainnya, program itu dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan cara sosialisasi yang berbeda dan tematik. Kalangan pelajar, anak muda, dan pencinta lingkungan, hingga kalangan media massa, semua dilibatkan dalam sosialisasi pemilihan yang peduli lingkungan. Hal ini di satu sisi diyakini turut berkontribusi dalam perluasan sosialisasi, yang berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020.

Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 yang tercatat 62,9 persen, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 naik 9 persen, yakni menjadi 72,18 persen. Capaian ini memang masih di bawah target nasional, 77,5 persen. Namun, kenaikan partisipasi pemilih sekitar 9 persen dibandingkan dengan Pilkada 2015 masih memberikan harapan atas perkembangan yang positif. Artinya, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung setidaknya berhasil mengangkat angka partisipasi masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Pepeling di Kecamatan Kutawaringin

Dengan pengalaman pada Pilkada 2020, KPU Kabupaten Bandung mengusulkan sejumlah rekomendasi, antara lain agar penyelenggaraan tahapan pemilu atau pemilihan mengangkat juga isu-isu lingkungan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Program Pepeling juga dinilai dapat diteruskan KPU Kabupaten Bandung dalam pemilihan atau pemilu berikutnya. Bahkan penyelenggaraannya perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Dengan begitu, kerja sama padaprogram itu diharapkan bukan hanya melibatkan pegiat atau komunitas pencinta lingkungan, TNI/Polri, pelajar, dan pemda, Perhutani, serta PT Perkebunan Nusantara VIII, tetapi juga dengan elemen masyarakat yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Perdana, Aditya, dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia.* Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Agung, Anak Agung Putu dan Anik Yuesti. 2019. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif.* Kabupaten Badung: CV. Noah Aletheia.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Ranadireksa, Hendarman. 2007. Visi Bernegara Arsitektur Demokratik. Bandung: Fokusmedia.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Grasindo.

Meleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Ponorogo: CV. Nata Karya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Perludem. 2015. Evaluasi Pilkada Serentak 2015, Jurnal Pemilu & Demokrasi. Jakarta: Yayasan Perludem.

basasunda.com. Pepeling Bahasa Sunda. Diakses melalui laman: https://basasunda.com/pepeling-bahasa-sunda-sedih-islami-kahirupan-indung-anak/ pada tanggal 26September 2021.

BMKG. Prakiraan Cuaca. Diakses melalui Laman: https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan cuaca.bmkg? Kota=Bandung&AreaID=501212&Prov=35 pada tanggal 26 September 2021.

Kompas.com. Kerusakan DAS Citarum Ancam 8 Kota dan Kabupaten di Jabar. Diakses melalui Laman: https://amp.kompas.com/nasional/read/2009/03/24/ 2104192/regionaljawa pada tanggal 26 September 2021.

rumahpemilu.org. Menuju Pemilu Ramah Lingkungan. Diakses melalui laman: https://rumahpemilu.org/menuju-pemilu-ramah-lingkungan/ pada tanggal 26 September 2021.

Risiko Politik Identitas, Ormas, dan Kearifan Lokal

Sahran Raden [31]

Abstrak

Polarisasi politik dan politik identitas menjadi satu paket praktik buruk demokrasi yang belakangan ini berkembang di Tanah Air. Tidak terkecuali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sualwesi Tengah Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah menyadari risiko polarisasi politik itu terjadi karena hanya ada dua pasangan calon dalam Pilkada 2020. Kedua pasangan calon juga mewakili simbol identitas kedaerahan dan keagamaan yang berbeda pula. Di dalam konteks masyarakat Sulawesi Tengah yang majemuk, kondisi ini harus diidentifikasi sedari awal, dan diantisipasi dengan pendekatan yang tepat. KPU Sulawesi Tengah menerapkan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang melibatkan secara intens organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, serta kearifan lokal untuk meminimalisasi risiko polarisasi politik. Nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat mempersatukan juga senantiasa dikedepankan. Kedua pendekatan itu diyakini sebagai sarana mencegah terhadap dampak polarisasi politik identitas yang menjadi ancaman terhadap pemilihan yang damai dan bermartabat.

Kata Kunci: *Politik Identitas, Sulawesi Tengah, Strategi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Polarisasi Politik*

Latar Belakang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020 merupakan pilkada gelombang keempat yang dilaksanakan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbeda dengan penyelenggaraan pilkada lima tahun sebelumnya, Pilkada 2020 digelar

[31] Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

pada saat pandemi Covid-19 menerpa berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Banyak tantangan yang harus dihadapi penyelenggara pemilihan di masa pandemi, utamanya untuk mencegah penularan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada. Tingkat partisipasi pemilih dikhawatirkan menurun, sehingga berdampak pada kualitas pilkada yang kurang baik. Di samping persoalan teknis penyelenggaraan, Pilkada 2020 di Sulawesi Tengah juga rentan pada terjadinya polarisasi politik maupun politik identitas. Politisasi identitas dalam perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam kontestasi politik di Tanah Air memang mengkhawatirkan. Sebab, praktek itu berpotensi mengganggu persatuan, kerukunan, dan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk.

Hadirnya dua pasangan calon di Pilkada 2020 di Sulawesi Tengah memperbesar risiko terjadinya polarisasi politik yang antara lain berbasis pada politik identitas. Hal ini dikarenakan kedua pasangan calon itu, yakni H. Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir (Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat), dan Mohamad Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala (Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) mewakili pula simbol identitas suku dan agama yang berbeda.

Perbedaan identitas para calon gubenur dan calon wakil gubernur itu sebenarnya bukan suatu persoalan karena sedari dulu Sulawesi Tengah adalah daerah yang majemuk. Sulawesi Tengah memiliki beragam suku dan etnis. Misalnya, etnis Kaili di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan sebagian di Kabupaten Parigi Moutong; etnis Kulawi di Kabupaten Donggala; etnis Lore di Kabupaten Poso; Etnis Pamona di Kabupaten Poso; etnis Mori di Kabupaten Morowali; etnis Bungku di Kabupaten Morowali; etnis Saluan di Kabupaten Banggai; etnis Balantak di Kabupaten Banggai; etnis Banggai di Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan; etnis Buol di Kabupaten Buol; dan etnis Toli Toli di Kabupaten Toli Toli.

Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, ada pula etnis lain dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta

Bugis dan Makassar yang sejak lama menetap dan membaur dengan masyarakat setempat. Meskipun Sulawesi Tengah memiliki ragam suku dan bahasa yang berbeda beda, masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat terbuka dan mudah menerima setiap orang yang datang.

Dalam situasi masyarakat majemuk itu, perbedaan identitas antarwarga sejatinya bukan merupakan hal yang aneh. Namun, ketika perbedaan identitas itu ditonjolkan dalam kontestasi politik, termasuk dijadikan alat untuk saling menjatuhkan satu sama lain, maka simbol-simbol identitas itu menjadi persoalan besar dalam demokrasi.

Kompetisi dua pasangan calon di Sulawesi Tengah faktanya menimbulkan terbelahnya masyarakat. Terbaginya dua kelompok masyarakat tersebut seiring dengan merebaknya simbol-simbol politik identitas dalam Pilkada 2020 di Sulawesi Tengah. Penyebabnya ialah kuatnya politik identitas yang diperankan oleh calon, tim kampanye, dan para simpatisan masing masing calon.

Politik identitas sebagaimana digambarkan oleh Agnes Heller adaah sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama (Al Farisi, 2018). Ketika diterapkan di dalam pemilu dan pemilihan, kategori dalam politik identitas itu akan muncul sebagai retorika politik dengan sebutan "kami" yang menghendaki kekuasaan dan "mereka" bagi yang harus melepaskan kekuasaan.

Dalam pemilu dan pemilihan, politik identitas mengkategorikan pada perlawanan politik satu kelompok dengan kelompok lainnya dengan merebut kekuasaan. Politik identitas juga mendominasi kekuatan satu kelompok terhadap kelompok lainnya dengan menggunakan simbol-simbol suku, ras dan agama. Singkatnya, politik identitas sekedar alat manipulasi untuk menggalang politik guna rnemenuhi kepentingan ekonomi dan politik kekuasaannya.

Konteks tersebut tentunya sangatlah cocok dengan situasi politik sekarang ini. Wacana politik identitas digunakan oleh sebagian elit politik untuk menggalang kekuatan massa dan menjatuhkan lawan politiknya yang berbeda identitasnya. Serangan politik identitas itu dilakukan lewat

serangkaian propaganda atau komunikasi politik yang dikemas dengan piawai dan menembus alam bawah sadar pendukungnya.

Menyikapi konteks politik identitas ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab mengatasinya. Salah satu penyangga utama yang dapat mencegah politik identitas, atau paling tidak untuk mengurangi intensitas politik identitas ialah kekuatan masyarakat sipil *(civil society)*. Selain itu, nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang menjadi perekat masyarakat juga adalah tameng bagi berkembangnya politik identitas.

Melalui artikel ini, KPU Sulawesi Tengah ingin memaparkan bagaimana kekuatan masyarakat sipil, serta nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Sulwesi Tengah dikelola untuk mengatasi politik identitas dalam Pilkada 2020.

Kerentanan Politik Identitas di Sulawesi Tengah

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah permasalahan mendasar. Salah satunya ialah pilkada rentan memicu terjadinya konflik sosial dan politik yang mengakibatkan terbelahnya masyarakat. Masyarakat rentan terpolarisasi dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan segmentasi kekuatan politik pilkada di daerah. Penyebab keterbelahan itu ialah politik identitas yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam kompetisi pemilihan kepala daerah.

Secara sederhana, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya, untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas menjadi bermasalah jika dipraktekan secara ekstrim dengan menjatuhkan, memfitnah dan menghina atas nama agama, suku dan ras. Dalam konteks pilkada, agama, suku dan ras dipolitisasi untuk tujuan memenangkan konstestasi pemilihan.

Politik identitas lahir dari dua tujuan. Pertama, sebagai alat menentukan posisi seseorang atau politisasi dengan mencari kesamaan kelompok tertentu sehingga memunculkan kepemilikan kelompok secara ekstrim. Kedua, sebagai alat yang dibuat untuk mempertegas perbedaan identitas dengan kelompok lainnya.

Politik identitas yang ada pada setiap momentum kontestasi pemilu dan pemilihan menjadi daya dorong hebat dalam kerangka konsolidasi politik. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas untuk turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya. Meski demikian, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri karena menjurus kepada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik.

Secara teoritik, politisasi merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan (Sudarsa, 2019: 64). Sementara itu, Burke mendefinisikan identitas dalam konteks sosial politik sebagai kategori sosial, di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki identitas yang sama. Identitas itu selanjutnya digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan (Sudarsa, 2019: 65).

Fenomena politik identitas ini juga terjadi melalui polarisasi politik dalam kompetisi dua pasangan dalam Pilkada 2020 di Sulawesi Tengah. Namun, untuk memahami kerentanan Sulawesi Tengah dalam politik identitas, patut juga disimak mengenai sejarah pemilihan di Sulawesi Tengah.

Sulawesi Tengah telah melaksanakan dual kali pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Pada Pilkada 2015 dan 2020, kandidat yang bertarung sama-sama dua pasangan calon. Pilkada 2015 diikuti pasangan Longki Djanggola dan Sudarto (Gerindra, PDIP, PKB, PKS, PAN, PBB), yang berkompetisi dengan Rusdy Mastura dan Ihwan Datu Adam (Golkar dan Hanura). Longki Djanggola sendiri adalah petahana dan Ketua Partai Gerindra di tingkat provinsi, sedangkan Rusdy Mastura adalah kader Golkar yang menjabat Walikota Palu dua periode.

Longki Janggola berasal dari Kota Palu dengan suku aslinya Kaili, sama dengan Rusdy Mastura. Namun, Longki Djanggola dipersepsikan sebagai calon yang mewakili kelompok elit masyarakat politik, sebab ia berasal dari keturunan raja, sedangkan Rusdy Mastura mewakili kelompok rakyat bawah.

Sudarto dan Ihwan Datu Adam sebagai calon wakil gubernur sama-sama berasal dari Kabupaten Banggai, meskipun dari suku yang berbeda. Sudarto yang juga mantan Bupati Banggai dua periode bersuku Jawa, dan istrinya adalah orang asli Banggai yang bersuku Saluan. Adapun Datu Adam adalah mantan Wakil Bupati di Panajam Utara, Kalimantan Timur, adalah anak daerah Kabupaten Banggai dari suku Saluan.

Pilkada 2015 dimenangkan oleh Longki Djanggola dengan meraih suara 742.711 atau 54,5 persen, sedangkan Rusdy Mastura meraih 620.011 suara atau 45,5 persen. Kontestasi itu membuat masyarakat terbelah. Polarisasi kedua pasangan calon tersebut telah berdampak terbelahnya pemilih atau masyarakat di Sulawesi Tengah sehingga secara politik masyarakat terpolarisasi. Polarisasi politik ini berlanjut pada Pilkada Serentak 2020.

Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020, secara sosio-politik masih sama dengan Pilkada 2015. Kesamaan itu terlihat dari latar belakang figur calon. Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala mewakili kelompok politik Longki Djanggola dari Partai Gerindra, sekalipun bukan Longki yang maju langsung. Adapun kompetitornya ialah Rudy Mastura dan Ma'mun Amir.

Dalam aspek sosiologis, pemilih Sulawesi Tengah dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah masih dipengaruhi oleh nilai agama, kelas sosial, etnis, daerah dan keluarga pasangan calon. Dalam aspek agama misalnya, varian Islam-kristen tergambar dalam pasangan calon Hidayat dan Bartho, sedangkan Islam dan Islam tergambar dari Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir.

Preferensi agama masih menjadi basis pilihan dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Pilihan berdasarkan agama ini antara lain dapat dilihat dari hasil Pilkada 2020. Berdasarkan

data Form Model D Hasil Provinsi KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala menang di dua daerah yang jumlah penduduknya kebanyakan beragama Kristen. Hal ini terlihat dalam tabel berikut:

Tabel Jumlah suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Untuk Dua Kabupaten di Sulawesi Tengah

No	Pasangan Calon	Kabupaten Poso	Kabupaten Morowali Utara
1.	Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala	37.861	71.005
2.	Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir	29.238	53.896

Sumber : Diolah dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Jika menilik aspek agama para calon, maka calon wakil gubernur Bartholomeus Tandigala mewakili preferensi agama Kristen. Dalam konteks demikian, secara sosiologis pemilih masih memilih berdasarkan preferensi agama. Selain preferensi agama, pemilih juga memilih berdasarkan preferensi kedaerahan. Hidayat Lamakater dan Rusdy Mastura merupakan presentase politik dari daerah lembah Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong. Daerah-daerah itu merupakan asal suku Kaili yang merupakan suku terbesar di Sulawesi Tengah. Persaingan ketat terjadi saat memperebutkan suara pemilih di Lembah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong karena kedua calon merupakan presentase dari daerah itu.

Adapun, Ma'mun Amir merupakan presentase politik dari daerah Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Daerah-daerah itu merupakan wilayah dari suku Banggai, Saluan, dan Balantak, yang merupakan suku terbesar di kawasan Sulawesi Tengah bagian timur. Sementara itu, Bartholomeus Tandigala merupakan presentase suku Toraja. Meski berasal dari daerah Toraja, Bartho telah lama tinggal di kota Palu, bahkan menjadi birokrat dan pejabat di Pemerintah Kota Palu dan Pemprov Sulawesi Tengah (Raden: 2021).

Secara sosiologis, perilaku pemilih dalam pemilu lebih disebabkan oleh adanya suatu pengelompokan sosial berdasarkan umur, ekonomi, agama dan aspek geografis kedaerahan seseorang. Pengelompokan

sosial juga disebabkan oleh aspek keluarga, pertemanan yang cendrung mempengaruhi terhadap perilaku politik pemilih. Sedangkan aspek psikologi lebih didminasi oleh ikatan emosional pada kandidat atau partai politik, dan orentasi terhadap isu isu yang diusung oleh kandidat.

Merangkul Ormas dan Penguatan Budaya Lokal

Menyikapi situasi kerentanan dan praktek politik identitas yang terjadi di Sulawesi Tengah, KPU Sulawesi Tengah berusaha mencari solusi dengan melibatkan kalangan masyarakat sipil dan menguatkan nilai-nilai budaya lokal yang mempersatukan.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis masyarakat sipil atau ormas ini dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, Alkhairaat, Persatuan Gereja Indonesia, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Majelis Agama Budha, Parisada Hindu Dharma serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah. Selain organisasi kemasyarakatan, KPU melibatkan organisasi kepemudaan dan kemahsiswaan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Pemuda Alkhairaat, Gema Budhis, Gerakan Mahasiswa Kristen.

Selain organisasi berbasis keagamaan, KPU Sulawesi Tengah juga melibatkan organisasi kepemudaan yang berbasis nasionalis, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kegiatan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan ini dilakukan melalui beberapa program, seperti dialog pemilu dan kebangsaan, deklarasi bersama pemilihan damai dan beritegritas. Ada pula acara "Dialog Menyapa Pemilih Subuh di Sulawesi Tengah" yang dilakukan secara langsung maupun secara virtual dengan menggunakan jejaring media sosial KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelibatan organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan dan nasionalis diharapkan dapat mencegah dampak politik identitas yang bersumber dari simbol keagamaan, suku dan ras di Sulawesi Tengah. Masyarakat sipil *(civil society)* merupakan mitra negara dalam pembangunan. Perannya ialah mendorong partisipasi masyarakat dalam

pembangunan serta dapat menumbuhkan modal sosial (social capital) dalam struktur masyarakat agar menjadi kekuatan pembangunan.

Masyarakat sipil berwujud dalam berbagai bentuk organisasi seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok swadaya masyarakat (KSM), organisasi sosial, organisasi massa, organisasi profesi, organisasi keagamaan, serikat buruh, dan lain sebagainya yang diasosiasikan sebagai organisasi non negara atau perkumpulan dan organisasi sosial. Lembaga-lembaga tersebut tumbuh berdasarkan atas dasar kebersamaan, dan berlandaskan pada kesamaan tujuan (Asshiddiqie, 2015: 255). Dengan demikian, dapat dikatakan *civil society* merupakan suatu ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain.

Dalam merangkul ormas dan masyarakat sipil, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Tengah juga melibatkan para penyuluh agama dari berbagai macam agama di Sulawesi Tengah. Peran penyuluh agama dirasakan sangat strategis dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih di Sulawesi Tengah, karena mereka dihargai dalam struktur sosial masyarakat.

Penyuluh agama dalam pendidikan politik dan partisipasi politik sangat strategis, karena agama diyakini memberikan fondasi nilai perilaku masyarakat. Dengan mengeksplorasi isu-isu pemilu dan demokrasi yang berperspekif agama, hal itu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman umat beragama terhadap pemilihan.

Fasilitasi kelompok keagamaan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada 2020 ditujukan untuk menumbuhkan relasi antara tokoh agama dengan pemeluk agamanya. Sebagai sebuah lambang, agama memerlukan bahasa sendiri yang termanifestasikan dalam bentuk komunikasi bersama umat beragama. Saat salah memahami bentuk komunikasi umatnya, yang timbul ialah distorsi relasi sosial. Akibatnya, yang muncul saling curiga, tak percaya, tak saling memahami bahkan agama dijadikan sebagai alat terselubung untuk kepentingan politik kekuasaan (Tahir, dkk, 2009: 11).

Menghindari adanya pemahaman yang terdistorsi tersebut, KPU Sulawesi Tengah mengembangkan komunikasi politik berbasis keagamaan dalam menumbuhkan literasi pemilu yang lebih demokratis.

Salah satu dampak positif dari upaya KPU Sulawesi Tengah ini ialah keikutsertaan para tokoh agama dan pegiat sosial kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya politik identitas selama pelaksanaan Pilkada 2020.

Selain berbasis organisasi keagamaan, KPU Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pendekatan sosial budaya sesuai dengan kearifan lokal masing masing daerah di Sulawesi Tengah. Dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, beberapa nilai-nilai kebudayaan lokal di Sulawesi Tengah yang menjadi nilai perekat sosial politik di masyarakat terus diingatkan kepada masyarakat. Nilai-nilai itu antara lain:

1. Budaya Nosarara Nosabatutu. Artinya, kita semua bersudara. Sebagai simbol dalam merekatkan kohesi sosial di masyarakat, Nosrara Nosabatutu, yang menjadi kebudayaan masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah dibuat dalam bentuk tugu perdamaian.
2. Budaya Sintuwu Maroso. Budaya ini berkembang di lingkungan Suku Pamona Poso. Tau Piamo (orang dahulu) merupakan leluhur mereka yang mewarisi budaya ini memiliki ruh mesale (gotong royong). Budaya ini mengandung nilai luhur yang bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat.
3. Budaya Upacara Malabot Tumbe. Ini adalah budaya dan kearifan lokal Mian Batui dan Mian Banggai. Budaya ini berasal dari Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Upacara budaya ini menggambarkan suatu proses pengangkatan pemimpin yang dilakukan secara musyawarah dan demokratis.

Dalam penerapan kearifan lokal ini, KPU Sulawesi Tengah menyebarkan nilai-nilai budaya yang mendukung terhadap nilai demokrasi dan Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah. KPU Sulawesi Tengah menyadari masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat Sulawesi Tengah secara khusus, merupakan masyarakat majemuk *(plural society)*. Masyarakat Sulawesi Tengah adalah masyarakat yang terdiri berbagai elemen yang hidup dalam kesatuan politik masing masing.

Menurut Pierre Van den Berghe, ada beberapa sifat masyarakat majemuk, yakni terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain; memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga yang bersifat komplementer;

kurang mengembangkan nilai konsensus terhadap nilai-nilai yang mendasar; secara relatif sering mengalami konflik; adanya dominasi politik dalam suatu kelompok atas kelompok yang lain (Nasikun, 2004: 33).

Kebudayaan lokal dipandang sebagai sebagai nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga memiliki ikatan sosial yang kuat dengan nilai demokrasi. Kearifan lokal merupakan hukum adat yang hidup secara tidak tertulis *(living law)* sebagai upaya memperkokoh jalan demokrasi (Soekanto, 1983: 120).

KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendidikan pemilih dengan menggunakan nilai budaya sebagai kearifan lokal dalam membangun kohesi sosial di masyarakat. Sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilih di semua tahapan seperti pencalonan, kampanye, dan pemungutan serta penghitungan suara. Kebudayaan lokal memiliki nilai penting dalam memperkokoh kesadaran akan pentingnya demokrasi melalui pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tengah. Pendekatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis budaya atau kearifan lokal dapat mengispirasi nilainya pada hak memilih warga negara.

Hak pilih dalam pemilu merupakan elemen sekaligus wujud konkret kedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip esensial kedaulatan rakyat dan demokrasi adalah kebebasan dan kesetaraan, sehingga hak pilih harus dilaksanakan secara bebas dan setara. Budaya lokal sebagai hukum yang hidup dapat melindungi pemilih terhadap segala gangguan ancaman dan kekerasan dalam memilih, sehingga terwujud suatu kebebasan dan kesetaraan hak pilih pemilih.

Hanya pemilu yang bebas, jujur dan adil yang mampu memberikan jaminan terjaga kemurnian hak pilih. Pemilih dapat secara bebas menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan aspirasinya. Pemilih secara bebas mendiskusikan figur-figur yang akan mereka pilih. Pemilih bebas dari segala bentuk kekerasan, intimidasi dan tindakan yang melanggar hukum pemilu dalam melaksanakan hak pilihnya.

Partisipasi Naik Tetapi Belum Penuhi Target

Salah satu isu penting dalam pilkada yakni upaya peningkatan partisipasi pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Partisipasi pemilih selalu mengalami dinamika, sejalan dengan berbagai faktor yang turut serta mempengaruhi pelaksanaan pilkada serentak.

Berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2015, partisipasi pemilih Sulawesi Tengah 69,72 persen. Pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah mencapai 83,90 persen. Adapun pada Pemilihan Serentak 2020, partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah mencapai 74 persen. Jika dibandingkan dengan Pilkada 2015, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 naik lima persen. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target nasonal 77,5 persen, hal itu belum bisa dipenuhi oleh Sulawesi Tengah. Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 di Sulawesi Tengah seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Pemilihan Gubernur				
		DPT	DPtb	Jumlah Pemilih (DPT + DPtb)	Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPPh)	Partisipasi (%)
1	Banggai	246.784	5.162	251.946	205.425	81,54
2	Banggai Kepulauan	84.570	173	84.743	63.202	74,58
3	Banggai Laut	47.645	778	48.423	41.442	85,58
4	Buol	100.770	414	101.184	69.795	68,98
5	Donggala	205.662	883	206.545	144.891	70,15
6	Kota Palu	250.635	9.279	259.914	163.907	63,06
7	Morowali	111.942	482	112.424	58.408	51,95
8	Morowali Utara	84.570	1.662	86.232	69.075	80,10
9	Parigi Moutong	294.069	1.974	296.043	216.023	72,97
10	Poso	158.646	2.624	161.270	127.168	78,85
11	Sigi	171.926	3.552	175.478	142.853	81,41
12	Tojo Una Una	114.963	2.029	116.992	95.143	81,32
13	Tolitoli	150.009	4.117	154.126	128.239	83,20
	SULTENG	**2.022.191**	**33.129**	**2.055.320**	**1.525.571**	**74,23**

Sumber : KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, partisipasi pemilih Sulawesi Tengah pada setiap momentum pemilu dan pemilihan mengalami dinamika dan fluktuasi sesuai dengan dinamika pemilu dan pemilihan. Terjadinya dinamika partisipasi pemilih ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pendidikan politik, masih banyaknya manipulasi dan politik uang, adanya dinamika ideologi keagamaan terhadap polarisasi politik dalam bentuk politik identitas, hingga ke masalah teknis dan administratif.

Hal lain yang juga tidak kalah penting ialah kepercayaan untuk mewujudkan negara kesejahteraan bagi pemimpin terpilih dalam pemilu. Faktor ini bisa jadi adalah salah satu faktor determinan penyebab adanya dinamisasi partisipasi pemilih dan penyebab munculnya beragam tipe pemilih seperti tipe pemilih skeptis, pesimistis, apatis, pragmatis, dan lainnya.

Beberapa faktor pendukung dalam mendorong partisipasi pemilih tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah di antaranya ialah:

1. Dukungan organisasi masyarakat sipil yang dapat bekerjasama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pendidikan pemilih
2. Dukungan media massa dan elektronik dalam rangka pelaksanaan sosialisasi tahapan Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah
3. Peserta pemilihan, partai politik yang melakukan kampanye secara masif kepada pemilih.
4. Dukungan dan tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik bagi masyarakat

Partisipasi masyarakat atau pemilih sedikit banyak juga dipengaruhi oleh politik identitas. Pembagian kategori politik dan pengkubuan membuat mereka terpancing untuk ikut dalam aksi saling mendukung, dan menegaskan esksistensi dukungannya. Dalam konteks ini, politik identitas dapat mendorong orang untuk datang ke TPS dan menyalurkan suaranya guna memenangan calon yang sesuai dengan preferensi identitasnya. Kendati hal ini di satu sisi meningkatkan partisipasi, tetapi politik identitas membawa dampak lebih buruk, sebab praktek ini merusak kohesivitas di antara masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sulawesi Tengah sebagai daerah yang majemuk memiliki kerentanan yang tinggi terhadap politik identitas dan polarisasi politik. Situasi ini dapat membahayakan kerukunan dan kohesivitas antarwarga. Oleh karena itu, KPU Sulawesi Tengah memandang perlunya pelibatan organisasi masyarakat sipil *(civil society)* untuk terlibat aktif di dalam upaya mencegah dan meminimalisir politik identitas.

Di sisi lain, penanaman kembali nilai-nilai budaya lokal yang bersifat mempersatukan dan damai, harus terus pula didengungkan oleh para pemangku kepentingan *(stakeholder)*. KPU Sulawesi Tengah dalam praktiknya juga menyampaikan terus nilai-nilai lokal tersebut, selain menggandeng para tokoh agama dan ormas.

KPU Sulawesi Tengah merekomendasikan agar pendekatan budaya dan pelibatan ormas menjadi salah satu alternatif solusi dan inovasi dalam mencegah politik identitas dan polarisasi yang tajam di masyarakat. Ormas memiliki peran krusial dalam membangun pemahaman di tengah-tengah masyarakat mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang setara, transparan, dan berkeadilan bagi semua. Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan juga tidak semestinya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.

Daftar Pustaka

Sudarsa, Agun Ginanjar. 2019. *Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan*. Jakarta: RMBooks.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. **Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusinalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani.** Jakarta: LP3ES.

Kaloh, J. 2009. **Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.** Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir, Lukman S, Muhtadin Dg Mujstafa dan Sahran Raden. 2009. *Damai Untuk Kemanusiaan, Strategi dan Model Komunikasi Antar Umat Beragama di Sulawesi Tengah*. Palu: FKUB.

Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.

Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef. 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Prenadamedia Gruf.

Nasikun. 2004. *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT Radjagrafindo.

Trenggono, Nanang dkk. 2018. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, Catatan Reflektif Ketua KPU Provinsi se Indonesia.* Yogyakarta: Asnalitera.

Raden, Sahran. 2017. *Tipologi Politik Hukum Pilkada Serentak di Indonesia (Antara Teori Dan Praktek, Upaya Mewujudkan Hukum yang Progresif dan Responsip Dalam Negara Hukum Demokrasi*). Yogyakarta: Ombak.

Raden, Sahran Raden, Intam Kurnia dan Randi Atma Masse. 2020. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih pda Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah).* Yogyakarta: Cakrawala.

Soekanto, Soejono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Radjagrafindo.

Wardana, Sri Budi Eko. 2014. *Mendorong Partaisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jakarta: Perludem.

Jurnal Aspirasi FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu Vol. 1. No 2 September 2018,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Data Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur pada KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Tentang Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2018

"Surat Cinta" Menjemput Partisipasi Pemilih

Yenni Mairida [32], dan Dedi Afda Putra [33]

Abstrak

Sosialisasi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pemilu. Keberhasilan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan sosialisasi pemilu, berdampak pada partisipasi pemilih, sehingga dapat mencerminkan demokrasi berjalan dengan baik. Tingginya tingkat partisipasi juga dapat mencerminkan kepercayaan pemilih kepada penyelenggara pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan kreasi dan inovasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satu kreasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu ialah penyebaran "surat cinta untuk pemilih" yang diedarkan melalui media sosial, maupun dicetak untuk ditempelkan di tempat-tempat strategis dan TPS di seluruh wilayah Indragiri Hulu menjelang hari pemungutan suara. Sedikit banyak, program ini ikut berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih di Pilkada 2020, dibandingkan Pilkada 2015.

Kata Kunci: *Indragiri Hulu, Covid-19, Partisipasi Pemilih, Sosialisasi, Surat Cinta Untuk Pemilih.*

Latar Belakang

Tahun 2005 menjadi salah satu tonggak sejarah kemajuan demokrasi di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Oleh karena itu, dari tahun 2005 hingga saat ini, kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung melalui sebuah proses pemilihan yang melibatkan warga negara yang sudah memiliki hak pilih sesuai dengan

[32] Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

[33] Staf Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih melalui DPRD. Tentunya pemilihan kepala daerah secara langsung tak hanya menjadi ajang rutin lima tahunan. Kemajuan demokrasi tersebut juga harus diikuti dengan terfasilitasinya hak memilih bagi masyarakat dalam kontestasi elektoral tersebut.

Pemilu atau pemilihan merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern (Efriza, 2012: 8). Dalam kerangka pentingnya menyalurkan hak konstitusional secara langsung dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, tingkat partisipasi selalu dijadikan tolak ukur kesuksesan pelaksanaan Pemilu ataupun Pemilihan. Dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih, selain berimplikasi terhadap tingkat legitimasi calon terpilih yang dihasilkan dari proses tersebut, juga dapat mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan pemilih kepada penyelenggara pemilihan.

Di sejumlah negara yang telah stabil dalam kehidupan berdemokrasi, tingkat partisipasi politik warganya sangat stabil. Hal ini misalnya terlihat di negara-negara Skandinavia di Eropa Utara, yakni Denmark, Swedia, dan Norwegia. Di Denmark, tingkat partisipasi pemilih di pemilihan parlemen sejak tahun 1945 hingga 2019, tak pernah di bawah 80 persen. Sementara Norwegia, mencatatkan tingkat partisipasi pemilih di pemilu legislatif 1945 hingga 2021, selalu di atas 70 persen, dengan partisipasi terendah tercatat di tahun 2001, yakni 75,48 persen. Di Swedia, dalam pemilihan legislatif dari tahun 1948-2008, tingkat partisipasi terendah tercatat di tahun 1958, yakni 77,42 (International IDEA, 2021). Ketiga negara itu juga masuk dalam kategori negara dengan kualitas demokrasi yang baik.

Berkaca dari konteks tersebut, semakin meningkatnya angka "golput" atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan menjadi pertanda yang tidak baik bagi perkembangan iklim demokrasi di Indonesia. Sebab jika angka ini semakin bertambah tinggi, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik (Djuyandi, 2014). Dengan demikian, agar dapat menekan angka golput, penyelenggara pemilu dituntut mampu melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan baik pemilu maupun pemilihan, salah satunya berupa sosialisasi.

Lembaga penyelenggara pemilu (LPP) utamanya dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada para pemilih. Bukan hanya para pemilih yang sudah boleh memilih, tetapi juga kepada calon pemilih. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadi payung hukum pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19, juga menyatakan salah satu tugas KPU selaku penyelenggara pemilihan adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilihan dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Hal itu agar masyarakat mengetahui dan memahami proses pelaksanaan pemilihan yang sedang berjalan.

Indonesia telah selesai melaksanakan Pemilihan Serentak yang keempat pada tahun 2020, yang digelar pada Rabu, 9 Desember 2020. Suatu perhelatan pemilihan yang berbeda dari tahun-tahun penyelenggaraan sebelumnya karena tahun 2020, Indonesia, seperti halnya negara-negara lain di dunia, dilanda bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 menjadikan pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak 2020 ditunda. Sejumlah penyesuaian juga dilakukan melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada di Tengah Bencana Nonalam Covid-19 yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pandemi Covid-19 menuntut tanggung jawab yang lebih berat dari KPU selaku penyelenggara dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih guna menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020.

Kabupaten Indragiri Hulu telah tiga kali melaksanakan Pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung, yaitu pada tahun 2005, 2010, dan 2015. Ada tren penurunan tingkat partisipasi pemilih dari tahun ke tahun. Di Pilkada 2005, tingkat partisipasi pemilih 68,50 persen, kemudian turun menjadi 61,67 persen di tahun 2020. Kemudian partisipasi pemilih kembali turun di tahun 2015 menjadi 57, 83 persen. Dengan gambaran tren semacam itu, terbayang besarnya tantangan untuk mendorong partisipasi pemilih. Pandemi Covid-19 membuat tantangan itu semakin besar. Oleh karena itu, KPU Indragiri Hulu meyakini, dibutuhkan kreasi dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, sehingga dalam kondisi tersebut, materi dan pesan dari kegiatan sosialisasi dapat tersampaikan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan bentuk kreasi dan inovasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada Pilkada Serentak 2020. Dengan demikian, selain memberikan rekomendasi, tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi kepemiluan di Indonesia terutama dalam konteks sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat.

Memahami Sosialisasi Politik dan Sosialisasi Pemilihan

Sosialisasi merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan aktif oleh dua pihak. Pihak pertama merupakan pihak yang melaksanakan sosialisasi dengan menyampaikan pesan atau informasi dan pihak lain sebagai penerima pesan atau informasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi setidaknya memiliki tiga arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perseorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (kbbi.web.id). Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, pengertian sosialisasi yang ketiga yaitu sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati masyarakat merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks tulisan ini.

Hal itu juga sesuai dengan pengertian sosialisasi dari beberapa ahli, di antaranya Nasution (2007), yang menjelaskan sosialisasi dalam pengertian luas dimaksudkan sebagai proses penyebaran informasi atau konsep baru kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan memahami informasi atau konsep baru tersebut. Sementara menurut Raho (2016), sosialisasi adalah proses mempelajari dan menghayati norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan agar individu bisa berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, apabila ditilik dari sisi jenisnya, sosialisasi dapat dibagi menjadi dua, yakni sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal ialah sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga negara, sedangkan sosialisasi informal dimaknai sebagai sosialisasi yang tidak resmi, bersifat kekeluargaan dan berdasar pertemanan (Syarbaini, 2004).

Sementara itu, sosialisasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya (Mas'oed dan McAndrews, 2000). Adapun, Rush dan Althoff (2013: 37) menekankan keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh: (1) agen sosialisasi politik, yang bisa saja berasal dari lingkungan keluarga, kelompok sebaya, kelompok agama, media massa: (2) materi sosialisasi politik, yaitu nilai-nilai maupun sikap-sikap politik di masyarakat; (3) mekanisme sosialisasi politik, yang bisa saja berupa motivasi, instruksi, atau imitasi; (4) pola sosialisasi politik yang dilakukan secara berkesinambungan.

Secara umum, sosialisasi pemilu/pemilihan merupakan kegiatan penyampaian dan penyebarluasan informasi terkait program, tahapan dan kegiatan pemilu/pemilihan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, sosialisasi pemilihan dimaknai sebagi proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pemilihan. Diharapkan, dampaknya ialah muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk menggunakan hak suaranya secara baik. Apabila disandingkan dengan definisi sosialisasi, maka sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dapat dikategorikan sebagai sosialisasi formal. Namun, tidak menutup kemungkinan, sosialisasi juga dilakukan secara informal melibatkan pihak-pihak lain.

Mengenal Indagiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 8. 819.826 hektar. Secara adminsitrasi, Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 Kecamatan, 178 Desa dan 16 Kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera.

Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan kabupaten dan provinsi tetangga: (1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan; (2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; (3) sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir; (4) sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun, Pilkada Indragiri Hulu 2020 diikuti oleh lima pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Nurhadi dan Kapten (Purn) Toni Sutianto, Rezita Meylani Yopi dan Junaidi Rachmat, Siti Aisyah dan Agus Rianto, Irjen Pol (Purn) Wahyu Adi dan Supriati, serta Rizal Zamzani dan Yoghi Susilo.

Perihal Surat Cinta Untuk Pemilih

Kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak 2020 tetap mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 yang menjabarkan sasaran, materi, maupun metode sosialisasi. Namun, di tengah pandemi Covid-19 ada protokol kesehatan yang harus diikuti guna mencegah penyebaran Covid-10. Maka itu, tak semua metode sosialisasi yang terdapat dalam PKPU 8/2017 bisa dilaksanakan. Untuk itu, KPU selaku penyelenggara pemilihan harus mampu menciptakan kreasi dan inovasi dalam melaksanakan sosialisasi kepada pemilih, agar pesan dan materi sosialisasi bisa tepat sasaran, tetapi tetap rambu aturan.

KPU Kabupaten Indragiri Hulu selain menjalankan sosialisasi dalam metode yang telah ada dan bisa dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19, mencoba berkreasi dengan membuat surat yang ditujukan kepada pemilih di Indragiri Hulu. Surat tersebut diberi tema "surat cinta untuk pemilih".

Mengapa metode ini yang dipilih KPU Kabupaten Indragiri Hulu? Seperti sudah disebutkan sebelumnya Pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak kita untuk berinteraksi. Kalaupun bertemu, maka harus menjaga jarak aman minimal satu meter di antara satu sama lain. Tentu hal ini membatasi ruang gerak sosialisasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengajak masyarakat agar datang ke TPS, pada 9 Desember 2020. Berbagai metode sosialisasi sudah dilakukan, misalnya pertemuan tatap muka dengan pertemuan terbatas dengan pemilih, pemasangan baliho, spanduk juga sudah disebar.

Namun, KPU Indragiri Hulu merasa masih ada yang kurang dalam upaya menjemput suara rakyat. KPU Indragiri Hulu merasa perlu upaya yang lebih personal dan lebih intens untuk mendekati pemilih. Hal inilah yang mendorong KPU Indragiri Hulu membuat "surat cinta" untuk pemilih.

Tentunya dengan harapan setelah membaca "surat cinta" dengan pesan yang lebih personal, pemilih bisa memahami dan menyadari kenapa mereka perlu untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih mereka.

Dari kegiatan sosialisasi berupa penyebaran "surat cinta untuk pemilih" yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dianalisa beberapa hal. *Pertama*, terkait format kegiatan sosialisasi, "surat cinta untuk pemilih" merupakan surat yang dibuat oleh KPU Indragiri Hulu menggunakan komputer dengan background kertas surat, yang berisi

beberapa kalimat layaknya surat cinta. Namun, meskipun mengusung tema "surat cinta untuk pemilih", di akhir surat dibubuhi tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan stempel KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian, surat itu dapat dikategorikan dalam bentuk sosialisasi formal dari KPU Indragiri Hulu selaku lembaga penyelenggara pemilu.

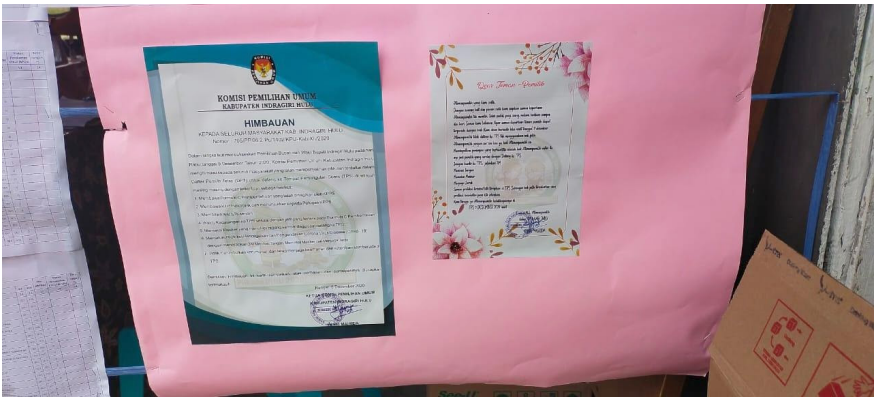

Kedua, bahasa yang digunakan dalam surat itu menggunakan Bahasa Indonesia. Artinya, surat tersebut ditujukan untuk seluruh pemilih di Pilkada Indragiri Hulu. Sebagaimana diketahui, bahwa Kabupaten Indragiri Hulu adalah wilayah dengan penduduk yang majemuk, baik dari suku maupun agama. *Ketiga*, isi surat memuat beberapa informasi dan poin penting untuk ditujukan kepada pemilih, di antaranya: (a) pemberitahuan bahwa seluruh keperluan pemilih di TPS telah disediakan dengan baik; (b) ajakan menggunakan dan tidak menyia-nyiakan hak pilih. Teks dalam surat tersebut berupa ajakan, bukan sekedar pemberitahuan, sehingga menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pemilih; (c) cerdas dalam memberikan hak pilih, demi memperoleh pemimpin yang berkualitas. Bagian ini juga memuat pesan bahwa pilkada 9 Desember 2020 adalah kepentingan pemilih untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas; (d) penerapan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) di TPS. Poin ini merupakan informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh pemilih. Penekanan ini akan menghilangkan keraguan dan kekhawatiran pemilih di tengah pandemi Covid-19 yang saat itu belum mereda.

Keempat, penyebaran "surat cinta untuk pemilih" dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan

dibagikan pada masa tenang sampai pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020. File surat tersebut juga dibagikan ke seluruh penyelenggara pemilu, baik KPU Kabupaten Indragiri Hulu, panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Selanjutnya surat itu dibagikan kembali ke akun pribadi maupun grup media sosial masyarakat Indragiri Hulu secara berantai. Berikutnya, "surat cinta untuk pemilih" juga dibacakan anggota PPK se-Kabupaten Indragiri Hulu dengan berkeliling di wilayah tugasnya menggunakan mobil yang diberi pengeras suara, satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, file surat juga dicetak dan ditempel di seluruh TPS di Kabupaten Indragiri Hulu di hari pemungutan suara. Dengan metode-metode yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan jajarannya tersebut, maka dapat dikatakan "surat cinta untuk pemilih" dapat disampaikan kepada berbagai lapisan masyarakat pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan begitu, pesan dan informasi yang termuat dalam materi atau isi surat tersebut dapat diterima.

Kelima, waktu kegiatan sosialisasi melalui "surat cinta untuk pemilih" dilaksanakan dalam rentang waktu tanggal 6 Desember sampai 9 Desember 2020. Waktu tersebut dalam tahapan pemilihan disebut sebagai masa tenang (tiga hari sebelum pemungutan suara) dan di hari pemungutan suara (9 Desember 2020). Waktu tersebut merupakan masa terbaik KPU menyampaikan informasi-informasi penting terkait proses pemungutan suara karena tidak lagi beriringan dengan masa kampanye.

KPU Indragiri Hulu meyakini bahwa program "surat cinta untuk pemilih", sebuah sosialisasi dalam bentuk pengemasan pesan secara personal, turut berkontribusi dalam mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya di Pilkada Indragiri Hulu. Setelah pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, diperoleh data persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Indragiri Hulu naik, sehingga lebih tinggi dari Pilkada 2015 dan 2010. Data partisipasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Indragiri Hulu, dan Perbandingan dengan Partisipasi Pemilihan Tahun 2010 dan 2015

No	Tahun Pemilihan	Partisipasi Pemilih		
		Pemilih Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1.	Pemilihan Tahun 2010	246.640	152.108	61,67%
2.	Pemilihan Tahun 2015	299.863	173.400	57,83%
3	Pemilihan Tahun 2020	295.655	193.299	65,38%

Sumber : KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2021

Meskipun peningkatan persentase partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2020 tidak begitu signifikan dibandingkan, yakni 7,55 persen. Namun, capaian ini patut disyukuri. Sebab, Pilkada 2020 diselimuti kekhawatiran penyebaran Covid-19. Selain itu, Indragiri Hulu menghadapi tren penurunan partisipasi pemilih secara beruntun dari Pilkada 2005, 2010, dan 2015. Justru saat pandemi melanda, laju penurunan tersebut dapat dihentikan di Pilkada 2020. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan kenaikan partisipasi pemilih ini. Namun, KPU Indragiri Hulu meyakini, sosialisasi dari lembaga penyelenggara pemilu yang dilakukan secara berbeda dengan kemasan konten secara personal juga turut punya andil positif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sosialisasi merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Dengan efektifnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, maka informasi, nilai maupun norma sosial yang dibutuhkan oleh pemilih bisa tersampaikan dengan baik. Hal ini juga akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Kabupaten Indragiri Hulu berkreasi dengan berupaya membingkai konten sosialisasi melalui "surat cinta untuk pemilih". Bercermin dari data tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 yang meningkat 7,55 persen di banding Pilkada 2015, dapat disimpulkan sedikit banyak "surat cinta untuk pemilih" menjadi salah satu faktor yang berkontribusi. Sosialisasi melalui "surat cinta untuk pemilih"

dapat dijadikan sebagai salah satu inovasi dan kebaruan pada strategi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu maupun pemilihan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Djuyandi, Y. 2014. "*Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*". Jurnal HUMANIORA. Vol.5 No.2 halaman : 1202-1212.

Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

International IDEA. 2021. *Voters Turnout Database*. Dapat diakses melalui Northern Europe. International IDEA.

Janpatar Simamora. 2013. "*Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*". Jurnal Yudisial. Vol. 6, No. 2, halamman: 123-142.

Kbbi.web.id, diakses tanggal 27 September 2021, pukul 13.05 WIB.

Mas'oed, Mohtar dan MacAndrews, Collin. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasution, Z. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta; Raja Grafindo.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pribadi, Hidayat, dan Kartini. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Putra dan Muchid. 2012. "*Efektifitas Sosialisasi KPU dalam Pemilukada*". *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Volume 10, No. 2, halaman: 67-147.

Rahmawati, R. 2018. "Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu". *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45* Jakarta Vol. 3 No. 2, Halaman: 1-13.

Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi.* Maumere: Ledalero.

Rush, Michael dan Althoff, Phllip.2013. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Syarbaini, Rahman, Djohado. 2004. *Sosiologi dan Politik.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Wall, et all. 2016. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA.* Stockholm: International IDEA.

Dari Keterbatasan Menuju "Wilayah Tanpa Batas"

Krispianus Bheda [34]

Abstrak

Tulisan ini mengurai fakta perihal peran website dan media sosial sebagai agen sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 di ruang virtual, yakni dunia maya sebuah wilayah tanpa batas dan sekat. Sebuah ruang publik baru yang harus segera dijejaki karena adanya kondisi 'kegentingan yang memaksa' yakni bencana non-alam Covid-19. Namun, upaya untuk itu tidaklah mudah. Fakta empirik yang dihadapi baik teknis maupun konseptual menjadi tantangan tersendiri. Dalam kondisi terbatas itu, berbagai upaya dilakukan, melalui terobosan-terobosan baru agar agenda penyebaran informasi dan pendidikan pemilih serta upaya-upaya konkret dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilihan dapat diterima sampai ke desa dan kampung-kampung. Sebuah kesimpulan yang dapat ditarik sebagai benang merah dari pengalaman ini adalah bahwa keterbatasan-keterbatasan harus dilampaui. Untuk memasuki wilayah tanpa batas itu, secara institusional agenda-agenda strategis harus dirumuskan komprehensif. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan mereferensi pada fakta-fakta empirik. Selanjutnya diperkaya dengan berbagai dokumen dan literatur sebagai basis analisis.

Kata Kunci: *Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Ruang Publik Fisik, Ruang Publik Virtual, Website, Media Sosial*

[34] Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat

Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 merupakan 'tonggak sejarah dan pedoman arah baru' dalam sejarah pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat sejak pertama kali digelar tahun 2005. Disebut 'tonggak sejarah dan pedoman arah baru' pemilihan, bukan hanya karena dilaksanakan dalam kondisi bencana non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), tetapi juga karena mekanisme kerja teknisnya mengharuskan untuk disesuikan dengan kondisi-kondisi baru, yang tidak mudah untuk dijejaki. Salah satu diantaranya adalah terkait cara dan mekanisme kerja sosialisasi, penyebaran informasi, dan pendidikan pemilih, serta upaya-upaya konkret lainnya dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilihan.

Mekanisme kerja baru ini melahirkan sisi problematisnya tersendiri. Di satu sisi, pandemi Covid-19 mengharuskan adanya pembatasan ruang relasi fisik, mengambil jarak terhadap perjumpaan tatap muka. Interaksi sosial yang secara arkaik terbangun dan diwariskan secara turun temurun dan bahkan mengakar dalam keseharian kultural serta merta terhenti dan berubah. Pandemi Covid-19 dengan begitu tiba-tiba membuat hubungan dan relasi antarpribadi dan pribadi dengan komunitas tercerabut dari kebiasaan. Manusia sebagai makhluk sosial seakan-akan mengambil jarak dari realitas sosial. Namun demikianlah fakta. Sebuah kondisi yang tidak bisa tidak harus diterima demi kesehatan dan keselamatan manusia. Dalam Pemilihan 2020, terminologi 'sehat dan selamat' bahkan menjadi prinsip sekaligus indikator pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan berkualitas.

Di sisi lain, situasi dan kondisi yang disebut sebagai 'kegentingan memaksa' itu, memaksa pula agar menemukan terobosan-terobosan baru dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Terobosan-terobosan tersebut adalah memaksimalkan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 'agen' sosialiasi. Namun, dalam konteks Manggarai Barat, terobosan-terobosan tersebut bukan hanya terbatas secara teknis tetapi juga secara konseptual. Sebab, pada faktanya, menginterupsi ruang publik virtual dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai agen sosialiasi merupakan sesuatu yang baru dan bahkan belum umum diterima publik yang mendiami desa dan

kampung-kampung. Namun demikianlah fakta. Sebuah kondisi yang juga, tidak bisa tidak harus diterima demi memastikan agenda pemilihan dapat terlaksana secara demokratis dan berkualitas.

Menengahi sisi problematis di atas pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana strategi sosialiasi dalam pemilihan tahun 2020 di Manggarai Barat yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid 19 dirancang bangun baik secara teknis maupun konseptual? Teroboran-terobosan apa yang ditemukan di tengah kondisi-kondisi terbatas? Bagaimana memaksimalkan peran media teknologi informasi dan komunikasi kondisi-kondisi terbatas tersebut? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Jawaban atas sederetan pertanyaan ini menjadi subtansi dari tulisan ini.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan mereferensi pada fakta-fakta empirik pengelolaan website dan media sosial sebagai 'agen' sosialiasi pada pemilihan 2020 di Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya diperkaya dengan berbagai dokumen dan literatur sebagai basis analisis.

Manggarai Barat, Sebuah Konteks

Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) adalah salah suatu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003. Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 169 desa atau kelurahan.

Sampai dengan tahun 2020, sebagian besar masyarakat Manggarai Barat belum seluruhnya menikmati sumber penerangan listrik (PLN). Tercatat baru 64,28 persen masyarakat yang mendapat akses PLN. Demikian juga dengan jaringan internet. Berdasarkan peta jaringan/ persebaran dan jangkauan internat (baik Telkomsel maupun Indosat) dari 169 desa/kelurahan yang menyebar di 12 Kecamatan se-Manggarai Barat, baru terdapat 59 desa/kelurahan yang jaringan internetnya terkoneksi baik. Sebanyak 99 desa/kelurahan belum baik dan 11 desa/kelurahan belum memiliki jaringan. Berikut adalah infografik peta ketersediaan jangkauan layanan jaringan 4G di Kabupaten Manggarai Barat.

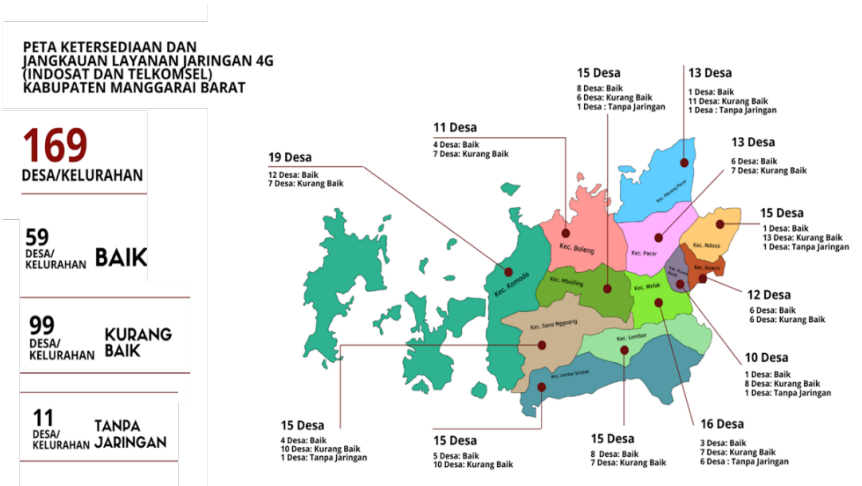

Dari konteks tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang kemudian diikuti dengan kemajuan teknologi informasi belum memberi dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, politik dan kultur penduduk Manggarai Barat, khususnya di desa dan kampung-kampung. Informasi dan komunikasi publik yang disebarluaskan melalui jaringan media teknologi informasi masih satu arah dan tidak melahirkan wacana-wacana baru. Sebagian besar penduduk Manggarai Barat yang mendiami desa dan kampung-kampung masih memandang realitas sosial sebagai ruang publik yang sesungguhnya.

Merancang Ruang "Publik Baru"

1. ***Media Center*: Laboratorium Ruang Publik**

   Media Center merupakan salah satu unit kerja Divisi Sosdiklih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang dibentuk pada Februari 2019. Orientasi awal menghadirkan *media center* adalah sebagai Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) dengan dua agenda kerja utama yakni, sebagai pusat kajian dan analisis terkait kepemiluan dan demokrasi di aras lokal, sekaligus secara teknis sebagai bank data/informasi yang untuk menghimpun, menganalisis dan mengolah untuk selanjutnya menyebarluaskan dengan berbagai metode dan alat bantu publikasi baik digital maupun nondigital. Agenda lainnya adalah sebagai forum rutin penguatan kapasitas sumber daya manusia para personilnya.

Sebagai pusat analisis dan kajian, topik-topik yang didalami tidak terbatas pada kepemiluan dan demokrasi sebagaimana tertuang dalam berbagai literatur politik modern, tetapi juga berusaha untuk menggali nilai-nilai demokrasi lokal. Komparasi konsep-konsep kajian ini penting bagi kami, karena pada ujungnya akan menemukan metode-metode pendekatan yang relevan, sehingga gagasan-gagasan besar tentang demokrasi, bukan hanya dapat diterima publik Manggarai Barat tetapi juga mempengaruhi wacana.

Karenanya, melalui *Media center*, kami mengemas isu bersama tentang demokrasi dari perspektif kepemiluan. Kami mencoba untuk merebut wacana tersebut di ruang publik. Menginterupsinya dalam berbagai forum warga di desa dan kampung. Menggandakan peran-peran *interlocutor* melalui jaringan dan relasi pertemanan. Mempublikasikan pesan dan informasi aktual, relevan dan mudah dipahami.

Menalar pada argumentasi dan kerangka kerja tersebut, pengelolaan media center bukan sekedar pengelolaan media publikasi atau sebuah ruang kerja teknis. *Media center* adalah sebuah laboratorium ruang publik fisik, sebuah gelanggang yang menghadap-hadapkan teks dan konteks sebagai topik debat dan *issue* sebagaimana digambarkan Harbermas. Sebuah ruang publik politis, dimana berbagai egenda dan topik digandakan secara berterus-terus dan berulangkali secara aktif antara pemimpin, tokoh dan warganya, tanpa ada sekat status sosial. Dalam gagasan yang demikian, kerja-kerja sosialisasi dan diseminasi pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi menjadi lebih interaktif dan dapat diterima.

Pandangan Habermas tentang ruang publik tersebut dapat dirujuk pada kedua bukunya. Buku pertama berjudul *The Structural Transformation of Public Sphere* (2001), dan buku kedua berjudul *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (1992). Dalam buku pertama, Habermas mendedah ruang publik secara historis-sosiologis. Habermas menyebutkan tiga kriteria ruang publik: pertama, adalah egaliter atau kesetaraan status, kedua, bebas dari dominasi, ketiga, adalah inklusif. Dalam buku kedua, Habermas menguraikan secara komprehensif tentang demokrasi deliberatif.

Dalam pandangan Habermas, dalam masyarakat warga terjadi diskursus tentang segala sesuatu yang dilakukan negara sehingga para politisi atau penyelenggara negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang, dan masyarakat warga dapat menentukan arah negara (Roza, 2013). Peran politis ini, yang dalam dan melalui *media center* dikembangkan melalui berbagai publikasi. Tujuannya adalah agar topik dan wacana yang didiskusikan di forum-forum warga, kampung-kampung diperkaya dengan informasi-informasi terbaru tentang kepemiluan dan demokrasi. Berbagai pertemuan tatap muka, baik di level kabupaten, kecamatan dan bahkan desa melalui penyelenggara tingkat bawah (PPK dan PPS) diperkuat. Para pihak yang relevan mulai dari tingkat kabupaten sampai desa dijadikan *interlocutor* dalam meneruskan informasi-informasi KPU. Tujuannya adalah mendorong peran serta serta publik mulai dari desa dan kampung agar secara bersama-sama berpastisipasi dalam menyukseskan Pemilihan 2020 di Kabupaten Manggarai Barat.

2. Meredefinisi Ruang Publik, Meredisain Kerja Sosialiasi

Dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020, karena ada 'kegentingan yang memaksa' yakni bencana non-alam Covid-19, kami memandang perlu untuk meredisain konsep dan strategi sosialisasi. Orientasinya adalah memaksimalkan penyebaran informasi publik secara virtual, dengan menggunakan layanan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai agennya. Pilihan ini menjadi mendesak, karena pandemi Covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya membuat tahapan itu berhenti sementara, tetapi juga 'memaksa' banyak pihak memulai lompatan baru yang signifikan, dan bahkan begitu tergesa-gesa.

Lompatan baru itu, tidak hanya tentang media dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, tetapi juga konsep dasar tentang ruang publik itu sendiri. Kami dituntut tidak hanya meredisain kerja-kerja sosialisasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga meredefinisi ruang publik yang dalam konteks sosial, budaya dan politik serta keseharian publik/masyarakat Manggarai Barat yang belum menjadi kebiasaan. Bagaimana ruang publik baru itu, yang disebut sebagai ruang virtual, dunia maya, *cyberspace* didefinisikan dan kemudian diterima di tengah kondisi yang terbatas, baik secara konseptual maupun teknis pelaksanaannya?

Pertama, untuk memaksimalkan layanan teknologi informasi dan komunikasi, kami dihadapkan pada dua tantangan sekaligus yakni teknis dan konseptual. Secara teknis karena sebagian besar wilayah Manggarai Barat belum terjangkau jaringan internet. Secara konseptual, dunia virtual adalah sesuatu yang belum familiar dan bahkan sama sekali baru bagi sebagian besar penduduk Manggarai Barat yang mendiami desa dan kampung-kampung. *Kedua*, penguasaan atas dan terhadap perangkat teknologi komunikasi dan informasi didominasi kelompok kelas menengah dan elite yang sebagian besarnya mendiami perkotaan dan bukan menjadi pemilih di Pilkada Manggarai Barat walaupun lahir di Manggarai Barat (kemudian menyebar di berbagai kota di Indonesia: Jakarta, Surabaya, Makassar, Kupang, dan daerah lain). Padahal sosialiasi pemilihan dan diseminasi pengetahuan tentang kepemiluan dan demokrasi mesti menyasar ke publik Manggarai Barat di Manggarai Barat secara merata.

Ketiga, ada tantangan kondisi internal. Secara institusional sebagai lembaga penyelenggara, dalam berbagai hal juga memiliki keterbatasan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Keempat, fakta-fakta tersebut adalah kondisi yang tidak bisa tidak harus diterima dan dihadapi demi menyukseskan agenda Pilkada 2020 yang tidak hanya harus demokratis dan berkualitas, tetapi juga sehat dan selamat.

Dalam kondisi-kondisi itu, ruang virtual bagi kami bukan hanya sekedar sebagai gelanggang penyebarluasan informasi publik melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Bagi kami, ruang virtual secara sosial politis adalah ruang pendidikan politik kewargaan sekaligus penegasan peran kepublikan KPU dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan secara etik sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, dan profesional.

Dalam definisi tersebut kami berkeyakinan bahwa diseminasi informasi penyelenggara dan penyelenggaraan tahapan pemilihan menjadi kesempatan untuk membangun *awareness* masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi. Selain itu juga untuk mendorong

partisipasi politik dalam pemilihan, menciptakan situasi yang kondusif sehingga pemilihan dapat berjalan damai, mendorong masyarakat menggunakan hak pilih secara rasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilihan.

Melalui *media center*, berbagai media teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada dimaksimal. Website dan media sosial: Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube resmi dijadikan 'agen' sosialiasi. Agenda dan kerangka kerja teknis disesuaikan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan KPU tidak hanya dipublikasikan dalam bentuk *straight news*, tetapi juga dinarasikan secara lebih mendalam dalam bentuk *depth news*. Tujuannya agar informasi yang dipublikasikan melalui website tersaji secara lebih komprehensif dan dapat diterima publik secara utuh. Dari empat media sosial yang kami kelola, Facebook menjadi 'agen' terbaik.

Ringkasan informasi (berita) foto, *share link* berita website, dan berbagai informasi lainnya yang didesain selanjutnya disajikan dalam bentuk infografik menjadi pilihan kami. Tujuannya agar informasi yang disampikan elok dilihat, mudah dibaca dan dipahami serta dapat disebarluaskan secara lebih mudah. Dalam upaya agar berbagai informasi tersebut tidak hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas (elite perkotaan) yang boleh jadi bukan pemilih di Pilkada Manggarai Barat, kami memaksilkan peran penyelenggara tingkat bawah (PPK dan PPS) untuk membuka jaringan media sosial di wilayah kerja masing-masing. Melalui jaringan media sosial tersebut, penyelenggara *adhoc* tidak hanya meneruskan informasi-informasi KPU tetapi juga menyebarluaskan kegiatan-kegiatan dan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerja masing-masing.

3. Secara Eksplisit dan Implisit adalah 'Perintah PKPU'

Dalam Pilkada Serentak 2020, upaya-upaya untuk memasuki wilayah virtual bahkan digariskan dengan begitu tegas baik secara implisit maupun eksplisit dalam Peraturan KPU. Pembatasan ruang fisik, pembatasan jumlah orang dan/atau kerumunan, dan selanjutnya disebutkan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai pengganti tatap muka diatur secara detail. Perintah teknis agar

lebih memaksimalkan peran dan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagai medium pelaksanaan sosialiasi dan kampanye pemilihan, pendidikan pemilih dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2020 baik yang dilakukan penyelenggara maupun oleh peserta pemilihan di dunia maya sebagian besar tetuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Beberapa misal dapat disebutkan disini. Dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (33) PKPU 6 Tahun 2020 memberi batasan tentang media daring:

> *"Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah* ***saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet****"*

Perihal itu dikongkretkan dalam setiap tahapan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (5) PKPU 6 Tahun 2020:

> *"Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ***dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung*** *bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan."*

Bahkan karena harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang yakni fakta Covid-19 yang kian meluas dan demi memastikan Pilkada 2020 tidak hanya berlangsung demokratis tetapi juga sehat dan selamat, peraturan teknis tersebut, PKPU 6 tahun 2020 (ditetapkan pada 6 Juli 2020) dalam waktu tiga bulan diubah dua kali. Pada 10 Agustus 2020, PKPU 10 tahun 2020 ditetapkan sebagai perubahan PKPU 6 tahun 2020, selanjutnya diubah menjadi PKPU 13 Tahun 2020 pada 23 September 2020. Secara implisit perubahan-perubahan ini salah satu poin pentingnya adalah mempertegas pembatasan ruang fisik, untuk selanjutnya menemukan strategi dan inovasi baru dalam memaksimal berbagai media teknologi komunikasi dan informasi (media daring) di dunia virtual.

Perubahan signifikan mekanisme kerja di ruang publik fisik ke ruang virtual karena pendemi Covid-19 menuntut bukan hanya secara teknis memaksimalkan peran perangakat teknologi dengan berbagai mekanisme kerja artifisialnya, tetapi yang mendasar adalah bagaimana ruang virtual sebagai sebuah gagasan dirumuskan. Agar kemudian dalam pelaksaan sosialiasi, pendidikan pemilih dan upaya-upaya konkret dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat di tengah konstetasi politik lokal yang memanas dapat berperan positif.

Konsep dasar ini menjadi perhatian serius kami sejak awal ketika 'dipaksa' masuk dengan serta merta. Apalagi saat harus menggunakan jaringan media teknologi komunikasi dan informasi sebagai agen sosialisasi di tengah keterbatasan-keterbatasan teknis (jaringan internet dan pengguna layanan media teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terdistribusi merata) dan konseptual (pemahaman publik tentang dunia virtual sebagai ruang publik baru).

Salah satu contoh adalah mekanisme pelantikan PPS dalam Pemilihan 2020, sebagaimana tertuang dalam pasal 16 Ayat (2) yang menyebutkan:

> *"Dalam hal **kondisi geografis** dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pelantikan PPS **melalui Media Daring**"*

Di satu sisi, media daring tidak mungkin untuk diaplikasikan, di sisi lain ada pembatasan ruang fisik dimana harus membatasi kerumunan dan tatap muka. Pada saat yang sama, mekanisme kerja yang sama sekali baru berdampak signifikan terhadap kerja-kerja teknis. Karenanya, kami menyadari bahwa dunia virtual bukan hanya harus diterima sebagai sebuah ruang publik baru, yang perlu dikonsepkan secara matang tidak hanya teknis pelaksanaannya tetapi juga secara konseptual sebagai konsep bersama KPU. Sebab, memasuki ruang virtual adalah memasuki wilayah 'gelap' yang tidak hanya tidak dijumpai dalam ruang publik fisik, tetapi juga (bahkan) tidak merefleksikan tentangnya.

Pengelolaan Website dan Medsos Selama Tahapan Pilkada 2020

Dalam kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan di atas, selama tahapan Pemilihan 2020 berlangsung kami mencoba untuk memaksimalkan website dan jaringan media sosial sebagai agen sosialiasi di dunia virtual (KPU Manggarai Barat, 2020).

1. Laman Website

Sepanjang tahapan pemilihan berlangsung ragam informasi terkait Pilkada Manggarai Barat 2020, dipublikasikan secara masif. Informasi-informasi tentang pemilihan melalui laman website kami publikasikan jauh sebelum tahapan dimulai, yakni sejak ;aunching Pemilihan Serentak Tahun 2020 tingkat nasional sampai dengan informasi terkait Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020.

Dalam rentang waktu tersebut terdapat 213 informasi yang dipublikasikan baik dalam bentuk berita, opini/kolom maupun pengumuman dengan 13 informasi utama sebagai headline yang disajikan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan, program dan jadwal Pilkada 2020. Sebagai laporan utama, kami mencoba untuk menyajikannya secara mendalam agar pesan yang tersampaikan akurat dan tidak menjadi bias yang kemudian menimbulkan ruang tafsir tersendiri di ruang publik.

Misalnya, informasi dalam bentuk berita yang ditayangkan pada 13 Desember tahun 2019 dengan judul *"Hari Ini, Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Resmi Dimulai"*. Berita tersebut tidak hanya sebuah laporan informatif kegiatan, tetapi juga menyertakan pesan terkait Pemilihan 2020 sebagai perayaan kegembiraan. Pesan ini menjadi penting untuk disampaikan agar tahapan pemilihan dapat dijadikan sebagai ruang Pendidikan politik bukan pertarungan kepentingan politik kontenstasi.

Demikian juga dengan berita yang ditayangkan pada 23 Juli 2020 dengan judul *"Demi Memastikan Data Pemilih Berkualitas, KPU Mabar Gelar Gerakan Coklit Serentak"*. Dalam berita tersebut yang disajikan

tidak hanya terkait progress coklit tetapi juga menyertakan informasi terkait perangkat dan metode kerja dalam tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan. Tujuannya adalah agar secara teknis masyarakat dapat mengetahui proses dan mekanisme kerjanya, dan secara substansial memastikan apa yang dilakukan adalah bagian dari partisipasi aktif politik warga negara dalam membangun demokrasi. Hal yang sama untuk informasi berita dan pengumuman yang dipublikasikan sepanjang 4-6 September 2020 tentang pendaftaran pasangan calon. Dalam informasi berita dan pengumuman yang disampaikan tidak hanya tentang bakal pasangan calon dan partai politik pengusung, tetapi juga menyertakan informasi penting tentang tanggapan dan masukan publik. Informasi ini, disajikan dengan detail terkait waktu pelaksanaan, mekanisme dan prosedur penyampaian tanggapannya. Berikut rekapan 13 informasi berita yang kami imput dari laman website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat: https://kab-manggaraibarat.kpu.go.id/

No	Waktu	Judul
1	11 Oktober 2019	NPDH Diteken, Ini Besaran Anggaran Pilkada 2020 Di Kabupaten Manggarai Barat
2	13 Desember 2019	Hari Ini, Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Resmi Dimulai
3	29 Februari 2020	Hari Ini, KPU Manggarai Barat Melantik 60 PPK Untuk Pemilihan 2020
4	23 Juli 2020	Demi Memastikan Data Pemilih Berkualitas, KPU Mabar Gelar Gerakan Coklit Serentak
5	4 – 6 September 2020	Pendaftaran 4 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat
6	23 September 2020	PENGUMUMAN: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
7	24 September 2020	KPU Kabupaten Manggarai Barat Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
8	25 September	KPU Kabupaten Manggarai Barat Gelar Ikrar Kampanye Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Protoklol Kesehatan Pencegahan Pengendalian Covid-19
9	19 Oktober 2020	Majelis Hakim PT TUN Surabaya Menerima Eksepsi Tergugat Dan Menolak Gugatan Pasangan Calon drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, SP
10	17 Des 2020	KPU Kabupaten Manggarai Barat Tetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2020

No	Waktu	Judul
11	15 Februari 2021	Putusan MK: Tidak dapat Menerima Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020
12	18 Februari 2021	KPU Mabar Akhirnya Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
13	19 Februari 2021	KPU Manggarai Barat Telah Mengusulkan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih

Dari berbagai informasi publik yang disajikan melalui laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, informasi berita yang paling banyak dikunjungi adalah yang berjudul "Asas, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPS" yang diterbitkan pada 12 Februari 2020. Jumlah pengunjungnya mencapai 74.388 pengguna internet. Jumlah pengunjung terbanyak juga pada informasi berita yang berjudul "Ringkasan Tugas KPPS dan Petugas Ketertiban TPS pada 9 Desember 2020" yang dipublikasikan pada 25 November 2020. Jumlah kunjungannya mencapai 8.009 pengunjung.

Dari jumlah kunjungan tersebut, dapat dinilai bahwa publik membutuhkan pengetahuan yang lebih terkait peran-peran kepublikan mereka baik ketika menjadi penyelenggara pemilu (adhoc) maupun secara umum untuk mengawasi kerja-kerja kepenyelenggaraan. Bagi kami jumlah kunjungan yang besar, membuktikan bahwa peran laman website sebagai sebagai sumber pengetahun sekaligus agen sosialiasi menjadi efektif.

Namun demikian, tidak dapat dihindari bahwa berbagai publikasi yang disajikan melahirkan diskusi-diskusi kritis publik dengan tingkat respons yang beragam. Hal itu tercermin dari dua informasi pengumuman yang kami sajikan, yakni yang dipublikasikan pada 23 September 2020 dengan judul "PENGUMUMAN: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020". Informasi pengumuman tersebut diakses 8.547 pengunjung. Demikian juga informasi berjudul "Pengumuman Tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020" yang kami publikasikan pada 7 September 2020 dikunjungi 5. 394 pengguna internet.

Jumlah pengunjung tersebut berbanding lurus dengan respon yang diberikan publik. Perihal ini tidak dapat dihindari karena peta sosial politik Pilkada Manggarai Barat Tahun 2020 sudah memanas jauh sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dimulai. Debat publik perihal siapa yang layak dan tidak layak menjadi pemimpin Manggarai Barat lima tahun ke depan tidak hanya berhenti di ruang publik fisik tetapi merangsek sampai ke dunia maya.

Puncaknya adalah verifikasi persyaratan calon. Setelah diterbitkannya pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 274.a/PL.02.2-Pu/535/KPU-Kab/IX/2020 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 sampai dengan batas akhir pengajuan masukan dan tanggapan masyarakat yakni pukul 24.00 WTA tanggal 8 September 2020, kami mencatat terdapat 83 masukan dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dalam Pemilihan 2020.

Berikut rekapan 4 informasi berita dan pengumuman yang dipublikasikan di website https://kab-manggaraibarat.kpu.go.id/ yang paling banyak dikunjungi dan direspons publik:

No	Waktu	Judul	Jumlah
1	12 Februari 2020	Asas, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPS	74.388 Pengunjung
2	23 September 2020	PENGUMUMAN: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020	8.547 Pengunjung
3	25 November 2020	Ringkasan Tugas KPPS dan Petugas Ketertiban TPS pada 9 Desember 2020	8.009 Pengunjung
4	7 September 2020	Pengumuman Tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020	5.394 Pengunjung

2. Jaringan Media Sosial

Sepanjang tahapan penyelenggaran Pemilihan tahun 2020 berlangsung kami memaksimalkan berbagai jaringan media sosial yang relevan dan banyak digunakan, walau untuk konteks Manggarai Barat yang paling banyak digunakan adalah Facebook.

a. Facebook

Facebook selain sebagai media penyebarluaskan berita/ informasi yang sudah di-publish di laman website resmi KPU, juga sebagai media publikasi informasi lainnya baik berupa infografik, ringkasan pengumuman, foto, video, siaran langsung maupun repost berbagai informasi terkait pemilihan yang relevan yang dipublikasikan oleh pihak lain.

Sepanjang tahapan pemilihan 2020, jumlah pengikut di *fanpage* Facebook KPU Manggarai Barat berjumlah 4.202 akun. Jumlah tayangan halaman mencapai 224.000 akun, dengan 218.000 akun terpantau paling banyak dilihat pada bagian beranda. Jumlah informasi yang dipublikasikan adalah berita foto, infografik dan poster sejumlah 1.408 *posting*. Jumlah video yang ditayang 35, termasuk siaran langsung debat publik pasangan calon. Dari jumlah postingan itu, terdapat 11.362 akun yang berinterkasi secara aktif baik memberikan *like*, komentar maupun meneruskannya di akun masing-masing, dengan jangkauan postingan mencapai 476.737 akun.

Demi memastikan, agar informasi yang dipublikasikan tersbarluas secara merata, kami juga mendorong penyelenggara *adhoc,* khususnya panitia pemilihan kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya masing-masing untuk membuka akun media sosial Facebook:

No	Kecamatan	Akun Facebook
1	PPK Kecamatan Komodo	https://www.facebook.com/ppkkec.komodo https://www.facebook.com/ppkkomodo https://www.facebook.com/groups/973483069832114
2	PPK Kecamatan Boleng	https://www.facebook.com/ppk.boleng
3	PPK Kecamatan Sano Nggoang	https://www.facebook.com/ppk.nggoang
4	PPK Kecamatan Mbeliling	https://www.facebook.com/ppk.mbeliling
5	PPK Kecamatan Pacar	https://www.facebook.com/groups/413197332845761

No	Kecamatan	Akun Facebook
6	PPK Kecamatan Macang Pacar	https://www.facebook.com/groups/413197332845761
7	PPK Kecamatan Kuwus	https://www.facebook.com/groups/296208751353152
8	PPK Kecamatan Ndoso	https://www.facebook.com/groups/868176313630817/
9	PPK Kecamatan Kuwus Barat	https://www.facebook.com/kuwus.barat.7
10	PPK Kecamatan Welak	https://www.facebook.com/groups/3671673526237419/
11	PPK Kecamatan Lembor	https://www.facebook.com/ppk.lembor
12	PPK Kecamatan Lembor Selatan	https://www.facebook.com/ppk.lemborselatan

Dalam Pemilihan 2020, Facebook menjadi 'agen' sosialiasi dan penerus informasi terbanyak yang diminati publik Manggarai Barat, secara khusus untuk publik dalam rentangan usia antara 25 - 34 tahun. Terlepas karena telah menjadi populer untuk hadirkan diri dengan varian informasi mulai dari yang 'remeh temeh' sampai yang serius, Facebook menjadi pusat informasi paling aktual dan mutakhir. Perihal itu bisa dibaca dari kecenderungan publik Manggarai Barat dalam mengakses informasi dalam *fanpage* resmi kami.

Arus interaksi yang terjadi sepanjang tahapan pemilihan berlangsung termasuk kategori baik. Secara umum dapat terpantau dalam interaksinya, di mana 24 persen di antaranya perempuan dan 76 persen laki-laki. Dari jumlah tersebut, 37 persen di antaranya masuk rentang usia 25 - 34 tahun, disusul publik usia antara 35 44 tahun yang mencapai 22 persen.

b. Instagram Dan Twitter

Sepanjang tahapan pemilihan 2020, akun Instagram dan Twitter dikelola dengan baik, menayangkan informasi secara rutin dan konsisten, tetapi belum menjadi pilihan yang ideal bagi publik Manggarai Barat. Sepanjang tahapan pemilihan berlangsung, pengikut di akun Instagram mencapai 646 orang, tetapi sebagian besarnya bukan pemilih yang secara administratif berdomisili di Manggarai Barat. Jumlah postingan mencapai 331 postingan dengan tingkat interaksi mencapai 23 persen dan dijangkau

sampai 2.756 dengan tingkat impresi mencapai 52 persen. Jangkauan paling popular berkisar antara 500 – 1000 akun. Sementara, akun Twitter terbilang paling sepi. Sejak bergabung pada Mei 2019, varian publikasi di akun ada 328 tweet, namun hanya diikuti oleh 27 orang.

c. YouTube

Sejak bergabung pada 29 Juni 2019, kami mempublikasikan 19 video pendek termasuk di antaranya video debat publik pasangan calon dengan capaian 697 *subscriber* dan 25.149 kali ditonton. Video *repost p*aling populer adalah video Bimtek Coklit yang disarikan dari akun YouTube Viryan, komisioner/Ketua Divisi Data dan Perencanaan KPU RI. Tercatat sebanyak 3.689 kali ditonton dan 62 diantaranya memberi respon *'like'*. Sementara video siaran langsung paling populer adalah debat pasangan calon yang digelar pada 1 Desember 2020. Jumlah tayangan mencapai 11.315 tayang dan disukai oleh 151 penonton.

Berdasarkan peta demografi penonton dan rentang usia, jumlah penonton terbanyak berlokasi di Labuan Bajo yang mencapai 31 persen, selebihnya adalah lokasi di luar Manggarai Barat yakni Ruteng (6,5 persen), Kupang (4.3 persen) Denpasar (4,1 persen) dan Jakarta (3,5 persen). Dari rentang usia, jumlah penonton terbanyak berusia 25 – 34 tahun (43 persen), menyusul usia antara 18-24 tahun (23,8 persen), usia 35-44 tahun (21 persen) dan usia pemilih pemula dan pra-pemillih yang berkisar 13-17 tahun (3,3 persen).

Tiga Agenda Strategis : dari Keterbatasan Menuju "Wilayah Tanpa Batas"

Memaksimalkan *website* dan media sosial sebagai 'agen'sosialiasi penyebaran informasi dan pendidikan pemilih serta upaya-upaya kongkret dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilihan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat bukan merupakan sebuah pekerjaan yang mudah walau sudah menjadi sebuah keniscayaan. Perihal ini bukan hanya karena perkembangan teknologi,

tetapi juga kondisi yang 'memaksa' untuk sesegera menerima dan memasuki wilayah virtual.

Pemilihan 2020 di Kabupaten Manggarai Barat adalah fakta bagi kami untuk beranjak dari keterbatasan-keterbatasan menuju wilayah virtual, sebuah teritori tanpa batas. Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi berupa ketersediaan jaringan listrik dan internet yang belum merata, sumber daya manusia pengelola, pengelolaan website dan media sosial yang belum menyasar publik Manggarai Barat secara luas, bukan merupakan kondisi yang tidak bisa berubah. Namun, untuk membaca keterbatasan-keterbatasan sebagai konteks, menuju wilayah tanpa batas sebagai sebuah teks, KPU secara institusional perlu merancangbangun agenda-agenda strategis yang komprehensif. Setelah membaca konteks Manggarai Barat dalam Pemilihan 2020, kondisi bencana non-alam Covid-19 yang dengan serta merta mengubah mekanisme kerja sosialiasi dan publikasi, serta fakta pengelolaan website dan media sosial yang sudah kami lakukan, analisis di bawah ini kami rekomendasikan sebagai agenda-agenda strategis.

Agenda Pertama: Pengetahuan dan Kesadaran Bersama tentang Ruang Publik Virtual

Kesadaran akan perkembangan teknologi dan komunikasi harus melampaui dari sekedar menyiapkan aplikasi dan mekanisme kerja artifisialnya. Hal itu bukan tidak penting, tetapi perlu didasari pada bangunan argumentasi yang komprehensif tentang konsep ruang publik virtual sebagai ruang publik baru dimana KPU secara institusional diletakkan sebagai institusi demokrasi. Sehingga berbagai aplikasi (baik berbasis web maupun android) yang dikembangkan tidak dipandang sekedar sebagai alat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, tetapi merupakan sebuah perpanjangan diri yang hidup di tengah ruang publik. Di mana dalam dan melalui aplikasi tersebut dapat berperan lebih sebagai 'agen' dan 'aktor' demokrasi di ruang publik.

Kerangka berpikir ini penting menjadi pengetahuan dan kesadaran institusional, baik sebagai pribadi penyelenggara maupun sebagai sebuah institusi, bahwa perkembangan teknologi komunikasi harus disadari telah

melahirkan bentuk kehidupan baru, melalui realitas virtual atau cyber. Dalam *The Guttenberg Galaxy: the making of Typografic Man*, McLuhan seperti dikutip West dan Turner (2008:145) menjelaskan; *"perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk individu bagaimana manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Media bebas dari tekanan sosial, dan tuntutan nilai, ia hanya mengikuti penjelasan yang logis atas dirinya. Keberhasilan penemuan dan perkembangan teknologi jika itu diterapkan dalam skala luas, akan menciptakan jenis masyarakat baru".*

Dalam realitas tersebut, media teknologi komunikasi dan informasi tak lagi hanya menjadi alat dan atau media untuk meneruskan informasi dan menyampaikan pesan, menghubungkan orang dengan suatu perangkat, tetapi menghubungkan orang dengan orang lain di seluruh penjuru dunia (Woelandari dan Setyawati, 2018) yang kemudian menciptakan sebuah 'lingkungan sosial, politik dan budaya' baru yang inklusif, tanpa dominasi dan setara. Untuk tujuan itu, merebut peran di dunia virtual menjadi keniscayaan bagi KPU secara institusional. Ruang publik virtual harus menjadi ruang pendidikan politik kewargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan partispasi publik.

Seperti disampaikan Dahl sebagaimana dikutib Dahlgreen (2000: 59) bahwa *"beberapa kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam politik. Evolusi dalam teknologi informasi meningkatkan daya akses kepada informasi mengenai agenda politik, yang pada akhirnya akan meningkatkan partispasi publik. Teknologi baru juga meningkatkan peran penting warga negara untuk dapat berkontribusi pada proses politik. Teknologi komunikasi memperluas alur informasi dan komunikasi dan membuat pemerintah lebih transparan"*

Agenda Kedua: Penguatan Puslitbang KPU Kabupaten/Kota

Memasuki wilayah virtual, menuju wilayah tanpa batas, penguatan Puslitbang KPU kabupaten/kota menjadi agenda yang mendesak. Pertama, secara normatif hal itu merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (2) huruf k, PKPU

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa salah satu tugas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten/Kota adalah melakukan *"penelitian dan pengembangan kepemiluan"*. Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (3) huruf b, menyebutkan salah satu tugas Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten/Kota adalah *"evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan"*

Kedua, secara institusional KPU Kabupaten/Kota adalah 'basis data' kepemiluan dan demokrasi karena selain berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih juga mengikuti perkembangan demokrasi lokal. Untuk itu, penguatan puslitbang selain dimaksudkan untuk memaksimalkan kerja-kerja teknis (mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan) juga dimaksudkan sebagai media merebut peran di ruang publik virtual sehingga berbagai informasi publik yang dihadirkan tidak hanya teknis-informatif tetapi konseptual-substantif. Berikut kami sajikan (sebagai misal) mekanisme kerja puslitbang yang selama ini kami kembangkan:

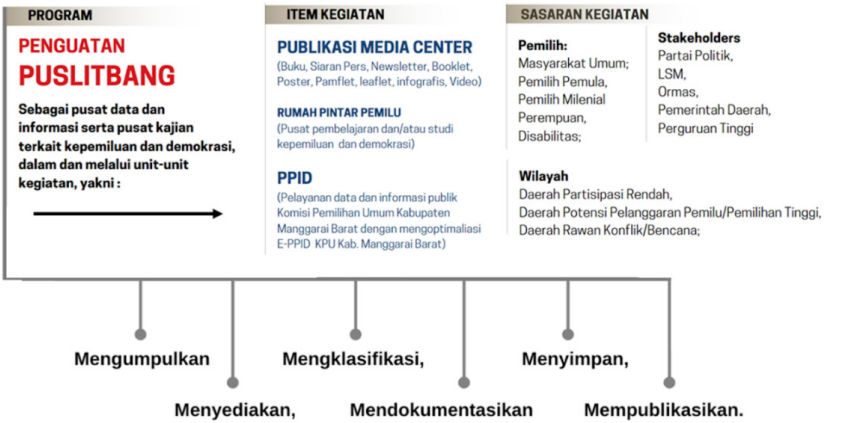

Ketiga, melalui puslitbang, dengan media center sebagai pusat data, informasi, dan publikasi, berbagai publikasi berbasis website dan aplikasi berbasis android lebih tersentralisasi. Memasuki wilayah virtual, mekansime kerja berbasis teknologi bukan hanya harus dikontrol dengan baik melalui mekanisme kerja yang tertata sistematis, tetapi juga keluarannya perlu pula dikontrol. Perihal ini penting untuk menjaga

konsistensi dan kualitas publikasi juga memastikan tidak berdampak buruk dan menjadi polemik di ruang publik.

Basis argumentasi dari pengembangan puslitbang adalah karena ada kesadaran bahwa rekognisi terhadap hak-hak publik akan informasi yang baik dan benar merupakan salah satu energi yang mendorong kami untuk mendayagunakan baik sumber daya manusia maupun fasilitas operasional yang dimiliki agar selalu memberikan informasi penting bagi publik Manggarai Barat. Salah satu di antaranya adalah dengan pengelolaan laman website dan akun media sosial resmi secara konsisten.

Agenda Ketiga: Penguatan SDM dan Alokasi Anggaran Yang Memadai

Dalam upaya memaksimalkan peran media teknologi informasi dan komunikasi, KPU kabupaten/kota membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mampu mengelola aplikasi dan media teknologi informasi dan komunikasi secara teknis tetapi juga memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam membaca dan menganalisis teks dan konteks kepemiluan dan demokrasi. Untuk tujuan ini, KPU perlu mengagendakan program-program penguatan sumber daya manusia yang dilakukan secara berkala baik dilaksanakan oleh dan/atau secara internal maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak lain yang relevan. Hal itu perlu pula didukung anggaran dan fasilitas memadai. Sebab, faktanya, masifnya instruksi dan kebijakan yang meminta agar KPU kabupaten/kota melaksanakan program sosialisasi secara kreatif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada (website dan media sosial) secara maksimal tidak berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran dan fasilitas.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tiga agenda strategis yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah upaya-upaya yang (mungkin) dapat dilakukan untuk mengantarkan kita bertransformasi dari keterbatasan-keterbatasan, baik secara konseptual maupun teknis, menuju 'wilayah tanpa batas'. Untuk memasuki 'wilayah tanpa batas' itu, tidak cukup dengan hanya mengembangkan berbagai media dan sarana teknologi informasi dan komunikasi beserta perangkat artifisialnya. Namun, sebagai tujuan, secara institusional perlu menggariskan

'pedoman arah' tentang 'wilayah tanpa batas' itu secara konseptual agar menjadi pengetahuan bersama. Selanjutnya, penguatan institusional KPU di daerah, khususnya di KPU kabupaten/kota juga menjadi prioritas, mulai dari kesiapan struktur, infrastruktur dan dukungan anggaran.

Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi pelajaran berharga bagi KPU Manggarai Barat. Kami menyadari sungguh bahwa pengelolaan website dan media sosial belum sepenuhnya maksimal sebagai 'agen' sosialiasi, penyebaran informasi dan pendidikan pemilih serta upaya-upaya konkret dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemilihan sampai ke desa dan kampung-kampung. Namun, secara konseptual kami telah menemukan diri sebagai sebuah institusi demokrasi di 'wilayah tanpa batas itu'. Di mana dalam dan melalui berbagai media publikasi baik melalui website maupun media sosial, peran politis institusional tersampaikan.

Daftar Pustaka

Dahlgren, Peter. 2000. *Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media.* London: SAGE Publications.

Dewi Sri Woelandari dan Novita Wahyu Setyawati. 2018. Sosialisasi Menggunakan Media Sosial Berbasis Digital, **Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat** Vol. 1, No. 1, Juli

Habermas, Jurgen. 2001. *The Structural Transformation of The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Translated by Thomas Burger with the Assistance of Frederick Lawrence).* Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

Habermas, Jurgen. 1992. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy.* United States of America: MIT Press.

Haezer, Eben. 2018 "Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik Dalam Perspektif Habermas", *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Volume 4, Nomor 2, Agustus.

KPU Kabupaten Manggarai Barat (2021) "Laporan Publikasi Pemilihan 2020" Media Center, KPU Kabupaten Manggarai Barat, 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Prasetyo, Antonius Galih. 2012 “Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas Tentang Ruang Publik”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Vol.16 No.2

West, Richard and Lyn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi,* Penerjemah Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika

Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui *"Brand Storytelling"*

Musnif Istiqomah [35]

Abstrak

Tulisan ini membahas strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih saat penyelenggaraan Pemilihan 2020 Kabupaten Bantul di tengah bencana non alam pandemi Covid-19 yang memunculkan tantangan potensi terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih. Namun, kekhawatiran tersebut dijawab dengan capaian penyelenggaraan pemilihan yang lancar serta sehat dan aman tanpa memunculkan cluster baru Covid-19. Pemilihan juga tuntas dengan capaian partisipasi pemilih 80,32 persen, melebihi target nasional; sebuah capaian tertinggi dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul sejak tahun 2010, dan tercatat sebagai partisipasi tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis yang menggunakan metode kualitatif-deskriptif ini bertujuan memberikan sumbangsih gagasan, strategi, dan inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan. Argumentasi dari tulisan ini ialah kemampuan membangun narasi branding menjadi salah satu strategi KPU Bantul untuk memengaruhi persepsi publik bahwa penyelenggaraan pemilihan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi diselenggarakan dengan komitmen dan semangat pengendalian pencegahan persebaran Covid-19. Narasi branding itu dikemas dalam brand storytelling "Pilkada Sehat dan Aman" dengan para tokoh dari unsur penyelenggara, baik KPU dan penyelenggara ad hoc maupun peserta Pilkada 2020 serta pemerintah daerah hingga ketua RT. Brand storytelling bisa menjadi alternatif strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu dan pemilihan di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat, di mana kedekatan publik dibangun lewat dunia digital

Kata Kunci: *Branding, Brand storytelling, Partisipasi Masyarakat, Bantul, Sosialisasi*

---

[34] Anggota KPU Kabupaten Bantul periode 2018-2023

Latar Belakang

Salah satu tantangan berat yang harus dihadapi dalam menyelenggarakan Pemilihan 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 adalah potensi menurunnya tingkat partisipasi masyarakat. Pengalaman di negara lain memperlihatkan sulitnya menjaga tingkat partisipasi publik di tengah pandemi. Sebut saja misalnya Iran dan Perancis, dua negara yang mengalami penurunan partisipasi secara drastis saat pemilu digelar pada masa pandemi Covid-19 (Kompas.com, 6/12/2020). Di sisi lain, rendahnya partisipasi publik akan menyebabkan pemilihan kehilangan legitimasi dan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara. Sebaliknya, jika partisipasi publik meningkat, maka penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi akan menjadi legacy keberhasilan demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan 2020 berharapan dengan tantangan berat, mulai dari aspek biaya hingga masalah teknis pelaksanaan yang menyedot banyak sekali sumber daya manusia. Belum lagi persoalan penyediaan dan distribusi logistik, skema pengawasan, proses kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

Kabupaten Bantul adalah satu dari 270 daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah di tengah situasi Covid-19. Tahapan pemilihan yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 dilanjutkan kembali pada pertengahan Juni 2020 dengan agenda awal setelah penundaan, yakni pengaktifan kembali penyelenggara ad hoc PPK dan PPS, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan persiapan pencocokan dan penelitian data pemilih (PKPU 5/2020). Pelibatan publik dalam jumlah yang tidak sedikit sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sempat menemui hambatan dan kendala. Banyak masyarakat yang enggan mengambil bagian menjadi PPDP maupun KPPS. Bahkan, kegiatan rekrutmen PPDP dan KPPS sempat dihalangi para dukuh dan ketua RT. Hal ini misalnya terjadi di Kelurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon. Beberapa Dukuh menolak melibatkan warganya untuk menjadi petugas PPDP, sehingga akhirnya anggota KPU Kabupaten Bantul mendampingi proses audiensi PPS dan PPK dengan para dukuh, pada 13 Juli 2020 di Pendopo Kelurahan Timbulharjo.

Bukan tanpa alasan bahwa timbul kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan warga di tengah pilkada karena kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan *door to door* dan sensus, serta pemungutan suara di TPS yang berpotensi terjadi interaksi langsung antar warga, memunculkan kekhawatiran kekhawatiran terbentuknya cluster baru persebaran Covid-19. Hambatan tidak berhenti pada saat rekrutmen penyelenggara *ad hoc*. Dalam beberapa tahapan pemilihan, seperti pemutakhiran data pemilih, beberapa wilayah di level RT melakukan *lockdown* lokal sehingga membatasi PPDP dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Sempat terjadi ketegangan di wilayah RT yang melakukan *lockdow*n, karena mereka tidak mengizinkan warga luar masuk ke wilayah RT tersebut.

Selanjutnya, tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih dan kampanye menjadi tahapan yang dianggap paling rentan menimbulkan klaster baru Covid-19. Tahapan-tahapan ini lazimnya melibatkan massa dalam jumlah banyak dalam kegiatan besar dan meriah serta menjadi tumpuan terjadinya proses dialogis antara pemilih dan peserta pemilihan juga antara pemilih dan penyelenggara. Namun, pelaksanaannya dalam situasi pandemi harus menyesuaikan dengan aturan-aturan baru dan batasan-batasan tertentu (PKPU 13/2020). Batasan-batasan peserta dalam ruang luring menjadikan kegiatan sosialisasi dan kampanye menentukan pilihan dengan metode dalam jaringan (daring) sebagai alternatif metode yang aman, sehingga perlu penyesuaian untuk dapat diterima masyarakat luas. Tidak sedikit masyarakat yang berkata bahwa Pilkada kali ini sepi, *effort*-nya kurang dan tidak meriah (cianjurpedia.pikiran-rakyat.com, 6/10/2020). Tahapan yang dilakukan dalam situasi pandemi tersebut juga memicu desakan dari beberapa organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menunda pilkada (kompas.com, 02/10/2020). Hal tersebut sangat berdampak pada psikologi masyarakat; memunculkan kecemasan dan kekhawatiran akan adanya klaster baru penyebaran Covid-19 ketika tahapan pemilihan tetap dilangsungkan. Kekhawatiran tersebut semakin kuat mengingat Kabupaten Bantul saat itu termasuk daerah dengan persebaran Covid-19 yang tinggi.

Namun, pesimisme dan kekhawatiran tersebut terjawab dengan capaian tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat sebagai penyelenggara *ad hoc* di level PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),

dan KPPS. Keterlibatan mereka tidak hanya memenuhi kuota yang dipersyaratkan, tetapi mereka juga mampu melaksanakan tugas sebagai penyelenggara tanpa ada catatan terkait etika penyelenggara ataupun protokol kesehatan. Bahkan capaian partisipasi pemilih mencapai 80,32 persen, naik lima persen dibandingkan Pilkada 2015, dan melampaui target partisipasi nasional. Tingkat partisipasi di Pilkada Bantul menjadi yang tertinggi se-DIY. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji best practice yang telah dilakukan penyelenggara, khususnya KPU Kabupaten Bantul, dalam mengelola tantangan dan hambatan penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi Covid-19 menjadi peluang untuk mendulang angka partisipasi yang sangat baik dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Bantul, bahkan sejak 2010.

Brand storytelling ialah istilah yang sering digunakan dalam bidang marketing perusahaan, di mana **brand storytelling** merupakan pemanfaatan narasi yang bisa mengarahkan opini publik. Melalui *brand storytelling*, KPU Kabupaten Bantul membangun sebuah narasi yang dimanfaatkan untuk memengaruhi emosi publik untuk lebih mengenal dan bisa menerima penyelenggaraan pemilihan dalam situasi pandemi Covid-19. Dengan kata lain, *brand storytelling* adalah upaya membangun narasi yang dikemas dengan cara unik sebagai materi sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga mampu memengaruhi dan meyakinkan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan dalam situasi pandemi Covid-19. Tulisan ini akan difokuskan untuk mengulas dan menjawab rumusan masalah tentang; Bagaimana *brand storytelling* menjadi strategi sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020?

Apa itu *Brand Storytelling*?

Istilah *"brand"* sering dijumpai dalam dunia bisnis. Brand dapat diartikan sebagai penampilan yang dimiliki sebuah entitas bisnis. Menurut definisi Oxford Dictionaries, brand sebuah tipe produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan di bawah sebuah nama. Pada mulanya *brand* dianggap sama dengan merk. Namun seiring waktu, istilah brand merujuk pada identitas yang dikenal oleh konsumen hingga masyarakat luas. *Brand* menentukan bagaimana audiens memandang sebuah bisnis. Keberhasilan strategi *branding* bisa jadi penentu sukses atau tidaknya bisnis. Guna mendesain *brand* yang efektif dan sesuai dengan preferensi audiens, diperlukan

perencanaan strategi *branding* yang tepat. Terkait dengan hal itu, data pendukung menjadi dibutuhkan untuk memahami tantangan market. Data tersebut perlu diolah menjadi sebuah insight yang salah satu keluarannya menciptakan *storytelling* yang bisa menggerakkan audiens (Menciptakan Konten Bagi Narasi Brand – Kompas Institute). Adapun, secara sederhana, storytelling dapat dimaknai sebagai pemasaran merk dalam bentuk narasi.

Menurut Frog (2010), *brand storytelling* memiliki empat elemen, yakni: (1) pesan, yakni memilah segmen audiens yang disasar, kemudian pesan dalam bentuk cerita tersebut merepresentasikan merek yang baik untuk perusahaan; (2) konflik yang mencakup kemampuan konflik untuk menyampaikan pesan dalam bentuk cerita baik untuk *brand* perusahaan; (3) karakter, terutama kemampuan karakter untuk menghidupkan dan menyampaikan pesan; (4) plot yang diawali dengan cerita pembuka, pengenalan terhadap konflik, serta kapabilitas karakter dalam membangun klimaks cerita dan bagimana cerita itu berdampak pada *brand*.

Tren menarasikan *storytelling* ini perlu diketahui pemilik brand, karena tipe narasi *storytelling* dalam penyajian konten merupakan salah satu teknik yang memungkinkan *brand* menyampaikan pesan secara lebih relevan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana gagasan *brand storytelling* dibangun dan menjadi strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020

Konsep *Brand Storytelling*

Dalam membuat konsep brand storytelling, ada hal-hal yang perlu dilakukan, yakni memahami kebutuhan publik. Terdapat tiga hal penting yang wajib dijawab *brand* ketika merancang narasinya. Pertama, apa peran brand dalam kehidupan publik? Kedua, apa tujuan penting yang ingin dicapai oleh *brand*? Ketiga, apa solusi yang dimiliki *brand* untuk mengatasi permasalahan yang ada?

Pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 di tengah situasi pandemi Covid-19, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah isu kesehatan dan keselamatan, sehingga pilihan narasi "Pilkada Sehat dan Aman" menjadi *branding* yang cukup tepat dan strategis dalam menjawab

kebutuhan masyarakat. Publik khawatir jika tahapan pemilihan dilanjutkan akan terjadi lonjakan persebaran Covid-19. Kekhawatiran mereka tentu beralasan, sehingga narasi "Pilkada Sehat dan Aman" menjadi roh dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020. Roh ini menjadi semangat para penyelenggara, peserta pemilihan, dan pemerintah daerah dalam mengejawantahkan setiap tahapan dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga menjadi narasi yang tepat dalam memainkan peran, tujuan, dan solusi dalam menjawab kebutuhan kesehatan dan keselamatan selama proses tahapan pemilihan.

Semangat penyelenggaraan pemilihan dengan protokol kesehatan yang ketat direspons oleh KPU RI dalam penerbitan PKPU 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Regulasi itu mengatur setiap tahapan dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan bahkan mengharuskan KPU di daerah berkoordinasi intensif dengan gugus tugas Covid-19 tingkat daerah hingga tingkat desa. Kesamaan konsep terselenggaranya pemilihan yang aman dan sehat menjadikan narasi ini masif didengungkan dan menjadi akrab di kalangan publik, sehingga brand ini dinilai sebagai strategi jitu menjawab kebutuhan publik, yaitu terselenggaranya pemilihan yang sehat dan aman tanpa memunculkan *cluster* baru persebaran Covid-19. Dan branding ini berhasil hadir secara intim terhadap audiens, atau diistilahkan dengan *desire state of mind*.

Selain memahami kebutuhan publik, hal lain yang juga diperlukan ialah mengubah tren menjadi konten. Melalui proses identifikasi masalah publik untuk memahami kebutuhan mereka, tren juga dapat membantu brand memahami keinginan publik. Cara menemukan tren yang cocok untuk konten *brand* dimulai dengan menentukan apa yang ingin dicari oleh publik, kemudian memantau tren pada waktu terbaik. Selain itu juga perlu ada kurasi tiap tren agar sesuai dengan karakter *brand* serta publik yang menjadi target (Menciptakan Konten Bagi Narasi Brand – Kompas Institute). Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, ada sebuah tren dalam tatanan masyarakat, yaitu tren "new normal". Pilkada 2020 mengambil tren tersebut dalam aktivitas setiap tahapan, di mana tahapan pembentukan PPDP, coklit dalam pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih, pungut hitung mengikuti

aturan *"new normal"* atau normal baru tatanan kemasyarakatan dengan protokol kesehatan.

Norma-norma baru dalam setiap tahapan diatur secara detail dalam peraturan KPU. Misalnya, tahapan kampanye diatur dengan metode tertentu, dengan batasan peserta, dan kewajiban dalam menerapkan protokol kesehatan. Tahapan-tahapan yang melibatkan penyelenggara, peserta pemilihan dan publik dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan; penggunaan alat pelindung diri sesuai standar; penyediaan sanitasi protokol kesehatan, hingga bahan kampanye dan sosialisasi berupa alat pelindung diri. Hal ini mau tidak mau mempercepat norma kehidupan dalam era "*new normal*". Karena itu, pemilihan yang sehat dan aman dengan semangat pencegahan penularan Covid-19 dengan mematuhi secara ketat protokol kesehatan menjadi narasi *brand storytelling* dalam menjawab kebutuhan publik terkait kecemasan dan pesimisme penyelenggaraan Pemilihan 2020.

Aktivitas *Brand Storytelling* di Setiap Tahapan

Perilaku wajib mematuhi protokol kesehatan di setiap tahapan oleh penyelenggara khususnya KPU hingga penyelenggara ad hoc di tingkat KPPS diatur secara ketat dan dipatuhi oleh seluruh elemen penyelenggara. Perilaku taat pada protokol kesehatan ini kemudian menjadi narasi konten dalam brand storytelling, yakni penyelenggara dalam upaya membiasakan tren "new normal" diikuti aksi nyata dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Berikut ini penerapan *brand storytelling* dalam sejumlah tahapan Pilkada Bantul 2020.

1. **Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih**

   Narasi "Pilkada Sehat dan Aman" pertama kali digunakan KPU Bantul ketika membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Banyak masyarakat yang enggan terlibat sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Namun, KPU Kabupaten Bantul membangun sebuah narasi bahwa pencocokan dan penelitian dilaksanakan dengan semangat protokol kesehatan yang ketat. Petugas PPDP dalam tugasnya dibekali alat pelindung diri (APD) yang aman digunakan ketika melakukan kunjungan ke rumah warga. Hal

yang tak kalah penting dalam pembentukan PPDP dilakukan *rapid test* sebagai upaya deteksi dini Covid-19 terhadap para petugas.

Kegiatan rapid test di-blow up secara masif melalui media sosial KPU Bantul dan media sosial PPK dan PPS. Sebelumnya memang, setelah PPK dan PPS terbentuk, KPU Kabupaten Bantul melakukan penilaian terhadap PPK dan PPS terkait penggunaan media sosial, yakni Facebook dan Instagram, maupun WhatsApp. KPU Bantul juga mewajibkan seluruh PPK dan PPS untuk me-*repost* semua kegiatan melalui media sosial yang dimiliki melalui surat Dinas KPU Kabupaten Bantul No 208lPL.02-4-SD/3402/KPU-Kab/VII/2020 perihal Himbauan Penggunaan Media Sosial untuk kegiatan sosialisasi. Pendistribusian narasi *rapid test* itu merupakan branding untuk meyakinkan publik bahwa penyelenggara sangat serius dan memiliki semangat yang sama dalam pencegahan persebaran Covid-19.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan setelah terbentuknya PPDP adalah pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Saat menjalankan tugas coklit, PPDP dibekali APD lengkap sesuai standar protokol kesehatan. Sebelum tahapan coklit dimulai, KPU Bantul membuat video tutorial pencocokan dan penelitian, di mana dalam video tersebut *brand storytelling* melalui aktivitas coklit bisa dilihat oleh publik, mulai dari petugas PPDP menggunakan APD lengkap maupun terkait etika saat menjaga jarak aman dan proses coklit itu sendiri.

Tahapan pencocokan dan penilitian yang dilakukan dari pintu ke pintu yang sejak awal dicurigai rentan terhadap persebaran Covid-19 ternyata berjalan lancar, sehat, dan aman. Hal ini terlihat dari tidak adanya laporan atau informasi kasus baru yang terkait dengan aktivitas coklit. Hal ini menjadi bukti bahwa para penyelenggara mempunyai komitmen yang kuat dalam pengendalian persebaran Covid-19 dengan menaati protokol kesehatan. Capaian ini semakin melengkapi *brand storytelling* yang dibangun KPU Bantul, di mana dalam sosialisasi, capaian dalam coklit ini selalu dinarasikan dan dimasifkan melalui media sosial KPU Bantul maupun media sosial yang dimiliki para PPK dan PPS.

Selanjutnya, pleno rekapitulasi hasil coklit di tingkat PPS juga diatur dengan batasan jumlah undangan dengan memerhatikan sanitasi ruangan dengan standar protokol kesehatan. PPS juga dibekali APD lengkap. Demikian pula rekapitulasi data pemilih di tingkat PPK dan di tingkat kabupaten dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Aktivitas rekapitulasi data pemilih di setiap jenjang: PPS, PPK, dan KPU Bantul, dinarasikan dengan membangun branding "Pilkada Sehat dan Aman" dengan bukti konkret dari penyelenggara, peserta, dan *stakeholder* yang terlibat di dalamnya.

3. Pencalonan

Capaian sukses coklit sedikit terciderai saat tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) peserta Pilkada. Pada tahapan ini, pasangan calon membawa serta massa pendukung sehingga sempat terekam media dan diungkap soal adanya kerumunan saat proses pendaftaran pasangan calon. Beruntung tidak terjadi pertambahan kasus dengan kejadian tersebut. KPU RI sigap dalam menyikapi kejadian itu dengan mengatur pengundian nomor urut paslon dengan hanya melibatkan jumlah massa terbatas dan aturan yang ketat (Pasal 55, PKPU 13/2020). Setelah pengundian nomor urut, KPU Bantul meminta paslon untuk bersama-sama mewujudkan pemilihan yang sehat dan aman dengan semangat pengendalian penularan Covid-19. Komitmen ini ditandatangani dalam nota kesepahaman (MoU) antara pasangan calon dengan KPU Bantul dan Bawaslu Bantul.

Kesepahaman ini menjadi bagian penting brand storytelling yang dibangun KPU Bantul untuk meyakinkan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan yang sehat dan aman.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Dampak pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan pemilihan yang sangat nyata dan terasa adalah tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih (sosdiklih). Tahapan ini tidak dapat lagi dilakukan dalam kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah besar, kecuali apabila pertemuan dilakukan melalui saluran media dalam jaringan (daring). Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara tatap muka dibatasi maksimal 50 peserta. Batasan ini tentu menjadikan kegiatan sosdiklih perlu menemukan format baru agar mampu

menjangkau masyarakat secara lebih luas. Format itu ialah sosdiklih melalui media sosial KPU, PPK, PPS, media massa televisi dan radio, media informasi yang dimiliki Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, dan jejaring KPU, PPK, PPS, dan KPPS serta jejaring pemerintah daerah mulai dari sekretaris daerah, camat, lurah, dukuh hingga ketua RT. Tidak ketinggalan jejaring komunikasi grup WhatsApp.

Selain melalui kanal media sosial dan jejaring penyelenggara ad hoc serta pemerintah daerah, hal lain yang dilakukan oleh KPU Bantul dalam menguatkan narasi *branding* "Pilkada Sehat dan Aman" adalah melalui kegiatan kompetisi pembuatan video pendek, meme kreatif, dan opini singkat, dengan mengambil tema besar "Kampanye Sehat Mewujudkan Pemimpin Hebat". Kegiatan ini menjangkau segmen pemilih pemuda untuk kategori kompetisi video pendek, pemilih pemula untuk kategori kompetisi meme kreatif, dan pemilih perempuan untuk kategori kompetisi opini singkat. Kompetisi-kompetisi tersebut bertujuan mendorong partisipasi publik, dari segmen pemuda, pemula, dan perempuan untuk berpartisipasi langsung dengan menuangkan konsep dan gagasan terkait penyelenggaraan kampaye yang sehat dan aman untuk mewujudkan kepemimpinan hebat sebagai penguatan narasi brand storytelling "Pilkada Sehat dan Aman". Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan semangat protokol kesehatan menjadi bagian penting dalam meneguhkan narasi yang dibangun KPU Bantul, yaitu "Pilkada Sehat dan Aman."

5. Kampanye

Selama ini kampanye lazim dilakukan dengan melibatkan massa dalam jumlah yang banyak. Dalam kondisi normal, bahkan rapat terbatas bisa melibatkan hingga 1.000 orang untuk tingkat kabupaten (PKPU 4/2017). Namun, dalam kampanye di tengah pandemi Covid-19, beberapa metode dinilai tidak lagi layak dilakukan karena berpotensi memunculkan klaster persebaran Covid-19. Karena itu, metode kampanye harus diatur ketat dengan protokol kesehatan. Media dalam jaringan dan media sosial menjadi metode yang sangat dianjurkan. Maka itu, tidak heran jika ruang-ruang publik yang biasanya ramai aktivitas kampanye menjadi lengang dan karena itu menjadi kondusif karena dinilai mampu menghindarkan kerumunan yang berpotensi menjadi ruang terjadinya gesekan fisik antar-pendukung. Aktivitas

pendidikan politik yang dilakukan pasangan calon secara tatap muka tetap bisa dilaksanakan dengan aturan yang ketat pula.

Selama periode tahapan kampanye, juga tidak didapati adanya klaster baru dalam persebaran Covid-19. Kondisi semacam ini juga menjadi penguat dalam narasi *brand storytelling* yang dibangun KPU Batul untuk semakin meyakinkan publik, bahwa antara penyelenggara dan peserta pemilihan memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan pemilihan sehat dan aman.

6. Tahapan Pemungutan Suara

Tahapan ini menjadi kunci suksesnya sebuah tahapan penyelenggaraan pemilihan. Masyarakat yang datang ke bilik suara menjadi penentu angka partisipasi yang dapat diukur secara kuantitatif. KPU Bantul beserta elemen penyelenggara ad hoc, peserta, dan para *stakeholder* secara masif dalam satu narasi yang sama menyiapkan TPS yang aman sebagai bentuk brand storytelling. TPS aman disiapkan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Para penyelenggara dibekali APD sesuai standar kesehatan. Kehadiran pemilih diatur sesuai jadwal kedatangan agar tidak berpotensi terjadi kerumunan. Penyediaan sarana sanitasi protokol kesehatan di TPS juga menjadi prioritas. Norma baru itu secara masif dinarasikan untuk membangun *brand storytelling* baik melalui video, poster digital, maupun baliho. Di bawah ini adalah contoh baliho dan poster digital TPS aman dan sehat:

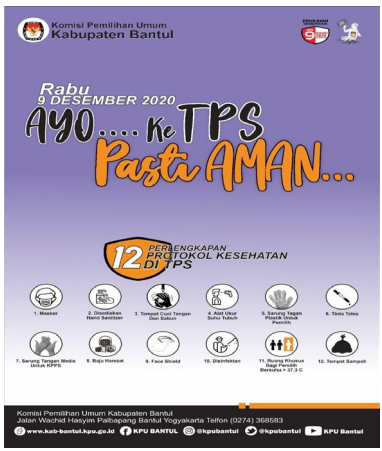

Narasi TPS aman dan sehat juga dibangun melalui *storytelling* yang dikemas dalam media audio visual dan diunggah di akun media sosial KPU Bantul, kemudian di-*repost* oleh PPK, PPS, dan KPPS di media sosial dan jejaring grup WhatsApp masing-masing. Narasi yang dibangun adalah agar publik tak lagi khawatir atau takut untuk datang ke TPS dengan menghadirkan TPS aman dan sehat. Hal itu misalnya tercermin dalam *storytelling* berikut:

> *"Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul saat ini diselenggarakan bukan tanpa tantangan. Pandemi Covid-19 menjadikan seseorang enggan datang ke TPS karena alasan keselamatan. Legitimasi hasil pemilihan menjadi taruhan karena tingkat partisipasi menjadi taruhan. Adalah kewajiban kami sebagai penyelenggara untuk menjamin setiap tahapan, tidak saja berjalan dengan lancar, tetapi juga berjalan dengan sehat dan aman. Aman bagi penyelenggara, aman bagi peserta pemilihan, dan aman bagi masyarakat pemilih. Tahapan pemilihan diselenggarakan dengan semangat pengendalian dan pencegahan persebaran Covid-19. TPS yang aman sudah pasti kita siapkan dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat Kabupaten Bantul tak perlu lagi gamang, atau bahkan merasa tak aman, untuk hadir ke bilik suara menentukan pilihan, karena lima menit waktu yang kita sisihkan, menentukan lima tahun Kabupaten Bantul ke depan." (Instagram KPU Bantul 12 November 2020).*

Tokoh dalam *Brand Storytelling* KPU Bantul

Narasi dalam *branding* memang tidak bisa dibangun sekejap atau dalam hitungan hari. Diperlukan strategi yang matang dan kreativitas untuk bisa menghasilkan narasi yang tepat. Sebuah cerita atau narasi berdasar berbagai kajian ilmiah diyakini bisa menarik perhatian audiens. Cerita juga diyakini dapat menstimulasi aktivitas otak. Hal ini pula yang menyebabkan *brand storytelling* sangat berdampak dalam menentukan kesuksesan di dunia marketing yang saat ini sangat kompetitif.

Brand storytelling yang dilakukan KPU Bantul tentu bukan dalam upaya menjual produk tertentu, tetapi untuk memengaruhi emosi dan meyakinkan psikologi publik bahwa bahwa tahapan Pilkada Bantul di tengah pandemi dilaksanakan dengan spirit mewujudkan pemilihan yang sehat dan aman:

aman bagi penyelenggara, aman bagi peserta pemilihan, dan aman bagi masyarakat pemilih. Tokoh yang dimaksud dalam storytelling dalam konteks tulisan ini adalah para penyelenggara pemilihan. Jajaran KPU, PPK, PPS dan PPDP, KPPS memegang komitmen untuk patuh protokol kesehatan dinarasikan dalam sebuah cerita yang diulang-ulang kepada publik. Tokoh lain dalam *storytelling* yang tak kalah penting adalah para pasangan calon yang aktivitasnya dipantau masyarakat. Komitmen pasangan calon dalam mematuhi protokol kesehatan dengan upaya mengendalikan massa pendukung untuk tidak terjebak dalam kegiatan yang memicu klaster persebaran Covid-19, juga menjadi narasi cerita yang langsung dilihat dan dinilai masyarakat, bahwa ada semangat yang sama yang dibangun antara penyelenggara dan peserta pemilihan dalam sebuah *brand storytelling,* yaitu "Pilkada Sehat dan Aman."

Upaya KPU Bantul dalam membranding pemilihan yang aman dan sehat juga didukung oleh para pemangku kepentingan. Hal ini terekam dalam aksi Kepolisian Resor Bantul yang menginisiasi gerakan pemakaian masker dan pelaksanaan pilkada yang sehat dan aman dari wabah Covid-19 (antaranews.com, 10/9/2020).

Bagaimana *Brand Storytelling* Menjangkau Publik?

Perkembangan teknologi telah menjadikan internet digemari sebagian besar masyarakat terutama setelah munculnya beberapa platform media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan interaksi dan percakapan di antara masyarakat. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, sebuah agensi marketing sosial, pada tahun 2020 diperkirakan ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Angka ini meningkat 17 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan kata lain, dengan populasi di Indonesia yang mencapai 272,1 juta jiwa, ada 64 persen masyarakat Indonesia terkoneksi dengan internet. Selain itu, ada 160 juta orang Indonesia yang aktif di media sosial (inet.detik.com, 20/2/2020).

Dengan melihat besarnya jumlah masyarakat di Indonesia yang terkoneksi dengan internet serta aktif menggunakan media sosial, maka medium ini menjadi amat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan karena menjadi salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan atau klien. Blog, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan

berbagai *platform* digital lain bermanfaat banyak bagi perusahaan dan bisa menjangkau audiens lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak, televisi, brosur, dan selebaran (neliti.com, 2015).

Melihat peluang ini, KPU Bantul melakukan asesmen penggunaan media sosial bagi PPK dan PPS. Dari data asesmen, 95 persen PPK mempunyai akun Facebook dan 80 persen mempunyai akun Instagram; 93 persen PPS mempunyai akun Facebook dan 83 persen mempunyai akun Instagram. Selain itu, 100 persen PPK dan PPS mengakses youtube dan memiliki grup WhatsApp. Melalui surat dinas KPU Bantul Nomor 208/PL.02-4-SD/3402/KPU-Kab/VII/2020 KPU Bantul mewajibkan PPK dan PPS untuk me-repost materi sosialisasi melalui akun media sosial mereka, dan melaporkan aktivitas repost tersebut secara periodik (dua minggu) dan dikoordinir oleh PPK yang membidangi sosialisasi.

Aktivitas *repost* juga dilakukan oleh PPK dan PPS melalui grup WhatsApp yang terhubung dengan seluruh KPPS. KPPS juga berkewajiban untuk me-*repost* materi sosialisasi ke grup WhatsApp di level RT. Melalui skema yang berbeda PPK juga meneruskan materi sosialisasi kepada pemangku wilayah, yaitu camat, dan oleh camat materi sosialisasi di-posting di grup WhatsApp para lurah dan diteruskan ke grup WhatsApp hingga ke ketua RT, dan diteruskan ke grup WhatsApp yang ada di bawah kendali para ketua RT. Aktivitas repost materi sosialisasi dapat dilihat pada bagan di bawah. Dari aktivitas sharing atau *repost* informasi dan materi sosialisasi melalui grup WhatsApp melalui jalur penyelenggara *ad hoc* dan jalur pemangku wilayah, informasi mampu menjangkau seluruh pemilih.

Strategi Sosialisasi

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020

Target Partisipasi Pemilih Nasional

77,5%

Target Partisipasi Pemilih Regional

80%

Bagaimana Cara Mencapai Target Patisipasi Masyarakat?

Menakar Potensi dan Peluang
1. Validitas DPT
2. PPK Sebagai Agen Sosialisasi
3. PPS sebagai Agen Sosialisasi
4. KPPS sebagai Agen Sosialisasi
5. Pemangku Wilayah Sebagai Agen Sosialisasi

Sosialisasi Basic Wilayah

PPK	→ CAMAT	→ 17 Kecamatan	
↓	↓	↓	
PPS	→ Kepala Desa	→ 75 Desa	
↓	↓	↓	
KPPS	..... RT	→ 5.951 RT	
↓	↓	⋮	
2.085 TPS	→ 704.688	.....	

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kemampuan membangun narasi branding menjadi salah satu strategi KPU Bantul untuk memengaruhi dan menggiring opini publik bahwa penyelenggaraan pemilihan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi diselenggarakan dengan komitmen dan semangat pengendalian pencegahan persebaran Covid-19 yang dikemas dalam *brand storytelling* "Pilkada Sehat dan Aman". Kemasan itu melibatkan para tokoh dari unsur penyelenggara, baik KPU dan penyelenggara *ad hoc* maupun peserta pemilihan 2020 dan pemerintah daerah hingga ketua RT. *Brand storytelling* yang kerap menjadi strategi marketing di dunia bisnis bisa diadopsi sebagai strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Terlebih dalam kondisi penjarakan sosial untuk pencegahan penularan Covid-19, di mana kedekatan publik dibangun lewat dunia digital.

Daftar Pustaka

Eriyanto. 2013. *Analisis Naratif: Dasar-Dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*. Jakarta: Kencana.

Escalas, J.E. 2004. Narrative Processing: Building Consumers Connections to Brands. *Journal of Consumer Psychology*. 14 (12):168-180.

Fisher, W. 1987. H*uman Communication as Narration: Toward a Phylosophy of Reason, Value and Action.* Columbia: University of South Carolina Press.

Fog, K., Budtz, C., Munch, P., & Blanchette, S. 2010. *Storytelling: Branding in Practice.* Second Edition. Denmark: Samfundsliter-attur, Frederiksberg.

Fongo, P., Fanggidae, R. E., & Fanggidae, R. P. 2019. Pengaruh Storytelling terhadap Keputusan Pembelian Ada Aplikasi Belanja Online Tokopedia. *Seminar Nasional Manajemen Bisnis (*Pp. 8-21). Bali: Apsmbi.

Lindsay, F. 2015. *The Seven Pillars of Storytelling*. Bristol, UK: Sparkol Books

McKee, Robert. 2003. *Storytelling That Moves People: A Conversation with Screenwriting Coach Robert McKee*. Harvard Business Review, 81(6), 51-55.

Monaco, J. 2000. *How to Read a Film: The World of Movies, Media, and Multimedia*. Third Edition. New York, Oxford: Oxford University Press.

Schultz, D.E., Barnes, B.E., Schultz, H.F., & Azzaro, M. 2009. *Building Customer Brand Relationship*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.

Tim KPU Bantul 2010. *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020*. Bantul: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

West, Richard & Turner, L.H. 2009. *Introducing Communication: Theory Analysisi and Application.* New York: Mc Graw-Hill Education.

B. Peraturan/Undang-Undang/Surat Dinas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomr 6 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Dinas KPU Kabupaten Bantul No 208/PL.02-4-SD/3402/KPU-Kab/VII/2020 perihal Himbauan Penggunaan Media Sosial untuk kegiatan sosialisasi.

Surat Komisi Pemilhan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020, tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

C. Website/Internet/Media Sosial

https://cianjurpedia.pikiran-rakyat.com/cianjuran/pr-103803974/banyak-masyarakat-merasa-aneh-kampanye-pilkada-saat-pandemi-covid-19-sepi.

https://dinkes.bantulkab.go.id/

https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia

https://m-antaranews com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/1718218/kpu-bantul-apresiasi inisiasi-gerakan-pilkada-sehat

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/02/09332311/rekomendasi-lipi-dan-desakan-nu-muhammadiyah-untuk-tunda-pilkada-2020?page=all

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/12422301/pandemi-dan-tantangan-partisipasi-pemilih-pilkada-2020?page=all.

https://www.instagram.com/tv/CHeMKAbDKp7/?utm_medium=share_sheet

https://www.instagram.com/tv/CHeMKAbDKp7/?utm_medium=share_sheet

https://www.neliti.com/publications/110447/pengaruh-media-sosial-terhadap-minat-beli-konsumen-studi-kasus-mahasiswa-manajem

https://youtu.be/9F4MwFvbyI0.

Instagram KPU Bantul, https://www.instagram.com/p/CHG_LEUDYE4/?utm_medium=share_ sheet

https://institute.kompas.id/2019/06/20/menciptakan-konten-bagi-narasi-brand/

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

Bab V
Penutup

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Digital Demokrasi dan Memberdayakan Kearifan Lokal

Rini Kustiasih [36]

Pandemi Covid-19 menjadi faktor utama yang membuat Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 harus disikapi dengan pendekatan baru dan berbeda oleh penyelenggara pemilihan. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melandasi berbagai kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia maupun KPU di daerah untuk merancang program dan tahapan pemilihan dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ketat. Adagium *salus populi suprema lex esto* atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi berusaha ditegakkan di tengah tarikan antara ancaman pandemi dan kebutuhan untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan di tingkat lokal.

Untuk dapat mencapai tujuan keselamatan rakyat dalam kontestasi pemiihan yang demokratis, sejumlah upaya dilakukan oleh KPU di daerah, sebagaimana telah digambarkan di dalam buku ini. Secara ringkas, upaya-upaya KPU daerah itu tergambarkan di dalam tiga bab pembahasan di buku ini, yakni Era Sosialisasi Hibrida; Peran Menentukan *"Opinion Leader";* dan Kekuatan Narasi Membangun Partisipasi.

Ada tiga poin penting yang disampaikan melalui sejumlah upaya KPU daerah dalam menghadapi pilkada di tengah pandemi. Tiga hal itu ialah penggunaan media sosial dan media digital bentuk lainnya secara masif; pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, tokoh adat, dengan berbasis pada kearifan lokal setiap daerah; dan kekuatan membangun wacana atau narasi akan pentingnya pilkada untuk memengaruhi pemilih dan menarik minat mereka untuk berpartisipasi di dalam pilkada sekalipun di tengah pandemi.

---

[36] Jurnalis Politik

Pembedaan tiga fokus pendekatan yang dilakukan oleh KPU di sejumlah daerah itu bukan berarti mereka menggunakan satu pendekatan semata untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tengah pandemi. Pada faktanya, ketiga pendekatan itu digunakan hampir semua KPU yang menuliskan pengalamannya di buku ini, tetapi dengan titik berat dan kadar yang berbeda-beda tergantung pada situasi lokal setempat. Upaya mengombinasikan tiga pendekatan itu berpotensi makin menguatkan upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU, karena dapat menyasar berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari dorongan tokoh lokal, masifnya komunikasi di media sosial, hingga kekuatan narasi yang mampu membangun ketertarikan pemilih untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS).

Fenomena penggunaan media sosial dan media digital lainnya dalam kontestasi politik sejatinya bukan merupakan sesuatu yang betul-betul baru. Dalam satu dekade terakhir, media sosial disadari sebagai kekuatan yang tidak dapat diremehkan dalam proses demokratisasi. Kondisi ini tidak unik ditemukan di Indonesia, karena negara-negara demokrasi lainnya di dunia, termasuk Amerika Serikat, juga mengalami fenomena serupa.

Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono (2021: 66), menerangkan bagaimana media sosial telah menjadi ruang publik yang baru. Media sosial dengan karakternya yang interaktif telah menjelma menjadi sarana bagi pertukaran gagasan dan pendapat, baik yang pro maupun kontra, terkait sesuatu tema. Kondisi ini di satu sisi sangat ramah dengan iklim demokratisasi, karena media sosial membuka sumbatan-sumbatan komunikasi yang selama ini kerap terjadi dalam proses politik yang acap kali juga dinilai elitis. Dengan sifat media sosial yang cenderung personal, media sosial memiliki kekuatan untuk mengajak orang lebih aktif menentukan sikapnya, berpartisipasi menyuarakan sikap dan pandangan pribadinya, dan bahkan secara simultan dapat memengaruhi orang-orang lain yang berkoneksi dengannya.

Karakter media sosial yang demikian itu pada kenyataannya bermata dua. Pada satu sisi, media sosial dapat menjadi jembatan komunikasi interaktif antarwarga negara dalam membangun partisipasi politik, tetapi di sisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dari proses

ini. Dampak negatif itu terutama terkait dengan agen-agen yang secara sengaja menyebarkan informasi bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial yang berpotensi mengakibatkan kekacauan informasi di tengah-tengah publik. Contoh mengenai hal ini sudah sangat banyak, bahkan dialami sendiri oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan.

Peristiwa berita bohong yang dicuitkan di Twitter oleh seorang politisi saat perhelatan Pemilu 2019 tentang adanya kontainer dari China yang membawa suarat suara yang telah dicoblos, adalah satu saja dari contoh itu. Berita tersebut dengan cepatnya menyebar dan menimbulkan kegaduhan di tengah situasi politik yang memanas. KPU RI menanggapi situasi itu dengan mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan membuktikan tidak ada kontainer seperti yang berkembang di media sosial. Untuk menghilangkan kesimpangsiuran, kasus berita bohong itu pun dilaporkan kepada kepolisian.

Dalam perhelatan Pemilihan Serentak 2020 yang dilakukan di tengah kondisi pandemi, media sosial kian menemukan relevansinya untuk dimanfaatkan. Pembatasan fisik dan larangan kerumunan membuat metode sosialisasi konvensional melalui pertemuan fisik langsung, dan kerap dilakukan secara kolosal, tidak lagi dapat dilakukan. KPU daerah pun menyadari karakteristik media sosial yang interaktif dan dapat menjangkau banyak orang dalam satu kali pesan atau tayangan. Karakter ini yang dimaksimalkan oleh KPU di daerah untuk melakukan sosialisasi masif di tengah pandemi. Di luar dugaan, kendati dilakukan dalam situasi pandemi, partisipasi masyarakat dalam pilkada baik adanya. Beberapa KPU daerah bahkan mengalami peningkatan partisipasi lebih tinggi melebihi pilkada di situasi normal. Hal ini seperti dialami KPU Kabupaten Tasikmalaya yang partisipasi pemilihnya naik hampir 13 persen dalam Pilkada 2020 dibandingkan dengan Pilkada 2015.

Upaya kreatif memanfaatkan kekuatan media sosial ini juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Tabanan, Bali, yang menggunakan YouTube untuk menyosialisasikan Pilkada 2020 melalui liga senam. Sekali tayang, sosialisasi ini ditonton dan disukai ribuan *subscriber*. Situasi ini tentu sangat membantu penyelenggara pemilihan untuk

melakukan sosialisasi di tengah pandemi. Partisipasi di Pilkada Tabanan juga menggembirakan, yakni mencapai 80,79 persen, atau lebih tinggi dari target nasional yang 77,5 persen.

Acara "Ngopi Sopan" yang difasilitasi KPU Kabupaten Muna dengan format *talkshow* juga menunjukkan respons positif. Penonton acara bisa lebih dari 2.000 orang. Dengan memanfaatkan jaringan komunikasi media sosial penyelenggara ad hoc di lapangan, acara ini disebarluaskan dan dibagikan kepada masyarakat luas.

Secara umum, KPU daerah menilai penggunaan media sosial dapat lebih ditingkatkan lagi di masa depan untuk mendukung sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kendati demikian, masih ada kendala terkait dengan jaringan dan infrastruktur internet yang belum merata di Tanah Air. Kendala jaringan itu antara lain masih dialami KPU Kabupaten Kutai Timur, KPU dan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, serangan hoaks rupanya juga dialami sejumlah daerah, seperti ditemui di KPU Kabupaten Gowa.

Di masa depan, kendala infrastruktur jaringan internet ini harus segera diatasi, sehingga semua daerah di Tanah Air dapat mengakses internet. Demikian halnya dengan hoaks yang harus terus dilawan melalui informasi-informasi yang terverifikasi, di samping juga meningkatkan literasi digital masyarakat.

Kearifan Lokal

Pendekatan kedua, yakni dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, dan ulama, juga berkontribusi besar dalam suksesnya pemilihan. Upaya KPU Kabupaten Batang Hari untuk menjangkau Orang Rimba di pedalaman hutan, yakni melalui tokoh penyambung yang disebut dengan waris, menunjukkan krusialnya peran "opinion leader". Sebab, hanya dengan waris itulah Orang Rimba mau berkomunikasi, sehingga untuk menjangkau mereka dibutuhkan kerja sama dengan waris.

Tokoh masyarakat atau pun *opinion leader* ini kerap kali tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di daerah setempat. Upaya KPU Kota Solok yang berusaha menaikkan partisipasi

masyarakat dengan menggunakan imbauan dari tokoh adat, yakni *niniak mamak* dan *bundo kanduang*, terbukti sangat membantu penyelenggara pemilihan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tokoh adat itu dilibatkan sebagai Relawan Demokrasi Pemilu yang terjun langsung untuk bertemu masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai pemilihan. Sebagai tokoh adat, mereka sangat dihormati dan didengarkan pendapatnya oleh masyarakat setempat.

Pelibatan tokoh masyarakat berbasis kearifan lokal ini juga dapat dimaknai sebagai upaya KPU daerah untuk meluaskan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat, termasuk kepada kelompok marjinal, kelompok difabel, dan suku pedalaman. Akses pada partisipasi politik ini, menjadi prasyarat mutlak bagi pemilihan yang setara atau non-diskriminasi.

Fahmi (2019: 58) menerangkan prinsip non-diskriminasi ini memberi jaminan kepada setiap orang untuk diperlakukan sama dalam penyelenggaraan pemilu. Prinsip ini tidak membedakan latar belakang seseorang, baik ras, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, usia, kecakapan, dan kelompok minoritas ataupun masyarakat adat.

Merujuk pada salah satu prinsip pemilu atau pemilihan yang demokratis, yakni non-diskriminasi, upaya KPU daerah menggandeng berbagai tokoh adat, ulama, dan tokoh masyarakat berbasis kearifan lokal merupakan salah satu cara yang baik untuk diteruskan KPU. Dari praktek yang telah berjalan, sejumlah KPU yang menerapkan cara ini terbukti dapat menaikkan angka partisipasi masyarakatnya. Di Kota Solok, misalnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 naik 6,33 persen dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Pada Pilkada 2020, partisipasi masyarakat Kota Solok 76,78 persen, sedangkan Pilkada 2015 sebesar 70,45 persen.

Pendekatan ketiga, yakni mengandalkan pada kekuatan narasi untuk menarik minat masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada 2020, juga merupakan faktor penting untuk membuat masyarakat datang ke TPS. Narasi ini pun dapat disusun melalui kajian mendalam sebelum akhirnya dituangkan dalam bentuk program kegiatan. Salah satunya seperti yang

dilakukan oleh KPU Kota Blitar, yakni mengidentifikasi generasi pemilih untuk melihat karakter mereka. Dengan basis data itulah program, sosialisasi dan pendidikan pemilih dirancang dan dilakukan.

Dari hasil kajiannya, KPU Kota Blitar mendapati generasi X, generasi Y, dan generasi Z mendominasi pemilih dalam Pilkada 2020. Karakter generasi itu menunjukkan adanya kebutuhan pada hal-hal yang mencakup kreativitas, inovasi, bersifat massal, pertemuan tatap muka, hingga berorientasi pada eksistensialis. Oleh karena itu, program sosialisasi disusun agar bisa memenuhi karakter dan kebutuhan mereka. Misalnya, lomba pidato demokrasi, lomba menyanyikan jingle Pilwali Kota Blitar, talkshow bersama 10 tokoh masyarakat yang mewakili basis pemilih, sosialisasi melalui ledang/mobil keliling, sosialisasi melalui "ngamen" keliling di pasar tradisional, SMS/WA blast advertorial, hingga seri webinar hasil kerjasama KPU Kota Blitar dengan Universitas Islam Blitar.

Contoh lainnya dari kekuatan narasi ialah praktek sosialisasi yang dilakukan di KPU Sulawesi Tengah. KPU setempat menyadari akan bahaya politik identitas dari hanya dua pasangan calon yang bersaing dalam Pilkada 2020. Kondisi ini mengulang peristiwa pada Pilkada 2015, yang juga hanya dua pasangan calon, serta dengan konfigurasi latar belakang kesukuan maupun agama yang serupa. Kondisi ini dikhawatirkan memicu terjadinya politik identitas. Memahami hal ini, strategi sosialisasi yang dipilih KPU Sulawesi Tengah ialah dengan menggandeng organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan menarasikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung suasana persaudaraan di Sulawesi Tengah.

Dari tiga pendekatan yang dilakukan oleh KPU di daerah dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, semuanya tidak terlepas dari konteks lokalitas masing-masing daerah. Satu pendekatan yang berhasil di satu daerah belum tentu berhasil di daerah lainnya. Oleh karena itu, pengamatan empirik terhadap situasi sosio-kultural daerah setempat, yang dibarengi dengan kajian yang berbasis data, sangat dibutuhkan untuk merumuskan strategsi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tepat.

Daftar Pustaka

Fahmi, Khairul. 2019. *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas.* Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Gunawan, Budi dan Barito Mulyo Ratmono. 2021. *Demokrasi di Era Post-Truth*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia.* Depok: PT Rajagrafindo Perkasa.

KPU
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-623-6183-42-7

PEMILIHAN SERENTAK

RABU 9 DESEMBER 2020

Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng
Jakarta Pusat

www.kpu.go.id KPU Republik Indonesia @kpu_ri @KPU_ID YouTube KPU RI